



**PUTUSAN**

Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Als  
SANJAY;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kintamani Raya No.12, RT.002/RW.007,  
Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading  
Jakarta;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. KAM AND KAM);

Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Als SANJAY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama:

1. Ir. H. Vidi Galenso Syarief, SH.MH.
2. Ristan BP. Simbolon, SH.
3. Hery Bertus Parulian H.SH.
4. Erdiana, SH.
5. Allen Gatan, SH.
6. Ryanto Syahputra, SH.

Para Advokat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan memilih domisili di Kantor Hukum VIDI GALENSO SYARIEF & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kayu Mas Utara U-291 Kav. POLRI, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur 13260 dalam perkara ini memilih domisili hukum dengan alamat Jalan Citraland Surabaya, Cluster Kawasan Taman Puspa Raya Blok A6-20 Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa telah mencabut kuasa tersebut berdasarkan surat pencabutan kuasa Tertanggal 4 Juni 2020;

Selanjutnya Terdakwa telah memberi kuasa kepada masing-masing :

1. Dr. Soesilo Aribowo, SH.MH.
2. Djaka Sutраста, SH.
3. Dody Priambodo, SH.
4. Sigit Darmawan, SH.MH.
5. Nila Pradjna Paramita, SH.
6. R. Kabul Pujiyanto, SH.
7. Gunadi Wibakso, SH.CN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kuncoro Adhi Prakosa, SH.
9. Kartika Citrananda, SH.MH.
10. Moh. Muzayin, SH.MHum.
11. Sri Utami, SH.MHum.
12. RR. Dolly Sita Ramayanti, SH.
13. Agus Sudj atmoko, SH.MH.
14. Reinhard Clinton S.H
15. Baintang Samudera, S.H

Para Advokat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan memilih domisili di GrhaDeKA Jalan TB. Simatupang Kav.8 Kebagusan, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020 dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 18 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Majelis Hakim yang baru mengingat Hakim Ketua Majelis telah meninggal;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDHANI terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan Barang menerapkan sistem skema piramida yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014

Halaman 3 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perdagangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan KESATU PRIMAIR

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDHANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Dua lembar Surat NON-STAY GUES FOLIO Nomor Bill 19411 (Duplicate) terstempel asli Hotel NEO;
- dua lembar Screenshot bukti transfer pembayaran DP pemesanan Ballroom/Aula dan Kamar Hotel NEO tertanggal 20 November 2019 dan tanggal 21 November 2019 terstempel asli Hotel NEO;
- tiga lembar Registrasi Form penggunaan kamar Nomor: 230, 232, 300, 310, 335 dan 622 berstempel asli Hotel NEO tanggal 23 November 2019;
- dua lembar Foto Copy Kartu Identitas a.n. ISKANDAR YUSUF, S.H., HERU SUSANTO dan SITI MALIKA pengguna kamar Hotel NEO berstempel asli Hotel NEO.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

Barang bukti yang disita dari Daru Sudrajat, S. H. berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshoot akun di Aplikasi Memiles dengan nama Heru Prasetya, S.E, kode Referral: heriMNGk;
- 4 (empat) lembar Screenshoot tampilan promo di Aplikasi Memiles;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transfer TopUp dana
- 1 (satu) lembar Screenshoot pembelian Slot Iklan;
- 1 (satu) lembar Screenshoot transfer dana ke Nomor Rekening BCA 3910042113 a.n PT. Kam And Kam

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

Barang bukti yang disita dari Chandra Ristara V, S. H., M.H berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshoot akun di Aplikasi Memiles dengan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra RistataVasianto, kode Refferal: Chay3OLT;

- 4 (empat) lembar Screenshoot tampilan promo di Aplikasi Memiles.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

Barang bukti yang disita dari Dodon. P, S.H. berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshoot akun di Aplikasi Memiles dengan nama Dodon Priyambodo, kode Refferal: DodbfAqT;
- 4 (empat) lembar Screenshoot tampilan promo di Aplikasi Memiles.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

Barang bukti yang disita dari Heru Susanto berupa :

- 2 (dua) lembar Screenshoot email penerimaan reward atau hadiah dari PT. Kam And Kam/Memiles (memiles@memiles.net) kepada email Sdr. Heru Susanto ([heru.susanto7703@gmail.com](mailto:heru.susanto7703@gmail.com));
- 1 (satu) lembar Screenshoot pengumuman pengambilan reward atau hadiah dengan nomor TRCD-19060000013588;
- 2 (dua) lembar Screenshoot penerimaan komisi sebagai Asisten HeadMarketing dari PT. Kam And Kam/Memiles Rekening BCA 3910042113 kepada Sdr. Heru Susanto dengan rekening BCA 2581879077;
- 1 (satu) lembar banner yang di gunakan untuk acara BOP Memiles Surabaya tanggal 24 November 2019 di Hotel NEO d.a. Jl. Jenderal S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

Barang bukti yang disita dari Siti Malikhah berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshoot email tagihan TRCD-190705000001577 untuk Top Up promo satu unit Yamaha AEROX senilai Rp. 1.500.000,- dari (memiles@memiles.net) ke email Sdri. Siti Malikhah ([likamovic382@gmail.com](mailto:likamovic382@gmail.com)) ;
- 1 (satu) lembar Screenshoot email tagihan TRCD-1910000014678748 untuk Top Up promo satu unit mobil Mitsubishi Pajero senilai Rp. 8.400.000,- dari (memiles@memiles.net) ke email Sdri. Siti Malikhah ([likamovic382@gmail.com](mailto:likamovic382@gmail.com))

Halaman 5 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Screenshoot email tagihan TRCD-19100000214752 untuk Top Up promo satu unit mobil Toyota Fortuner senilai Rp. 8.400.000,- dari (memiles@memiles.net) ke email Sdri. Siti Malikhah (likamovic382@gmail.com).
- 1 (satu) lembar Screenshoot mutasi rekening penerimaan komisi sebagai refferal dari PT. KAM AND KAM/Memiles Rekening BCA 3910042113 kepada Sdri. Siti Malikhah dengan rekening BCA 0881822261 tanggal 16 Desember 2019.
- 6 (enam) lembar Screenshoot bukti transfer pembayaran Top Up promo oleh membermemiles pada saat acara BOP Memiles Surabaya tanggal 24 November 2019 di Hotel NEO d.a. Jl. Jenderal S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo melalui rekening Sdri. Siti Malikhah dengan rekening BCA 0881822261 kepada Rekening PT. Kam And Kam/Memiles BCA 3910042113;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

Barang bukti yang disita dari Dedy Surachman berupa :

- Satu lembar screenshoot bukti transfer pembayaran top up promo petir mobil Mitsubishi Pajero + memiles partner bisnis senilai Rp. 12.600.000,- dari nomor rekening Sdr. Dedy Surachman BCA 2140729992 kepada PT. Kam and Kam / Memiles BCA 3910042113.
- satu lembar Screenshoot histori Top Up promo akun Dedy Surabaya dengan Nomor TRCD-53502974585079837229;
- satu lembar Screenshoot pengiriman data laporan omset Top Upmember Dedy Surabaya melalui pesan whatsapp oleh Sdr. Heru Susanto (081235665227) kepada sdr. Dedy Surachman (082131826888);
- satu lembar Screenshoot penerimaan komisi Refferal akun member Dedy Surabaya senilai Rp. 1.260.000,- dari PT. Kam And Kam/Memiles BCA 3910042113 kepada Sdr. Dedy Surachman BCA 2140729992.
- satu lembar Screenshoot histori Top Up promo MemilesRock In Bali Mobil Honda CRV Nomor TRCD-58983475717708052893 dan Promo

Halaman 6 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

level 10 Fine Gold 1kg+memiles partner Bisnis Nomor

TRCD-58983475723907401742.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

Barang bukti yang disita dari Iskandar Yusuf berupa

- 12 (dua belas) lembar dokumen dengan tanda tangan asli data Absen dan Top Up BOP Surabaya di Hotel NEO d.a. Jl. Jenderal S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo tanggal 24 November 2019.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

Barang bukti yang disita dari Kamal Tarachand M. Als. Sanjay :

- 1 (Satu) unit HP merek Samsung FOLD milik Kamal Tarachand M Alias Sanjay;
  - 1 (Satu) unit HP Merek XIAOMI Milik Carla MarynaLumunon Punu;
  - 1 (Satu) unit HP Merek OPPO Milik Jo Lian Tjoen;
  - 2 (Dua) unit HP Merek Samsung Note 9 dan Samsung Tab A With S milik Martini Luisa.
  - 2 (Dua) unit HP Merek OPPO RENO dan OPPO F1 Milik Vasantha Devi;
  - 2 (Dua) Unit HP Merek Samsung Note 10+ dan Iphone 11 ProMax milik Dedy Akbar;
  - 1 (Satu) unit HP Merek Samsung S10 milik Sevie Setiawati;
  - 1 (Satu) unit HP Merek Samsung Note 9 Milik Ivan Handriawan Dwianto
  - 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO F11 Milik. Naomi Ampera Dolok
- Dirampas Untuk dimusnahkan

Barang bukti yang disita dari Maryanti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis penumpang, tipe Sirena 2 OHW STAR 4x2 AT, MerkNissanNopol. B 1212 AG beserta STNK dan Kunci.

Dikembalikan Kepada PT Kam and Kam untuk di jual dan diserahkan kepada member secara proporsional

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswati berupa :

- 71 (tujuh puluh satu) Outner.
- 12 (dua belas) Map Plastik;

Dirampas untuk di musnahkan

Halaman 7 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) TV;
- 5 (lima) Kulkas;
- 48 (empat puluh delapan) Juicer;
- 60 (enam puluh) Rice Cooker;
- 228 (dua ratus dua puluh delapan) jam tangan;
- 3600 (tiga ribu enam ratus) Bros;
- 800 (delapan ratus) tas;

Dikembalikan Kepada PT Kam and Kam untuk dijual dan diserahkan kepada member secara Proporsional

- 1 (satu) Lembar STNK a/n Eka Delly dengan Nopol B 2370 SJB.

Dikembalikan Kepada PT Kam and Kam untuk diserahkan kepada yang berhak

Barang bukti yang disita dari Alifah Nurwidayanti berupa :

- 5 (lima) koli /karung sepatu merek adidas (@ 1 koli berisi 95 pcs sepatu merek adidas);

Dikembalikan kepada PT. Kam and Kam untuk dijual dan serahkan kepada member secara proporsional

Barang bukti yang disita dari Annafis Bintang Pamungkas :

- 1 (satu) Unit Laptop merek LENOVO THINKPAD E230 CORE i5 Type R-9T XO 6212/10 (milik pribadi an. Annafis Bintang Pamungkas);

Dikembalikan kepada saksi Annafis bintang Pamungkas

- 1 (satu) Unit Laptop merek LENOVO THINKPAD E470 CORE i5 Type PF-OVETB9E (Milik Kantor);

- 1 (satu) Unit Laptop merek MACBOOK PRO 2018 Type CO2YLO2YJG5M warna Abu-Abu (Milik Kantor);

- 1(satu) Unit Laptop merek MACBOOK PRO 2018 Type CO2YNOSYJG5J warna Abu-Abu (Milik Kantor);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Type CPH1933 IMEI 1 (861516046392174) IMEI 2 (861516046392166) (MILIK KANTOR);

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Type CPH1933 IMEI 1

Halaman 8 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(861516046392871) IMEI 2 (861516046392863) (MILIK KANTOR);

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Tipe V15 Warna Merah (milik pribadi a.n. PRIMA HENDIKA);
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomitype A1 Warna Hitam (milik pribadi a.n. PRIMA HENDIKA);
- Dirampas Untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Bandel Dokumen Gedung IT PT. Kam and Kam;
  - 1 (satu) Bandel Data Inventaris Gedung IT PT. Kam and Kam;
  - 1 (satu) Buku Daftar Tamu / Member Komplain PT. Kam and Kam;
  - 1 (satu) Bandel Dokumen tertulis Perubahan Struktur Organisasi PT. Kam and Kam.

Terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti yang disita dari Annafis Bintang Pamungkas berupa :

- 1 (satu) unit IMAC;
- 1 (satu) monitor LCD HP;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad;
- 1 (satu) unit Kamera Canon;
- 1 (satu) unit FlashCamera merek Godox;
- 1 (satu) unit modem HUAWEI;
- 1 (satu) unit Printer EPSON L6190;
- 2 (dua) unit Monitor merek LG;
- 1 (satu) unit CPU rakitan;
- 1 (satu) unit UPS.

Dirampas Untuk Negara.

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswati berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo type CPH I 823 warna ungu
- Dirampas Untuk dimusnahkan

Barang bukti yang disita dari Lidya berupa :

- 1 (satu) unit HP samsung SM 1750 GM/DS warna biru.
- Dirampas Untuk dimusnahkan

Barang bukti yang disita dari Maryanti berupa :



- 1 (satu) unit HP merkVivo 1820 warna hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi S10+ warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan

Barangbukti yang disita dari Maryanti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE AT Nomor Polisi B 1721 SSP warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/1635/XII/2019/Dit Lantas + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4x2 AT Nomor Polisi B 2899 PKF warna Hitam + STNK Nomor 03590303 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2190 PKF warna Putih + STNK Nomor 03353383 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2728 PKF warna Hitam + STNK Nomor 03590302 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE AT Nomor Polisi B 1147 SSK warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/0809/XI/2019/Dit Lantas + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE AT Nomor Polisi B 1144 SSK warna Hitam + Surat Keterangan + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa 1.3 VELOZ AT Nomor Polisi B 2669 PKF warna Hitam Metalik + STNK Nomor 03357352 + Kunci

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepadayang berhak

Barang Bukti yang disita dari Vasantha Devi

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2790 PKF warna Putih Tahun Pembuatan 2019 + Surat Tanda Nomor Kendaraan No: 03590305/MJ/2019 + 1 (satu) Kunci Mobil.

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang Bukti dari Carla MarynaLumunon Punu

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2788 PKF warna Hitam Tahun Pembuatan 2019 + Surat Tanda Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan No: 03590304/MJ/2019 + 2 (dua) Kunci Mobil.

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak

Barang Bukti dari DANNY SANJEEV

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE AT Nomor Polisi B 1148 SSK warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/0810/XI/2019/Dit Lantas + Kunci.

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang Bukti dari DANNY SANJEEV

- 1 unit motor suzuki nex II elegan No rangka MH8EB11ANKJ146548 warna biru + kunci

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang Bukti dari Sanjaya Sushil Kumar

- 1 (satu) unit mobil Nissan Livian VE 1.5 4x2 AT Nomor Polisi B2689 UOJ Warna Hitam + STNK Nomor: 07351617 + Kunci.

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak

Barang bukti Sanjaya Sushil Kumar

- 1 (satu) unit motor Yamaha mio S warna Putih nomor rangka: MH3SEE410JJ083308 + Kunci.

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak

Barang bukti JO Lian Tjoen :

- 1 unit mobil nisan livina FE 1.5 4x2 AT Nopol. B.1313 HM warna hitam + STNK No. 01476746 + kunci

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang bukti Prima Hendika, S.Kom



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) harddiskexternal berkapasitas 1 Terabyte berisi filesftcopyDatabase Server PT. Kam And Kam (Memiles).
- 1 (satu) Flashdisk merek Thosiba warna biru berkapasitas 16 GB berisi Softcopy data Sql.

Dikembalikan kepada PT. Kam And Kam

- 1 (satu Unit Laptop MacBook Pro 2018.  
Dirampas Untuk Negara

Barang bukti yang disita dari Mariyanti :

- 14 (empat belas) Outner Data Pengeluaran Dana dari bulan Maret s/d bulan Desember 2019 dari Rekening BCA a.n. PT. KAM AND KAM;
- 1 (satu) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referral sebesar 20% Periode Bulan April s/d Mei 2019;
- 4 (empat) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referral sebesar 10% Periode Bulan Juni s/d November 2019;
- 1 (satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian Komisi Customer/Referral;
- 3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10% DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019;
- 1 (satu) Outner Data Perolehan Komisi HeadLeader dan Leader;
- 1 (satu) Outner Data Member yang memperoleh Reward Barang;
- 1 (satu) Dus Rekening Koran BCA Nomor Rekening 3910042113 a.n. KAM AND KAM, PT;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3 (tiga) unit Key BCA Nomor 43-0319591-3 dan 21-9546937-2 serta 43-0116929-9;
- 1 (satu) Unit DEBIT CARD BCA 5260 5120 0777 3656.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja;
- 1 (satu) bendel Pohon Jaringan member MEMILES;
- 1 (satu) bendel Data Vendor member MEMILES;
- 12 (dua belas) cek a.n. Nasabah PT. KAM AND KAM;
- 8 (delapan) buku Rekening BCA a.n. KAMAL TARACHAND + Bukti

Halaman 12 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setoran;

- 5 (lima) buku Rekening BCA a.n. JO LIAN TJOEN;
- 1 (satu) buku Rekening MANDIRI a.n. JO LIAN TJOEN;
- 1 (satu) buku Rekening Bank INDEX a.n. JO LIAN TJOEN;
- 18 (delapan belas) Map yang berisi Surat-surat;

Kembalikan Ke PT. Kam and Kam untuk diserahkan kepada yang berhak

- 2 (dua) lembar Print Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 dengan KBLI 18111, 46100, 46314, 46419, 59112, 62012, 63122 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019;
  - 6 (enam) lembar Print Izin Komersial/Operasional Kode KBLI 18111, 46100, 46314, 46419, 59112 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019;
  - 3 (tiga) lembar Print Izin Usaha Industri Kode KBLI 18111, 63122 dan 62012 tertanggal 4 Desember 2019;
  - 2 (dua) lembar Print Surat Izin Usaha Perdagangan Kode KBLI 46100, 46313, 46419 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019 dan 6 Desember 2019;
  - 1 (satu) lembar Print Izin Usaha Perfilman Kode KBLI 59112 BELUM berlaku Efektif;
  - 1 (satu) lembar Print Izin Lokasi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 tertanggal 4 Desember 2019
  - 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAM AND KAM Nomor 44 tanggal 28 Nopember 2019 dan Pengesahaannya Nomor: AHU-0099243.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 28 November 2019;
  - 1 (satu) bendel FC Sertifikat Hak Milik Nomor: 7385;
- Terlampir dalam berkas perkara
- 12 (dua belas) Unit Notebook Merek ASUS Model A407M + Charge;
  - 2 (dua) Unit Notebook Merek ASUS Model X441U + Charge;
  - 3 (tiga) Unit Notebook Merek ASUS Model X453S + Charge;
  - 2 (dua) Unit Laptop Merek HP Model 14S-CF1051TU + Charge.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Kam and Kam untuk dijual dan diserahkan kepada member secara proporsional

Barang bukti yang disita dari Maryanti :

- 1 (satu) unit mobil Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol B.2924 PKJ warna hitam + kunci
- 1 (satu) unit mobil Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol B.1722 SSP warna hitam + kunci
- 1 (satu) dokumen surat keterangan No: S ket/1636/XII/2019/Ditlantas tanggal 10 Desember 2019
- 1 (satu) STNK Nisan Livina Hitam Nopol. B. 2924 PKJ
- 1 (satu) STNK Nisan Livina Hitam Nopol. B. 1722 SSP.

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak .

Barang bukti yang disita dari Arun ThakurdasKeswani :

- 1 (satu) unit MOBIL Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol. B 2926 PKJ warna hitam beserta STNK dan kunci mobil.

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Mirchandani berupa :

Pada kamar Sdr. Kamal Tarachan M. Al Sanjay lantai 3 ditemukan :

- 1 (satu) tas coklat berisikan berkas dan laptop merek hp warna hitam serial: 5cb417114x.

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchani.

- 1 (satu) buah Passport atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: C4216128 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2019.

Dikembalikan ke terdakwa

- 1 (satu) brosur mobil Mitsubishi X-PanderUltimate dan surat pesanan nomor R 138391 atas nama pemesan PT. Kam And Kam dengan harga Rp. 506.200.000,- (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) 2 unit mobil, dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang



dikeluarkan PT. Srikandi Diamond Motors tanggal 21 Agustus 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5 (lima) kartu Debet dari bank BNI.
- 1 (satu) kartu Debet dari bank Mandiri.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BCA dari Sdr. KAMAL TARACHAND M kepada Sdri. KAMINI KAMAL M sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bulan Desember 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop merek HP 14-CM0094AU sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan HOME PC tanggal 20 Juni 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Pada Lemari:

- 1 (satu) buah Passport atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: B0148986 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: 3172061607100018 tanggal 1 November 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 2 (dua) lembar pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. KAM And KAM yang dikeluarkan Menkumham RI tanggal 29 September 2015.
- 1 (satu) bendel AKTA Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT). KAM And KAM Nomor 64 tanggal 2 September 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-11073KT/WPJ.06/KAP.0503/2015 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor wilayah DJP Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT. KAM And KAM alamat Jl. Bungur Besar Raya Nomor 32 H. Kel.



Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan penanggung jawab Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI sebagai Direktur Nomor: 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta tanggal 16 Oktober 2015

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. KAM And KAM PT. KAM And KAM alamat Jl. Bungur Besar Raya Nomor 32 H. Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan penanggung jawab Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI nomor: 09.05.1.46.87238 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2015.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian Supplier Logam mulia antara PT. KAM And KAM dengan Sdr. AGUS SETIANTO Nomor: 001/PF-LEG/KAMXII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI nomor: TBL/1673/K/XII/2016/PMJ/RESJU dari Polres Metro Jakarta Utara tentang fitnah/pencemaran nama baik tanggal 20 Desember 2016.
- 1 (satu) bendel surat pernyataan antara PT. KAM And Kam dengan berbagai customer/konsumen  
Dikembalikan ke PT. Kam and Kam.
- 1 (satu) bendel surat dari Dirjen BEA CUKAI kantor wilayah V Bandung kepada Sdr.KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI tentang penyerahan dokumen pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan lisan/tertulis yang dipalsukan
- 1 (satu) bendel surat pernyataan antara SDR. Sugeng kartono dan Sdri. Siska dengan PT. Kam And Kam.  
Terlampir dalam berkas perkara  
Pada mobil MitsubhisipajeroNopol ; B 1313 JZ warna silver metalik ditemukan:
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Polycyschedule Nomor: 46013019014637 PT. KAM And KAM dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok BF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1, Sunter, Jakarta Utara.

- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Polyschedule Nomor: 46013019014615  
PT. KAM And KAM dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok BC  
7 Jl. Griya utama, Sunter Agung, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Polyschedule Nomor: 46013019014648  
PT. KAM And KAM dengan alamat Komplek Sunter Paradise Blokm F  
21 nomor 17, Sunter, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi Nomor: 46013019014659 PT. KAM And  
KAM dengan alamat Komplek Paradise Timur Raya Blok F 21 nomor  
22, Sunter, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Polyschedule Nomor: 46013019014626  
PT. KAM And KAM dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok A  
38 Jl. Griya utama, Sunter Agung, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bendel buku Polis standar asuransi kendaraan bermotor  
Indonesia Ikhtisar pertanggunganan Nomor: 46020119009379 milik PT.  
KAM And KAM sejumlah 5 (lima) unit mobil Nissan Grand livina.
- 1 (satu) bendel buku Polis standa asuransi kendaraan bermotor  
Indonesia Ikhtisar pertanggunganan Nomor: 46020119010689 milik PT.  
KAM And KAM sejumlah 5 (lima) unit mobil Nissan Grand livina.
- 1 (satu) bendel dokumen kerjasama HOLY LAND TOUR PT. KAM And  
KAM dengan PT YAEL SALOM INDONESIA BERKAT keberangkatan  
11-12 Februari 2020, tertanggal 12 September 2019.
- 1 (satu) bendel proposal permohonan dana pelayanan sosial dari BINA  
IMAN Pondok Karya-Pondok Aren-Tangerang tanggal 28 Oktober 2019.-
- 1 (satu) bendelkwitansi pembelian AC merek samsung 1 PK dari  
electronic City yang dibeli PT. KAM And KAM sebanyak 12 (dua belas)  
unit.
- 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dari PT. Navin Kumar Perhiasan  
kepada Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI

Terlampir dalam berkas Perkara.

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Mirchandani berupa :

Halaman 17 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mobil MitsubhisipajeroNopol ; B 1313 JZ warna silver metalik ditemukan:
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: Sket/0705/VII/2019/Dit Lantas Tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar STNK( surat tanda kendaraan bermotor) mobil MITSUBISHI PAJERO dengan Nomor Polisi B 1313 JZ atas nama pemilik PT. KAM AND KAM.

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak

Pada depan rumah Sdr. KAMAL TARACHAN M. AL. SANJAY ditemukan :

- 1 (satu) unit R4 MITSUBISHI PAJERO dengan Nomor Polisi B 1313 JZ atas nama pemilik PT. KAM AND KAM.

Dikembalikan kepada PT Kam and kam untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang bukti yang disita dari Fatah Suhanda berupa :

- 1 (satu) unit buku Tabungan BCA;
- 2 (dua) Unit buku Profil PT. Kam And Kam
- 1 (satu) unit Buku Agenda isi Rencana Bonus Memiles
- 1 (satu) Unit SPK Suhanda dan PT. Kam And Kam

Kembalikan kepada Fatah Suhanda

- 1 ( Bendel) Rekening Koran milik Fatah Suhanda

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) Bendel Dokumen Mobil Mercy dan Foto Copy STNK Pajero Milik PT. Kam And Kam
- 1 (satu) bendel Dokumen Pengajuan Umroh milik Fatah Suhanda;
- 1 (satu) Bendel data agen memiles dan Reward.

Dikembalikan pada PT. Kam and Kam

- 1 (satu) unit mobil MarcedezBenz warna hitam type A 200 ProgressivePlat nomor: B 1831 SSW

Dikembalikan Kepada Yang berhak melalui PT. Kam and Kam.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :



- uang senilai Rp. 122.318.854.820,98,- (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan puluh delapan rupiah) yang dipindah bukukan dari rekening Bank BCA dengan no rekening 3910042113 an. Kam and kam ke rekening penampung ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti
- 1 bendel cek BCA dengan no. Rek. 3910042113 an. PT. KAM and KAM yg berisi 25 lbrdg no. Seri WARKAT: DF 180276 s/d DF 180300.
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp. 122.318.854.820,98,- (seratus dua puluh dua milyar Tiga Ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan puluh delapan rupiah). Ke bank mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti;  
Di Kembalikan kepada PT. Kam and Kam Untuk dibagikan kepada member secara proporsional.

Barang bukti yang disita dari Teguh Gunawan berupa :

- 2 (dua) lembar Screenshoot nama akun dan kode referralmemiles yang bertanda tangan asli Sdr. Teguh Gunawan;
- 1 (satu) lembar hasil print rekening Koran Bank BCA yang bertanda tangan asli Sdr. Teguh Gunawan;
- 4 (empat) lembar history Top Uprewadmiles dan bukti transfer yang bertanda tangan asli Sdr. Teguh Gunawan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang Bukti dari Eka Deli Mardiyana:

- 1 (bendel) bendel dokumen Budgeting Event Memiles Jakarta;
- 1 (satu) bendel dokumen perincian pengeluaran Real Memiles Bali;
- 1 (satu) lembar laporan keuangan eventMemiles Bali dan Jakarta secara Global.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti disita dari Marcello tahitoe :



- 1 (satu) lembar bukti screenshot bukti transfer top up dana Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tgl. 3 Agustus 2019 untuk mercedesBent E 200 AVANTGRADE 2019.
- 1 lbrscreenshot TRCD-1908000004083
- 1 lbrscreenshotlist penerimaan mobil mewah mercedesbens e200 avantgrde 2019
- 1 screenshot bukti transfer top up dana Rp. 4.000.000.000,- (empat juta rupiah) tgl. 30 Agustus 2019 untuk rumah sederhana
- 1 lbrscreenshot TRDC 19080000062877
- 2 lbrscreenshot promo rumah sedeerhana + memilespatners bisnis #2 dan syarat dan ketentuan
- 1 lbrscreenshot transfer top up. Dana sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu) untuk finegold 100 gram.
- 1 lbrscreenshot TRDC 38246473134593315130

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

- 1 (satu) lembar RTGS yang dikeluarkan bank BCA perihal pemindabukuan uang senilai 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke bank mandiri dg No. Rek. 140-00-1071-280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk barang bukti
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).  
Di Kembalikan kepada member secara Proporsional melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp. 1.014.416.680,68,- (satu miliar empat belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh enam puluh delapan rupiah)ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.014.416.680,68,- (satu miliar empat belas juta



empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh enam puluh delapan rupiah).

Di Kembalikan kepada member secara Proporsional melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp. 2.818.936.995,66,- (dua miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima enam puluh enam rupiah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti;
- uang tunai sebesar Rp. 2.818.919.995.66,- (dua miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima enam puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp. 322.286.300,16,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta dua Ratus Delapan puluh enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti;
- Uang tunai sebesar Rp. 322.306.300,16,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

Di Kembalikan kepada member secara Proporsional melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti yang disita dari Ary Haryo Wibowo harjojudanto AL. Ari sigit berupa :

- 1 unit mobil toyotaalphard 2.5 X AT Nopol. B. 2989 PKJ warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan noka JTNGF3DHOK8023986 NOSIN ; 2AR2206246 SAN dan STNK serta kunci mobil
- 1 unit mobil toyotaalphard 2.5 X AT Nopol. B. 2787 PKJ warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan noka JTNGF3DH5K80235986 NOSIN ; 2AR2182095 SAN dan STNK serta kunci mobil ( dari Mukti Wiryana SH)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti yang disita dari Ary Haryo Wibowo harjojudanto AL. Ari sigit berupa :

- 1 lembar copy slip setoran ke rekening mandiri No: 140001071280 a. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti sebesar Rp. 3.500.000.000 tanggal 27 Januari 2020 pukul 2:31:41 PM dengan keterangan penyerahan dana an. Bapak ARI SIGI dalam perkara memiles.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (dari BontorOctanianus)

Di Kembalikan kepada member secara Proporsional melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Tarachand M alias Sanjay berupa:

- 1 (satu) lembar copy slip setoran ke rekening mandiri nomor 14000107 12 80 an RPL 135 PS Ditreskrimum untuk barang bukti sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 27 Januari 2020 dengan keterangan penyerahan dana dalam perkara memiles

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Di Kembalikan kepada member secara Proporsional melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti disita dari Akmal Putra :

- 7 buah BPKB mobil Toyota
  - Nomor: P-06947461 atas nama PANDORA, Toyota New Fortuner 4X2 2.4 G A/T DSL No Rangka: MHFJB8GS7K1578117, Nosing Mesin: 2GD C663756 No Polisi B 1067 KJN Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe.
  - Nomor: P-06945776 atas nama AMY SEKARTAJI, Toyota New VELFIRE 2.5 G A/T No Rangka: JTNGF3DHBK3024917, Nosing Mesin: 2AR 2260469 No Polisi B 2475 FFG Warna Hitam tahun

Halaman 22 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi

Uji Tipe

- Nomor: P-069452957 atas nama SUHERMAN, Toyota New landCruiser 200 Full SPEC A/T DSL No Rangka: JTMHV02JOK4287328, Nosin Mesin: 1VD 0595996 No Polisi B 1559 BJJ Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
- Nomor: P-06941059 atas nama WINTYO KAROTO, Toyota New Rush S. A/T TRD No Rangka: MHKE8FB3JJK037482, Nosin Mesin: f924467 No Polisi B 2970 SIU Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
- Nomor: P-6643598 atas nama RAUSYANI FIKRIANTI, Toyota New CALYA 1.2 e std m/t No Rangka: MHKA6J3JKJ036042, Nosin Mesin: 3NR H471883 No Polisi B 2369 KOP Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
- Nomor: P-6649548 atas nama MUJI SARASWANTO, Toyota New CALYA 1.2 E STD M/T No Rangka: MHKA6GJ3JKJ036445, Nosin Mesin: 3NR H474537 No Polisi B 2958 TIF Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
- Nomor: Q-0020777 atas nama DEDE MULYATI, Toyota New CALYA 1.2 E STD M/T No Rangka: MHKA6GJ3JKJ035817, Nosin Mesin: 3NR H470256 No Polisi A 1669 YK KOP Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Kam and Kam.

- 15 buah STNK mobil Toyota
  - STNK Nomor: 09138553, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama DERRY ANDRIANI, Nopol B 2079 KOR.
  - STNK Nomor: 09220811, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama SUCI

Halaman 23 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, Nopol B 1611 vol.

- STNK Nomor: 09220811, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama FARIDA, Nopol B 2252 BIU.
- STNK Nomor: 08997433, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama HARJATI MULJANA, Nopol B 1896 CZL.
- STNK Nomor: 09038509, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama AGUS DUDARMANTO, Nopol B 2703 BIT.
- STNK Nomor: 09583598, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama DANANG NURYADI, Nopol B 1658 YQ.
- STNK Nomor: 09580937, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama DIAN RINJANI SUBIANTO, Nopol B 1496 YQ.
- STNK Nomor: 07402354, Toyota Calya 1.2 E STD M/T atas nama RAUSYANI FIKRIANTI, Nopol B 2369 KOP
- STNK Nomor: 07429628, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama GABBY THALIA ANGGRAINI Nopol B 1588 VOL.
- STNK Nomor: 09272719, Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T atas nama ANDIKA DIANTORO, Nopol B 2293 FFI.
- STNK Nomor: 08600020, Toyota CALYA 1.2 E STD M/T atas nama TETTY NURMALIA, Nopol F 1409 JR
- STNK Nomor: 09224968, Toyota Rush 1.5 G A/T atas nama EFFIE DARMIATI HARDJO, Nopol B 2779 BIU.
- STNK Nomor: 08981929, Toyota Calya 1.2 E STD M/T atas nama MUJI SARASWANTO, Nopol B 2958 TIF.
- STNK Nomor: 08361774, Toyota Fortuner 2.4 G 4x2 A/T atas nama AHMAD MUNAWAR, Nopol F 1443 VF.
- STNK Nomor: 09058251, Toyota CALYA 1.2 E STD M/T atas nama CHAIRIL ANWAR TOEKAN BA, Nopol B 2188 KOQ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

- 1 (satu) lembar RTGS yang dikeluarkan bank BCA perihal pemindabukuan uang senilai 10.886.581.719.65,- (sepuluh milyar

Halaman 24 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas enam puluh lima rupiah) ke bank mandiri dg No. Rek. 140-00-1071-280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk barang bukti tertanggal 03 Pebruari 2020 jam 11:36:38 Wib

- uang senilai 10.886.581.719.65,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas enam puluh lima rupiah)

Dikembalikan kepada PT. Kam and Kam untuk dikembalikan kepada memberscara proporsional

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

- 1 (satu) lembar LLG ( lalu lintas giro) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp. 30.058.062.27 (tiga puluh juta lima puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp. 30.058.062.27 (tiga puluh juta lima puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen).
- 1 (satu) lembar LLG ( lalu lintas giro) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp. 27.118.458.91 (dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp. 27.118.458.91 (dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu)
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp. 116.060.406.05 (seratus enam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020



- Uang tunai sebesar Rp. 116.060.406.05 (seratus enam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen)
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp. 410.164.880.43 (empat ratus sepuluh juta seratus enampuluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp. 410.164.880.43 (empat ratus sepuluh juta seratus enampuluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen)

Dikembalikan kepada PT. Kam and Kam untuk dikembalikan kepada memberscara proporsional

Barang bukti disita dari Benny Marcustiono, SE :

- 2 lembar printout nomor induk berusaha (NIB) 9120111250842 milik PT. KAM and KAM dengan beserta lampirannya dengan kode KBLI: 1811,46100,46314,46319,59112,62012,63122 dan 73100.
- 1 bendelprintout usaha ( Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) PT. KAM and KAM beserta lampiran ijin usaha Perdagangan dan lampiran Lokasi usaha atau bidang usaha perdagangan dengan kode KBLI: 73100,46419,46314 dan 46100 yang belum memenuhi komitmen dan belum berlaku efektif.
- 1 (satu) lembar prinout lampiran lokasi usaha / Bidang usaha PT. Kam and kam dengan kode KBLI: 5912 yang belum memenuhi komitmen dan belum berlaku efektif.
- 1 bendelprintout Izin usaha (ijin usaha industri) PT. Kam and kam beserta lampiran ijin usaha perindustrian dan lampiran lokasi usaha/ bidang usaha industri yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dengan kode KBLI: 63122, 62012 dan 18111.
- 1 lembar printout data pemohon/ pendaftaran ijin usaha untuk PT. Kam and kam atas nama Kamal tarachan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel printout penolakan PTSP Jakarta Pusat terhadap permohonan SIUP PT. Kam and KAM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti disita dari Tongam Lumban Tobing :

- 1 bendel keputusan Dewan Komisiner Otoritas jasa keuangan Nomo 04/KDK.01/2019 tentang Pembentukan satuan tugas penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang ditanda tangani oleh ketua Dewan Komisiner OJK an. WIMBOH SANTOSO.
- 1 bendel nota kesepakatan no.: PRJ-26/D.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Koordinasi Pencegahan dan penanganan Dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan dana Investasi.
- 1 bendel risalah rapat nomor L RR-16/SWI/2019
- 1 lembar surat undnagan nomor: 519/SWI/2019 tanggal 10 Juli 2019
- 1 bendel Siaran pers Nomor SP.05/VII/SWI/2019
- 1 bendel siaran pers Nomor SP/10/SWI/2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti disita dari Maulidi Hilal :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 G A/T 4X2 20 Nopol BM 1557 ND warna Attitude Black Mica Tahun Pembuatan 2019 No Mesin 2GD C581343 No Rangka MHFJB8G55K1571120 + Kunci Mobil;
- 1 (satu) Map Berisikan Dokumen Mobil.

Dikembalikan kepada Yang berhak melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti disita dari Prihartati :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, warna Hitam, Nomor Polisi: B 1998 FG, beserta STNK dan kunci.

Dikembalikan kepada Yang berhak melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti disita dari Eka Deli Mardiyana :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna putih, No.Pol.: B. 2370 SJB beserta kunci

Dikembalikan kepada Yang berhak melalui PT. Kam and Kam

Halaman 27 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari Marcello Tahitoe :

- 1 (satu) unit Mobil Mercedes-Benz E-200, warna Hitam, Nomor Polisi: B 1270 SSP, Nomor rangka MHL213080KJ001958, Nomor Mesin 26492080004712, beserta Surat Keterangan Nomor: Sket/1169/XII/2019/Dit lantas dan kunci.

Dikembalikan kepada Yang berhak melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswatia. Wiwied berupa :

- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang handphone;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang emas;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang Umroh;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang mobil Toyota;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang motor Suzuki;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang motor Kawasaki;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang motor Honda;
- 1 (satu) bendel data penerima reward;
- 1 (satu) bendel data member penerima reward;
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dokumen pemberangkatan holyland;
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dokumen pemberangkatan Umroh;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima motor;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima mobil;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah koper tas warna kuning;
- 1 (satu) buah koper tas warna ungu;
- 1 (satu) buah koper tas warna abu abu

Dirampas untuk di musnahkan

Barang bukti disita dari HENRY ARIFUDIN :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah beserta Kuncinya dan
- 1 (satu) lembar tindasan surat Jalan tanggal 25 September 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti disita dari AKMAL PUTRA :

- Fotocopy Berlegalisir FAKTUR PENJUALAN, BUKTI SERAH TERIMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDARAAN, FORM PENGAJUAN FAKTUR STNK dan BPKB, SURAT PEMESANAN KEDARAAN, PURCHASE ORDER DARI PT. KAM AND KAM, KTP STNK sebanyak 26 (dua puluh enam) unit mobil;

- Nomor:T064-2019000744, tanggal 25 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Vellfire 2.5 G NT, Nomor Rangka: JTNGF3DH8K8024917, Nomor Mesin: 2AR 2260469, Nomor Polisi: 5 2475 FFG, warna Hitam;
- Nomor: T064-2019000795, tanggal 03 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Land Cruiser 200 Full SPEC A/T DSL, Nomor Rangka: JTMHV02J0K4287328, Nomor Mesin: 1VD 0495996 Nomor Polisi: B 1186 SSP Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000798, tanggal 05 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Land Cruiser 200 Full SPEC NT DSL, Nomor Rangka: JTMHVG2J2K4289131, Nomor Mesin: 1VD 0499646 Nomor Polisi B 80 CTO Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000763, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Kijang Innova 2.0 G A/T, Nomor Rangka: MHFJW8EM2K2377941, Nomor Mesin 1TR A701679 Nomor Polisi: F 1535 JP Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000821, tanggal 17 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Kijang Innova 2.0 G A/T, Nomor Rangka: MHFJWBEM3K2378564, Nomor Mesin: 1TR A707945 Nomor Polisi: B 2293 FFI Warna Abu-abu;
- Nomor: T064-2019000828, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ037435, Nomor Mesin: 3NR H482578 Nomor Polisi: F 1409 JR Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000826, tanggal 19 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ035500, Nomor Mesin: 3NR H475134 Nomor Polisi: B2188 KOQ Warna hitam;

Halaman 29 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor:T064-2019000807, tanggal 10 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ036445, Nomor Mesin: 3NR H474537 Nomor Polisi: B 2958 TIF Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000865, tanggal 30 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 G A/T, Nomor Rangka: MHKA6GK6JKJ600387, Nomor Mesin: 3NR H484250 Nomor Polisi: B 2657 UOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000761, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ035817, Nomor Mesin: 3NR H470256 Nomor Polisi: A 1660 YK Warna hitam;
- Nomor:T064-2019000760, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ036042, Nomor Mesin: 3NR H471883 Nomor Polisi: B 2369 KOP Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000841, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Rush 1.5 G A/T, Nomor Rangka: MHKE8FB2JKK006849, Nomor Mesin: 2NR F879828 Nomor Polisi: 8 2779 BIU Warna hitam;
- Nomor:T064-2019000762, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Rush S 1.5 A/T TRD, Nomor Rangka: MHKE8FB3JKK037482, Nomor Mesin: 2NR F924467 Nomor Polisi: B 2970 SIU Warna hitam;
- Nomor: T064-2020000005, tanggal 14 Januari 2020 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2.4 G A/T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GS0K1577973, Nomor Mesin: 2GDC658288 Nomor Polisi: B 1290 ZJC Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000780, tanggal 30 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2.4 G A/T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GS7K1578117, Nomor Mesin: 2GDC663756 Nomor Polisi: B

Halaman 30 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1067 KJN Warna hitam;

- Nomor: T064-2019000769, tanggal 29 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2,4 GA/T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GSXK1578144, Nomor Mesin: 2GDC664452 Nomor Polisi: F 1443 VF Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000835, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031994, Nomor Mesin: 3NR H492355 Nomor Polisi: B 2252 BIU Warna kuning;
- Nomor: T064-2019000834, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030081, Nomor Mesin: 3NR H474652 Nomor Polisi: B 1588 VOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000833, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030199, Nomor Mesin: 3NR H475544, Nomor Polisi: B 2103BIT Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000832, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030895, Nomor Mesin: 3NR H480288, Nomor Polisi: B 1896 CZL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000831, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 A/T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031946, Nomor Mesin: 3NR H491079, Nomor Polisi: B 1611 VOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000830, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ032017, Nomor Mesin: 3NR H492475, Nomor Polisi: A 1496 YQ Warna merah;
- Nomor: T064-2019000829, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka:

Halaman 31 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHKA4GB5JK1031807, Nomor Mesin: 3NR H489088, Nomor Polisi: A 1658 YQ Warna hitam;

- Nomor: T064-2019000868, tanggal 31 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JK030726, Nomor Mesin: 3NR H479053, Nomor Polisi: B 2909 UOL Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000855, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031590, Nomor Mesin: 3NR H487005, Nomor Polisi: B 2079 KOR Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000856, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031408, Nomor Mesin: 3NR H484643, Nomor Polisi: B 2692 TH Warna hitam;
  - Fotocopyberlegalisirprint bukti setoran dari KAMAL TARACHAND untuk pembayaran 26 (dua puluh enam) unit ke Rekening BCA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. No. Rek. 6040452000 senilai Rp. 7.839.469.700,- (tujuh milliard delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar Fotocopyberlegalisirprint bukti setoran dari KAMAL TARACHAND untuk pembayaran 10 (sepuluh) unit Mobil Calya 1.2 E M/T STD ke Rekening BCA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. No. Rek. 6040452000 sebesar Rp. 1.098.500.000,- (satu milliard sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

Barang bukti disita dari AKMAL PUTRA :

- Uang sebesar Rp. 1.098.500.000,- ( satu milyan Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Di Kembalikan kepada member secara Proporsional melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti disita dari YADI HARTONO :



- 1 (satu) unit mobil Nissan tipe newlivina warna hitam VE1.4 (4x2) AT, No. Pol 2966 PKD beserta 1 (satu) STNK No. 01473791 dan 1 (satu) buah kunci.
- 4 (empat) buah BPKB dengan rincian:
  - a) No. P-06637193 a.n. PT. Kam And Kam No. Pol B2924 PKJ;
  - b) No. P-06640295 a.n. Rama Kavita Sharma No.pol B2689UOJ;
  - c) No. P-06637194 a.n. PT. kam and kam no pol B2926PKJ;
  - d) No. P-06637179 a.n. PT. Kam And Kam no pol. B2437PKK.Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Kam and Kam
- 4 (empat) buah berkas pengajuan untuk pengurusan STNK untuk 4 (empat) unit mobil Nissan tipe newlivina warna hitam VE 1.5 (4x2) AT  
Dikembalikan Kepada PT. Kam and Kam

Barang bukti disita dari BUDI SANTOSO :

- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3165/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama PRIHARTATI;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3429/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam mika dan Fotocopy KTP atas nama MARWATI QQ KAM-KAM;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3208/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama SONYA CHANDRAWATI;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3299/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama YUNITA ANNA ADELINA. S.;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3177/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama AISYAH META HALIDA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor:



- 3380/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama ADRIANTO AMRIL;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3283/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama LIES HELIANA;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3261/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama M. IKBAL ROJIKIN;
  - 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3381/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam serta 2 (dua) lembar Fotocopy KTP atas nama MUSTOPO BUDIJONO dan atas nama KAMKAM QQ TIMOTHY TANDIOKUSUMA;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3271/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama MUH BASOR;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3462/BBB/JKT/BASTK/II/2020 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih dan Fotocopy KTP mutiara atas nama DWI RUDIANTO.
  - 7 (tujuh) lembar bukti transfer pembayaran PT. Kam and Kam kepada PT. Batavia Bintang Berlian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti disita dari KAMINI KAMAL MIRACHANDANI :

- 1 (satu) keping emas berat 100 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS nomor seri HO50659;
- 6 (enam) keping emas berat 10 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS;
- 198 (seratus sembilan puluh delapan) keping emas berat 0.5 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS.

Dikembalikan kepada PT. Kam and kam untuk dijual dan hasilnya diserahkan kepada member secara proporsional.

Barang bukti disita dari ANDRIANTO AMRIL :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kendaraan R4 Mobil Merk Mitsubishi pajero Sport Dakkar 4x2 AT warna hitam dengan No Mesin 4N152BG3173 No. Rangka MMBGUKR10KH021623 No. Register B 1204 SSQ.
- 1 lembar Surat keterangan Nomor L Sket/2150/XII/2019/Ditlantas tanggal 13 desember 2019.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima kendaraan No: 3380/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan R4 mobil Merk Mitsubishi pajero Sport dakkar 4x2 AT warna hitam dengan No. Mesin 4N152GB3173 No. Rangka MMBGUKR10KH021623 atas nama ADRIANTO AMRIL.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Kam and Kam

Barang bukti yang disita dari SRI WINDYASWATI berupa :

- 1 unit mobil avanza tipe G MT, nomor polisi a 1547 YQ warna hitam, No rangka: MHKM5EA3JKK159516 Nosin F653RM-GMMFJ
  - 1 unit mobil Avanza tipe G MT warna putih No rangka MHKM5A3JKK151213 nosin F653RM-GMMFJ atas nama STNK Nicolas Fitris Turangan.
  - Buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan, faktur kendaraan, bukti pembayaran dari PT. Kam and Kam kepada dealer Satria Toyota Jl. Pahlawan Revolusi No. 9 Klender Jakarta Timur
- Dikembalikan kepada PT. Kam and Kam untuk di jual dan hasil penjualannya di bagi secara proporsional kepada member.

Barang bukti disita dari FATAH SUHANDA:

- Satu unit HP merek Samsung S.9 warna hitam milik Sdr. BONG AL. SWANG
- Satu unit HP merek Samsung Galaxy J6 warna hitam milik Sdr. FATAH SUHANDA
- Satu unit HP merek Iphone warna kuning milik Sdr. FATAH SUHANDA

Dirampas untuk Negara

Barang bukti disita dari MARTINI LUISA als. Dr. EVA :

- Uang tunai sebesar Rp. 102.500.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Kam and Kam untuk diserahkan kepada  
Member secara Proposional

- 2 (dua) buah Hp merk VIVO;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11;
- 1 (satu) buah Hp merk Asus Zevone;
- 1 (satu) buah Tab mito tipe 1910;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang Philipina 20”;
- 1 (satu) lembar uang Dolar Singapore 5”;
- 3 (tiga) lembar uang Dolar Singapore 2”;
- 11 (sebelas) lembar uang Malaysia pecahan 1 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Malaysia pecahan 5 Ringgit;
- 2 (dua) lembar uang Malaysia pecahan 10 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Malaysia pecahan 50 Ringgit;
- 2 (dua) lembar uang Malaysia pecahan 50 Ringgit;
- 2 buah uang malaysia pecahan 50 sen
- 1 (satu) lembar buku tabungan Mandiri an. Martini Luisa;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BNI an. Martini Luisa;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BCA an. Stephani Pinkan Alexandra
- 10 (sepuluh) lembar bukti resi tranfer antar rekening;
- 1 buah pasportan. Martini Luisa Al Dr. Eva NOMOR B. 3997933 yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 2016
- 1 buah pasportan. BartoloMeus Ksatria Putra Nomor V. 637971 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Ishak MaventhAmrafel Nomor B. V637970 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Stela Tiah Nomor B. 346636 yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2006
- 1 buah pasportan. KejiasarahNosky V. 637968 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Martini Luisa Al Dr. Eva NOMOR V. 332080 yang

Halaman 36 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan tanggal 7 Juni 2010

- 1 lembar sertifikat polis mandiri an. Martini Luisa No. A1873038
- 9 (sembilan) lembar dokumen sertifikasi akupuntur serta pengobatan tradisional an. MARTINI LUISA;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga an. MARTINI LUISA Nomor: 31750418010 90919 Alamat Jl. Dato Tonggara I RT/RW 007/ 011 Kec. Kramat Jati Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar surat pemberkatan nikah an. AGUSTINUS TAN TJUKIAN dengan MARTINI LUISA pada tanggal 21 Mei 1998 di Jakarta;
- 1 (satu) buah mesin electronic data capture Mandiri.

Dikembalikan kepada Martini Luisa

Barang bukti disita dari Prima Hendika S.Kom:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 8 warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone X warna putih

Dirampas Untuk dimusnahkan

Barang bukti yang disita dari Souw han Liong berupa :

- 1 (satu) buah rackmount server merk IBM serial number 00J6148YK10KS047560;
- 1 (satu) buah rackmount server merk Dell serial number CN-0H7F1C-72481-57D-00MC-A02;
- 1 (satu) buah rackmount server merk Dell serial number CN-0H7F1C-72481-57D-00MC-A02;
- 1 (satu) buah rackmount server merk Dell serial number CN-0H7F1C-72481-58S-01K6-A02;
- 1 (satu) buah rackmount server merk Dell serial number CN-0H7F1C-72481-58S-01KM-A02;
- 1 (satu) buah rackmount server merk Dell serial number CN-0H7F1C-72481-58S-01KA-A02;
- 1 (satu) buah routerboard 1100AHX4 merk Mikrotik
- 1 (satu) buah switch merk Cisco

Dikembalikan Ke PT. Kam and kam



Barang bukti disita dari SILVARINA :

- 1(satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320394 tanggal 29 Nopember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS1K1565024, nosin 2GD C507627, an. ISKANDAR YUSUF;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320498 tanggal 29 Nopember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034846, nosin 3NR H463632, an. NOVIDA MAMUAYA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322244 tanggal 20 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka MHKM5EA3JKK146293, nosin 1NR G028186, an. IR. SUSETYA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322245 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka MHKM5EA3JKK153989, nosin 1NR G047456, an. ARMANSYAH, B.SC;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322129 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka MHKM5EA3JKK156020, nosin 1NR G053199, an. TJENG BENNY HENDRA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320435 tanggal 20 Nopember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035040, nosin 3NR H464852, an. DW I KURNIASIWI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06335661 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan ALPHARD 2.5 X A/T 10, noka JTNGF3DH5K8023496, nosin 2AR 2182095, an. FREDERICA FRANSISCA C;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630647 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan ALPHARD 2.5 X A/T 10, noka JTNGF3DH0K8023986, nosin 2AR 2206246, an. ILSJE A.RATNAWATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06326390 tanggal 26 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E A/T 21, noka MHKM5EB2JKK010468, nosin 1NR G056753, an. TIONES SAGALA;

Halaman 38 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06327270 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.5 Veloz A/T 21, noka MHKM5FB4JKK026064, nosin 2NR F922907, an. WINTYO KAROTO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06329853 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS5K1571120, nosin 2GD C581343, an. M. HILAL, SH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06331348 tanggal 20 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G A/T 21, noka MHKM5EB3JKK027524, nosin 1NR G058438, an. SOEGIASTOETI POERNOMO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06331557 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK072255, nosin 1NR G054339, an. SUSANNA GINTING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06334322 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS3K1572217, nosin 2GD C594400, an. MOEHAMAD SLAMET;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336016 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan SIENTA 1.5 Q CVT 07, noka MHFZ28H36K0061018, nosin 2NR X407894, an. ANDREW PERWIRA S.IKOM;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336597 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan YARIS 1.5 S CVT TRD Sportivo, noka MHFK23F36K2080728, nosin 2NR X507301, an. LIEM EK KIAT;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336664 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan YARIS 1.5 S CVT TRD Sportivo, noka MHFK23F32K2079723, nosin 2NR X504386, an. SANTI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630240 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK071543, nosin 1NR G051684, an. MURTAATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630199 tanggal

Halaman 39 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 04 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G A/T STD 04, noka MHKA4GB5JKJ029511, nosin 3NR H468863, an. DERRY ANDRIANI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06631113 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036134, nosin 3NR H472346, an. WINARNO;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-07911367 tanggal 29 Nopember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034697, nosin 3NR H462316, an. WASIS SAPUTRA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630236 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035167, nosin 3NR H465996, an. NURYANTO HARDI;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336591 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T STD 04, noka MHKA4GA5JKJ038440, nosin 3NR H449141, an. YULIANA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633816 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS9K0905679, nosin 2GD C650114, an. YUYUN NURMALA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633721 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036117, nosin 3NR H472072, an. RONALDO PAKPAHAN;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06639458 tanggal 10 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS6K1577895, nosin 2GD C655889, an. RATNO;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633589 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E A/T 21, noka MHKM5EB2JKK010566, nosin 1NR G061665, an. NONSE NAIBAHO;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633696 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034462, nosin 3NR H460950 an. JOU TJIANG NIO;



- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633780 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS0K1577911, nosin 2GD C656490, an. FERA BASRIATI FEBRI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-0663595 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan SIENTA 1.5 Q CVT 17, noka MHFZ28H35K0067571, nosin 2NR X531856, an. DESSY ANGGRAINI, SH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06631852 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK070667, nosin 1NR G046917, an. SITI CHOLISAH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633783 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK073427, nosin 1NR G059000, an. ANDRE SYAHPUTRA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633524 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034856, nosin 3NR H463425, an. ROSENNI SARAGIH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633576 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035118, nosin 3NR H465401, an. SOHIB;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633577 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035998, nosin 3NR H471601, an. RANDI HERMAWAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633640 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0905149, nosin 2GD C644242, an. SULASTRI KUSTIJAH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06634038 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GSXK0898354, nosin 2GD C567707, an. LENSY MATIUS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637098 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036401, nosin 3NR H474205, an. NURLELI DAMANIK;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637071 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036689, nosin 3NR H476684, an. HENNY NUR AENI. S;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637086 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JJK072421, nosin 1NR G055018, an. IR H SURYA MADYA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637443 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS3K0899118, nosin 2GD C574484, an. BERTJE BENY DIKTUS RAWIS;-
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637088 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T STD 04, noka MHKA4GA5JKJ038083, nosin 3NR H443860, an. RITA YASTUDININGSIH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637085 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS3K0895893, nosin 2GD C555401, an. BARBARA LOUISE OUDANG;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640937 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS8K0899809, nosin 2GD C593693, an. SANGAPKITA GINTING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640018 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0900517, nosin 2GD C596244, an. SEVIE SETIAWATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637081 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2

Halaman 42 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, noka MHFGB8GS9K0897535,nosin 2GD C563809,an. DEDY AKBAR;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638924 tanggal 12 Desember 2019,identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJ039404,nosin 3NR H458725,an. OKTAVIA YOGASWARA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638767 tanggal 12 Desember 2019,identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJ040296,nosin 3NR H468117,an. ARIS DIYANTO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638825 tanggal 12 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK071328,nosin 1NR G050701,an. DYRA HARJANTO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640922 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AGYA 1.2 G A/T STD 04, noka MHKA4GB5JKJ030512,nosin 3NR H475182,an. MUFLIHUN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643035 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka MHKM5EA3JKK153597,nosin 1NR G046769,an. NAJLA FATHYA SYIFA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643142 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK070556,nosin 1NR G046304,an. PARMAN SITOMPUL;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06642912 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 G M/T 10, noka MHKA6GJ6JKJ132961,nosin 3NR H469944,an. ANITA ANGGRAINI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638853 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK071139,nosin 1NR G049510,an. LINDAWATI PANGGABEAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638852 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka

Halaman 43 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA2JKK070705,nosin 1NR G047135,an. HUSNI DARMAWATI;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640927 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK070223,nosin 1NR G044625,an. BACHTIAR HUTAHAEAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643140 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036318,nosin 3NR H473818,an. ESRIATI SIHOMBING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640939 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034707,nosin 3NR H461926,an. SUMEDI. D;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944146 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK071001,nosin 1NR G048704,an. ROSNIKA NAIBAHO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944136 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJ038565,nosin 3NR H450556,an. SISKAPRIYANTI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944141 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 G M/T 10, noka MHKA6GJ6JKJ133498,nosin 3NR H474630,an. ERIK HERMANSYAH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944635 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 G A/T 21, noka MHKM5EB3JKK027408,nosin 1NR G057473,an. PIPRI ANI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06942796 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 22, noka MHFGB8GS2K0906897,nosin 2GD C661224,an. H. MUSTAQIM MARZUKI S.AG, M.MPD;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944047 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan RUSH 1.5 G A/T 10, noka MHKE8FB2JKK008313,nosin 2NR F944722,an.LIAUW WIE TJOEN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944044 tanggal

Halaman 44 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS0K1578122, nosin 2GD C663798, an. EKA DELI MARDIYANA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944453 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0900484, nosin 2GD C590532, an. FRANCISCA TONDOBALA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944497 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka MHKM5EA3JKK137024, nosin 1NR G000970, an. HERAWATI.
  - 1 (satu) buah STNK No. 09006959 No.Pol:B-2409-SIW ,noka MHKM5EA3JK K158056, An.Lucia beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2409-SIW;
  - 1 (satu) buah STNK No. 09062970, No.Pol:B-2117-UOL, noka MHKA4GB5JK J030862, An.Fatimah beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2117-UOL;
  - 1 (satu) buah STNK No. 08966575, No.Pol:B-2188 UOK, noka MHKA4GA5J KJ0 39600, An.Erlangga Ananda Putra A beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2188 UOK;
  - 1 (satu) buah STNK No. 09073174, No.Pol:B-2857-SIW, noka MHKM5EA2JK K075346, An.Windaribeserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2857-SIW;
  - 1 (satu) buah STNK No. 08977336 No.Pol:B-1674-ERU, noka MHKA6GJ3J KJ036621, An.Nurchaya Situmorang beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-1674-ERU;
  - 1 (satu) buah STNK No. 09049431, No.Pol:B-2933-TIG, noka MHKM5EA3JK K158547, An.Saryantobeserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2933-TIG;
  - 1 (satu) buah STNK No. 09138419, No.Pol:B-2459-KOR, noka JTNGF3DH3K 8021648, An.Suharni beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2459-KOR;

Halaman 45 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK No. 09201401, No. Pol: B-2604-FFH, noka MHFAW8EM2K 0214671, An. Ponco beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2604-FFH;
- 1 (satu) buah STNK No. 09126830 No. Pol: B-2116-SIY, noka MHKA6GJ6JKJ13 5794, An. Dimas Harisetiagarabeserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2116-SIY;
- 1 (satu) buah STNK No. 09069655, No. Pol: B-2599-UOL, noka MHKM5EA3JK K154817, An. Michael beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2599 UOL;-
- 1 (satu) buah STNK No. 09668418, No. Pol: B-1462-RI, noka MHKM5EA3JKK158 559, An. Herwati beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1462-RI;
- 1 (satu) buah STNK No. 09130879, No. Pol: B-2226-KOQ, noka MHKE8FB3JKK038660, An. Andi Nurochman beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2226-KOQ;
- 1 (satu) buah STNK No. 08431515, No. Pol: B-1537-AIH, noka MHFGB8GS5K0900835, An. Reggy Krisnaditya beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1537-AIH;
- 1 (satu) buah STNK No. 08916282, No. Pol: B-1383-WZU, noka MHKA4GB5JK J031438, An. Cipta Alvio Pankid beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1383-WZU;
- 1 (satu) buah STNK No. 08916283, No. Pol: B-1278-WZU, noka MHKM5EA3JK K161202, An. Futuh Rizqi beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1278-WZU;
- 1 (satu) buah STNK No. 08924727, No. Pol: B-1028-ZKP, noka MHKE8FB3JK K038908, An. David Kevin Graham L beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1028-ZKP;
- 1 (satu) buah STNK No. 09581168, No. Pol: A-1547-YQ, noka MHKM5EA3JK K151213, An. Nicollas Frits Turagan beserta 1 (satu) set plat No. Pol: A-1547-YQ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi yang telah dilegalisir oleh PT. Astrido Jaya

Halaman 46 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobilindo cabang Klender yaitu No. 1941037 senilai Rp. 115.746.250,-, No. 1941116 senilai Rp. 146.280.750,-, No. 1941114 senilai Rp. 146.280.750,-, No. 1941115 senilai Rp. 146.280.750,-, No. 1941485 senilai Rp. 115.746.250,-, No. 1942582 senilai Rp. 156.344.500,-, No. 1949006 senilai Rp. 183.111.600,- yang disetor oleh PT. Kam And Kam ke Bank BCA cabang Daan Mogot nomor rekening 198.253.5098 atas nama PT. Astrido Jaya Mobilindo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Kam and Kam.

Barang bukti yang disita dari handa lestari :

- uang sebesar Rp. 1.009.790.850,- (satu milyar Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Di Kembalikan kepada handa lestari Dealer Astrido Toyota Klender Jakarta

Barang bukti dari ALDY MI'ROZUL :

- 2 (dua) lembar printout Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 milik PT. Kam And Kam dengan beserta lampirannya dengan kode KBLI: 1811, 46100, 46314, 46419, 59112, 62012, 63122 dan 73100;
- 1 (satu) bendel printout Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. KAM AND KAM beserta lampiran Izin Usaha Perdagangan dan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Perdagangan dengan Kode KBLI: 73100, 46419, 46314 dan 46100 yang Belum Memenuhi Komitmen dan belum berlaku efektif;
- 1 (satu) lembar printout lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha PT. Kam And Kam dengan kode KBLI 59112 yang belum memenuhi Komitmen dan belum berlaku efektif;
- 1 (satu) bendel printout Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. Kam And Kam beserta lampiran izin usaha Perindustrian dan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang usaha Industri yang telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif dengan kode KBLI: 63122, 62012 dan 18111;
- 1 (satu) lembar printout data pemohon/pendaftar Izin Usaha untuk PT. Kam And Kam atas nama Kamal Tarachand M;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendelPrintOut penolakan PTSP Jakarta Pusat terhadap permohonan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Kam And Kam. Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Barang Bukti Dari R. ARVIN JAZMI ADHIYAKSA :

- 1 (satu) bendel Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 04/KDK.01/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK a.n WIMBOH SANTOSODi;
- 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan Nomor: PRJ-26/D.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Kordinasi Pencegahan dan Penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;
- 1 (satu) bendel Risalah Rapat Nomor: RR-16/SWI/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 519/SWI/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel Siaran Pers Nomor SP 05/VII/SWI/2019;
- 1 (satu) bendel Siaran Pers Nomor SP 10/XII/SWI/2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang Bukti disita dari Maryanti

- 1 (satu) Unit Hanphonemerk Vivi 1820 warna hitam
  - 1(satu) Unit HandphonemerkGalaxy S10+ warna hitam
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Kam and Kam.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang saya Muliakan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan nota pembelaan pribadi saya.

Halaman 48 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walaupun saya bukan keturunan asli Indonesia tetapi saya dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, saya tumbuh sama seperti orang-orang lainnya di Indonesia, saya makan-makanan Indonesia, saya mendirikan bisnis-bisnis saya di Indonesia, keluarga-keluarga saya berada di Indonesia, saya menikah di Indonesia & ke 3 anak saya lahir di Indonesia.

Rasa kecintaan saya terhadap Indonesia membuat saya terus termotivasi untuk memberikan/menciptakan sesuatu yang bisa berdampak baik untuk Indonesia dan sejak lama saya telah berusaha untuk melakukan hal-hal kecil yang dapat berdampak baik untuk Indonesia yang mungkin belum bisa dibanggakan namun saya tetap mencoba semaksimal mungkin, contohnya yaitu mendirikan perusahaan / bisnis di Indonesia, membayar pajak secara teratur dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir saya mencoba lebih keras lagi untuk bisa menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat lebih luas terutama untuk masyarakat di seluruh Indonesia, saya melakukan beberapa riset untuk memecahkan masalah yang terdapat pada masyarakat umum di Indonesia, dan dengan ketertarikan saya terhadap dunia Digital saya memutuskan mendirikan perusahaan Startup Digital yaitu MeMiles dengan harapan dapat membantu lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia. saya mencoba memecahkan masalah terkait Periklanan Digital yang terdapat di Indonesia dengan memperhatikan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 59,2 juta pelaku namun hanya 3,79 juta saja yang Go Online, hal tersebut membuat saya menciptakan Platform Periklanan Digital dengan berbiaya murah yang dapat diakses siapa saja di seluruh Indonesia.

Semangat saya dalam menghadirkan Startup Digital yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia diperkuat dengan pernyataan Program 1.000 Startup baru yang diinginkan Bapak Presiden Joko Widodo, saya terus berharap bahwa MeMiles bisa menjadi salah satu Startup Digital yang bisa dibanggakan oleh Indonesia.

Saat ini MeMiles harus berhenti sementara karena adanya proses hukum yang sedang saya jalani, saya sangat menghormati proses hukum di



Indonesia namun saya ingin tegaskan bahwa "MeMiles saya dirikan dengan niat baik sepenuh hati saya tanpa ada sedikitpun niatan buruk, dan saya sangat ingin MeMiles dapat terus berjalan dan terus tumbuh bersama masyarakat Indonesia."

Tuhan yang melihat hati, mengetahui isi hati saya. Saya hanya ingin Menjadi suami yang baik untuk Istri saya, Menjadi Ayah yang baik untuk ke 3 anak saya dan menjadi Warga Indonesia yang baik yang dapat membanggakan Indonesia & bermanfaat untuk masyarakat luas Indonesia. Saya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan.

Majelis Hakim yang saya muliakan, Saya bersyukur, karena dalam persidangan ini saya bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki dan saya percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta, bukti yang muncul dan bukti-bukti yang saya lampirkan dalam persidangan ini. Berdasarkan hal tersebut Saya berkeyakinan bahwa Majelis Hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Hakim yang saya muliakan, Demikian Nota Pembelaan ini saya buat untuk mematahkan semua tuduhan yang dituduhkan kepada saya. Oleh karena itu kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan saya dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, semoga Tuhan yang maha ESA memberkati yang Mulia Majelis Hakim

**Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandanials Sanjay berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maupun Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu Pasal 106 Undang-Undang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay dari seluruh Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
3. Memulihkan hak Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay segera dikeluarkan dari tahanan pada Rumah Tahanan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Kamal TarachandMirchandani berupa:

- 1 (Satu) unit HP merek Samsung FOLD milik Kamal Tarachand M Alias Sanjay;
- 1 (Satu) unit HP Merek XIAOMI milik Carla MarynaLumunon Punu;
- 1 (Satu) unit HP Merek OPPO milik Jo Lian Tjoen;
- 2 (Dua) unit HP Merek Samsung Note 9 dan Samsung Tab A With S milik Martini Luisa;
- 2 (Dua) unit HP Merek OPPO RENO dan OPPO F1 Milik Vasantha Devi;
- 2 (Dua) Unit HP Merek Samsung Note 10+ dan Iphone 11 ProMax milik Dedy Akbar;
- 1 (Satu) unit HP Merek Samsung S10 milik Sevie Setiawati;
- 1 (Satu) unit HP Merek Samsung Note 9 milik Ivan Handriawan Dwianto;
- 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO F11 milik Naomi Ampera Dolok.

Dikembalikan kepada Terdakwa Kamal TarachandMirchandani.

Barang bukti yang disita dari Maryanti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis penumpang, tipe Sirena 2 OHW STAR 4x2 AT,

Halaman 51 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MerkNissanNopol. B 1212 AG beserta STNK dan Kunci;

- 1 (satu) unit HP merkVivo 1820 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi S10 + warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE AT Nomor Polisi B 1721 SSP warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/635/XII/2019/Dit Lantas + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4x2 AT Nomor Polisi B 2899 PKF warna Hitam + STNK Nomor 03590303 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2190 PKF warna Putih + STNK Nomor 03353383 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2728 PKF warna Hitam + STNK Nomor 03590302 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE AT Nomor Polisi B 1147 SSK warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/0809/XI/2019/Dit Lantas + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE AT Nomor Polisi B 1144 SSK warna Hitam + Surat Keterangan + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa 1.3 VELOZ AT Nomor Polisi B 2669 PKF warna Hitam Metalik + STNK Nomor 03357352 + Kunci;
- 1 (satu) Unit HandphonemerkVivo 1820 warna hitam;
- 1 (satu) Unit HandphonemerkGalaxy S10 + warna hitam;
- 14 (empat belas) Outner Data Pengeluaran Dana dari bulan Maret s/d bulan Desember 2019 dari Rekening BCA an PT. KAM AND KAM;
- 1 (satu) Data Outner Perolehan Komisi Pelanggan/Referral sebesar 20% Periode Bulan April s/d Mei 2019;
- 4 (empat) Data Outner Perolehan Komisi Pelanggan/Referral sebesar 10% Periode Bulan Juni s/d November 2019;
- 1 (satu) Bukti Outner/Slip Transfer Pemberian Komisi Pelanggan/Referral;
- 3 (tiga) Data Outner Perolehan Komisi Agen sebesar 10% DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019;
- 1 (satu) Data Outner Perolehan Komisi HeadLeader dan Leader;
- 1 ( satu) Anggota Data Keluar yang memperoleh Reward Barang;

Halaman 52 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dus Rekening Koran BCA Nomor Rekening 3910042113 a.n. KAM AND KAM, PT;
- 3 (tiga) unit Key BCA Nomor 43-0319591-3 dan 21 -9546937-2 serta 43-0116929-9;
- 1 (satu) unit DEBIT CARD BCA 5260 5120 0777 3656.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja;
- 1 (satu) bendel anggota Pohon Jaringan MEMILES;
- 1 (satu) bendel Anggota Vendor Data MEMILES;
- 12 (dua belas) cek a.n. Nasabah PT. KAM AND KAM;
- 8 (delapan) buku Rekening BCA a.n. KAMAL TARACHAND + Bukti Setoran;
- 5 (lima) buku Rekening BCA a.n. JO LIAN TJOEN;
- 1 (satu) buku Rekening MANDIRI a.n. JO LIAN TJOEN;
- 1 (satu) buku Rekening Bank INDEX a.n. JO LIAN TJOEN;
- 18 (delapan belas) Peta yang berisi Surat-surat;
- 2 (dua) lembar Print Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 dengan KBLI 18111, 46100, 46314, 46419, 59112, 62012, 63122 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019; 6 (enam) lembar Cetak Izin Komersial / Operasional Kode KBLI 18111, 46100, 46314, 46419, 59112 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar Cetak Izin Usaha Industri Kode KBLI 18111, 63122 dan 62012 tertanggal 4 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar Cetak Surat Izin Usaha Kode KBLI 46100, 46313, 46419 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019 dan 6 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Cetak Izin Usaha Perfilman Kode KBLI 59112 BELUM beriakue Efektif;
- 1 (satu) lembar Cetak Izin Lokasi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 tertanggal 4 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAM AND KAM Nomor 44 tanggal 28 Nopember 2019 dan Pengesahaannya Nomor: AHU-

Halaman 53 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0099243.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 28 November 2019;

- 1 (satu) bendel FC Sertifikat Hak Millk Nomor: 7385
- 12 (dua belas) Unit Notebook Merek ASUS Model A407M + Charge;
- 2 (dua) Unit Notebook Merek ASUS Model X441U + Charge;
- 3 (tiga) Unit Notebook Merek ASUS Model X453S + Charge;
- 2 (dua) Unit Laptop Merek HP Model 14S-CF1051TU + Charge;
- 1 (satu) unit mobil Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol B.2924 PKJ warna hitam + kunci;
- 1 (satu) unit mobil Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol B.1722 SSP warna hitam + kunci;
- 1 (satu) dokumen surat keterangan No: S ket/1636/XII/2019/Ditlantas tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) STNK Nisan Livina Hitam Nopol. B. 2924 PKJ;
- 1 (satu) STNK Nisan Livina Hitam Nopol. B. 1722 SSP.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswati berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) Outner;
- 12 (dua belas) Map Plastik;
- 4 (empat) TV;
- 5 (lima) Kulkas;
- 48 (empat puluh delapan) Juicer;
- 60 (enam puluh) Rice Cooker;
- 228 (dua ratus dua puluh delapan) jam tangan;
- 3600 (tiga ribu enam ratus) Bros;
- 800 (delapan ratus) tas;
- 1 (satu) Lembar STNK a/n Eka Delly dengan Nopol B 2370 SJB.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang yang disita dari Alifah Nurwidayanti berupa:

- 5 (lima) koli / karung sepatu merek adidas (@ 1 koli berisi 95 pcs sepatu merek adidas);

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Halaman 54 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti yang disita dari Annafis Bintang Pamungkas berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop merek LENOVO THINKPAD E230 CORE IS Type R-9T XO 6212/10 (milik pribadi an. Annafis Bintang Pamungkas);

Dikembalikan kepada saksi Annafis bintang Pamungkas.

Barang bukti yang disita dari Annafis Bintang Pamungkas berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop merek LENOVO THINKPAD E470 CORE IS Type PF-OVETB9E (Milik Kantor);
- 1 (satu) Unit Laptop merek MACBOOK PRO 2018 Type CO2YLO2YJGSM warna Abu-Abu (Milik Kantor);
- 1 (satu) Unit Laptop merek MACBOOK PRO 2018 Type CO2YNOSYG5) warna Abu-Abu (Milik Kantor);
- 1 (satu) Unit Merek Handphone OPPO Type CPH1933 IMEI 1 (861516046392174) IMEI 2 (861516046392166) (MILIK KANTOR);
- 1 (satu) Unit Merek Handphone OPPO Type CPH1933 IMEI 1 (861516046392871) IMEI 2 (861516046392863) (MILIK KANTOR);
- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Tipe V15 Warna Merah (milik pribadi a.n. PRIMA HENDIKA);
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomitype A1 Warna Hitam (Milik pribadi a.n. PRIMA HENDIKA).
- 1 (satu) Bandel Dokumen Gedung IT PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Bandel Data Inventaris Gedung IT PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Buku Daftar Tamu / Anggota Komplain PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Bandel Dokumen Tulis Perubahan Struktur Organisasi PT. Kam and Kam.
- 1 (satu) unit IMAC;
- 1 (satu) monitor LCD HP;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad;
- 1 (satu) unit Kamera Canon;
- 1 (satu) unit FlashCamera merek Godox;
- 1 (satu) unit modem HUAWEI;
- 1 (satu) unit Printer EPSON L6190;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Monitor merek LG;
- 1 (satu) unit CPU rakitan;
- 1 (satu) unit UPS.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam;

Barang Bukti yang disita dari Vasantha Devi berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2790 PKF warna Putih Tahun Pembuatan 2019 + Surat Tanda Nomor Kendaraan No: 03590305 / MJ / 2019 + 1 (satu) Kunci Mobil.

Dikembalikan kepada Vasantha Devi.

Barang Bukti yang disita dari Carla MarynaLumunon Punu berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2788 PKF warna Hitam Tahun Pembuatan 2019 + Surat Tanda Nomor Kendaraan No: 03590304 / MJ / 2019 + 2 (dua) Kunci Mobil.

Dikembalikan kepada Carla MarynaLumunon Punu.

Barang Bukti yang disita dari Danny Sanjeev berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE AT Nomor Polisi B 1148 SSK warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket /0810/XI/2019/Dit Lantas + Kunci;
- 1 unit motor suzukiex II elegan No rangka MH8EB11ANKJ146548 warna biru + kunci;

Dikembalikan kepada Danny Sanjeev.

Barang Bukti yang disita dari Sanjaya Sushil Kumar berupa:

- 1 (satu) unit mobil Nissan Livian VE 1.5 4x2 AT Nomor Polisi B2689 UOJ Warna Hitam + STNK Nomor: 07351617 + Kunci;
- 1 (satu) unit motor Yamaha mio S warna Putih nomor rangka: MH3SEE410J 1083308 + Kunci.

Dikembalikan kepada Sanjaya Sushil Kumar.

Barang Bukti yang disita dari JO Lian Tjoen berupa :

- 1 unit mobil nisan livina FE 1.5 4x2 AT Nopol. B.1313 HM warna hitam + STNK No. 01476746 + kunci;

Dikembalikan kepada JO Lian Tjoen.

Halaman 56 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang disita dari Prima Hendika berupa:

- 1 (satu) harddisk eksternal berkapasitas 1 Terabyte berisi filesoftcopyDatabase Server PT. Kam and Kam (Memiles);
- 1 (satu) Flashdisk merek Thosiba warna biru berkapasitas 16 G8 berisi Softcopy data Sql. Dikembalikan kepada PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Unit Laptop MacBook Pro 2018;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 8 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp merkIphone X warna putih.

Dikembalikan kepada Prima Hendika.

Barang bukti yang disita dari Arun ThakurdasKeswani berupa:

- 1 (satu) unit MOBIL Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol. B 2926 PKJ warna hitam beserta STNK dan kunci mobil

Dikembalikan kepada Arun ThakurdasKeswani.

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Mirchandani berupa:

- 1 (satu) tas coklat berisikan berkas dan laptop merek hp warna hitam serial: 5cb417114x;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: C4216128 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2019;
- 1 (satu) brosur mobil Mitsubishi X-PanderUltimate dan surat pesanan nomor R 138391 atas nama pemesan PT. Kam and Kam dengan harga Rp.506.200.000, - (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) 2 unit mobil, dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) yang dikeluarkan PT. Srikandi Diamond Motors tanggal 21 Agustus 2019;
- 5 (lima) kartu Debet dari bank BNI;
- 1 (satu) kartu Debet dari bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BCA dari Sdr. KAMAL TARACHAND M kepada Sdri. KAMINI KAMAL M sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop merek HP 14-CM0094AU sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan HOME PC RUMAH 20 Juni 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: B0148986 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: 3172061607100018 tanggal 1 November 2012;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Jadwal polis Nomor: 46013019014637 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok BF No.1, Sunter, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Jadwal polis Nomor: 46013019014615 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok BC 7 Jl. Griya Utama, Sunter Agung, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Jadwal polis Nomor: 46013019014648 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Sunter Paradise Blokm F 21 nomor 17, Sunter, Jakarta Utara. Sunter, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi Nomor: 46013019014659 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Paradise Timur Raya Blok F 21 nomor 22, Sunter, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Jadwal polis Nomor: 46013019014626 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok A 38 Jl. Griya Utama, Sunter Agung, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel buku Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia Ikhtisar pertanggungan Nomor: 46020119009379 milik PT. Kam and Kam sejumlah 5 (lima) unit mobil Nissan Grand Livina;
- 1 (satu) bendel buku Polis standa asuransi kendaraan bermotor Indonesia Ikhtisar pertanggungan Nomor: 46020119010689 milik PT. Kam and Kam sejumlah 5 (lima) unit mobil Nissan Grand Livina;
- 1 (satu) bendel dokumen kerjasama HOLY LAND TOUR PT. KAM And KAM dengan PT YAEL SALOM INDONESIA BERKAT deal 11-12 Februari 2020, tertanggal 12 September 2019;
- 1 (satu) proposal bendel permohonan dana pelayanan sosial dari BINA IMAN Pondok Karya-Pondok Aren-Tangerang tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 (satu) bendelkwitansi pembelian AC merek samsung 1 PK dari

Halaman 58 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



electronic City yang dibeli PT. Kam and Kam sebanyak 12 (dua belas) unit;

- 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dari PT. Navin Kumar Perhiasan kepada Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI.

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani.

- 2 (dua) lembar pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Kam and Kam yang dikeluarkan Menkumham RI tanggal 29 September 2015;
- 1 (satu) bendel AKTA Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT). Kam and Kam Nomor 64 tanggal 2 September 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-11073KT/WPJ.06/KAP.0503/2015 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor wilayah DJP Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT. Kam and Kam alamat Jl. Bungur Besar Raya Nomor 32 H. Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan penanggung jawab Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI sebagai Direktur Nomor: 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta tanggal 16 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Kam and Kam PT. Kam and Kam alamat Jl. Bungur Besar Raya Nomor 32 H. Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan penanggung jawab Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI nomor: 09.05.1.46.87238 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2015;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian Pemasok Logam mulia antara PT. Kam and Kam dengan Sdr. AGUS SETIANTO Nomor: 001/PF-LEG/KAMXII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI nomor: TBL/1673/K/XII/2016/PMJ/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESJU dari Polres Metro Jakarta Utara tentang fitnah/pencemaran nama baik tanggal 20 Desember 2016;

- 1 (satu) bendelsuralpernyataan antara PT. Kam and Kam dengan berbagai customer/konsumen;
- 1 (satu) bendel surat dari Dirjen BEA CUKAI kantor wilayah V Bandung kepada Sdr.KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI tentang penyerahan dokumen pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan lisan/tulisan yang dipalsukan;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan antara SDR. Sugeng kartono dan Sdri. Siska dengan PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: Sket/0705/VII/2019/Dit Lantas Tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) mobil MITSHUBISHI PAJERO dengan Nomor Polisi B 1313 JZ atas nama pemilik PT. KAM AND KAM;
- 1 (satu) unit R4 MITSHUBISHI PAJERO dengan Nomor Polisi B 1313 JZ atas nama pemilik PT. KAM AND KAM.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti yang disita dari Fatah Suhanda berupa:

- 1 (satu) unit buku Tabungan BCA;
- 2 (dua) Unit buku Profil PT. Kam And Kam;
- 1 (satu) unit Buku Agenda isi Rencana Bonus Memiles;
- 1 (satu) Unit SPK Suhanda dan PT. Kam And Kam Kembalikan kepada Fatah Suhanda;
- 1 (Bendel) Rekening Koran milik fatah suhanda Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
- 1 (satu) Bendel Dokumen Mobil Mercy dan Foto Copy STNK Patero Milik PT, Kam And Kam;
- 1 (satu) bendel Dokumen Pengajuan Umroh milik fatasuhanda;
- 1 (satu) Bendel data agen memiles dan Reward.
- Dikembalikan pada PT. Kam and Kam

Halaman 60 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil MarcedezBenz warna hitam tipe A 200 ProgressivePlat nomor: B 1831 SS.

Dikembalikan kepada Fatah Suhandi.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- Uang senilai Rp.122.318.854.820,98, - (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan puluh delapan rupiah) yang dipindah bukukan dari rekening Bank BCA dengan no. rekening 3910042113 a.n. PT Kam and Kam ke rekening penampung di Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum;
- 1 bendel cek BCA dengan no. Rek. 3910042113 an. PT. Kam and Kam yang berisi 25 lembar dengan no. Seri WARKAT: DF 180276 s/d DF 180300;
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp.122.318.854.820,98, - (seratus dua puluh dua milyar Tiga Ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan puluh delapan rupiah). Ke bank mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti disita dari Marcello Tahitoe:

- 1 (satu) lembar bukti screenshot bukti transfer dana Rp.13.000.000, - (tiga belas juta rupiah) tgl. 3 Agustus 2019 untuk mercedesBent E 200 AVANTGRADE 2019;
- 1 lbrscreenshot TRCD-1908000004083;
- 1 lbrscreenshotlist penerimaan mobil mewah mersedesbens e200 avantgrde 2019;
- 1 screenshot bukti transfer top up dana Rp.4.000.000.000, - (empat juta rupiah) tgl. 30 Agustus 2019 1 untuk rumah sederhana;
- 1 lbrscreenshot TRDC 19080000062877;
- 2 lbrscreenshot promo rumah sederhana + memiles bisnis #2 dan ssyarat

Halaman 61 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketentuan;

- 1 lbrscreenshot transfer top up dana sebesar Rp.840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu) untuk emas murni 100 gram;
- 1 lbrscreenshot TRDC 38246473134593315130.

Dikembalikan kepada Marcello Tahitoe.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar RTGS yang dikeluarkan bank BCA perihal pemindahbukuan uang senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke bank mandiri dg No. Rek. 140-00-1071-280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar ruplah).

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindahbukuan uang senilai Rp. 1.014.416.680,68 (satu miliar empat belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh enam puluh delapan ruplah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00- 1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.014.416.680,68 (satu milar empat belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh enam puiuh delapan ruplah).

Dikembalikan kepada Martini Luisa.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihai pemindah bukuan uang senilai Rp. 2.818.936.995,66 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima enam puluh enam rupiah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti;
- uang tunai sebesar Rp. 2.818.919.995.66 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus



sembilan puluh lima puluh enam rupiah).

Dikembalikan kepada Bong Ai Swang.

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp.322.286.300,16 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan puluh enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum;
- Uang tunai sebesar Rp. 322.306.300,16 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

Dikembalikan kepada Fatah Suhandi.

Barang bukti yang disita dari Ary Haryo Wibowo Harjojudanto alias Ari sigit berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

- 1 unit mobil toyotaalphard 2.5 X AT Nopol. B. 2989 PKJ warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan noka JTNGF3DHOK8023986 NOSIN; 2AR2206246 SAN dan STNK serta kunci mobil;
- 1 unit mobil toyotaalphard 2.5 X AT Nopol. B. 2787 PKI warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan noka JTNGF3DHSK80235986 NOSIN; ZAR2182095 SAN dan STNK serta kunci mobil (dari Mukti Wiryana SH);
- 1 lembar copy slip setoran ke rekening mandiri No: 140001071280 a.n. RPL 135 PS Ditreskrimum sebesar Rp. 3.500.000.000 tanggal 27 Januari 2020 pukul 2:31:41 PM dengan keterangan penyerahan dana a.n. Bapak ARI SIGIT dalam perkara memiles;

Dikembalikan kepada Ary Sigit.

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Tarachand berupa:

- 1 (satu) lembar salinan slip setoran ke rekening mandiri nomor 140001071280 an RPL 135 PS Ditreskrimum sebesar Rp.5.000.000.000, - (lima milyar rupiah) tanggal 27 Januari 2020 dengan keterangan penyerahan dana dalam perkara memiles



- Uang tunai Rp.5.000.000.000, - (lima milyar rupiah)

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani .

Barang bukti disita dari Akmal Putra:

- 7 buah BPKB mobil Toyota :
  - Nomor: P-06947461 atas nama PANDORA, Toyota New Fortuner 4X2 2.4 G A/T DSL, NO Rangka: MHFJB8GS7K1578117, Nosin Mesin: 2GD C663756 No Polisi B 1067 KIN Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-06945776 atas nama AMY SEKARTAJI, Toyota New VELFIRE 2.5 G AT No Rangka: JTNGF3DHBK3024917, Nosin Mesin: 2AR 2260469 No Polisi B 2475 FFG Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-069452957 atas nama SUHERMAN, Toyota New landCruiser 200 Full SPEC A / T DSL No Rangka: JTMHVO2JOK4287328, Nosin Mesin: 1VD 0595996 No Polisi B 1559 BJZ Wama Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-06941059 atas nama WINTYO KAROTO, Toyota New Rush S. A / T TRD No Rangka: MHKEBFB3JJK037482, Nosin Mesin: 1924467 No Polisi B 2970 SIU Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-6643598 atas nama RAUSYANI FIKRIANTI, Toyota New CALYA 1.2 e std m/t No Rangka: MHKA6J3JKJ036042, Nosin Mesin: 3NR H471883 No Polisi 8 2369 KOP Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-6649548 atas nama MUJI SARASWANTO, Toyota New CALYA 1.2 E STD M/T No Rangka: MHKA6G13JKJ036445, Nosin Mesin: 3NR H474537 No Polisi B 2958 TIF Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: Q -0020777 atas nama DEDE MULYATI, Toyota New CALYA 1.2E STD M / T No Rangka MHKA6GJ3JKJ035817, Nosin Mesin: 3NR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H470256 No Polisi A 1669 YK KOP Warna Hitam tahun pembuatan

2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;

- 15 buah STNK mobil Toyota STNK :
- Nomor: 09138553, Toyota AGYA 1.2 GA / T atas nama DERRY ANDRIANI, Nopol B 2079 KOR;
- STNK Nomor: 09220811, Toyota AGYA 1.2 G A / T atas nama SUCI RAMADHANI, Nopol B 1611 VOL;
- STNK Nomor: 09220811, Toyota AGYA 1.2 G A / T atas nama FARIDA, Nopol B 2252 BIU;
- STNK Nomor: 08997433, Toyota AGYA 1.2 GAT atas nama HARJATI MULJANA, Nopol B 1896 CZL;
- STNK Nomor: 09038509, Toyota AGYA 1.2 GAT atas nama AGUS DUDARMANTO, Nopol B 2703 BIT;
- STNK Nomor: 09583598, Toyota AGYA 1.2 GA / T atas nama DANANG NURYADI, Nopol B 1658 YQ;
- STNK Nomor: 09580937, Toyota AGYA 1.2 GA / T atas nama DIAN RINJANI SUBIANTO, Nopol B 1496 YQ;
- STNK Nomor: 07402354, Toyota Calya 1.2 E STD M / T atas nama RAUSYANI FIKRIANTI, Nopol B 2369 KOP
- STNK Nomor: 07429628, Toyota AGYA 1.2 G A / T atas nama GABBY THALIA ANGGRAINI Nopol B 1588 VOL;
- STNK Nomor: 09272719, Toyota Kijang Innova 2.0 G A / T atas nama ANDIKA DIANTORO, Nopol B 2293 FFI;
- STNK Nomor: 08600020, Toyota CALYA 1.2 E STD M / T atas nama TETTY NURMALIA, Nopol F 1409 JR;
- STNK Nomor: 09224968, Toyota Rush 1.5G AT atas nama EFFIE DARMIATI HARDJO, Nopol B 2779 BIU.
- STNK Nomor: 08981929, Toyota Calya 1.2 E STD M / T atas nama MUJI SARASWANTO, Nopol B 2958 TIF;
- STNK Nomor: 08361774, Toyota Fortuner 2.4 G 4x2 A / T atas nama AHMAD MUNAWAR, Nopol F 1443 VF;

Halaman 65 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Nomor: 09058251, Toyota CALYA 1.2 E STD M / T atas nama CHAIRIL ANWAR TOEKAN BA, Nopol B 2188 KOQ.

Dikembalikan kepada Akmal Putra untuk diberikan kepada yang berhak.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar RTGS yang dikeluarkan bank BCA perihal pemindabukuan uang senilai 10.886.581.719.65 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas enam puluh lima rupiah) ke bank mandiri dengan No. Rek. 140-00-1071-280-1 a.n. RPL 135 PS Ditreskrimum tertanggal 03 Pebruari 2020 jam 11:36:38 Wib;
- uang senilai Rp. 10.886.581.719.65 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas enam puluh lima rupiah).

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani.

Barang Bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar LLG (lalu lintas giro) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp.30.058.062.27 (tiga puluh juta lima puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen) ke bank mandiri dengan Nomor rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum tanggal 18 Pebruari 2020;
- Uang tunai sebesar Rp.30.058.062.27 (tiga puluh juta lima puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen);
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp.116.060.406.05 (seratus enam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen) ke bank mandiri dengan Nomor rekening: 140-00-10071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020;
- Uang tunai sebesar Rp.116.060.406.05 (seratus enam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen);

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani.

- 1 (satu) lembar LLG (lalu lintas giro) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal

Halaman 66 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindabukuan uang senilai Rp.27.118.458.91 (dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum tanggal 18 Pebruari 2020

- Uang tunai sebesar Rp.27.118.458.91 (dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu)
- 1 (satu) lembar RTGS (RealTimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp.410.164.880.43 (empat ratus sepuluh juta seratus enampuluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp. 410.164.880.43 (empat ratus sepuluh juta seratus enampuluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen)

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti disita dari Maulidi Hilal berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil ToyotaFortuner 2.4 GA / T 4X2 20 Nopol BM 1557 ND warna Attitude Black Mica Tahun Pembuatan 2019 No Mesin 2GD C581343 No Rangka MHFJB8G55K1571120 + Kunci Mobil;
- 1 (satu) Peta Berisikan Dokumen Mobil.

Dikembalikan kepada Maulidi Hilal.

Barang bukti disita dari Prihartati berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, warna Hitam, Nomor Polisi: B 1998 FG, beserta STNK dan kunci.

Dikembalikan kepada Prihartati.

Barang bukti disita dari Eka Deli Mardiyana berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna putih, No.Pol. : B. 2370 SJB beserta kunci.

Halaman 67 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Eka Deli Mardiyana.

Barang bukti disita dari Marcello Tahitoe berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mercedes-Benz E-200, warna Hitam, Nomor Polisi: B 1270 SSP, Nomor rangka MHL213080KJ001958, Nomor Mesin 26492080004712, beserta Surat Keterangan Nomor: Sket/1169/XII/2019/Dit lantas dan kunci.

Dikembalikan kepada Marcello Tahitoe.

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswati berupa:

- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang telepon genggam;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang emas;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang Umroh;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang mobil Toyota;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang motor Suzuki;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang motor Kawasaki;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang motor Honda;
- 1 (satu) penerima data bendel penerima penghargaan;
- 1 (satu) penerima penghargaan anggota bendel data;
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dokumen pemberangkatan tanah suci;
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dokumen pemberangkatan Umroh;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima motor;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima mobil;
- 1 (satu) buah koper tas warna kuning;
- 1 buah koper tas warna ungu;
- 1 (satu) buah koper tas warna abu abu

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti disita dari Henry Arifudin berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah beserta Kuncinya;
- 1 (satu) lembar tindasan surat Jalan tanggal 25 September 2019.

Dikembalikan kepada Henry Arifudin.

Barang Bukti disita dari Akmal Putra berupa :

- Fotocopy Berlegalisir FAKTUR PENJUALAN, BUKTI SERAH TERIMA



- KENDARAAN, FORM PENGAJUAN FAKTUR STNK dan BPKB, SURAT PEMESANAN KEDARAAN, PURCHASE ORDER DARI PT. KAM AND KAM, KTP STNK sebanyak 26 (dua puluh enam) unit mobil;
- Nomor: T064-2019000744, tanggal 25 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Velifire 2.5 G NT, Nomor Rangka: JTNGF3DHSK8024917, Nomor Mesin: 2AR 2260469, Nomor Polisi: 5 2475 FFG, Nooy warna Hitam;
  - Nomor: T064-2019000795, tanggal 03 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Land Cruiser 200 Full SPEC A / T DSL, Nomor Rangka: JTMHV02J0K4287328, Nomor Mesin: 1VD 0495996 Nomor Polisi: B 1186 SSP Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000798, tanggal 05 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Land Cruiser 200 Full SPEC NT DSL, Nomor Rangka: JTMHVG2J2K4289131, Nomor Mesin: 1VD 0499646 Nomor Polisi B 80 CTO Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000763, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Kijang Innova 2.0 G A / T, Nomor Rangka: MHFJW8EM2K2377941, Nomor Mesin 1TR A701679 Nomor Polisi: F 1535 JP Wama hitam;
  - Nomor: T064-2019000821, tanggal 17 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Kijang Innova 2.0 GA / T, Nomor Rangka: MHFJWBEM3K2378564, Nomor Mesin: 1TR A707945 Nomor Polisi: B 2293 FFI Warna Abu-abu;
  - Nomor: T064-2019000828, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ037435, Nomor Mesin: 3NR H482578 Nomor Polisi: F 1409 JR. Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000826, tanggal 19 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ035500, Nomor Mesin: 3NR H475134 Nomor Polisi: 82188 KOQ Warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: T064-2019000807, tanggal 10 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ036445, Nomor Mesin: 3NR H474537 Nomor Polisi: B 2958 TIF Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000865, tanggal 30 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 G A / T, Nomor Rangka: MHKA6GK6JKJ600387, Nomor Mesin: 3NR H484250 Nomor Polisi: B 2657 UOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000761, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ035817, Nomor Mesin: 3NR H470256 Nomor Polisi: A 1660 YK Warna hitam
- Nomor: T064-2019000760, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ036042, Nomor Mesin: 3NR H471883 Nomor Polisi: B 2369 KOP Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000841, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Rush 1.5 G A / T, Nomor Rangka: MHKESFB2JKKO06849, Nomor Mesin: 2NR F879828 Nomor Polisi: 8 2779 BIU Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000762, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Rush S 1.5 A / T TRD, Nomor Rangka: MHKE8FB3JKK037482, Nomor Mesin: 2NR F924467 Nomor Polisi: B 2970 SIU Warna hitam;
- Nomor: T064-2020000005, tanggal 14 Januari 2020 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2.4 GA / T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GSOK1577973, Nomor Mesin: 2GDC658288 Nomor Polisi: 8 1290 ZIC Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000780, tanggal 30 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2.4 GA / T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GS7K1578117, Nomor Mesin: 2GDC663756 Nomor Polisi: B

Halaman 70 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1067 KJN Warna hitam;

- Nomor: T064-2019000769, tanggal 29 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2,4 GA / T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GSXK1578144, Nomor Mesin: 2GDC664452 Nomor Polisi: F 1443 VF Wama hitam;
- Nomor: T064-2019000835, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2G AT TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031994, Nomor Mesin: 3NR H492355 Nomor Polisi: B 2252 BIU Warna kuning;
- Nomor: T064-2019000834, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G ATTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030081, Nomor Mesin: 3NR H474652 Nomor Polisi: B 1588 VOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000833, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030199, Nomor Mesin: 3NR H475544, Nomor Polisi: B 2103BIT Wama hitam;
- Nomor: T064-2019000832, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G ATTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030895, Nomor Mesin: 3NR H480288, Nomor Polisi: B 1896 CZL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000831, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 A / T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031946, Nomor Mesin: 3NR H491079, Nomor Polisi: B 1611 VOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000830, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ032017, Nomor Mesin: 3NR H492475, Nomor Polisi: A 1496 YQ Warna merah;
- Nomor: T064-2019000829, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka:

Halaman 71 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GB5JK1031807, Nomor Mesin: 3NR H489088, Nomor Polisi: A 1658 YQ Warna hitam;

- Nomor: T064-2019000868, tanggal 31 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JK030726, Nomor Mesin: 3NR H479053, Nomor Polisi: B 2909 UOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000855, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031590, Nomor Mesin: 3NR H487005, Nomor Polisi: B 2079 KOR Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000856, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit NewAGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031408, Nomor Mesin: 3NR H484643, Nomor Polisi: B 2692 TH Warna hitam;
- Fotocopyberlegalisir bukti setoran dari KAMAL TARACHAND untuk pembayaran 26 (dua puluh enam) unit ke Rekening BCA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. No. Rek. 6040452000 senilai Rp.7.839.469.700,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopyberlegalisir bukti setoran dari KAMAL TARACHAND untuk pembayaran 10 (sepuluh) unit Mobil Calya 1.2E M / T STD ke Rekening BCA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. No. Rek. 6040452000 sebesar Rp.1.098.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Akmal Putra untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang Bukti yang disita dari Akmal Putra berupa:

- Uang sebesar Rp. 1.098.500.000,00 (satu milyar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti yang disita dari Yadi Hartono berupa:

- 1 (satu) unit mobil Nissanlipenewlivina warna hilaam VE1.4 (4x2) AT, No.

Halaman 72 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol 2966 PKD beserta 1 (satu) STNK No. 01473791 dan 1 (satu) buah kunci.

- 4 (empat) buah BPKB dengan rincian:
  - a) No. P-06637193 a.n. PT. Kam and Kam No. Pol B 2924 PKJ;
  - b) No. P-06640295 a.n. Rama Kavita Sharma No. pol B2689 UOJ;
  - c) No. P-06637194 a.n. PT. Kam and Kam no pol B 2926 PKJ;
  - d) No. P-06637179 a.n. PT. Kam and Kam no pol. B 2437 PKK.

- 4 (empat) buah berkas pengajuan untuk pengurusan STNK untuk 4 (empat) unit mobil Nissan tipe newllvinawarma hitam VE 1.5 (4x2) AT

Dikembalikan kepada Yadi Hartono untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang Bukti yang disita dari Budi Santoso berupa :

- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3165/BBB/ JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama PRIHARTATI;
- 2 (dua) lem10bar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3429/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam mika dan Fotocopy KTP atas nama MARWATI QQ KAM-KAM;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3208/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama SONYA CHANDRAWATI;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3299/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama YUNITAANNAADELINA. S;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3177/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama AISYAH META HALIDA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3380/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama ADRIANTO AMRIL;

Halaman 73 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3283/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama LIES HELIANA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3261/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama M. IKBAL ROJIKIN;
- 4 (empat) 3381/BBB/JK /BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam serta 2 (dua) lembar Fotocopy KTP atas nama MUSTOPO BUDIJONO dan atas nama KAMKAM QQ TIMOTHY TANDIOKUSUMA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3271/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 2 lembar terdiri dari 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama MUH BASOR;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3462/BBB/JKT/BASTK/II/2020 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih dan Fotocopy KTP mutiara atas nama DWI RUDianto.
- 7 (tujuh) lembar bukti transfer pembayaran PT Kam and Kam kepada PT. Batavia Bintang Berlian.

Dikembalikan kepada Budi Santoso untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang Bukti yang disita dari Kamini Kamal Mirchandani berupa :

- 1 (satu) keping emas berat 100 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS nomor seri HO50659;
- 6 (enam) keping emas berat 10 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS;
- 198 (seratus sembilan puluh delapan) keping emas berat 0,5 gram EMAS HALUS 999,9 merek UBS.

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani.

Barang Bukti yang disita dari Andrianto Amril berupa :

- 1 unit kendaraan R4 Mobil Merk Mitsubishi pajero Sport Dakkar 4x2 AT warna hitam dengan No Mesin 4N152BG3173 No. Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBGUKR1OKH021623 No. Register 8 1204 SSQ.

- 1 lembar Surat Keterangan Nomor L Sket/2150/XII/2019/Ditlantas tanggal 13 desember 2019.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima kendaraan No: 3380/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan R4 mobil Merk Mitsubishi pajero Sport dakkar 4x2 AT warna hitam dengan No. Mesin 4N152GB3173 No. Rangka MMBGUKR1OKH021623 atas nama ADRIANTO AMRI.

Dikembalikan kepada Andrianto Amril untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang bukti yang disita dari SRI WINDYASWATI berupa:

- 1 unit mobil avanza tipe G MT, nomor polisi a 1547 YQ warna hitam, No rangka: MHKM5EA3JKK159516 Nosin F653RM-GMMFJ
- 1 unit mobil Avanza tipe G MT warna putih No rangka MHKMSA3JKK151213 nosin F653RM GMMFJ atas nama STNK Nicolas Fitris Turangan.
- Buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan, faktur kendaraan, bukti pembayaran dari PT. Kam and Kam kepada delaer Satria Toyota Jl. Pahlawan Revolusi No. 9 Klender Jakarta Timur

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti yang disita dari Fatah Suhandha berupa:

- Satu unit HP merek Samsung S.9 warna hitam milik Sdr. BONG AL. SWANG
- Satu unit HP merek Samsung Galaxy J6 warna hitam milik Sdr. FATAH SUHANDA
- Satu unit HP merek Iphone warna kuning milik Sdr. FATAH SUHANDA

Dikembalikan kepada Fatah Suhandha.

Barang Bukti yang disita dari MARTINI LUISA berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 102.500.000,- (seratusduaajuta lima ratus ribu);
- 2 (dua) buah Hp merk VIVO;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11;

Halaman 75 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Asus Zevone;
- 1 (satu) buah Tab mito tipe 1910;
- 1 (satu) lembar uang Philipina 20 ";
- 1 (satu) lembar uang Dolar Singapore 5";
- 3 (tiga) lembar uang Dolar Singapore 2 ";
- 11 (sebelas) lembar uang Malaysia pecahan 1 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Malaysia pecahan 5 Ringgit;
- 2 (dua) lembar uang Malaysia pecahan 10 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Malaysia pecahan 50 Ringgit;
- 2 (dua) lembar uang Malaysia pecahan 50 Ringgit;
- 2 buah uang malaysia pecahan 50 sen;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Mandiri dan Martini Luisa;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BNI dan Martini Luisa;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BCA an. Stephani Pinkan Alexandra 10 (sepuluh) lembar bukti resi transfer antar rekening;
- 1 buah pasportan. Martini Luisa Als Dr. Eva NOMOR B. 3997933 yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 2016;
- 1 buah pasportan. BartoloMeus Ksatria Putra Nomor V. 637971 yang dikeluarkan tanggal 09 Jull 2010
- 1 buah pasportan. Ishak MaventhaAmrafel Nomor B. V637970 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Stela Tiah Nomor B. 346636 yang dikeluarkan tanggal 19 Mel 2006
- 1 buah pasportan. KejiasarahNosky V. 637968 yang dikeluarkan tanggal 09 Jul 2010
- 1 buah pasportan. Martini Luisa Al Dr. Eva NOMOR V. 332080 yang dikeluarkan tanggal 7 Juni 2010
- 1 lembar sertifikat polis mandiri an. Martini Lulsa No. A1873038
- 9 (sembilan) lembar dokumen sertifikasi akupuntur serta pengobatan tradisional an. MARTINI LUISA;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga an. MARTINI LUISA Nomor: 317504180

Halaman 76 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 90919 Alamat Jl. Dato Tonggara I RT / RW 007/011 Kec. Kramat Jati  
Jakarta Timur;

- 1 (satu) lembar surat pemberkatan nikah an. AGUSTINUS TAN TJU  
KIAN dengan MARTINI LUISA pada tanggal 21 Mei 1998 di Jakarta;
- 1 (satu) buah mesin electronic data capture Mandiri.

Dikembalikan kepada Martini Luisa.

Barang Bukti yang disita dari Souw Han Liong berupa:

- 1 (satu) buah server rackmount merek IBM serial number  
0036148YK1OKS047560;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481-57D-00MC-A02;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481-57D-00MC-A02;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481-58S-01K6-A02;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481 58S 01KM A02;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481-58S-01KA-A02;
- 1 buah routerboard 1100AHX4 merek Mikrotik
- 1 buah switch merek Cisco

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti yang disita dari SILVARINA berupa :

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320394 29  
Nopember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 GA / T 4X2 20,  
noka MHFJB8GS1K1565024, nosin 2GD C507627, an. ISKANDAR  
YUSUF;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320498 tanggal 29  
Nopember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka  
MHKA6GJ3JK034846, nosin 3NR H463632, an. NOVIDA MAMUAYA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322244 tanggal 20

Halaman 77 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M / T 21, noka MHKM5EA3JJK146293, nosin 1NR G028186, an.IR. SUSETYA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322245 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M // T 21, noka MHKM5EA3JJK153989, nosin 1NR G047456, a.n. ARMANSYAH, B.SC;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322129 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M / T 21, noka MHKM5EA3JJK156020, nosin 1NR G053199, an. TJENG BENNY HENDRA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320435 tanggal 20 Nopember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3.JKJ035040, nosin 3NR H464852, an. DW I KURNIASIWI;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06335661 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan ALPHARD 2.5 X A / T 10, noka JTNGF3DH5K8023496, nosin 2AR 2182095, an. FREDERICA FRANSISCA C; 1
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630647 tanggal 04 Desember 2019, identitas - kendaraan ALPHARD 2.5 X A / T 10, noka JTNGF3DHOK8023986, nosin 2AR 2206246, an. ILSJE A.RATNAWATI;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06326390 tanggal 26 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E A / T 21, noka MHKM5EB2JJK010468, nosin 1NR GO56753, an. TIONES SAGALA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06327270 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.5 Veloz A / T 21, noka MHKM5FB4JJKO26064, nosin 2NR F922907, an. WINTYO KAROTO;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06329853 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A / T 4X2 20, noka MHFJB8GS5K1571120, nosin 2GD C581343, an. M. HILAL, SH;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06331348 tanggal 20 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G A / T 21, noka MHKM5EB3JJK027524, nosin 1NR G058438, an. SOEGIASTOETI

Halaman 78 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POERNOMO;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06331557 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1,3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JKK072255, nosin INR G054339, an. SUSANNA GINTING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06334322 tanggal 04 Desember 2019. Identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A / T 4X2 20, noka MHFJB8GS3K1572217, nosin 2GD C594400, an. MOEHAMAD SLAMET;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336016 tanggal 04 Desember 2019, Identitas kendaraan SIENTA 1.5 Q CVT 07, noka MHFZ28H36K0061018, nosin 2NR X407894, an. ANDREW PERWIRA S.IKOM;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336597 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan YARIS 1.5 S CVT TRD Sportivo, noka MHFK23F36K2080728, nosin 2NR X507301, an. LIEM EK KIAT;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336664 tanggal 04 Desember 2019. Identitas kendaraan YARIS 1.5 S CVT TRD Sportivo, noka MHFK23F32K2079723, nosin 2NR X504386, an. SANTI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630240 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JKK071543, nosin 1NR G051684, an. MURTAATI: 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630199 tanggal 04 Desember 2019. identitas kendaraan AGYA 1.2 G A / T STD 04, noka MHKA4GB5JKJ029511, nosin 3NR H468863. an. DERRY ANDRIANI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06631113 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036134, nosin 3NR H472346, an. WINARNO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-07911367 tanggal 29 Nopember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034697, nosin 3NR H462316, an. WASIS SAPUTRA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630236 tanggal 04

Halaman 79 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



- Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6G13 JKJ035167, nosin 3NR H465996, an. NURYANTO HARDI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336591 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T STD 04, noka MHKA4GASJKJ038440, nosin 3NR H449141, an. YULIANA; - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633816 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS9K0905679, nosin 2GD C650114, an. UYUN NURMALA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633721 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036117, nosin 3NR H472072, an. RONALDO PAKPAHAN;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06639458 tanggal 10 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 GA / T 4X2 20, noka MHFJB8GS6K1577895, nosin 2GD C655889, an. RATNO; 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633589 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E A / T 21, noka MHKM5EB2JJK010566, nosin 1NR G061665, an. NONSE NAIBAHO;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633696 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034462, nosin 3NR H460950 an. JOU TJIANG NIO;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633780 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G AT 4X2 20, noka MHFJB8GSOK1577911, nosin 2GD C656490, an. FERA BASRIATI FEBRI;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-0663595 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan SIENTA 1.5 Q CVT 17, noka MHFZ28H35K0067571, nosin 2NR X531856, an. DESSY ANGGRAINI, SH;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06631852 tanggal 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2) KK070667, nosin 1NR G046917, an. SITI CHOLISAH;
- 1 (satu kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JKK073427, nosin 1NR G059000, an. ANDRE) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633783 tanggal 04 Desember 2019, identitas SYAHPUTRA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633524 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034856, nosin 3NR H463425, an. ROSENNI SARAGIH;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633576 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035118, nosin 3NR H465401, an. SOHIB;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633577 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035998, nosin 3NR H471601, an. RANDI HERMAWAN;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633640 tanggal 04 Desember 2019, Identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0905149, nosin 2GD C644242, an. SULASTRI KUSTIJAH;
  - 1 (satu) buku bermotor kendaraan bermotor, nomor P-06634038 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GSXK0898354, nosin 2GD C567707, an. LENSY MATIUS;
  - 1 (satu) buku bermotor kendaraan bermotor, nonor P-06637098 tanggal 12 Desember 2019, Identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036401, nosin 3NR H474205, an. NURLELI DAMANIK;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637071 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036689, nosin 3NR H476684, an. HENNY NUR AENI. S:
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637086 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JKKO72421, nosin 1NR G055018, an. IR H SURYA

Halaman 81 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADYA:

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637443 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS3K0899118, nosin 2GD C574484, an.BERTJE BENY DIKTUS RAWIS;
- 1 (Sahu satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637088 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T STD 04, noka MHKA4GA5JKJ038083, nosin 3NR H443860, an. RITA YASTUDININGSIH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637085 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS3K0895893, nosin 2GD C555401, an. BARBARA LOUISE OUDANG;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640937 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ AT 4X2 20, noka MHFGB8GS8K0899809, nosin 2GD C593693, an. SANGAPKITA GINTING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640018 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0900517, nosin 2GD C596244, an. SEVIE SETIAWATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637081 tanggal kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS9K0897535, nosin 2GD C563809, a.n. DEDY AKBAR;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638924 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJ039404, nosin 3NR H458725, an. OKTAVIA YOGASWARA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638767 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T TRD 03, noka MHKA4GASJKJ040296, nosin 3NR H468117, an. ARIS DIYANTO;

Halaman 82 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638825 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKM5EA2JKK071328, nosin INR G050701, an. DYRA HARJANTO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640922 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 GA / T STD 04, noka MHKA4GB5JKJ030512, nosin 3NR H475182, an. MUFLIHUN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643035 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M / T 21, noka MHKM5EA3JKK153597, nosin 1NR G046769, an. NAJLA FATHYA SYIFA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643142 tanggal 26 Desember 2019, Identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JKK070556, nosin 1NR G046304, an. PARMAN SITOMPUL;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06642912 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 G M / T 10, noka MHKA6GJ6JKJ132961, nosin 3NR H469944, an. ANITA ANGGRAINI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638853 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEAZIKK071139, nosin 1NR G049510, an. LINDAWATI PANGGABEAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638852 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E MT 21, noka MHKMSEA2JKK070705, nosin INR G047135, an. HUSNI DARMAWATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640927 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JKK070223, nosin 1NR G044625, an. BACHTIAR HUTAHAEAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643140 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036318, nosin 3NR H473818, an. ESRIATI SIHOMBING;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640939 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6G13JKJ034707, nosin 3NR H461926, an. SUMEDI, D;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944146 tanggal 26 Desember 2019, Identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKM5EA2JJK071001, nosin INR G048704, an. ROSNIKA NAIBAHO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944136 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJO38565, nosin 3NR H450556, an. SISKAPRIYANTI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944141 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 G M / T 10, noka MHKA6GJ6JKJ133498, nosin 3NR H474630, an. ERIK HERMANSYAH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944635 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G A / T 21, noka MHKMSEB3JJK027408, nosin 1NR G057473, an. PIPRIANI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P 06942796 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 22, noka MHFGB8GS2K0906897, nosin 2GD C661224, an. H. MUSTAQIM MARZUKI S.AG, M.MPD;
- 1 (satu) kendaraan RUSH 1.5 GA / T 10, noka MHKESFB2JJKO08313, nosin 2NR F944722, an. LIAUW WIE TJOEN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944044 tanggal 26 Desember 2019, nomor kendaraan FORTUNER 2.4 GA / T 4X2 20, noka MHFJB8GSOK1578122, nosin 2GD C663798, an. EKA DELI MARDIYANA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944453 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ AT 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0900484, nosin 532G FRANCISCA TONDOBALA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944047 tanggal 26 Desember 2019, identitas 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944497 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan

Halaman 84 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AVANZA 1.3 GM / T 21, noka MHKMSEA3JJK137024, nosin 1NR  
GO00970, an. HERAWATI;

- 1 (satu) buah STNK No. 09006959 No.Pol: B-2409-SIW, noka MHKM5EA3JK K158056, An.Lucia beserta 1 (satu) set platNo.Pol: B-2409-SIW;
- 1 (satu) buah STNK No. 09062970, No. Pol: B-2117-UOL, noka MHKA4GB5JK J030862, An.Fatimah beserta 1 (satu) set plat No.Pol: B-2117-UOL;
- 1 (satu) buah STNK No. 08966575, No. Pol: B-2188 UOK, noka MHKA4GA5J KJO 39600, An.Erlangga Ananda Putra A beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2188 UOK;
- 1 buah STNK No. 09073174, No.Pol: B-2857-SIW, noka MHKM5EA2JK KO75346, An.Windari beserta 1 (satu) set platNo.Pol: B-2857-SIW;
- 1 buah STNK No. 08977336 No.Pol: B-1674-ERU, noka MHKA6GJ3J KJ036621, An.Nurchahaya Situmorang 1 (satu) set platNo.Pol: B-1674-ERU;
- 1 (satu) buah STNK No. 09049431, No. pol: B -2933- TIG , noka MHKM5EA3JK K158547, An. Saryanto beserta (satu) 1 (satu) set platNo.Pol: B-2933-TIG;
- 1 (satu) buah STNK No. 09138419, No. Pol B-2459-KOR, noka JTNGF3DH3K 8021648,An. Suharni beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2459-KOR; -
- 1 (satu) buah STNK No. 09201401, No.Pol: B-2604-FFH, noka MHFAWBEM2K 0214671, An.Ponco beserta 1 (satu) set plat No.Pol: B-2604-FFH;
- 1 (satu) buah STNK No. 09126830 No.Pol: B-2116-SIY, noka MHKA6GJ6JKJ13 5794, An.Dimas Harisetiagara beserta 1 (satu) set plat No.Pol: B-2116-SIY;
- 1 (satu) buah STNK No. 09069655, No. Pol: B-2599-UOL, noka MHKM5EA3JK K154817, An.Michael beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2599 UOL;

Halaman 85 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK No. 09668418, No.Pol: B-1462-RI, noka MHKM5EA3JJK158 559, An.Herwati beserta 1 (satu) set plat No.Pol: B-1462-RI;
- 1 (satu) buah STNK No.09130879, No.Pol: B-2226-KOQ noka MHKEBFB3JJKO38660, An. Andi Nurochman beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2226-KOQ;
- 1 (satu) buah STNK No.08431515, No.Pol: B-1537-AIH, noka MHFGB8GS5K0900835, An. Reggy Krisnaditya beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1537-AIH;
- 1 (satu) buah STNK No.08916282, No.Pol: B-1383-WZU, noka MHKA4GB5JK J031438, An.Cpta Alvio Pankid beserta 1 (satu) set plat No.Pol: B-1383-WZU;
- 1 (satu) buah STNK No.08916283, No. Pol: B-1278-WZU, noka MHKM5EA3JK K161202, An.Futuh Rizgi 1 beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1278-WZU;
- 1 (satu) buah STNK No. 08924727, No. Pol: B-1028-ZKP, noka MHKEBFB3JK K038908, An.David Kevin Graham L beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1028-ZKP;
- 1 (satu) buah STNK No. 09581168, No.Pol: A-1547-YQ, noka MHKMSEA3JK K151213, An.Nicollas Frits Turagan beserta 1 (satu) set plat No. Pol: A-1547-YQ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi yang telah dilegalisir oleh PT. Astrido Jaya Mobilindo cabang Klender yaitu 7. No. 1941037 senilai Rp.115.746.250, -, No. 19.41116 senilai Rp.146.280.750, -No. 1941114 senilai Rp.146.280.750,00, no. 19.41115 senilai Rp.146.280.750, No. 1941485 senilai Rp.115.746.250, -. No. 1942582 senilai Rp.156.344.500, -, No. 1949006 senilai Rp.183.111.600, yang disetor oleh PT Kam and Kam ke Bank BCA cabang Daan Mogot nomor rekening 198.253.5098 atasnama PT, Astrido Java Mobilindo:

Dikembalikan kepada Silvarina selaku pegawai PT Astrido Toyota Klender Jakarta untuk diserahkan kepada yang berhak.

Halaman 86 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti yang disita dari Handa Lestari berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.009.790.850,00 (satu milyar Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Namun demikian, sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku Direktur PT. Kam and Kam bersama sama dengan saksi FATAH SUHANDA selaku Managing Direktur PT KAM AND KAM, saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA selaku Master Memiles, saksi SRI WINDYASWATI selaku Kepala Bagian Purchasing PT KAM AND KAM dan saksi PRIMA HENDIKA, S.Kom selaku Kepala Bagian IT PT KAM AND KAM (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pada tanggal 24 November 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu



dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan, Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema Piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT KAM AND KAM didirikan pada tanggal 25 September 2015 berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT) KAM AND KAM Nomor 64 tanggal 2 September 2015 dengan terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya No. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat yang bergerak di bidang jasa periklanan berbasis teknologi informatika dengan membuat aplikasi perdagangan bernama Memiles.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM dalam menjalankan kegiatannya memiliki beberapa kantor perwakilan diantaranya kantor PT KAM AND KAM yang beralamat di :
  - Ruko Puri Mutiara blok A-38 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta Utara;
  - Ruko Puri Mutiara blok BF-1 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta Utara;
  - Ruko Puri Mutiara blok BC-7 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta;
  - Ruko Paradise Blok F 21 No. 17 Jl. Sunter Raya 2 Tj. Priok Jakarta Utara;
  - Ruko Paradise Blok F 21 No. 22 Jl. Sunter Raya 2 Tj. Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku Direktur PT KAM AND KAM dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui aplikasi Memiles memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
  - a. Menjalankan Operasional Perusahaan
  - b. Mengawasi Karyawan
  - c. Melakukan pengaturan manajemen pemberian komisi atau bonus kepada



membermemiles

- d. Melakukan pengaturan syarat dan ketentuan untuk penerimaan *reward* atau hadiah atas top up promo barang atau jasa oleh membermemiles
- e. Menentukan bonus yang didapat dari target omset nasional harian para agen, asisten headleader, headleader, master marketing dan direktur manager dari total top up member

f. Menggaji karyawan

- Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan tersebut Terdakwa membentuk Struktur Kepengurusan PT KAM AND KAM sebagai berikut :

- a. Komisaris : Sanjaya Sushilkumar Sharma
- b. Direktur Utama : Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay
- c. Bagian Keuangan : Maryanti Als Yanti
- d. Manager Direktur : Fatah Suhanda
- e. Manager Operasional : Jo Lian Tjun
- f. HRD : Lili
- g. Bagian Humas & Legal : Ramadhas Fro Mars
- h. Purchasing : Sri Widayaswati Als Wiwid
- i. Perizinan : Lidya
- j. Kepala Bagian IT : Prima Handika

- Bahwa dalam menjalankan usaha perusahaan di bidang perdagangan advertising (periklanan) tersebut, terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay memiliki keinginan untuk membuat usaha perdagangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi PRIMA HANDIKA pada sekitar bulan Mei 2018 membuat aplikasi perdagangan bernama Memiles Vendor dengan kegiatan usaha berupa marketing tanpa ada sistem perekrutan dan komisi untuk para member.
- Selanjutnya pada bulan Juni 2018, terdakwa bersama dengan saksi PRIMA HANDIKA memperbarui Memiles Vendor dan terdakwa ubah menjadi Memiles Wedding dengan kegiatan usaha berupa marketing barang



keperluan pernikahan dengan sistem pemasaran yang sama dengan Memiles Vendor. Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 terdakwa bersama dengan saksi PRIMA HANDIKA yang diangkat terdakwa menjadi kepala bagian IT PT KAM AND KAM melakukan perbaruan kembali terhadap sistem aplikasi Memiles dan kemudian pada bulan agustus 2019 aplikasi Memiles tersebut mulai dioperasikan menggunakan sistem pemasaran dengan sistem komisi dan bonus kepada member setelah melakukan top up atau penyetoran sejumlah dana atas promo slot iklan yang ditawarkan oleh terdakwa dalam aplikasi Memiles tersebut.

- Bahwa terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau dipasang oleh para member yang tergabung dalam Memiles dan memberikan tawaran hadiah (*reward*), komisi dan bonus kepada para member agar tertarik untuk bergabung menjadi member Memiles.
- Bahwa hadiah, komisi dan bonus tersebut hanya dapat diperoleh dengan melakukan merekrut member baru dan melakukan penyetoran atau top up oleh member, dengan nominal top up bervariasi yang telah ditentukan oleh terdakwa yang tertera dalam menu promo aplikasi memiles minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan pada masing-masing promo tersebut oleh terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Kam And Kam, yaitu bilamana telah tercapai omset nasional dan telah melampaui masa tunggu untuk setiap *reward* yang masing-masing memiliki ketentuan masa tunggu dan omset nasional yang berbeda, seperti Mobil, motor, Handphone, Emas, Umrah, dan sebagainya yang didistribusikan kepada para member yang memenangkan *reward* tersebut oleh saksi SRI WINDYASWATI selaku karyawan bagian Purchasing yang terdakwa tugaskan untuk mengumumkan dan memberikan hadiah barang atau jasa yang di top up member dan sekaligus memberikan masukan kepada terdakwa untuk menentukan pemenang hadiah tersebut.
- Bahwa setiap orang yang tertarik untuk mendaftar dan direkrut menjadi



memberMemiles, harus mendownload aplikasi Memiles tersebut, kemudian memasukkan email dan nomor telepon aktif member, kemudian melakukan top up ke nomor rekening PT KAM AND KAM dengan mencantumkan referral (orang yang mengajak) dan agen yang dipilih, selanjutnya pendaftar memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui Email atau SMS member untuk mengaktivasi akun.

- Bahwa setiap anggota atau member dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu akun dengan menggunakan Nomor Rekening (Identitas) yang sama serta memiliki marketplace atau program pemasaran.
  - Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya dan merekrut member / anggota tersebut terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM menunjukkan legalitas perusahaan berupa :
    - Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015, Siup kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015 dan TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 dengan alamat kantor Jl. Bungur besar Raya No. 32 kemayoranjakarta Pusat yang sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai perizinan atau legalitas karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik hanya perizinan yang di terbitkan oleh Online SingleSubmission (OSS) yang diakui secara sah.
    - Akta keputusan Rapat Umum pemegang saham PT. Kam And Kam No. 44 tanggal 28 November 2019;
    - NPWP: 74.137.581.0-027.000;
    - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 4 Desember 2019
    - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 4 Desember 2019
- Dan perizinan usaha perdagangan yang dimiliki PT. KAM AND KAM (Memiles) dan diterbitkan melalui sistem Online SingleSubmission (OSS) yaitu:
- a) Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120111250842 tanggal 4 Desember 2019 berupa Izin Usaha Industri dalam bidang usaha (KBLI): 18111 (Industri



Percetakan Umum), 62012 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi perdagangan melalui Internet (E- Commerce)), 63122 (Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah berlaku.

b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam bidang usaha (KBLI): 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak), 46314 (Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakao), 46419 (Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya), 59112 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta), dan 73100 (Periklanan) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 dan 59112 (izin usaha perfilman) didaftarkan oleh terdakwa tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 belum berlaku efektif karena perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfilman.

c) Izin Lokasi Usaha atau Bidang Usaha PT. Kam And Kam pada alamat: Jl. Bungur Besar raya No. 32 H kel. Gunung sahari selatan, Kec. Kemayoran, Kota. Jakarta Pusat;

- Bahwa terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY yang merupakan Direktur PT KAM AND KAM yang memiliki usaha perdagangan jasa berbasis teknologi informasi dengan melakukan penjualan secara langsung slot iklan melalui aplikasi Memiles telah menerapkan sistem skema piramida dalam kegiatan distribusi penyaluran barang atau jasa yang terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Berawal dari siaran pers (*pers release*) Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan pemberantasan *finteechpeertopeerlending* ilegal dan investasi ilegal yang menempatkan PT KAM AND KAM dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku direktur PT KAM AND KAM menyelenggarakan kegiatan seminar atau *BussinesOpportunityPresentation* (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “ BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dengan posisi omset nasional yang telah tercapai dari hasil Top Upmember saat itu sebesar Rp. 726.307.656.790,- (tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)
- Bahwa *BussinesOpportunityPresentation* (BOP) tersebut terdakwa selenggarakan dengan tujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan aplikasi Memiles kepada masyarakat dan melakukan perekrutan anggota baru melalui pendaftaran member baru Memiles, pemberian dan penyaluran reward atau hadiah kepada para member Memiles baik berupa barang ataupun jasa, penyetoran dana atau top up dana yang dilakukan oleh para member untuk pembelian iklan dan reward atau bonus ke rekening BCA Nomor 3910042113 an PT KAM AND KAM yang di sertai dengan kegiatan penyampaian materi dan penjelasan sistem Memiles kepada peserta yang hadir.
- Bahwa sebelumnya, terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM (Memiles) sejak bulan April 2019 juga pernah menyelenggarakan kegiatan *BussinessOpportunityPresentation* (BOP) tersebut di tempat lain diantaranya BOP / Seminar di Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali dan Tegal.
- Bahwa untuk menarik minat masyarakat bergabung dengan Memiles, terdakwa kemudian merekrut saksi FATAH SUHANDA melalui perjanjian kerja dan mengangkat saksi FATAH SUHANDA sebagai Direktur Marketing

Halaman 93 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT KAM AND KAM yang salah satunya terdakwa tugaskan sebagai motivator untuk memberikan materi dan memberikan presentasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan BOP yang dilakukan oleh Memiles. Selain itu terdakwa juga menunjuk saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA dan mengangkat saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA sebagai Master Memiles dan beberapa anggota Master Lainnya yang juga terdakwa tugaskan untuk merekrut member baru Memiles melalui presentasi BOP dan menambah jumlah top up dana member Memiles serta menjelaskan tentang legalitas Perusahaan serta diberikan kewenangan oleh terdakwa untuk mengangkat jabatan member Memiles sampai dengan level leader di bawah jaringannya (*downline*).

- Bahwa dalam setiap kegiatan BOP Memiles yang dilaksanakan oleh PT KAM AND KAM tersebut saksi FATAH SUHANDA selalu mengatakan dan meyakinkan kepada para member bahwa PT KAM AND KAM (Memiles) sudah aman dan perizinannya legal sehingga para member tertarik dan yakin untuk menjadi member Memiles tersebut, ternyata PT KAM AND KAM (Memiles) yang terdakwa kelola tersebut belum memiliki perizinan di bidang perdagangan penjualan langsung (KBLI 47999) dan perizinan perusahaan yang lain belum berlaku efektif karena belum terdaftar dalam OSS serta baru dilakukan pengurusan SIUP oleh terdakwa ke OSS pada tanggal 4 Desember 2019 setelah PT KAM AND KAM melakukan beberapa BOP dan telah beroperasi sejak bulan Mei 2019. *Seharusnya* terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM harus memiliki perizinan usaha terlebih dahulu di bidang perdagangan sebelum terdakwa melalui PT KAM AND KAM dan Memiles menyelenggarakan kegiatan usaha perusahaan di bidang perdagangan tersebut dan tidak memberikan keterangan yang tidak benar kepada para member pada setiap kegiatan Memiles berkaitan dengan legalitas dan perizinan perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi FATAH SUHANDA yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Marketing Director dan saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA untuk meyakinkan member Memiles telah mengatakan bahwa Memiles bukan



merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan telah memiliki kerjasama dengan Google dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan google tersebut yang digunakan untuk memberikan komisi, reward dan bonus para member untuk meyakinkan masyarakat menjadi member Memiles dan menyetorkan dana member tersebut ke rekening PT KAM AND KAM, ternyata PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan pendapatan dari PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT KAM AND KAM yang mengakibatkan kerugian bagi para member Memiles.

- Bahwa terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Als SANJAY dalam sistem perdagangan melalui aplikasi Memiles telah menerapkan sistem perdagangan dengan skema level berjenjang sebagaimana sistem perdagangan dalam skema piramida, yang disertai dengan sistem pemberian komisi dan bonus dari jaringan di bawahnya bilamana berhasil merekrut member baru atau menambah top up dana member ke rekening PT KAM AND KAM.
- Bahwa dalam aplikasi Memiles terdapat tingkatan berjenjang atau level yang berbeda beda, yaitu refferal (orang yang mengajak), agen, leader, head leader yang merupakan marketing yang dalam internal perusahaan terdakwa PT KAM AND KAM untuk refferal disebut customer, agen disebut asisten marketing, leader disebut marketing dan head leader disebut head marketing, dimana masing masing level memiliki jaringan-jaringan di bawahnya (downline)
- Bahwa setiap jenjang level dapat melakukan alih jenjang ke level yang lebih tinggi (upline) bilamana telah mencapai target yang telah ditentukan dan masing masing level atau jenjang mendapatkan komisi dan bonus berjenjang sesuai dengan target harian yang ditentukan dari omset nasional hasil dari keseluruhan top up member baru dalam setiap harinya yang target omset nasionalnya tersebut terdakwa tentukan sendiri setiap



harinya yang diumumkan melalui pesan whatsapp di grup sebagai berikut :

- Referral atau member yang dapat merekrut atau mengajak orang untuk menjadi membermiles baru maka akan mendapatkan komisi 10% dari nilai top upmember
- Marketing atau agen akan mendapatkan 10% dari setiap nilai member yang top up;
- Marketing eksklusif akan mendapatkan 25% per hari dari omset nasional team di bawahnya (downline);
- Asisten Headmarketing akan mendapatkan 7% per hari dari omset nasional team di bawahnya (downline);
- Headmarketing akan mendapatkan 5% per hari dari omset nasional team di bawahnya (downline)
- Bahwa terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut telah melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem jaringan yang berjenjang dengan sistem penjualan langsung Single Level Marketing (satu tingkat) dimana agen merekrut ember baru yang menghasilkan komisi pada member yang melakukan perekrutan dan agen sedangkan jabatan dari Direktur Eksekutif sampai dengan marketingeksklusif merupakan bonus peringkat atas pencapaian target omset nasional oleh member di bawahnya (downline) yang terdakwa peroleh dari hasil top upmember ke rekening PT KAM AND KAM dan bentuk perdagangan dengan sistem tersebut merupakan kriteria perdagangan dengan menggunakan skema piramida
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan aplikasi Memiles tersebut telah melakukan penghimpunan dana dari top up dana member ke Rekening BCA Nomor 3910042113 a.n. PT. Kam and Kam dengan yang di samarkan dengan kegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member sebagai satu satunya pendapatan perusahaan yang mana terdakwa janjikan kepada member setelah dana terkumpul atau terhimpun sebanyak yang dipersyaratkan maka member akan diberikan hadiah dan bonus berupa barang atau jasa yang dipilih member dari dana top up yang telah disetorkan, selain itu dana yang masuk dalam rekening perusahaan juga di gunakan untuk membayar gaji



dan operasional perusahaan, berdasarkan hal tersebut terdakwa telah menggunakan aplikasi Memiles tersebut untuk tetap menghasilkan komisi atau bonus melalui top up member sebagai pendapatan utama perusahaan ketika perusahaan tidak melakukan penjualan barang atau jasa dan bentuk perdagangan dengan sistem tersebut merupakan kriteria perdagangan dengan menggunakan skema piramida.

- Bahwa aplikasi Memiles tersebut telah terdakwa gunakan untuk melakukan perekrutan member atau anggota sebagai Penjual langsung sebanyak banyaknya dimana setiap member dapat memiliki beberapa akun dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali dalam aplikasi Memiles untuk melakukan top up dana terhadap promo iklan yang ditawarkan oleh terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut dan bentuk perdagangan dengan sistem tersebut merupakan kriteria perdagangan dengan menggunakan skema piramida.
- Bahwa dalam kegiatan usaha perdagangan distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida, namun terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles telah menerapkan sistem skema Piramida dalam kegiatan usahanya.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana***

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku Direktur PT. Kam and Kam bersama sama dengan saksi FATAH SUHANDA selaku Managing Direktur PT KAM AND KAM, saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA selaku Master Memiles, saksi SRI WINDYASWATI selaku Kepala Bagian Purchasing PT KAM AND KAM dan saksi PRIMA HENDIKA, S.Kom selaku Kepala Bagian IT PT KAM AND KAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , pada tanggal 24 November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang di berikan oleh menteri sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat 1, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT KAM AND KAM didirikan pada tanggal 25 September 2015 berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT) KAM AND KAM Nomor 64 tanggal 2 September 2015 dengan terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya No. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat yang bergerak di bidang jasa periklanan berbasis teknologi informatika dengan membuat aplikasi perdagangan bernama Memiles.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM dalam menjalankan kegiatannya memiliki beberapa kantor perwakilan diantaranya kantor PT KAM AND KAM yang beralamat di :
  - Ruko Puri Mutiara blok A-38 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta Utara;
  - Ruko Puri Mutiara blok BF-1 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta Utara;
  - Ruko Puri Mutiara blok BC-7 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta;
  - Ruko Paradise Blok F 21 No. 17 Jl. Sunter Raya 2 Tj. Priok Jakarta Utara;
  - Ruko Paradise Blok F 21 No. 22 Jl. Sunter Raya 2 Tj. Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT KAM AND KAM dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui aplikasi Memiles memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Menjalankan Operasional Perusahaan
  - b. Mengawasi Karyawan
  - c. Melakukan pengaturan manajemen pemberian komisi atau bonus kepada membermemiles
  - d. Melakukan pengaturan syarat dan ketentuan untuk penerimaan reward atau hadiah atas top up promo barang atau jasa oleh membermemiles
  - e. Menentukan bonus yang didapat dari target omset nasional harian para agen, asisten headleader, headleader , master marketing dan direktur manager dari total top up member
  - f. Menggaji karyawan
- Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan tersebut Terdakwa membentuk Struktur Kepengurusan PT KAM AND KAM sebagai berikut :
- a. Komisaris : Sanjaya Sushilkumar Sharma
  - b. Direktur Utama : Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay
  - c. Bagian Keuangan : Maryanti Als Yanti
  - d. Manager Direktur : Fatah Suhanda
  - e. Manager Operasional : Jo Lian Tjun
  - f. HRD : Lili
  - g. Bagian Humas & Legal : Ramadhas Fro Mars
  - h. Purchasing : Sri Widyaswati Als Wiwid
  - i. Perizinan : Lidya
  - j. Kepala Bagian IT : Prima Handika
- Bahwa dalam menjalankan usaha perusahaan di bidang perdagangan advertising (periklanan) tersebut, terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay memiliki keinginan untuk membuat usaha perdagangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi PRIMA HANDIKA pada sekitar bulan Mei 2018 membuat aplikasi perdagangan bernama Memiles Vendor dengan kegiatan usaha berupa marketing tanpa ada sistem perekrutan dan komisi untuk para

Halaman 99 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



member.

- Selanjutnya pada bulan Juni 2018, terdakwa bersama dengan saksi PRIMA HANDIKA memperbarui Memiles Vendor dan terdakwa ubah menjadi Memiles Wedding dengan kegiatan usaha berupa marketing barang keperluan pernikahan dengan sistem pemasaran yang sama dengan Memiles Vendor. Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 terdakwa bersama dengan saksi PRIMA HANDIKA yang diangkat terdakwa menjadi kepala bagian IT PT KAM AND KAM melakukan perbaruan kembali terhadap sistem aplikasi Memiles dan kemudian pada bulan Agustus 2019 aplikasi Memiles tersebut mulai dioperasikan menggunakan sistem pemasaran dengan sistem komisi dan bonus kepada member setelah melakukan top up atau penyetoran sejumlah dana atas promo slot iklan yang ditawarkan oleh terdakwa dalam aplikasi Memiles tersebut.
- Bahwa terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau dipasang oleh para member yang tergabung dalam Memiles dan memberikan tawaran hadiah (*reward*), komisi dan bonus kepada para member agar tertarik untuk bergabung menjadi member Memiles.
- Bahwa hadiah, komisi dan bonus tersebut hanya dapat diperoleh dengan melakukan merekrut member baru dan melakukan penyetoran atau top up oleh member, dengan nominal top up bervariasi yang telah ditentukan oleh terdakwa yang tertera dalam menu promo aplikasi memiles minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan pada masing-masing promo tersebut oleh terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Kam And Kam, yaitu bilamana telah tercapai omset nasional dan telah melampaui masa tunggu untuk setiap reward yang masing-masing memiliki ketentuan masa tunggu dan omset nasional yang berbeda, seperti Mobil, motor, Handphone, Emas, Umrah, dan sebagainya yang didistribusikan kepada para member yang memenangkan reward tersebut oleh saksi SRI WINDYASWATI selaku karyawan bagian Purchasing yang terdakwa tugaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengumumkan dan memberikan hadiah barang atau jasa yang di top upmember dan sekaligus memberikan masukan kepada terdakwa untuk menentukan pemenang hadiah tersebut.

- Bahwa setiap orang yang tertarik untuk mendaftar dan direkrut menjadi memberMemiles, harus mendownload aplikasi Memiles tersebut, kemudian memasukkan email dan nomor telepon aktif member, kemudian melakukan top up ke nomor rekening PT KAM AND KAM dengan mencantumkan referral (orang yang mengajak) dan agen yang dipilih, selanjutnya pendaftar memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui Email atau SMS member untuk mengaktivasi akun.
- Bahwa setiap anggota atau member dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu akun dengan menggunakan Nomor Rekening (Identitas) yang sama serta memiliki marketplane atau program pemasaran.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya dan merekrut member / anggota tersebut terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM menunjukkan legalitas perusahaan berupa :
  - Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015, Siup kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015 dan TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 dengan alamat kantor Jl. Bungur besar Raya No. 32 kemayoranjakarta Pusat yang sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai perizinan atau legalitas karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik hanya perizinan yang di terbitkan oleh Online SingleSubmission (OSS) yang diakui secara sah.
  - Akta keputusan Rapat Umum pemegang saham PT. Kam And Kam No. 44 tanggal 28 November 2019;
  - NPWP: 74.137.581.0-027.000;
  - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 4 Desember 2019
  - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 4 Desember 2019

Halaman 101 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan perizinan usaha perdagangan yang dimiliki PT. KAM AND KAM (Memiles) dan diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yaitu:

- a) Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120111250842 tanggal 4 Desember 2019 berupa Izin Usaha Industri dalam bidang usaha (KBLI): 18111 (Industri Percetakan Umum), 62012 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi perdagangan melalui Internet (E- Commerce)), 63122 (Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah berlaku.
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam bidang usaha (KBLI): 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak), 46314 (Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakao), 46419 (Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya), 59112 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta), dan 73100 (Periklanan) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 dan 59112 (izin usaha perfilman) didaftarkan oleh terdakwa tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 belum berlaku efektif karena perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfileman.
  - c) Izin Lokasi Usaha atau Bidang Usaha PT. Kam And Kam pada alamat: Jl. Bungur Besar raya No. 32 H kel. Gunung sahari selatan, Kec. Kemayoran, Kota. Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa Kamal TarachandMirchandaniAls Sanjay yang merupakan Direktur PT KAM AND KAM yang memiliki usaha perdagangan jasa berbasis teknologi informasi dengan melakukan penjualan secara langsung slot iklan melalui aplikasi Memiles telah melakukan kegiatan perdagangan tanpa ijin yang terdakwa lakukan sebagai berikut :
- Berawal dari siaran pers (*pers release*) Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan



pemberantasan *fintechpeertopeerlending* ilegal dan investasi ilegal yang menempatkan PT KAM AND KAM dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi pada tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku direktur PT KAM AND KAM menyelenggarakan kegiatan seminar atau BussinesOpportunityPresentation (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “ BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dengan posisi omset nasional yang telah tercapai dari hasil Top Upmember saat itu sebesar Rp. 726.307.656.790,- (tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)
- Bahwa *BussinesOpportunityPresentation* (BOP) tersebut terdakwa selenggarakan dengan tujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan aplikasi Memiles kepada masyarakat dan melakukan perekrutan anggota baru melalui pendaftaran member baru Memiles, pemberian dan penyaluran reward atau hadiah kepada para memberMemiles baik berupa barang ataupun jasa, penyetoran dana atau top up dana yang dilakukan oleh para member untuk pembelian iklan dan reward atau bonus ke rekening BCA Nomor 3910042113 an PT KAM AND KAM yang di sertai dengan kegiatan penyampaian materi dan penjelasan sistem Memiles kepada peserta yang hadir.
- Bahwa sebelumnya, terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM (Memiles) sejak bulan April 2019 juga pernah menyelenggarakan kegiatan *BussinessOpportunityPresentation* (BOP) tersebut di tempat lain diantaranya BOP / Seminar di Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali dan Tegal.



- Bahwa untuk menarik minat masyarakat bergabung dengan Memiles, terdakwa kemudian merekrut saksi FATAH SUHANDA melalui perjanjian kerja dan mengangkat saksi FATAH SUHANDA sebagai ManagingDirector PT KAM AND KAM yang salah satunya terdakwa tugaskan sebagai motivator untuk memberikan materi dan memberikan presentasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan BOP yang dilakukan oleh Memiles. Selain itu terdakwa juga menunjuk saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA dan mengangkat saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA sebagai Master Memiles dan beberapa anggota Master Lainnya yang juga terdakwa tugaskan untuk merekrut member baru Memiles melalui presentasi BOP dan menambah jumlah top up dana member Memiles serta menjelaskan tentang legalitas Perusahaan serta diberikan kewenangan oleh terdakwa untuk mengangkat jabatan member Memiles sampai dengan level leader di bawah jaringannya (downline).
- Bahwa dalam setiap kegiatan BOP Memiles yang dilaksanakan oleh PT KAM AND KAM tersebut saksi FATAH SUHANDA selalu mengatakan dan meyakinkan kepada para member bahwa PT KAM AND KAM (Memiles) sudah aman dan perizinannya legal sehingga para member tertarik dan yakin untuk menjadi member Memiles tersebut, ternyata PT KAM AND KAM (Memiles) yang terdakwa kelola tersebut belum memiliki perizinan di bidang perdagangan penjualan langsung (KBLI 47999) dan perizinan perusahaan yang lain belum berlaku efektif karena belum terdaftar dalam OSS serta baru dilakukan pengurusan SIUP oleh terdakwa ke OSS pada tanggal 4 Desember 2019 setelah PT KAM AND KAM melakukan beberapa BOP dan telah beroperasi sejak bulan Mei 2019. *Seharusnya* terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM harus memiliki perizinan usaha terlebih dahulu di bidang perdagangan sebelum terdakwa melalui PT KAM AND KAM dan Memiles menyelenggarakan kegiatan usaha perusahaan di bidang perdagangan tersebut dan tidak memberikan keterangan yang tidak benar kepada para member pada setiap kegiatan Memiles berkaitan dengan legalitas dan perizinan perusahaan tersebut.



- Bahwa saksi FATAH SUHANDA yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai MarketingDirector dan saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA untuk meyakinkan memberMemiles telah mengatakan bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan telah memiliki kerjasama dengan Google dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan google tersebut yang digunakan untuk memberikan komisi, reward dan bonus para member untuk meyakinkan masyarakat menjadi memberMemiles dan menyetorkan dana member tersebut ke rekening PT KAM AND KAM, ternyata PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan pendapatan dari PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT KAM AND KAM yang mengakibatkan kerugian bagi para memberMemiles.
- Bahwa terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Als SANJAY dalam sistem perdagangan melalui aplikasi Memiles telah menerapkan sistem perdagangan dengan skema level berjenjang sebagaimana sistem perdagangan dalam skema piramida, yang disertai dengan sistem pemberian komisi dan bonus dari jaringan di bawahnya bilamana berhasil merekrut member baru atau menambah top up dana member ke rekening PT KAMA AND KAM.
- Bahwa dalam aplikasi Memiles terdapat tingkatan berjenjang atau level yang berbeda beda , yaitu refferal (orang yang mengajak), agen, leader, head leader yang merupakan marketing yang dalam internal perusahaan terdakwa PT KAM AND KAM untuk refferal disebut customer, agen disebut asisten marketing, leader disebut marketing dan head leader disebut head marketing, dimana masing masing level memiliki jaringan-jaringan di bawahnya (downline)
- Bahwa setiap jenjang level dapat melakukan alih jenjang ke level yang lebih tinggi (upline) bilamana telah mencapai target yang telah ditentukan dan masing masing level atau jenjang mendapatkan komisi dan bonus



berjenjang sesuai dengan target harian yang ditentukan dari omset nasional hasil dari keseluruhan top upmember baru dalam setiap harinya yang target omset nasionalnya tersebut terdakwa tentukan sendiri setiap harinya yang diumumkan melalui pesanwhatsapp di grup sebagai berikut :

- Referral atau member yang dapat merekrut atau mengajak orang untuk menjadi member memiles baru maka akan mendapatkan komisi 10% dari nilai top upmember
- Marketing atau agen akan mendapatkan 10% dari setiap nilai member yang top up;
- Marketing eksklusif akan mendapatkan 25% per hari dari omset nasional team di bawahnya (downline);
- Asisten Headmarketing akan mendapatkan 7% per hari dari omset nasional team di bawahnya (downline);
- Headmarketing akan mendapatkan 5% per hari dari omset nasional team di bawahnya (downline)
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan aplikasi Memiles tersebut telah melakukan perdagangan jasa dengan menjual slot iklan kepada para member yang hanya dapat diakses dan digunakan oleh para member saja yang telah memiliki akun Memiles yang diterapkan dengan menggunakan sistem penjualan langsung dimana setiap member menjual langsung aplikasi slot iklan tersebut kepada member langsung di bawahnya melalui perekrutan member baru, ternyata perdagangan jasa tidak boleh dilakukan dengan menggunakan sistem penjualan langsung. Seharusnya terdakwa tidak melakukan penjualan secara langsung terhadap jenis perdagangan jasa melalui aplikasi Memiles tersebut kepada para member.
- Bahwa terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut telah melakukan perdagangan jasa dengan menggunakan sistem jaringan yang berjenjang dengan sistem penjualan langsung Single Level Marketing (satu tingkat) dimana agen merekrut member baru (membergetmember) yang menghasilkan komisi pada member yang melakukan perekrutan dan agen sedangkan jabatan dari Direktur Eksekutif sampai dengan marketing eksklusif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bonus peringkat atas pencapaian target omset nasional oleh member di bawahnya (*downline*) yang terdakwa peroleh dari hasil top up member ke rekening PT KAM AND KAM, *padahal* terdakwa selalu direktur PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memilestidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang wajib dimiliki untuk kegiatan usaha yaitu berupa SIUP dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) 47999 yang merupakan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di bidang jasa dengan menggunakan aplikasi Memiles salah satunya berdasarkan Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015, Siup kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015 dan TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 dengan alamat kantor Jl. Bungur besar Raya No. 32 kemayoranjakarta Pusat, *padahal* Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015, Siup kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015 dan TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 yang di gunakan oleh terdakwa sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai perizinan atau legalitas karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik hanya perizinan yang di terbitkan oleh Online SingleSubmission (OSS) yang diakui secara sah. Seharusnya terdakwa melakukan pengurusan terlebih dahulu perizinan perusahaan terdakwa melalui OSS sebelum melakukan kegiatan usaha perdagangan tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan aplikasi Memiles tersebut telah melakukan kegiatan perdagangan berbasis informasi dan teknologi serta penghimpunan dana dari top up dana member ke Rekening BCA Nomor 3910042113 a.n. PT. Kam and Kam dengan yang di samarkan dengan kegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member dan melakukan kegiatan kegiatan perekrutan member baru dan kegiatan kegiatan Memiles berupa BOP sejak bulan April 2019 dan selalu menyampaikan kepada para

Halaman 107 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



member bahwa perusahaan PT KAM AND KAM dan Memiles merupakan perusahaan telah memiliki legalitas berupa surat izin perdagangan, padahal terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memilesnya baru melakukan pengurusan terhadap perizinan perdagangannya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120111250842 tanggal 4 Desember 2019 berupa Izin Usaha Industri dalam bidang usaha (KBLI): 18111 (Industri Percetakan Umum), 62012 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi perdagangan melalui Internet (E- Commerce), 63122 (Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Desember 2019 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam bidang usaha (KBLI): 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak), 46314 (Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakao), 46419 (Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya), 59112 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta), dan 73100 (Periklanan) pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 dan 59112 (izin usaha perfilman) didaftarkan oleh terdakwa tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 belum berlaku efektif karena perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfileman. Seharusnya terdakwa melakukan pengurusan terlebih dahulu terhadap perizinan perusahaan sebelum menyelenggarakan kegiatan usah perdagangan tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles yang melakukan kegiatan perdagangan di bidang jasa periklanan dengan menjual slot iklan kepada para member Memiles tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan dari instansi yang berwenang, namun terdakwa telah melakukan kegiatan perdagangan tersebut baik berupa penjualan slot iklan kepada member, menerima penyeteroran atau top up dana member, pemberian hadiah, bonus dan komisi dan menyelenggarakan kegiatan kegiatan



perusahaan lainnya untuk melakukan pemasaran dan perekrutan kepada masyarakat tanpa memiliki ijin usaha perdagangan yang sah.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku Direktur PT. Kam and Kam bersama sama dengan saksi FATAH SUHANDA selaku Managing Direktur PT KAM AND KAM, saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA selaku Master Memiles, saksi SRI WINDYASWATI selaku Kepala Bagian Purchasing PT KAM AND KAM dan saksi PRIMA HENDIKA, S.Kom selaku Kepala Bagian IT (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) , pada tanggal 24 November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, orang supaya



memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT KAM AND KAM didirikan pada tanggal 25 September 2015 berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT) KAM AND KAM Nomor 64 tanggal 2 September 2015 dengan terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya No. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat yang bergerak di bidang jasa periklanan berbasis teknologi informatika dengan membuat aplikasi perdagangan bernama Memiles.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM dalam menjalankan kegiatannya memiliki beberapa kantor perwakilan diantaranya kantor PT KAM AND KAM yang beralamat di :
  - Ruko Puri Mutiara blok A-38 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta Utara;
  - Ruko Puri Mutiara blok BF-1 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta Utara;
  - Ruko Puri Mutiara blok BC-7 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta;
  - Ruko Paradise Blok F 21 No. 17 Jl. Sunter Raya 2 Tj. Priok Jakarta Utara;
  - Ruko Paradise Blok F 21 No. 22 Jl. Sunter Raya 2 Tj. Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku Direktur PT KAM AND KAM dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui aplikasi Memiles memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
  - a. Menjalankan Operasional Perusahaan
  - b. Mengawasi Karyawan
  - c. Melakukan pengaturan manajemen pemberian komisi atau bonus kepada membermemiles
  - d. Melakukan pengaturan syarat dan ketentuan untuk penerimaan reward atau hadiah atas top up promo barang atau jasa oleh membermemiles
  - e. Menentukan bonus yang didapat dari target omset nasional harian para agen , asisten *headleader*, *headleader* , *master marketing* dan direktur



manager dari total top upmember

f. Menggaji karyawan

- Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan tersebut Terdakwa membentuk Struktur Kepengurusan PT KAM AND KAM sebagai berikut :

- a. Komisaris : Sanjaya Sushilkumar Sharma
- b. Direktur Utama : Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay
- c. Bagian Keuangan : Maryanti Als Yanti
- d. Manager Direktur : Fatah Suhandi
- e. Manager Operasional : Jo Lian Tjun
- f. HRD : Lili
- g. Bagian Humas & Legal : Ramadhas Fro Mars
- h. Purchasing : Sri Widyaswati Als Wiwid
- i. Perizinan : Lidya
- j. Kepala Bagian IT : Prima Handika

- Bahwa dalam menjalankan usaha perusahaan di bidang perdagangan advertising (periklanan) tersebut, terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay memiliki keinginan untuk membuat usaha perdagangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi PRIMA HANDIKA pada sekitar bulan Mei 2018 membuat aplikasi perdagangan bernama Memiles Vendor dengan kegiatan usaha berupa marketing tanpa ada sistem perekrutan dan komisi untuk para member.
- Selanjutnya pada bulan Juni 2018, terdakwa bersama dengan saksi PRIMA HANDIKA memperbarui Memiles Vendor dan terdakwa ubah menjadi Memiles Wedding dengan kegiatan usaha berupa marketing barang keperluan pernikahan dengan sistem pemasaran yang sama dengan Memiles Vendor. Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 terdakwa bersama dengan saksi PRIMA HANDIKA yang diangkat terdakwa menjadi kepala bagian IT PT KAM AND KAM melakukan perbaruan kembali terhadap sistem aplikasi Memiles dan kemudian pada bulan agustus 2019 aplikasi Memiles tersebut mulai dioperasikan menggunakan sistem pemasaran



dengan sistem komisi dan bonus kepada member setelah melakukan top up atau penyetoran sejumlah dana atas promo slot iklan yang ditawarkan oleh terdakwa dalam aplikasi Memiles tersebut.

- Bahwa terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau dipasang oleh para member yang tergabung dalam Memiles dan memberikan tawaran hadiah (*reward*), komisi dan bonus kepada para member agar tertarik untuk bergabung menjadi member Memiles.
- Bahwa hadiah, komisi dan bonus tersebut hanya dapat diperoleh dengan melakukan merekrut member baru dan melakukan penyetoran atau top up oleh member, dengan nominal top up bervariasi yang telah ditentukan oleh terdakwa yang tertera dalam menu promo aplikasi memiles minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan pada masing-masing promo tersebut oleh terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Kam And Kam, yaitu bilamana telah tercapai omset nasional dan telah melampaui masa tunggu untuk setiap reward yang masing-masing memiliki ketentuan masa tunggu dan omset nasional yang berbeda, seperti Mobil, motor, Handphone, Emas, Umrah, dan sebagainya yang didistribusikan kepada para member yang memenangkan reward tersebut oleh saksi SRI WINDYASWATI selaku karyawan bagian Purchasing yang terdakwa tugaskan untuk mengumumkan dan memberikan hadiah barang atau jasa yang di top up member dan sekaligus memberikan masukan kepada terdakwa untuk menentukan pemenang hadiah tersebut.
- Bahwa setiap orang yang tertarik untuk mendaftar dan direkrut menjadi member Memiles, harus mendownload aplikasi Memiles tersebut, kemudian memasukkan email dan nomor telepon aktif member, kemudian melakukan top up ke nomor rekening PT KAM AND KAM dengan mencantumkan referral (orang yang mengajak) dan agen yang dipilih, selanjutnya pendaftar memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui Email atau SMS member untuk mengaktivasi akun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap anggota atau member dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu akun dengan menggunakan Nomor Rekening (Identitas) yang sama serta memiliki marketplace atau program pemasaran.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya dan merekrut member / anggota tersebut terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM menunjukkan legalitas perusahaan berupa :
  - Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015, Siup kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015 dan TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 dengan alamat kantor Jl. Bungur besar Raya No. 32 kemayoranjakarta Pusat yang sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai perizinan atau legalitas karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik hanya perizinan yang di terbitkan oleh Online SingleSubmission (OSS) yang diakui secara sah.
  - Akta keputusan Rapat Umum pemegang saham PT. Kam And Kam No. 44 tanggal 28 November 2019;
  - NPWP: 74.137.581.0-027.000;
  - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 4 Desember 2019
  - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 4 Desember 2019
- Dan perizinan usaha perdagangan yang dimiliki PT. KAM AND KAM (Memiles) dan diterbitkan melalui sistem Online SingleSubmission (OSS) yaitu:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120111250842 tanggal 4 Desember 2019 berupa Izin Usaha Industri dalam bidang usaha (KBLI): 18111 (Industri Percetakan Umum), 62012 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi perdagangan melalui Internet (E- Commerce), 63122 (Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah berlaku.

Halaman 113 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam bidang usaha (KBLI): 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak), 46314 (Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakao), 46419 (Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya), 59112 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta), dan 73100 (Periklanan) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 dan 59112 (izin usaha perfilman) didaftarkan oleh terdakwa tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 belum berlaku efektif karena perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfileman.
- c) Izin Lokasi Usaha atau Bidang Usaha PT. Kam And Kam pada alamat: Jl. Bungur Besar raya No. 32 H kel. Gunung sahari selatan, Kec. Kemayoran, Kota. Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY yang merupakan Direktur PT KAM AND KAM yang memiliki usaha perdagangan jasa berbasis teknologi informasi dengan melakukan penjualan secara langsung slot iklan melalui aplikasi Memiles dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang terdakwa lakukan sebagai berikut :
- Berawal dari siaran pers (*pers release*) Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan pemberantasan *finteechpeertopeerlending* ilegal dan investasi ilegal yang menempatkan PT KAM AND KAM dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi pada



tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALS SANJAY selaku direktur PT KAM AND KAM menyelenggarakan kegiatan seminar atau BussinesOpportunityPresentation (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “ BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dengan posisi omset nasional yang telah tercapai dari hasil Top Upmember saat itu sebesar Rp. 726.307.656.790,- (*tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*)
- Bahwa BussinesOpportunityPresentation (BOP) tersebut terdakwa selenggarakan dengan tujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan aplikasi Memiles kepada masyarakat dan melakukan perekrutan anggota baru melalui pendaftaran member baru Memiles, pemberian dan penyaluran reward atau hadiah kepada para memberMemiles baik berupa barang ataupun jasa, penyetoran dana atau top up dana yang dilakukan oleh para member untuk pembelian iklan dan reward atau bonus ke rekening BCA Nomor 3910042113 an PT KAM AND KAM yang di sertai dengan kegiatan penyampaian materi dan penjelasan sistem Memiles kepada peserta yang hadir.
- Bahwa sebelumnya, terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM (Memiles) sejak bulan April 2019 juga pernah menyelenggarakan kegiatan BussinessOpportunityPresentation (BOP) tersebut di tempat lain diantaranya BOP / Seminar di Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali dan Tegal.
- Bahwa untuk menarik minat masyarakat bergabung dengan Memiles, terdakwa kemudian merekrut saksi FATAH SUHANDA melalui perjanjian kerja dan mengangkat saksi FATAH SUHANDA sebagai ManagingDirector



PT KAM AND KAM yang salah satunya terdakwa tugaskan sebagai motivator untuk memberikan materi dan memberikan presentasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan BOP yang dilakukan oleh Memiles. Selain itu terdakwa juga menunjuk saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA dan mengangkat saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA sebagai Master Memiles dan beberapa anggota Master Lainnya yang juga terdakwa tugaskan untuk merekrut member baru Memiles melalui presentasi BOP dan menambah jumlah top up dana member Memiles serta menjelaskan tentang legalitas Perusahaan serta diberikan kewenangan oleh terdakwa untuk mengangkat jabatan member Memiles sampai dengan level leader di bawah jaringannya (*downline*).

- Bahwa dalam setiap kegiatan BOP Memiles yang dilaksanakan oleh PT KAM AND KAM tersebut saksi FATAH SUHANDA selalu mengatakan dan meyakinkan kepada para member bahwa PT KAM AND KAM (Memiles) sudah aman dan perizinannya legal sehingga para member tertarik dan yakin untuk menjadi member Memiles tersebut, ternyata PT KAM AND KAM (Memiles) yang terdakwa kelola tersebut belum memiliki perizinan di bidang perdagangan penjualan langsung (KBLI 47999) dan perizinan perusahaan yang lain belum berlaku efektif karena belum terdaftar dalam OSS serta baru dilakukan pengurusan SIUP oleh terdakwa ke OSS pada tanggal 4 Desember 2019 setelah PT KAM AND KAM melakukan beberapa BOP dan telah beroperasi sejak bulan Mei 2019. *Seharusnya* terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM harus memiliki perizinan usaha terlebih dahulu di bidang perdagangan sebelum terdakwa melalui PT KAM AND KAM dan Memiles menyelenggarakan kegiatan usaha perusahaan di bidang perdagangan tersebut dan tidak memberikan keterangan yang tidak benar kepada para member pada setiap kegiatan Memiles berkaitan dengan legalitas dan perizinan perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi FATAH SUHANDA yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Marketing Director dan saksi MARTINI LUISA Als Dr. EVA untuk meyakinkan member Memiles telah mengatakan bahwa Memiles bukan



merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan telah memiliki kerjasama dengan Google dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan google tersebut yang digunakan untuk memberikan komisi, reward dan bonus para member untuk meyakinkan masyarakat menjadi member Memiles dan menyetorkan dana member tersebut ke rekening PT KAM AND KAM, ternyata PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan pendapatan dari PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT KAM AND KAM yang mengakibatkan kerugian bagi para member Memiles.

- Bahwa terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Als SANJAY dalam sistem perdagangan melalui aplikasi Memiles telah menerapkan sistem perdagangan dengan skema level berjenjang sebagaimana sistem perdagangan dalam skema piramida, yang disertai dengan sistem pemberian komisi dan bonus dari jaringan di bawahnya bilamana berhasil merekrut member baru atau menambah top up dana member ke rekening PT KAMA AND KAM.
- Bahwa dalam aplikasi Memiles terdapat tingkatan berjenjang atau level yang berbeda beda, yaitu refferal (orang yang mengajak), agen, leader, head leader yang merupakan marketing yang dalam internal perusahaan terdakwa PT KAM AND KAM untuk refferal disebut customer, agen disebut asisten marketing, leader disebut marketing dan head leader disebut head marketing, dimana masing masing level memiliki jaringan-jaringan di bawahnya (downline)
- Bahwa setiap jenjang level dapat melakukan alih jenjang ke level yang lebih tinggi (upline) bilamana telah mencapai target yang telah ditentukan dan masing masing level atau jenjang mendapatkan komisi dan bonus berjenjang sesuai dengan target harian yang ditentukan dari omset nasional hasil dari keseluruhan top up member baru dalam setiap harinya yang target omset nasionalnya tersebut terdakwa tentukan sendiri setiap



harinya yang diumumkan melalui pesan whatsapp di grup sebagai berikut :

- Referral atau member yang dapat merekrut atau mengajak orang untuk mejadimembermemiles baru maka akan mendapatkan komisi 10% dari nilai top upmember
- Marketing atau agen akan mendapatkan 10% dari setiap nilai member yang top up;
- Marketing eksklusif akan mendapatkan 25% per hari dari omset nasional team di bawahnya (downline);
- Asisten Headmarketingakan mendapatkan 7% per hari dari omset nasional team di bawahnya (downline);
- Headmarketing akan mendapatkan 5% per hari dari omset nasional team di bawahnya (downline)
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan aplikasi Memiles tersebut telah melakukan perdagangan jasa dengan menjual slotslot iklan kepada para member yang hanya dapat diakses dan digunakan oleh para member saja yang telah memiliki akun Memiles yang diterapkan dengan menggunakan sistem penjualan langsung dimana setiap member menjual langsung aplikasi slot iklan tersebut kepada member langsung di bawahnya melalui perekrutan member baru, padahal perdagangan jasa tidak boleh dilakukan dengan menggunakan sistem penjualan langsung.
- Bahwa terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut telah melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem jaringan yang berjenjang dengan sistem penjualan langsung Single Level Marketing (satu tingkat) dimana agen merekrut member baru (membergetmember) yang menghasilkan komisi pada member yang melakukan perekrutan dan agen sedangkan jabatan dari Direktur Eksekutif sampai dengan marketingeksklusif merupakan bonus peringkat atas pencapaian target omset nasional oleh member di bawahnya (downline) yang terdakwa peroleh dari hasil top upmember ke rekening PT KAM AND KAM, *padahal* tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang wajib dimiliki untuk kegiatan usaha yaitu berupa SIUP dengan



Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) 47999 yang merupakan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung.

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan aplikasi Memiles tersebut telah melakukan penghimpunan dana dari top up dana member ke Rekening BCA Nomor 3910042113 a.n. PT. Kam and Kam dengan yang di samarkan dengan kegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member sebagai satu satunya pendapatan perusahaan yang mana terdakwa janjikan kepada member setelah dana terkumpul atau terhimpun sebanyak yang dipersyaratkan maka member akan diberikan hadiah dan bonus berupa barang atau jasa yang dipilih member dari dana top up yang telah disetorkan, selain itu dana yang masuk dalam rekening perusahaan juga di gunakan untuk membayar gaji dan operasional perusahaan
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di bidang jasa dengan menggunakan aplikasi Memiles salah satunya berdasarkan Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015, Siup kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015 dan TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 dengan alamat kantor Jl. Bungur besar Raya No. 32 Kemayoran Jakarta Pusat, padahal Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015, Siup kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015 dan TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 yang di gunakan oleh terdakwa sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai perizinan atau legalitas karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik hanya perizinan yang di terbitkan oleh Online Single Submission (OSS) yang diakui secara sah. *Seharusnya* terdakwa melakukan pengurusan terlebih dahulu terhadap perizinan perusahaan sebelum menyelenggarakan kegiatan usah petrdagangan tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan aplikasi Memiles tersebut telah melakukan kegiatan perdagangan berbasis informasi dan teknologi serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghimpunan dana dari top up dana member ke Rekening BCA Nomor 3910042113 a.n. PT. Kam and Kam dengan yang di samarkan dengan kegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member dan melakukan kegiatan kegiatan perekrutan member baru dan kegiatan kegiatan Memiles berupa BOP sejak bulan April 2019 dan selalu menyampaikan kepada para member bahwa perusahaan PT KAM AND KAM dan Memiles merupakan perusahaan telah memiliki legalitas berupa surat izin perdagangan, padahal terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memilesnya baru melakukan pengurusan terhadap perizinan perdagangannya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120111250842 tanggal 4 Desember 2019 berupa Izin Usaha Industri dalam bidang usaha (KBLI): 18111 (Industri Percetakan Umum), 62012 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi perdagangan melalui Internet (E- Commerce)), 63122 (Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil) telah di daftarkan oleh terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Desember 2019 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam bidang usaha (KBLI): 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak), 46314 (Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakao), 46419 (Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya), 59112 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta), dan 73100 (Periklanan) pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 dan 59112 (izin usaha perfilman) didaftarkan oleh terdakwa tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 belum berlaku efektif karena perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfileman. *Seharusnya* terdakwa melakukan pengurusan terlebih dahulu terhadap perizinan perusahaan sebelum menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles yang melakukan kegiatan perdagangan di bidang jasa periklanan dengan

Halaman 120 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual slot iklan kepada para memberMemiles tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan dari instansi yang berwenang, ternyata terdakwa telah melakukan kegiatan perdagangan tersebut baik berupa penjualan slot iklan kepada member, menerima penyetoran atau top up dana member, pemberian hadiah, bonus dan komisi dan menyelenggarakan kegiatan kegiatan perusahaan lainnya untuk melakukan pemasaran dan perekrutan kepada masyarakat tanpa memiliki ijin usaha perdagangan yang sah. Seharusnya terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan usaha petdagangannya harus telah memiliki perizian yang legal dan sah terlebih dahulu

- Bahwa kegiatan perdagangan yang di lakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan.
- Bahwa saksi FATAH SUHANDA yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai MarketingDirector untuk meyakinkan memberMemiles juga pernah mengatakan bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan telah memiliki kerjasama dengan Google sehingga meyakinkan member untuk menjadi memberMemiles dan melakukan Top Up dana member ke rekening PT KAM AND KAM tersebut padahal PT KAM AND KAM tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari Google.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para memberMemiles sebesar Rp. 726.307.656.790,- (tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umumtersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN Sbytanggal 10 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI



- Menyatakan keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa Kamal TarachandMirchandanials Sanjay tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara relative memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby atas nama terdakwa Kamal TarachandMirchandanials Sanjay tetap dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi DODON, SH, SIK,M.Si,disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar.
  - Bahwa saksi adalah pihak pelapor yang melaporkan PT KAM AND KAM berkaitan adanya temuan OJK bahwa PT KAM AND KAM adalah salah satu usaha investasi yang harus diwaspadai.
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan perdagangan tanpa ijin menggunakan skema piramida secara melawan hukum.
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan laporan informasi yang beredar awal November 2019 dari siaran pers satgas investasi dinyatakan bahwa kegiatan memiles merupakan penjualan aplikasi ilegal, dari laporan tersebut maka dilakukanlah penyelidikan dengan cara masuk menjadi member mengumpulkan data-data dan kegiatan yang mereka lakukan.
  - Bahwa saksi adalah sebagai pelapor karena pihak penyidik adalah yang menemukan adanya penyimpangan kegiatan usaha yang dilakukan sehingga bentuk laporannya adalah laporan A.
  - Bahwa dalam rangka penyelidikan maka saksi bersama tim pada tanggal



24 Nopember 2010 menghadiri kegiatan BOP di Hotel Neo Jalan S Parman Sidoarjo dimana sebagai pembicara adalah terdakwa Maria Luisa Alsdr Eva dan Iskandar Yusuf.

- Bahwa pada saat kegiatan dijelaskan bahwa PT KAM AND KAM adalah kegiatan usaha bidang advertaisingdimana mereka menjual slot iklan yang hanya dapat diakses oleh ember-member dan syarat menjadi member harus melakukan top up, saat dilakukan BOP yang hadir kurang lebih 400 orang, dan saat melakukan BOP apabila menjadi member dan membeli slot dengan nilai tertentu maka akan mendapatkan reward, menurut pengamatan saksi yang menjadi tertarik untuk membeli slot adalah dijanjikannya reward setelah memenuhi quota dan waktu tertentu.
- Bahwa tujuan dilakukan BOP adalah untuk menggaet member, dan yang menjelaskan atau mempresentasikan kepada calon member adalah Iskandar Yusuf, Siti Malika mengadakan persentasi untuk menggaet member baru.
- Bahwa Kamal tidak hadir dalam kegiatan BOP di Sidoarjo, namun kegiatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 400 orang calon member.
- Bahwa untuk mengetahui kegiatan di dalam Mimiles maka penyidik melakukan undercover menjadi Member, yang pertama masuk adalah Chandra kemudian saksi Daru dimana masing-masing saksi mendaftar dan melakukan Top Up sebesar Rp 800.000,00.
- Bahwa adapun system kegiatan sari Kam And Kam adalah merupakan sistem Piramida dengan systemmembergetmemberdimana untuk setiap member yang dapat menarik 1 orang member maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % sari nilai top up yang dilakukandimana produk yang ditawarkan adalah penjualan slot iklan namun demikian tidak semua member memasang iklan seperti yang dimaksud, dan PT KAM AND KAM tidak melakukan perdagangan secara langsung.
- Bahwa mengetahui apakah kegiatan PT Kam And Kam melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak maka para saksi yang merupakan Tim penyelidik setelah mempelajari adanya pengumuman SW



mempelajari maksud dan tujuan didirikannya Kam and Kam selanjutnya mengumpulkan data apakah PT Kam and Kam merupakan Badan Usaha yang legal atau illegal dengan melihat apa ada perdagangan secara langsung istilahnyamembergetmember kemudian diidentifikasi lagi tentang domisili PT Kam and Kam yang ternyata di Jakarta, sedangkan kegiatan di Sidoarjo sistemnya Member Get Member artinya PT Kam And Kam adalah badan hukumnya sedangkan Memiles adalah nama aplikasinya.

- Bahwa setelah kami pelajari dalam aplikasi Memiles adalah membergetmeber dan untuk menjadi anggota harus download aplikasi.
- Bahwa BOP adalah presentasi secara terbuka sekaligus promosi systemmemiles dan menceritakan membermember yang sudah mendapat reward.
- Bahwa saat kegiatan berlangsung yang membawakan BOP adalah dr. Eva atau Maria Luisa mempersentasikanMemiles merupakan program aplikasi yg didukung oleh google, kita bergabung dengan passing iklan dan dengan pasang iklan tersebut maka akan mendapatkan reward.
- Bahwa Member harus mencantumkan reveral apabila ingin mendapatkan reward untuk meyakinkan para calon member dalam presentasi ditampilkan SIUP namun SIUP kecil tidak dicantumkan.
- Bahwa saksi juga sebagai memberdibawah Daru namun karena saksi belum Top Up maka Daru belum mendapatkan bonus 10% sebagai referral .
- Bahwa dana masuk atau transaksi semuanya kepada PT Kam And Kam. Yang dijual PT Kam and Kam adalah jasa iklan, Top up berkaitan denganreward yang dijanjikan bukan karena slot iklan yang dipasang member boleh memanfaatkan iklan yang dibelinya ataupun tidak dengan demikian dapat dikatakan bahwa produk yang dijual adalah slot iklan .
- Bahwa sampai dengan dilakukan penetapan tersangka omzet yang telah PT Kam and Kam terima adalah kurang lebih Rp.725 Milyar yang dapat kami selamatkan kurang lebih Rp.122 Milyar dengan awal penyitaan



melalui rekening PT Kam and Kam.

- Bahwa Memiles didirikan pada tahun 2019 sebelumnya bergerak di bidang weedingorgainizer dan kemudian berganti usaha penjualan slot iklan, bahwa yang pasti dijanjikan bagi para member adalah berupa komisi sebesar 10 % apabila dapat menarik satu orang member dari nilai top up yang dilakukan, dan hanya mendapatkan satu kali sedangkan reward akan diperoleh member apabila sudah memenuhi target dan dalam waktu tertentu rata ratamember bukan membeli slot namun mengharapkan member yang dijanjikan, sudah banyak dilakukan BOP selain waru.
- Bahwa selain di Waru Sidoarjo di Hotel Neo PT Kam And Kam sudah memperkenalkan produk Memiles dengan melakukan BOP di daerah lain misal Tangerang, Pekan Baru, Jakarta.
- Bahwa dalam menawarkan produknya mereka selalu meyakinkan calon member bahwa mereka bekerjasama dengan google dan perolehan keuntungan dari google sehingga dengan adanya kerjasama dengan google menjadikan calon member percaya dengan keyakinan adanya keuntungan dari google bahwa ternyata saat saksi dan tim melakukan pengecekan ternyata antara PT Kam And Kam tidak pernah ada kerja sama dengan Google atau didanai oleh google.
- Bahwa untuk setiap member yang melakukan top up dijanjikan pastinya mendapatkan reward sesuai dengan pilihan dan jumlah top up Sebagaimana yang disampaikan pada saat BOP di Neo Waru disampaikan juga oleh Iskandar Yusuf.
- Bahwa saksi Daru sudah melakukan Top Up namun sampai saat ini belum mendapatkan reward padahal sudah memenuhi quota baik jumlah serta waktunya, dan ternyata tidak semua member yang melakukan Top Up mendapatkan reward karena setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa reward diberikan kepada member berdasarkan kebijakan terdakwa Tharachand.

Tanggapan terdakwa semua keterangan saksi salah bahwa top up untuk



pasang iklan bukan untuk mendapatkan reward, reward hanya bonus saja slot iklan adalah produk yang dijual.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjadi memberMemiles tidak harus ada referral
- Bahwa yang di beli dalam aplikasi memiles tersebut adalah iklan dan bukan hadiah
- Bahwa member dapat memasang iklan tanpa mengklik promo hadiah
- Bahwa para member tidak pernah di bebani untuk mencari member baru

2. Saksi DEDY SURACHMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang dan menghadiri acara BOP memiles Surabaya pada tanggal 24 November 2019 di Hotel Neo Jl. Jenderal S. Parman No 52-54 Waru Sidoarjo .
- Bahwa setelah menyaksikan dan mendengarkan presentasi dari Sdr. Jusuf Iskandar, sdr. Heru Susanto dan Sdri. Martini Luisa tersebut saksi tertarik ingin mendaftar sebagai memberMemiles karena :
  - adanya komisi yang diterima sebesar 10% dari top up promo barang/jasa oleh member yang direkrut;
  - adanya promo barang/jasa yang tersedia pada menu promo aplikasi memiles yang dapat di top up dengan harganya yang tidak wajar (sangat murah);
  - adanya penjelasan bahwa PT. Kam And Kam Bekerja sama dengan Google sehingga saksi merasa yakin akan mendapatkan barang/jasa yang telah saksi top up.
  - yang kemudian saksi menemui sdr. Heru susanto di akhri acara untuk meminta penjelasan tambahan terkait dengan Memiles kemudian oleh Sdr. Heru menyarankan saya untuk mendownload aplikasi Memiles di playstore dan setelah mendownload kemudian di sarankan untuk mendaftar sebagai memberMemiles dengan memasukkan dat identitas berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama akun: Dedy surabaya;
- notelp: 082131826888;
- email: dedisurach@gmail.com;
- akun bank: BCA No. 2140729992;
- refferal/upline: NARyeipG;
- agen/marketing: Ghiva Naza
- Bahwa memiles merupakan usaha di bidang jasa periklanan yang menjual slot iklan
- Bahwa saksi tidak pernah memasang iklan di aplikasi memiles tersebut dan isi iklan yang ada di aplikasi memiles tersebut bermacam macam, ada iklan dan ada juga foto-foto pribadi bukan iklan yang dimasukkan dalam aplikasi
- Bahwa saksi tertarik bergabung menjadi membermemiles karena tertarik dengan hadiah
- Bahwa berdasarkan penjelasan referal dan yang saksi ikuti sendiri di Youtube bahwa yang melakukan top up pasti akan mendapatkan hadiah.
- Bahwa hubungan antara Memiles dan PT KAM AND KAM adalah aplikasi memiles adalah produk dari PT KAM AND KAM.
- Bahwa saksi memiliki 4 downline/member baru yang menggunakan refferal ID nya untuk mendaftar yaitu Sdr. Siti Khoiriah, Khoirul Anam, Marsuin dan Abdulrofiq Dan semuanya telah melakukan top up pembayaran promo barang/jasa yang dipilihnya yaitu:
  - Sdr. Siti Khoiriah top up promo mobil fortuner senilai Rp. 12.600.000 pada tanggal 24 November 2019 (saat acara BOP Memilessurabaya) dengan syarat omset nasional Rp.700 Milyar dan masa tunggu 131 hari kerja, dan dari top up promo oleh member rekrutan/downlinenya tersebut saksi mendapatkan komisi sebesar 10% senilai Rp. 1.260.000 yang telah di terima
  - Sdr. Khoirul Anam top up promo mobil CRV senilai Rp. 4.200.000 dengan syarat omset nasional 800 milyar masa tunggu 501 hari kerja saksi tidak ingat dan top up promo emas 1 kilo gram senilai Rp.

Halaman 127 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.960.000 dengan syarat omset 800 milyar dan masa tunggu 176 hari kerja;

- Marsuintoup promo mobil Mazda CX-5 senilai Rp. 4.200.000 dengan syarat omset nasional 800 Milyar dan masa tunggu hari kerja saksi tidak ingat;
- Abdul Rofiq top up promo mobil CRV senilai Rp. 4.200.000 dengan syarat omset nasional 800 milyar masa tunggu hari kerja saksi tidak ingat
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh terdakwa karena dana yang pernah saksi setorkan pada saat top up tidak kembali.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan

3. Saksi DARU SUDRAJAT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selaku anggota Polri yang mana sejak tahun 2015 bertugas di Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa saksi telah terdaftar sebagai member di Memiles menggunakan nama akun Heru Prasetya, S.E., dengan nomor Referal ID "heriMNGk" dan saat melakukan pendaftaran membermemiles menggunakan referral ID AlblWENm milik Teguh Gunawan dan agen adalah Larasati Wulan Mulia Ramadhani.
- Bahwa saksi telah melakukan top up sebesar Rp. 800.000,- untuk "promo Kilat Handphone Oppo A7", dengan cara transfer ke rekening milik PT. Kam And Kam :
- Bahwa adapun persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan reward tersebut yaitu omset nasional harus mencapai 530 M dan masa tunggu 211-215 hari kerja (1 Bulan terhitung 20 Hari) setelah omset nasional terpenuhi;
- Bahwa untuk bisa menggunakan slot iklan pada aplikasi Memiles sebelumnya harus mendownload aplikasi tersebut pada playstore dengan menggunakan handphone android, kemudian setelah melakukan pengisian identitas diri dan mencantumkan nomor I.D. referral / member



dan agen yang sudah terdaftar;

- Bahwa referral/member dan agen yang nomor I.D. nya telah digunakan untuk melakukan pendaftaran, akan komisi sebesar 10% dari nilai top up;
- Bahwa kegiatan usaha advertising /periklanan dengan menggunakan aplikasi Memiles dilakukan oleh PT. Kam And Kam dengan selaku direktur atau pimpinannya adalah Kamal Tarachan M. Alias Sanjay;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Waru d.a. Jl. Jenderal S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo telah dilakukan acara seminar dimulai dari pukul 12.00 WIB s.d. pukul 16.30 WIB, dan pada panggung terdapat Banner bertuliskan "B.O.P Terbesar Di Surabaya Memiles Nusantara".
- Bahwa dalam aplikasi Memiles tersebut yang pertama dipilih oleh saksi adalah reward hadiah dan bukan slot iklan karena besaran harga slot iklan tersebut di tentukan oleh nilai reward yang ditawarkan oleh perusahaan
- Bahwa iklan dalam aplikasi memiles tidak menentukan karena di dalam iklan isinya macam macam seperti sandal jepit dan foto keluarga dan sebagainya

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena memiles hanya menjual slot iklan yang akan mendapatkan hadiah dan bukan jual hadiah, jual beli slot iklan dalam aplikasi memiles tersebut adalah jual putus dimana saldo akan berkurang jika tidak digunakan

4. Saksi CHANDRA RISTARA VASianto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selaku anggota Polri dimana sejak tahun 2015 bertugas di Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa telah terdaftar sebagai member pada aplikasi Memiles dengan nama akun Chandra RhistataVasianto, nomor Referral "Chay30LT", pada saat melakukan pendaftaran, referral yang di gunakan adalah Iskandar Yusuf dan sedangkan agen adalah yaitu Intan Marcella Iskandar;
- Bahwa untuk bisa menggunakan slot iklan pada aplikasi Memiles



sebelumnya harus mendownload aplikasi tersebut pada playstore dengan menggunakan handphone android, kemudian setelah melakukan pengisian identitas diri dan mencantumkan nomor I.D. referral / member dan agen yang sudah terdaftar;

- Bahwa referral/member dan agen yang nomor I.D. nya telah digunakan untuk melakukan pendaftaran, akan komisi sebesar 10% dari nilai top up;
- Bahwa kegiatan usaha advertising /periklanan dengan menggunakan aplikasi Memiles dilakukan oleh PT. Kam And Kam dengan selaku direktur atau pimpinannya adalah Kamal Tarachan M. Alias Sanjay;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Waru d.a. Jl. Jenderal S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo te;ah dilakukan acara seminar dimulai dari pukul 12.00 WIB s.d. pukul 16.30 WIB, dan pada panggung terdapat Banner bertuliskan "B.O.P Terbesar Di Surabaya Memiles Nusantara"
- Bahwa dalam aplikasi tersebut harus mencantumkan referral berkaitan dengan komisi yang akan di dapat bilamana berhasil mengajak anggota baru.
- Bahwa iklan yang ada dalam aplikasi memiles tersebut hanya dapat dilihat bila mengunduh aplikasi memiles tersebut di playstore.
- Bahwa yang dipilih saat memasng iklan adalah disesuaikan dengan nilai hadiah yang diinginkan yang mana hadiah akan di dapatkan bilamana telah tercapai omset nasional dan adanya masa tunggu hari kerja .
- Bahwa yang tampil pertama saat akan memasang iklan adalah hadiah dan harus diklik pilihan hadiahnya agar dapat memasang iklan dengan nilai yang sudah di tentukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena memiles hanya menjual slot iklan yang akan mendapatkan hadiah dan bukan jual hadiah, jual beli slot iklan dalam aplikasi memiles tersebut adalah jual putus dimana saldo akan berkurang jika tidak digunakan

5. Saksi Meilia Dwi Mardiani, S.Si, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2019 menjadi member aplikasi memiles menggunakan Referral Heru Susanto dengan Referral "Her0aWX5" dan memilih Agen Yulita di Kota Surabaya-Jawa Timur;
- Bahwa aplikasi Pengiklanan (Advertising) yang bisa membeli slot iklan dan mendapatkan reward/bonus yang merupakan kegiatan usaha dari PT. Kam And Kam;
- Bahwa pada saat proses pendaftaran akun/member di MEMILES harus memasukkan Referral ID dan Agen dikarenakan sistem di Memiles menggunakan sistem Member Get Member (Single Level Marketing) yang digunakan untuk penghitungan komisi yang bisa di dapat oleh member yang mengajak dan agen di atasnya setiap member melakukan top up;
- Bahwa sejak tanggal 13 November 2019 telah mendapat informasi menjabat sebagai Agen namun dalam aplikasi belum muncul;
- Bahwa telah berhasil mengajak orang untuk menjadi memberMemiles sebanyak 12 Orang / Akun member namun salah satunya akun miliknya sendiri dan dari 12 akun tersebut telah melakukan Top Up sebanyak 10 Akun salah satunya akun saya sendiri;
- Bahwa benar komisi sebesar 10% dari Nilai Top Upmember yang diajak sudah diterima berselang waktu + 2 minggu setelah member melakukan Top Up, Komisi tersebut secara otomatis masuk ke rekening miliknya yang terdaftar di akun;
- Bahwa sedangkan Rewards/Bonus yang dipilih oleh member yang melakukan top up tidak langsung diterima dikarenakan ada persyaratan Omset Nasional dan Masa tunggu namun untuk komisi Referral dan Agen tetap di bagikan hal tersebut diketahui pada saat Akun ke dua saya yang melakukan Top Up di saat itu akun pertama saya mendapat komisi 10% dari nilai top up dan Untuk total komisi yang telah saya dapat + Rp. 1.700.000,-;
- Bahwa cara melakukan Top Up dana atas pembelian Slotiklan+Rewards/bonus di Aplikasi MEMILES yaitu kita memilih



Reward/Bonus dalam aplikasi yang dimasing-masing rewards/bonus tersebut sudah tertera dana yang harus di bayar dan setelah memilih selanjutnya member melakukan Transfer uang sesuai harga iklan+bonus ke BCA Nomor Rekening 3910042113 a.n PT. KAM AND KAM;

6. Saksi Heru Susanto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai member di PT. Kam And Kam (Memiles) member sejak bulan mei 2019 dengan nama refferal ID Her0aWX5 dan selaku upline saksi yaitu Intan Marcella Iskandar dengan memberdownline saksi jumlahnya 200 member, bahwa PT. Kam And kam dahulu alamatnya Jl-EXPO Hall E 212A Arena PRJ, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, RT.2/RW.10, Kemayoran, Kec. Kemayoran, DKI Jakarta dan sekarang beralamat di Ruko puri Mutiara Blok A No. 38 Sunter Jakarta Utara bagian Asisten Headmarketing Sejak awal bulan Oktober 2019 namun sebelumnya sebagai:
  - member bulan Mei 2019 s.d. bulan Juni 2019;
  - Agen bulan Juni 2019 s.d. bulan Oktober 2019;
  - Bulan oktober 2019 naik menjadi leader dan langsung naik lagi menjadi Asisten Headmarketing.

Adapun selaku pimpinan saya Headmarketing adalah Sdr. ISKANDAR YUSUF.

- Bahwa terdakwa adalah Direktur PT KAM AND KAM dan aplikasi memiles adalah produk perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan jasa aplikasi periklanan dengan nama aplikasi Memiles yang didalam aplikasi tersebut cara pemasarannya menggunakan system bonus atau reward yang mana setiap member (sudah terdaftar) dapat merekrut atau mengajak member baru untuk bergabung menjadi member Memiles dan akan mendapatkan bonus-bonus yang akan diterimanya sesuai tingkatan levelnya.
- Bahwa produk yang diiklankan oleh member pada aplikasi memiles tidak terlalu penting dan tidak diperhatikan oleh para member namun terdapat



menu promo yang berisi barang/jasa berupa mobil. Motor, HP, semua jenis asuransi serta paket umroh dan masih banyak lainnya yang dapat di pilih oleh member dengan cara melakukan top up sejumlah dana/uang sesuai dengan yang ada pada masing-masing menu tersebut dan promo barang/jasa tersebut lah yang dijadikan motivasi oleh member untuk bergabung menjadi member Memiles dan member yang telah melakukan top up pembayaran sejumlah dana/uang sesuai yang tertera pada produk yang di inginkannya Yang mana di dalam iklan produk tersebut tercantun nama barang, jumlah harga promo, omset nasional dan masa tunggu setelah pencapaian omset Dan untuk top up transfernya ke rekening BCA 3910042113 a.n PT. Kam And Kam

- Bahwa untuk bisa bergabung menjadi member di Memiles yaitu harus mendownload aplikasi memiles di HP (android) dan harus ada yang mengenalkan atau menawarkan (mengajak) produknya dahulu di karenakan untuk bisa daftar di aplikasi memiles harus memasukan referral ID dengan tujuan agar bisa terdaftar siapa Uplinenya adapun kegunaan Referral ID tersebut untuk member yang sudah terdaftar di aplikasi memiles dapat merekrut member baru Sehingga semua data member tersebut terdata di sistem dengan rinci dan berurutan sesuai upline dan downline dan untuk penghitungan bonus sesuai level yang di capainya. Yang mana bagi member yang sudah memenuhi target mendapat peluang untuk menjadi agen, leader, Asisten Headleade, headleader, dan master leader. Yang memiliki target masingmasing yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- Bahwa bonus atau reward yang akan di dapatkan oleh member, Marketing, leader, Asisten Headleade, headleader, dan master leader sebagai berikut:
  - a. bagi member yang dapat merekrut atau mengajak orang untuk menjadi member memiles baru maka akan mendapatkan bonus atau komisi 10% dari nilai top up member dan 10% lagi akan masuk di bonus atau komisi ke agensya;



- b. Marketing/agen akan mendapatkan 10% dari setiap nilai member yang top up;
- c. Marketing eksklusif akan mendapatkan 25% per hari dari omset nasional team di bawahnya;
- d. Asisten Headmarketing akan mendapatkan 7% per hari dari omset nasional team di bawahnya;
- e. Headmarketing akan mendapatkan 5% per hari dari omset nasional team di bawahnya;
- b. Sedangkan untuk bonus atau komisi yang diterima master marketing saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi member di aplikasi memiles adalah:
  - a. supaya saksi mendapatkan iklan promo yang saksi pilih di aplikasi memiles berupa barang atau jasa;
  - b. supaya mendapatkan bonus atau komisi dari nilai top up para member atau downline yang daftar menggunakan refferal atau team di bawah saksi.
- Bahwa saksi memiliki hanya satu akun membermemiles dengan nama Heru Susanto yang pada sekitar bulan Oktober 2019 saksi telah melakukan top up promo agen sebesar Rp. 4.000.000.- untuk barang berupa Mobil toyotaagya TRD dengan omset nasional 70 milyar dan masa tunggu hari 45 hari kerja sebagaimana screenshot email penerimaan reward dari PT. Kam And kam: memiles@memiles.net ke email milik saksi heru.susanto7703@gmail.com namun sampai saat ini hadiah atau reward barang berupa mobil toyotaagya TRD tersebut belum saksi dapatkan selain itu saksi juga melakukan top up jasa berupa umroh sebesar Rp. 399.999 dan top up paket dorong umroh tersebut juga dilakukan oleh istri saya Sdri. Yulita dengan menggunakan 4 akun member yaitu atas nama: Yulita, Giva, Naruli dan Gibran dengan memberrefferal atas nama Yulita dan agen/marketingDedy Akbar dan keempat akun tersebut yang mengoperasikan adalah sdr. Yulita



sendiri.

Dan kemudian pada sekitar pertengahan bulan oktober saksi diangkat sebagai Asisten HeadMarketing oleh Sdr. Jusuf Iskandar yang telah naik jabatannya menjadi HeadLeader/marketing dan atau komisi hari ini yang SAKSI dapatkan adalah per tanggal 24 November 2019 jam 21:00 WIB  
 $\text{Rp. } 77.970.000 \times 7\% = \text{Rp. } 5.457900$

- Bahwa setiap member yang melakukan top up promo barang atau jasa yang dipilihnya pada menu promo aplikasi memiles belum tentu/tidak pasti mendapatkan barang/jasa yang dipilihnya tersebut walaupun telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan memiles sedangkan komisi sebesar 10% dari top upmemberdownline tetap diterima oleh memberupline/refferalnya
- Bahwa tujuan member/saksi dalam melakukan rekrut member baru yaitu untuk
  - mendapatkan komisi sebesar 10% dari tiap top upmemberrefferal/downline saksi;
  - saksi merasa yakin bahwa PT. Kam And Kam/Memiles bisa memberikan semua barang/jasa yang di top up oleh member karena sesuai dengan penjelasan Sdr. Fatah Suhandi selaku Direktur manager/direktur marketing bahwa PT. Kam And Kam/memiles bekerja sama dengan google dan PT. Kam And kam/Memiles mendapatkan keuntungan dari Googel atas kerjasamanya tersebut;
  - saksi merasa yakin bahwa PT. Kam And kam akan memberikan hadiah/reward sesuai Top Up promo member karena terdapat beberapa testimoni penerima reward/hadiah atas top up promonya dan salah satunya beberapa downline saya yaitu sdr. Wahyu Gilang Gumelar mendapatkan Honda CBR 250 cc dengan omset nasional 90 Milyar dan masa tunggu 45 hari kerja namun pada kenyataannya/faktanya masih banyak ember-member yang telah memenuhi persyaratan (omset nasional & masa tunggu) sesuai pada promo barang/jasa yang telah di top upnya belum mendapatkan barang/jasa



yang di top upnya dan hal tersebut juga yang saya alami untuk top up promo mobil toyota agya Trd yang belum saya dapat sampai sekarang dan adapun sampai saat ini omset nasional memiles yaitu: Rp.755.919.259.288;

- Bahwa pada tanggal 24 November 2019 memiles mengadakan Business Opportunity Presentation (BOP) seminar di Hotel Neo Jl. Jenderal S. Parman No 52-54 Waru Sidoarjo yang di pimpin oleh saya sendiri dan di hadiri oleh Sdr. Eva Martini Luisa selaku Master marketing Memiles Dan BOP Tersebut untuk tujuan memasarkan atau memperkenalkan aplikasi memiles kepada masyarakat Dan ada juga pembagian reward top up pasang iklan berupa motor ninja 250cc, cbr 250 cc, Yamaha Aerox:

Benar pada saat acara BOP tersebut ada member baru yang direkrut untuk bergabung menjadi member memiles dan saksi masukan dengan menggunakan refferal ID akun member milik anak saksi an. Naruli dengan refferal ID: NARyeiG dengan nilai top up 12.600.00 promo petir Mitsubishi Pajero pencapaian omset 700.000.000.000 (131-136 masa hari kerja). Dengan nama Sdr. Dedy Surahman dan top oleh member baru tersebut dicatat pada catatan Top Up BOP 24 Nopember 2019 Surabaya dengan total 25 member yang melakukan top up sebagaimana catatan Top Up BOP 24 Nopember 2019 Surabaya tersebut yang dicatat oleh Sdr. Yulita Dan Sdr. Siti Malika.

Dan komisi refferal atas top up promo yang dilakukan oleh member Dedy Surahman tersebut sudah diterima oleh akun member memiles atas nama Naruli yang merupakan refferalnya sebesar Rp. 1.260.000.

- Bahwa pembagian bonus atau komisi yang di berikan untuk member di aplikasi memiles menggunakan system perdagangan penjualan langsung satu tingkat (single level marketing) dan benar salah satu member downline saksi yang menjabat sebagai leader yaitu sdr. Teguh Gunawan yang juga mengoperasikan akun member agen/marketing atas nama Larasati Wulan Mulia dan akun member refferal atas nama anaknya dengan refferal ID: AlbLwENm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dana dari top up promo barang/jasa oleh member di transfer pada rekening bank BCA no. 3910042113 atas nama PT. Kam And Kam yang setuju saya sesuai dengan penjelasan para pimpinan perusahaan/para leader (Fatah suhanda) dana tersebut untuk disimpan yang kemudian di kelola perusahaan/PT. Kam And Kam dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi semua member memiles dan legalitas yang dimiliki PT. Kam And Kam yang saya dapat dari Upline Sdr. Yusuf Iskandar maupun Video Youtube Sdr. Fatah Suhanda menyampaikan perizinan yang dimiliki sebagai berikut:

- SIUP keci no. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015;
- Domisili usaha no. 665/5160/3171.03.1005/.010824.1/2015
- SK. Menteri Hukum dan ham no. C-50.HT.2006 tanggal 8 juni 2006
- SK. Kepala badan pertahanan nasional No. 61-XVII-PAAT-2007 tanggal 24 September 2007
- TDP No. 09.05.1.46.87.238
- NPWP No.74.137.58.0-027.00

Dan untuk izin usaha penjualan langsung saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat.

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada referal saksi berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan memenuhi pilihan member yang melakukan hadiah untuk memberikan hadiah kepada referal saksi dan di jawab oleh referal saksi bahwa memiles telah bekerja sama dengan google termasuk untuk pemberian hadiah hadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena dalam aplikasi memiles yang customer beli adalah slot iklan sebagaimana tertuang dalam FAQ dan bukan hadiah

7. Saksi Siti Malika, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selaku member di PT. Kam And Kam (Memiles) sejak sekitar tanggal 1 November 2019 yang menjabat sebagai Leader dan PT. Kam And Kam (Memiles) d.a. Ruko puri Mutiara Blok A No. 38 Sunter Jakarta

Halaman 137 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara bergerak dalam bidang kegiatan jasa aplikasi periklanan dengan nama aplikasi Memiles dengan selaku direktur/pimpinan Sdr. Kamal Tarachand alias Sanjay dan selaku dilekturmarketing/manager yaitu Sdr. Fatah Suhandi. Data identitas - Akun membermemiles milik saksi yaitu :

- a. Nama: Siti malika;
- b. Notelp: 082230329377;
- c. Email: likamovic382@gmail.com;
- d. Refferal ID: SitQImVt;
- e. Akun bank: BCA No. 0881822261 an. Siti Malik

Adapun selaku memberrefferal saksi yaitu: Sdr. Alam Ibrahim dengan agen/marketing: Yulita dan saksi membawahi downline/member rekrutan saksi sebanyak + 10 orang dan memberdownlinenya memiliki banyak downline lagi.

- Bahwa produk yang diiklankan oleh member pada aplikasi memiles tidak terlalu penting dan tidak diperhatikan oleh para member namun terdapat menu promo yang berisi barang/jasa berupa mobil. Motor, HP, semua jenis asuransi serta paket umroh dan masih banyak lainnya yang dapat di pilih oleh member dengan cara melakukan top up sejumlah dana/uang sesuai dengan yang ada pada masing-masing menu tersebut ke rekening BCA 3910042113 a.n PT. Kam And Kam dan promo barang/jasa tersebutlah yang dijadikan motivasi oleh member untuk bergabung menjadi memberMemiles adapun contoh promo list barang/jasa sebagai berikut:
- Bahwa untuk bisa bergabung menjadi member di Memiles yaitu harus ada yang mengenalkan atau menawarkan (mengajak) produknya dahulu di karenakan untuk bisa daftar di aplikasi memiles harus memasukanrefferal ID dengan tujuan agar bisa terdaftar siapa Uplinenya, sehingga setelah member terdaftar dan melakukan top up sejumlah dana maka memberrefferalnya mendapatkan komisi 10%.
- Bahwa bagi member baru yang sudah terdaftar tersebut akan mendapatkan kode refferal ID yang dapat digunakan untuk merekrut

Halaman 138 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



member baru yang akan daftar di memiles dan penggunaan referral ID tersebut terdata di sistem dengan rinci dan berurutan sesuai upline dan downline dan untuk penghitungan bonus sesuai level yang di capainya, Yang mana bagi member yang sudah memenuhi target mendapat peluang untuk menjadi agen, leader, Asisten Headleade, headleader, dan master leader

- Bahwa komisi dan bonus yang akan di dapatkan oleh member, Marketing, leader, Asisten Headleader, headleader, dan master leader sebagai berikut:

- a. bagi member yang dapat merekrut atau mengajak orang untuk mejadimembermemiles baru maka akan mendapatkan komisi 10% dari nilai top upmember dan 10% lagi akan masuk di bonus atau komisi ke agennya;
- b. Marketing/agen akan mendapatkan 10% dari setiap nilai member yang top up;
- c. Marketing eksklusif akan mendapatkan 25% per hari dari omset nasional team di bawahnya;
- d. Asisten Headmarketing akan mendapatkan 7% per hari dari omset nasional team di bawahnya;
- e. Headmarketing akan mendapatkan 5% per hari dari omset nasional team di bawahnya.

Bahwa maksud tujuan saksi menjadi member di aplikasi memiles adalah:

- a. supaya saksi mendapatkan iklan promo yang saya pilih di aplikasi memiles berupa barang atau jasa;
  - b. supaya mendapatkan bonus atau komisi dari nilai top up para member atau downline yang daftar menggunakan refferal atau team di bawah saksi.
- Bahwa saksi hanya memiliki satu akun memberMemiles dengan nama siti malika yang telah melakukan top up sebanyak 3 kali yaitu:
- top up 1 unit motor aerox senilai Rp. 1.500.000.- untuk omset nasional 90 Milyar dan masa tunggu hari kerja 45 hari kerja dan telah saya dapatkan



hadiah/reward tersebut pada tanggal 27 september 2019;

- top 1 unit mobil Mitsubishi Pajero senilai Rp. 8.400.000 untuk omset nasional 600 milyar dan masa tunggu + 70 hari kerja dan sampai saat ini belum saya dapatkan;
- top up promo kilat 1 unit mobil Fortuner senilai Rp. 8.400.000.- untuk omset nasional 400 Milyar dan masa tunggu hari kerja + 70 hari kerja dan sampai saat ini belum saya dapatkan.
- Bahwa bonus atau komisi hari ini yang saksi dapatkan adalah + 25.000.000 yang didapat dari komisi refferal dan Agen sedangkan untuk posisi jabatan leadernya belum mendapatkan bonus dan terakhir kali mendapatkan komisi refferal atas top up promo barang/jasa oleh member rekrutan saya yaitu pada tanggal 16 Desember 2019 dengan rincian sebagaimana screen Hot.
- Bahwa setiap member yang melakukan top up promo barang atau jasa yang dipilihnya pada menu promo aplikasi memiles belum tentu/tidak pasti mendapatkan barang/jasa yang dipilihnya tersebut walaupun telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan memiles sedangkan komisi sebesar 10% dari top upmemberdownline tetap diterima oleh memberupline/refferalnya.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2019 memiles mengadakan Business OpportunityPresentation (BOP) seminar di Hotel Neo Jl. Jenderal S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo yang di pimpin oleh Sdr. Heru Susanto dan di hadiri oleh Sdr. Eva Martini Luisa selaku Master marketingMemiles Dan BOP Tersebut untuk tujuan memasarkan atau memperkenalkan aplikasi memiles kepada masyarakat
- Bahwa pada saat acara BOP tersebut saksi bertugas sebagai panitia bagian penerima dan membantu top up oleh member yang hadir pada saat acara tersebut dan mencatat setiap top upmember pada catatan top up BOP 24 Nopember 2019 Surabaya bersama dengan sdr. Yulita,
- Bahwa total member yang melakukan top up pada saat acara Business OpportunityPresentation (BOP) seminar memiles Surabaya tanggal 24



November tersebut sebanyak 25 member dengan total top up promo barang/jasa sebesar Rp. 97.344.000.- yang tercatat dalam catatan Top Up BOP Nopember 2019 Surabaya, dan pada saat itu bagi member yang melakukan pembayaran top up secara cash dapat melalui saksi yang kemudian di transfer ke rekening PT. Kam And Kam sesuai dengan promo barang/jasa yang dipilih member adapun sebagai berikut screenshot transfer top up ke PT. Kam And Kam tersebut.

- Bahwa screenshots tersebut merupakan bukti transfer dari member yang melakukan top up secara tunai pada acara BOP Memiles Surabaya tanggal 24 November 2019 yang saksi bantu untuk melakukan transfer ke rekening PT. Kam And Kam BCA no. 3910042113 sedangkan bagi member lainnya juga telah melakukan transfer sendiri ke rekening PT. Kam AndKam untuk pembayaran barang/jasa yang dipilihnya.
- Bahwa pada saat BOP Surabaya tersebut terdapat member baru yang direkrut untuk bergabung menjadi membermemiles oleh Sdr. Heru Susanto yang di rekrut dengan menggunakan refferal ID akun member milik anak Sdr. Heru Susanto an. Naruli dengan refferal ID: NARyeiG dengan nilai top up 12.600.00 promo petir Mitsubishi Pajero pencapaian omset 700.000.000.000 (131-136 masa hari kerja). Dengan nama Sdr. Dedy Surahman dan top oleh member baru tersebut dicatat pada catatan Top Up BOP 24 Nopember 2019 Surabaya dengan total 25 member yang melakukan top up sebagaimana catatan Top Up BOP 24 Nopember 2019 Surabaya tersebut yang dicatat oleh Sdr. Yulita atau saksi sendiri;
- Bahwa bagi member yang telah terpenuhi semua persyaratan dan ketentuan dari barang/jasa yang di top upnya maka member tersebut menunggu untuk mendapatkan konfirmasi dari memiles namun kapan konfirmasi penerimaan hadiah/reward tersebut tidak ada kepastian/tidak pasti dan barang/jasa yang di top up oleh member tersebut belum tentu didapatnya dan pembagian bonus atau komisi yang di berikan untuk member di aplikasi memiles menggunakan system perdagangan penjualan langsung satu tingkat (single level marketing).



- Bahwa semua dana dari top up promo barang/jasa oleh member di transfer pada rekening bank BCA no. 3910042113 atas nama PT. Kam And Kam yang setuju saksi sesuai dengan penjelasan para pimpinan perusahaan/para leader (Fatah suhanda) dana tersebut untuk disimpan yang kemudian di kelola perusahaan/PT. Kam And Kam dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi semua membermemiles;
- Bahwa yang saksi ketahui legalitas yang dimiliki PT. Kam And Kam y sebagai berikut:
  - SIUP keci no. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015;
  - Domisili usaha no. 665/5160/3171.03.1005/010824.1/2015
  - SK. Menteri Hukum dan ham no. C-50.HT.2006 tanggal 8 juni 2006
  - SK. Kepala badan pertahanan nasional No. 61-XVII-PAAT-2007 tanggal 24 September 2007
  - TDP No. 09.05.1.46.87.238
  - NPWP No.74.137.58.0-027.00

Dan untuk izin usaha penjualan langsung saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang di lakukan oleh PT. Kam And Kam/memiles adalah sdr. Kamal Tarachandalias Sanjay dan Sdr. Fatah Suhanda.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena dalam aplikasi memiles yang customer beli adalah slot iklan sebagaimana tertuang dalam FAQ dan bukan hadiah.

8. Saksilskandar Yusuf, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku member di MEMILES yang menduduki Posisi/Jabatan HeadLeader (HeadMarketing) sejak akhir Agustus 2019 dan sebelumnya hanya menjadi Member sejak 3 Juni 2019, bahwa Memiles adalah Aplikasi Pengiklanan (Advertising) yang bisa membeli slot iklan dan mendapatkan reward/bonus yang merupakan kegiatan usaha dari PT. KAM AND KAM yang beralamat di Ruko Muitara Blok A



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38 Sunter Jakarta Utara adapun selaku Owner/Direktur Sdr. KAMAL TARACHAND M. alias SANJAY.

- Bahwa untuk melakukan pembelian iklan di MEMILES yang mendapatkan Reward/Bonus konsumen harus terlebih dahulu mendaftar sebagai member (memiliki AKUN) dan juga aplikasi MEMILES di Smartphone konsumen (Aplikasi MEMILES hanya dapat di download oleh Smartphone Android).
- Bahwa saya selaku HeadLeader di MEMILES hanya memiliki 1 akun di Memiles yaitu sebagai berikut:
  - Nama Akun: ISKANDAR YUSUF;
  - Kode Referral: Isk1w2SG;
  - Email: isaqkerenz@gmail.com;
  - No. Hp: +6281315934259;
  - Rek Bank BCA: 5220966587. –
- Bahwa ada syarat-syarat untuk membuat akun di MEMILES yaitu sebagai berikut :
  - Memiliki Kartu Tanda Penduduk/KTP (untuk nama)
  - Memiliki Nomor Handphone Aktif;
  - Memiliki Email Aktif;
  - Memiliki Sponsor/Referral/Member Yang Mengajak.

Adapun Cara mendaftar sebagai member di MEMILES sehingga memiliki akun sebagai berikut:

- Mendownload/Mengunduh aplikasi MEMILES di Smartphone Android melalui Playstore;
- Membuka Aplikasi pilih Account dan klik Daftar; Mengisi Nama, No. Telepon, Email, Password, Referral ID (Yang mengajak), pilih Provinsi Agen, Kota Agen dan pilih Nama Agen;
- Selanjutnya memasukkan Verification Code yang dikirim melalui Email atau SMS untuk aktivasi akun.
- Bahwa tujuan dari memasukkan Referral ID dan Agen dikarenakan sistem di MEMILES menggunakan sistem Member GetMeber (Single Level

Halaman 143 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marketing) yang digunakan untuk penghitungan komisi yang bisa di dapat oleh member yang mengajak dan agen di atasnya setiap membernya melakukan top up

- Bahwa selaku Referral saksi pada saat menjadi member yaitu Sdr. DEDY AKBAR dan selanjutnya saya melakukan Top Up dana sebesar Rp.2.000.000,- untuk reward/Bonus Fortuner dan pada saat itu saya mendapatkan Komisi Referral 10% dari nilai top up member online saksi kemudian Pada tanggal 10 Juni 2019 saksi menjadi Agen dikarenakan mengajukan dan dipilih oleh Sdr. VASANTHA DEVI dan di posisi tersebut hanya mendapatkan Komisi Referral dan Agen yang masing-masing 10% dari nilai Top member yang di rekrutanya dan kemudian Pada tanggal 26 Juni 2019 saksi menjadi Leader/Marketing Exclusive dikarenakan mengajukan dan dipilih oleh Sdr. VASANTHA DEVI kemudian Pada Awal Agustus 2019 saksi menjadi Asisten Head Marketing dikarenakan mengajukan dan dipilih oleh Sdr. VASANTHA DEVI dan diposisi tersebut mendapatkan Komisi Referral, dan persentase omset nasional namun saya tidak ingat besar persentasenya dan untuk Bonus /hadiah saksi mendapatkan Handphone kemudian Pada akhir Agustus 2019 saksi menjadi Asisten Head Marketing dikarenakan mengajukan dan dipilih oleh Sdr. VASANTHA DEVI dan diposisi tersebut mendapatkan Komisi Referral dan persentase omset nasional yang tidak ingat besar persentasenya dan untuk Bonus/Reward yang saksi dapat yaitu Motor Kawasaki Ninja dan Mobil Toyota Fortuner.
- Bahwa adapun komisi yang didapat oleh member miles yaitu Komisi Top Up dari Referral yaitu bonus yang didapat oleh perekrut/member yang mengajak dan agen yang dipilih pada saat registrasi jika member tersebut melakukan Top Up, Komisi ini sebesar 10% dari Nilai Top Up, sedangkan untuk bonus yaitu:
  - Head Marketing: 5% dari Omset Harian Team yang dicairkan setiap minggu sekali, namun bonus tersebut didapat jika target omset Nasional telah tercapai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten HeadMarketing: 7% dari Omset Harian Team yang dicairkan setiap minggu sekali, namun bonus tersebut didapat jika target omset Nasional telah tercapai;
  - MarketingExclusive: 25% dari Omset Harian Team yang dicairkan setiap minggu sekali, namun bonus tersebut didapat jika target omset Nasional telah tercapai.
  - Omset Nasional ditarget setiap hari yang mana jumlah target di share di groupWhatsApps "MASTER-HEAD-ASSISTANCE di Hanphone Samsung milik saksi
  - Dan yang menshare setiap harinya adalah Sdr. KAMAL TARACHAND alias SANJAY atau Sdr. F SUHANDA dan tujuan saksi berusaha mengembangkan jaringan dikarenakan untuk mendapatkan Komisi yang besar dari MEMILES.
  - Bahwa saksi hadir pada BussinesOppoturnityPresentation (BOP)/Seminar di Hotel Neo di Jl. S. Parman 52-54, Waru, Sidoarjo pada tanggal 24 November 2019 dan pada saat itu peran saya memperkenalkan kepada seluruh peserta para-para leader Team di Surabaya dan member yang melakukan TOP UP sebanyak 25 member dan total seluruhnya sebesar Rp. 97.000.000.
  - Bahwa bagi member MEMILES yang akan melakukan Top Up dana harus melalui tranfer ke Bank BCA Nomor Rekening 3910042113 a.n. PT. KAM AND KAM danReward/Bonus iklan yang dibeli oleh Member MEMILES tersebut tidak langsung di peroleh dikarenakan setiap Reward/Bonus Iklan memiliki persyaratan pencapaian Omset Nasional dan masa tunggu. Jadi bagi member yang telah melakukan Top UP dana pembelian Reward/Bonus Iklan tidak langsung menerima Reward/Bonus melainkan harus menunggu terlebih dahulu.
  - Bahwa jumlah member MEMILES yang terdaftar menggunakan referral Isk1w2SG milik saya + 66 akun/Orang salah satunya adalah keluarga saksi sendiri.
- Adapun Komisi terbesar yang saksi terima sebagai HeadLeader dan

Halaman 145 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Master Marketing di MEMILES yaitu sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp. 140.000.000,- sebagai Bonus pada saat Omset Nasional mencapai Rp. 700.000.000.000,-
2. Uang sebesar Rp. 30.000.000,- untuk komisi pencapaian target Omset Nasional Harian.

Dan jika ditotal seluruh komisi yang di dapat dari MEMILES + Rp. 200.000.000,- yang ditransfer oleh PT. Kam And Kam ke rekening Bank ke saksi yaitu Rek BCA 5220966587 a.n. Iskandar Yusuf.

- Bahwa yang saksi ketahui Legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh MEMILES atau PT. KAM AND KAM yaitu:

- Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015;
- Domisili Usaha Kantor a.n. PT KAM AND KAM Nomor: 666/5 16 0/3171.03.1005/10824.1/2015;
- SK. MENKUMHAM RI Nomor: C-50.HT.03.02.TH.2006 tanggal 8 Juni 2006;
- SK. Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 61-XVII-PAAT-2007 tanggal 24 September 2007;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 09.05.1.46.87.238

- Bahwa PT. KAM AND KAM (MEMILES) bergerak dalam bidang jasa pemasangan iklan yang dilengkapi dengan Reward/Bonus bagi member yang melakukan Top Up dana, sehingga bonus-bonus yang terdapat dalam tampilan aplikasi MEMILES tersebut yang membuat saksi tertarik untuk melakukan Top Up dana. Dan jika jasa pengiklanan tersebut tidak terdapat reward/bonus maka saksi tidak akan tertarik untuk bergabung dan tidak akan melakukan top up begitu juga dengan member-member lainnya.

- Bahwa dalam aplikasi memiles meskipun yang diperdagangkan adalah slot iklan namun pada fakta setiap member jika akan membeli slot iklan harus terlebih dahulu memilih hadiah yang diinginkan dan besaran harga slot iklan disesuaikan dengan nilai top up terhadap hadiah yang



sebelumnya telah ditentukan perusahaan. Oleh karenanya para member tertarik karena hadiah yang di tawarkan dan bukan karena slot iklan

- Bahwa ada slot iklan yang dijual tanpa ada hadiah namun hadiahnya biasanya hanya jalan jalan yang tidak jelas kapan.
- Bahwa top up terhadap slot iklan ada kuota yang di batasi yang ditentukan oleh perusahaan
- Bahwa saksi pernah melihat dari Youtube sdr FATAH SUHANDA mengatakan bahwa perusahaan Memiles memiliki kerjasama dengan Google dengan omset sebanyak 2 trilyun yang disampaikan kepada para member.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena dalam aplikasi memiles yang customer beli adalah slot iklan sebagaimana tertuang dalam FAQ dan bukan hadiah.

9. SaksiTeguh Gunawan,memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku member di MEMILES yang menduduki Posisi/Jabatan HeadLeader (HeadMarketing) sejak akhir Agustus 2019 dan sebelumnya hanya menjadi Member sejak 3 Juni 2019, bahwa Memiles adalah Aplikasi Pengiklanan (Advertising) yang bisa membeli slot iklan dan mendapatkan reward/bonus yang merupakan kegiatan usaha dari PT. KAM AND KAM yang beralamat di Ruko Muitara Blok A No. 38 Sunter Jakarta Utara adapun selaku Owner/Direktur Sdr. KAMAL TARACHAND M. alias SANJAY.
- Bahwa untuk melakukan pembelian iklan di MEMILES yang mendapatkan Reward/Bonuss konsumen harus terlebih dahulu mendaftar sebagai member (memiliki AKUN) dan juga aplikasi MEMILES di Smartphone konsumen (Aplikasi MEMILES hanya dapat di download oleh Smartphone Android).
- Bahwa saya selaku HeadLeader di MEMILES hanya memiliki 1 akun di Memiles yaitu sebagai berikut:
  - Nama Akun: ISKANDAR YUSUF;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Referral: Isk1w2SG;
  - Email: isaqkerenz@gmail.com;
  - No. Hp: +6281315934259;
  - Rek Bank BCA: 5220966587.
- Bahwa ada syarat-syarat untuk membuat akun di MEMILES yaitu sebagai berikut :
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk/KTP (untuk nama)
  - Memiliki Nomor Handphone Aktif;
  - Memiliki Email Aktif;
  - Memiliki Sponsor/Referral/Member Yang Mengajak.

Adapun Cara mendaftar sebagai member di MEMILES sehingga memiliki akun sebagai berikut:

- Mendownload/Mengunduh aplikasi MEMILES di Smartphone Android melalui Playstore;
  - Membuka Aplikasi pilih Account dan klik Daftar; Mengisi Nama, No. Telepon, Email, Password, Referral ID (Yang mengajak), pilih Provinsi Agen, Kota Agen dan pilih Nama Agen;
  - Selanjutnya memasukkan Verification Code yang dikirim melalui Email atau SMS untuk aktivasi akun.
- Bahwa tujuan dari memasukkan Referral ID dan Agen dikarenakan sistem di MEMILES menggunakan sistem Member GetMeber (Single Level Marketing) yang digunakan untuk penghitungan komisi yang bisa di dapat oleh member yang mengajak dan agen di atasnya setiap membernya melakukan top up
- Bahwa selaku Referral saksi pada saat menjadi member yaitu Sdr. DEDY AKBAR dan selanjutnya saya melakukan Top Up dana sebesar Rp.2.000.000,- untuk reward/Bonus Fortuner dan pada saat itu saya mendapatkan Komisi Referral 10% dari nilai top up memberdownline saksi kemudian Pada tanggal 10 Juni 2019 saksi menjadi Agen dikarenakan mengajukan dan dipilih oleh Sdr. VASANTHA DEVI dan di posisi tersebut hanya mendapatkan Komisi Referral dan Agen yang masing-masing 10%

Halaman 148 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari nilai Top member yang di rekrutannya dan kemudian Pada tanggal 26 Juni 2019 saksi menjadi Leader/MarketingExclusive dikarenakan mengajukan dan dipilih oleh Sdr. VASANTHA DEVI kemudian Pada Awal Agustus 2019 saksi menjadi Asisten HeadMarketing dikarenakan mengajukan dan dipilih oleh Sdr. VASANTHA DEVI dan diposisi tersebut mendapatkan Komisi Referral, dan persentase omset nasional namun saya tidak ingat besar persentasenya dan untuk Bonus /hadiah saksi mendapatkan Handphone kemudian Pada akhir Agustus 2019 saksi menjadi Asisten HeadMarketing dikarenakan mengajukan dan dipilih oleh Sdr. VASANTHA DEVI dan diposisi tersebut mendapatkan Komisi Referral dan persentase omset nasional yang tidak ingat besar persentasenya dan untuk Bonus/Reaward yang saksi dapat yaitu Motor Kawasaki Ninja dan Mobil Toyota Fortuner.

- Bahwa adapun komisi yang didapat oleh membermemiles yaitu Komisi Top Up dari Referral yaitu bonus yang didapat oleh perekrut/member yang mengajak dan agen yang dipilih pada saat registrasi jika member tersebut melakukan Top Up, Komisi ini sebesar 10% dari Nilai Top Up, sedangkan untuk bonus yaitu:

- HeadMarketing: 5% dari Omset Harian Team yang dicairkan setiap minggu sekali, namun bonus tersebut didapat jika target omset Nasional telah tercapai;
- Asisten HeadMarketing: 7% dari Omset Harian Team yang dicairkan setiap minggu sekali, namun bonus tersebut didapat jika target omset Nasional telah tercapai;
- MarketingExclusive: 25% dari Omset Harian Team yang dicairkan setiap minggu sekali, namun bonus tersebut didapat jika target omset Nasional telah tercapai.
- Omset Nasional ditarget setiap hari yang mana jumlah target di share di groupWhatsApps "MASTER-HEAD-ASSISTANCE di Hanphone Samsung milik saksi

Dan yang mengeshare setiap harinya adalah Sdr. KAMAL TARACHAND



alias SANJAY atau Sdr. F SUHANDA dan tujuan saksi berusaha mengembangkan jaringan dikarenakan untuk mendapatkan Komisi yang besar dari MEMILES.

- Bahwa saksi hadir pada BussinesOppoturnityPresentation (BOP)/Seminar di Hotel Neo di Jl. S. Parman 52-54, Waru, Sidoarjo pada tanggal 24 November 2019 dan pada saat itu peran saya memperkenalkan kepada seluruh peserta para-para leader Team di Surabaya dan member yang melakukan TOP UP sebanyak 25 member dan total seluruhnya sebesar Rp. 97.000.000.
- Bahwa bagi member MEMILES yang akan melakukan Top Up dana harus melalui transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 3910042113 a.n. PT. KAM AND KAM dan Reward/Bonus iklan yang dibeli oleh Member MEMILES tersebut tidak langsung di peroleh dikarenakan setiap Reward/Bonus Iklan memiliki persyaratan pencapaian Omset Nasional dan masa tunggu. Jadi bagi member yang telah melakukan Top UP dana pembelian Reward/Bonus Iklan tidak langsung menerima Reward/Bonus melainkan harus menunggu terlebih dahulu.
- Bahwa jumlah member MEMILES yang terdaftar menggunakan referral Isk1w2SG milik saya + 66 akun/Orang salah satunya adalah keluarga saksi sendiri. Adapun Komisi terbesar yang saksi terima sebagai HeadLeader dan Master Marketting di MEMILES yaitu sebagai berikut :
  1. Uang sebesar Rp. 140.000.000,- sebagai Bonus pada saat Omset Nasional mencapai Rp. 700.000.000.000,-
  2. Uang sebesar Rp. 30.000.000,- untuk komisi pencapaian target Omset Nasional Harian.Dan jika ditotal seluruh komisi yang di dapat dari MEMILES + Rp.200.000.000,- yang ditransfer oleh PT. Kam And Kam ke rekening Bank ke saksi yaitu Rek BCA 5220966587 a.n. Iskandar Yusuf.
- Bahwa yang saksi ketahui Legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh MEMILES atau PT. KAM AND KAM yaitu:
  - Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015;

- Domisili Usaha Kantor a.n. PT KAM AND KAM Nomor: 666/5 16 0/3171.03.1005/10824.1/2015;
- SK. MENKUMHAM RI Nomor: C-50.HT.03.02.TH.2006 tanggal 8 Juni 2006;
- SK. Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 61-XVII-PAAT-2007 tanggal 24 September 2007;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 09.05.1.46.87.238
- Bahwa PT. KAM AND KAM (MEMILES) bergerak dalam bidang jasa pemasangan iklan yang dilengkapi dengan Reward/Bonus bagi member yang melakukan Top Up dana, sehingga bonus-bonus yang terdapat dalam tampilan aplikasi MEMILES tersebut yang membuat saksi tertarik untuk melakukan Top Up dana. Dan jika jasa pengiklanan tersebut tidak terdapat reward/bonus maka saksi tidak akan tertarik untuk bergabung dan tidak akan melakukan top up begitu juga dengan member-member lainnya.
- Bahwa dalam aplikasi memiles meskipun yang diperdagangkan adalah slot iklan namun pada fakta setiap member jika akan membeli slot iklan harus terlebih dahulu memilih hadiah yang diinginkan dan besaran harga slot iklan disesuaikan dengan nilai top up terhadap hadiah yang sebelumnya telah ditentukan perusahaan. Oleh karenanya para member tertarik karena hadiah yang di tawarkan dan bukan karena slot iklan.
- Bahwa ada slot iklan yang dijual tanpa ada hadiah namun hadiahnya biasanya hanya jalan jalan yang tidak jelas kapan.
- Bahwa top up terhadap slot iklan ada kuota yang di batasi yang ditentukan oleh perusahaan.
- Bahwa saksi pernah melihat dari Youtube sdr FATAH SUHANDA mengatakan bahwa perusahaan Memiles memiliki kerjasama dengan Google dengan omset sebanyak 2 trilyun yang disampaikan kepada para member.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan

Halaman 151 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam aplikasi memiles yang customer beli adalah slot iklan sebagaimana tertuang dalam FAQ dan bukan hadiah.

10. Saksi Dedy Akbar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku member memiles sejak tanggal 28 Maret 2019 dan pada saat ini memiliki posisi jabatan HeadLeader yang diangkat sejak sekitar bulan Oktober 2019, dan memiles merupakan aplikasi advertising milim PT. Kam And Kam d.a. Ruko Puri Mutiara Blok A 38 Sunter Jakarta Utara dengan selaku pimpinan/ownersdr. Kamal TarachandM alias Sanjay adapun struktur organisasinya yaitu:

- Bagian keuangan: Maryanti;
- Bagian reward/bonus: Sri Windyaswati;
- Bagian IT: Prima hendika;
- Managing direktur memiles: fatah Suhandi;
- Master Marketing memiles: Martini Luisa alias Dr. Eva.

- Bahwa saksi adalah menantu dari Martini Luisa.

- Bahwa untuk melakukan pembelian iklan di memiles yang mendapatkan bonus/reward berupa barang/jasa maka konsumen harus terdaftar terlebih dahulu sebagai member memiles.

- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) akun memiles yaitu:

- Akun dengan nama: DEDY AKBAR;

Kode reffera: Dedlgf17;

Email: dyshagroup@gmail.com

No. Hp: 081284094449;

Rekening bank: BCA 5210609506.

Akun tersebut digunakan untuk top up iklan dan dijadikan sebagai referral saat merekrut member baru dengan posisi headleaser.

- Akun dengan nama: Dedy Akbar;

Kode referral: DedYUfMz;

No Hp: 085771094448;

Rekening bank: BCA 5210609506



Akun tersebut digunakan untuk top up yang mendapatkan reward barang/jas dengan referral menggunakan akun yang pertama.

- Bahwa salah satu syarat untuk mendaftar menjadi member memiles yaitu memiliki sponsor/referral/member yang mengajak karena memiles dalam systemmarketingnya menggunakan systemsingle level marketing (membergetmember) sehingga member yang merekrut akan mendapatkan komisi atas top upmember rekrutannya sebesar 10% dari nilai top up.
- Bahwa adapun cara PT. Kam And Kam dalam mengembangkan jaringan memiles yaitu dengan mengadakan acara pesta bonus, table talk dan BOP yang dilengkapi dengan pmbelianreward atau bonus sehingga membuat orang bergabung menjadi member dan melakukan top up dan saksi berusaha mengembangkan jaringan memilesnya dikarenakan untuk mendapatkan komisi yang besar dari Memiles.
- Bahwa reward/bonus yang disediakan oleh PT. kam And Kam tersebut tidak semuanya dapat diperoleh member namun member harus melakukan top up dana dengan cara mentransfer ke bank BCA no. 3910042113 an. PT. Kam And Kam, namun setelah top up yang dilakukan member tersebut selesai bonus/reward barang/jasa yang dipilihnya tersebut tidak langsung didapat karena masingmasingreward memiliki persyaratan (omset nasional & masa tunggu hari kerja) jadi member harus menunggu sampai persyaratan terpenuhi.
- Bahwa adapun member yang menggunakan referral saksi (Dedlgf17) sebagai downline saksi yaitu sekitar 72 member, dan saksi telah menerima komisi dan bonus dengan total Rp. 200.000.000.
- Bahwa setahu saksi perizinan PT. Kam andKam yaitu:
  - Akta pendirian PT. Kam AndKam No. 64 Tanggal 25 September 2015;
  - Akta keputusan Rapat Umum pemegang saham PT. Kam And Kam No. 44 tanggal 28 November 2019;
  - Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siup kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015;
- NPWP: 74.137.581.0-027.000;
- TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 alamat kantor Jl. Bungur besar Raya No. 32 Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi pernah membantu PT KAM AND KAM untuk menyiapkan kelengkapan perizinan KBLI namun saksi tidak mengetahui ijin kbli apa saja yang diperlukan.
- Bahwa selaku headleader saksi memiliki downline di bawahnya untuk memenuhi target yang di berikan oleh perusahaan dengan mengembangkan jaringan di bawahnya.
- Bahwa yang di perdagangkan di aplikasi memiles adalah slot iklan yang kemudian member yang top up akan mendapatkan hadiah.
- Bahwa selaku headleader memiliki hak untuk meminta penambahan kuota hadiah bilamana kuota yang diberikan perusahaan sudah habis.
- Bahwa saksi selaku headleader mendapatkan komisi bilamana target omset harian terpenuhi yang besarnya saksi tidak mengingatkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

11. Saksi Alfian aminudin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah UI/UX Designer Pada PT. Kam and Kam dengan alamat kantor Ruko Puri Mutiara Blok BC-07 Sunter, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi selaku HeadLead produk Design PT. Kam and Kam sejak awal November 2019.
- Bahwa saksi membuat Design, mockup prototype pada aplikasi memiles.
- Bahwa Aplikasi Memiles setahu saksi adalah aplikasi pemasangan iklan/advertising dengan hadiah-hadiah yang dijanjikan selama masa promosi yang dibuat oleh PT. Kam and Kam, untuk detail dari pelaksanaan sistem aplikasi memiles.
- Bahwa struktur PT Kam and Kam yang saksi ketahui adalah selaku

Halaman 154 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur adalah Kamal Tarachand alias Sanjay, selaku Sekretaris adalah Putri, HRD adalah Lilis, bagian Admin dan Keuangan adalah Maryanti dan selaku Kepala IT Prima Hendika .

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap perizinan yang dimiliki oleh PT. Kam and Kam dalam melakukan kegiatan usaha melalui aplikasi memiles tersebut.
- Bahwa prosedur pendaftaran yang saksi tahu adalah melakukan download aplikasi di playstore, mengisi formulir pendaftaran pada aplikasi diantaranya: Nama, Telepon, Email, Pasword akun baru, konfirmasi Password, Referral ID/Kode member yang mengajak untuk joinmember (jika ada), Provinsi, domisili.
- Bahwa yang membuat aplikasi/menciptakan aplikasi serta membuat admin websitememiles adalah Prima Hendika selaku kepala IT PT Kam and Kam.
- Bahwa sebelumnya adalah Sdr. Imanuel Gerry tahapary yang saat ini digantikan oleh Prima Hendika, kemudian design yang buat saksi tunjukkan kepada atasan saksi untuk memperoleh persetujuan.
- Bahwa design yang saksi buat untuk tampilan memiles selama ini belum pernah digunakan untuk pembaruan update aplikasi dan tampilan saat ini masih berupa tampilan menggunakan design yang lama.
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT. Kam and Kam untuk membuat Design Mockup aplikasi memiles sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Prima Hendika selaku kepala IT PT Kam and Kam atas kegiatan saksi.
- Bahwa untuk user ID inti aplikasi memiles saksi tidak tahu yang tahu adalah atasan saksi yaitu Prima Hendika.
- Bahwa untuk prosedur input data omset nasional saksi tidak tahu karena hal tersebut bukan kewenangan saksi.
- Bahwa saksi tidak membuat design tampilan iklan reward pada aplikasi tampilan memileskewenangan saksi hanya membuat designinterface/tampilan aplikasi mimiles.



- Bahwa yang mengatur promo reward member memiles saksi tidak tahu hal tersebut bukan kewenangan dari staf IT PT. Kam and Kam.
- Bahwa setahu saksi aplikasi memiles dari PT Kam and Kam serta kegiatan usahanya belum menerima izin dari OJK (otoritas jasa keuangan), hal tersebut saksi ketahui melalui browsing dari internet setelah Imanuel Gerry selaku kepala IT PT. Kam and Kam yang lama resign.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

**12.** Saksi Lydia, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 saksi bekerja di PT. Kam and Kam dan ditempatkan pada bagian Claim yang ditunjuk oleh direktur yaitu Kamal Tarachand Mirchandani dengan tugasnya adalah menerima Claim dari customer yang belum menerima barang.
- Bahwa PT Kam and Kam berdasarkan Akte pendirian No: 64 tanggal 25 September 2015 yang di buat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn. selaku notaris dan PPAT di Kota Madya Jakarta Utara berdiri pada tanggal 25 September 2015.
- Bahwa Kegiatan usaha PT. Kam and Kam adalah bergerak dalam bidang jasa advertising/ periklanan dengan menggunakan aplikasi Memiles.
- Bahwa memiles menjual slot iklan yang nilainya telah ditentukan dalam aplikasi oleh perusahaan dengan jangka waktu tertentu yaitu 7 hari atau 14 hari yang di batasi oleh kuota.
- Bahwa saksi selain sebagai karyawan PT KAM AND KAM saksi juga merupakan member memiles dan saksi tidak mengetahui jika ada ketentuan dalam perusahaan bahwa karyawan tidak boleh menjadi member memiles.
- Bahwa beberapa member yang belum menerima hadiah meskipun sudah melewati syarat adalah karena masalah administrasi yang belum dilengkapi oleh member sendiri selaku penerima reward.
- Bahwa adapun legalitas usaha perusahaan PT Kam and Kam dalam



menjalankan kegiatan usahanya yaitu:

- a. Nomor Induk Bersama (NIB) dengan no 9120111250842;
  - b. Izin Lokasi dengan no 9120111250842;
  - c. Izin Komersial/ Operasional dengan nama KBLI periklanan dan kode KBLI 73100;
  - d. Izin Usaha Industri dengan nama KBLI Industri pencetakan umum dan kode KBLI 1811;
  - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nama KBLI Periklanan dan Kode KBLI 73100;
  - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nama KBLI Perdagangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar kopi, the dan kakao, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya dan Kode KBLI 46100,46314,46419. Yang baru diajukan pengurusannya tanggal 4 Desember 2019
- Bahwa PT KAM AND KAM tidak perlu ada ijin penjualan langsung karena PT KAM AND KAM tidak melakukan penjualan barang secara langsung dan bukan merupakan MLM
  - Bahwa adapun jumlah customer PT Kam and Kam yang sudah mencapai target omzet nasional dan sudah melewati masa tunggu namun belum mendapatkan barang / reward sebanyak 89 orang dengan rincian sebagai berikut:
    - a. 41 (Empat puluh satu) orang dengan barang berupa Sepeda Motor Yamaha jenis N max;
    - b. 19 (Sembilan belas) orang dengan barang berupa Mobil Toyota jenis Agya'
    - c. 21 (Dua Puluh Satu) orang dengan barang berupa Sepeda Motor Yamaha jenis Frigo;
    - d. 8 (Delapan) orang dengan barang berupa Sepeda Motor Honda jenis CBR 250 CC.
  - Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2019 , member / referral yang sudah mencapai target omzet nasional dan sudah melewati masa tunggu



harus menunggu lagi untuk mobil 21 s/d 60 hari kerja sedangkan untuk motor 21 s/d 45 hari kerja, baru bisa melakukan pengambilan reward (motor dan mobil) dan bagi referral/member yang pada aplikasinya sudah melewati omset nasional dan masa tunggu, tetapi nomor TRCD nya tidak tercantum dalam list B.O.P biasanya saksi langsung mengarahkan ke headleader atau leader diatasnya untuk membicarakan hal tersebut langsung ke Sanjay.

- Bahwa Dari jumlah referral / member yang datang ke PT. Kam and Kam, tidak semuanya sudah mendapatkan reward ( motor atau mobil ) bagi referral atau member yang sudah datang dan sudah menyerahkan persyaratan namun belum menerima reward motor atau mobil biasanya menghubungi saksi menanyakan kenapa belum mendapatkan reward tersebut, Dari adanya hal tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Wiwid dan Wiwid mengatakan belum mendapatkan persetujuan dari Sanjay sehingga Pada intinya pemberian reward untuk motor dan mobil harus mendapatkan persetujuan dari Sanjay bukan dari omset nasional dan masa tunggu.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

13. Saksi Ukik Tri Suseno, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selain member juga sebagai leader
- Bahwa sebagai leader yang menunjuk adalah Iskandar Yusuf
- Bahwa PT Kam and Kam adalah perusahaannya sedangkan memiles adalah produknya
- Bahwa saksi melakukan top up karena tertarik dengan reward
- Bahwa pernah menggunakan slot iklan jualan pulsa tapi tidak laku
- Bahwa di awal saksi berharap dapat reward tetapi yang terakhir saksi sudah tidak berharap
- Bahwa Refferal dari Heru Susanto
- Bahwa sebagai leader mendapatkan dari Iskandar Yusuf
- Bahwa hanya member saja yang bisa melihat iklan di memiles



- Bahwa jadi orang umum tidak bisa melihat iklan
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau ada member baru harus menggunakan referral
- Bahwa sebagai member harus menggunakan referral
- Bahwa jadi kalau tidak ada referral maka tidak bisa manjadimember
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada 60.000 (enampuluh ribu) member yang tidak menggunakan referral
- Bahwa acara BOP biasanya diadakan PT Kam and Kam tetapi bedanya di Hotel Neo Sidoarjo ternyata biaya dari saksi selaku leader masing-masing Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Heru mengeluarkan dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa awalnya disampaikan bahwa uang akan diganti namun kenyataannya uang saksi tidak diganti
- Bahwa BOP diadakan atas saran dari Iskandar Yusuf
- Bahwa katanya Iskandar disuruh oleh Fattah Suhandha dan Fattah disuruh dari kantor

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena dalam aplikasi memiles yang customer beli adalah slot iklan sebagaimana tertuang dalam FAQ dan bukan hadiah, terdakwa juga menyatakan bahwa member dapat memasang iklan tanpa mendapat reward dan dalam aplikasi tersebut telah banyak iklan yang di pasang oleh para member dan membantu banyak UMKM.

14. Saksi Samuel Hermawan Santoso, disumpah di sepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa aplikasi memiles setahu saksi adalah aplikasi pemasangan iklan atau advertising dengan hadiah-hadiah yang di janjikan selama masa promosi yang di buat oleh PT Kam And Kam serta dalam perekrutan member dengan menggunakan kode referral yang mengajak bergabung.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prima Hendika sejak tahun 2007 dalam hal penawaran proyek pembuatan aplikasi isi pulsa dari teman



saksi atas nama Agung, kemudian berlanjut dalam hubungan pembuatan beberapa aplikasi seperti aplikasi laundry, web site perusahaan-perusahaan dan aplikasi lain sesuai dengan pesanan orang.

- Bahwa yang membuat aplikasmemiles milik PT Kam and Kam adalah terdakwa Prima Handika S.Kom dan Prima HendikaS.Kom meminta bantuan saksi untuk beberapa hal dalam pembuatan aplikasi yang saat itu saksi belum mengetahui hal terkait untuk aplikasi apa kemudian setelah Prima Handika menjelaskan codingnya saksi baru mengetahui bahwa permintaan bantuan tersebut terhadap aplikasi memiles.
- Bahwa terdakwa Prima meminta bantuan saksi untuk membuat fitur kode refferal dengan cara membuat coding khusus untuk kode refferal yang gunanya untuk apabila member baru mendaftar di aplikasi memiles, kode refferal tersebut merupakan kode milik orang /member yang mengajak member baru bergabung di aplikasi memiles, selain itu Prima Handika juga terkadang konsultasi ke saksi apabila ada kendala dalam pengerjaan penambahan fitur aplikasi memiles maupun maintenance.
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT Kam and Kam namun Prima Hendika yang bekerja di PT Kam and Kam dan sesekali meminta bantuan saksi untuk konsultasi apabila ada kendala dalam pengerjaan maupun perbaikan sistem di aplikasi memiles.
- Bahwa terdakwa Prima Hendika terkadang memberikan saksi uang apabila telah selesai membuat beberapa aplikasi sesuai dengan pesanan dan saksi tidak pernah menanyakan secara detail terhadap uang yang diberikan oleh saudara Prima dari siapa, jumlah yang diberikan mulai Rp.1.000.000 – Rp. 10.000.000, tergantung tingkat kesulitan project dan bonus tersebut diberikan kepada saksi apabila project yang saksi bantu kerjakan selesai di buat.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 untuk tanggal lupa Prima Hendika menghubungi saksi melalui telpon untuk meminta bantuan memperbaiki fitur ganti password administrasi, karena ada kendala saat mengganti password admin memiles pada saat itu.



Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

15. Saksi MUHAMMAD YUSUF, SE, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta pengadaan ATK, seragam dan lain-lain
- Bahwa saksi bergabung sebagai member memiles sejak Oktober 2019 dan saat ini menjabat sebagai member
- Bahwa sepengetahuan saksi Kamal Tarachand sebagai Direktur PT Kam and Kam dan sebagai manajer marketing adalah Fatah Suhanda dan sebagai master adalah dr. Eva
- Bahwa sebagai member saksi memiliki akun Muhammad Yusuf dengan kode referral MuhUPIYb
- Bahwa isteri saksi juga bergabung di aplikasi memiles dengan nama akun Endah Tri Noviati
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti BOP
- Bahwa saksi bergabung di memiles karena tertarik atas bonus dan reward yang diberikan oleh aplikasi memiles dan dengan modal sedikit bisa memperoleh keuntungan yang besar.
- Bahwa penyampaian dr. Eva dan Fatah Suhanda melalui Youtube, Facebook dan media online terkait keuntungan bergabung menjadi member di memiles
- Bahwa saksi melakukan top up dana dengan nilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini belum mendapatkan reward.
- Bahwa selain itu saksi juga melakukan top up memiles partnership modal usaha dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi belum mendapatkan reward.
- Bahwa saksi juga melakukan top up dari rekening isteri saksi BCA atas nama Endah Tri Noviati ke rekening PT Kam and Kam dengan nilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta rupiah) untuk reward Toyota Fortuner tetapi belum mendapatkan juga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa top up keseluruhan yang dilakukan saksi ke rekening BCA milik PT Kam and Kam sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa untuk memperoleh bonus memang ada ketentuan yaitu omset nasional harus tercapai dan masa tunggu yang tertera di aplikasi.
- Bahwa untuk bonus/reward yang saksi pilih ada sebagian yang telah memenuhi omset nasional dan masa tunggu yang ditentukan oleh PT Kam and Kam namun saksi belum memperoleh bonus tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah langsung klaim ke PT Kam and Kam karena saksi hanya menunggu info dari system dari aplikasi memiles tersebut.
- Bahwa setahu saksi bonus/reward yang diberikan oleh PT Kam and Kam berasal dari kerja sama dengan geogle sesuai dengan yang disampaikan oleh Fatah Suhanda Ketika BOP yang saksi ketahui melalui youtube.
- Bahwa saksi telah melakukan pengaduan di Posko pengaduan memiles di Polda Jatim pada tanggal 22 Januari 2020.

16. Saksi Benny Marcustiono, memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak hadir dalam persidangan yang keterangannya di bacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di badan koordinasi penanaman modal Jl. Gatot subroto Kavling 44 Jakarta selatan sejak tahun 1988 dan sejak April 2018 sampai dengan sekarang saksi selaku Kasubditpantauan kepatuhan perizinan perusahaan sector primer dan tersier di direktorat pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, deputy bidang pelayanan penanaman modal, yang dipimpin oleh bapak Huzein Maulana sebagai deputy bidang pelayanan penanaman modal
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubditpantauan kepatuhan perizinan berusaha melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standart, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan, perizinan, berusaha terintegrasi secara elektronik sector primer dan tersier.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 peraturan menteri perdagangan no 77 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara

Halaman 162 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik dibidang perdagangan, setiap pelaku usaha wajib memiliki No Induk berusaha (NIB) untuk mendapatkan perizinan berusaha dibidang perdagangan, lebih lanjut, izin usaha, dalam hal ini surat izin usaha perdagangan wajib di miliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB adapun perizinan/izin usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan dalam negeri sebagai mana yang diatur dalam lampiran I No. 1 sampai dengan 9 peraturan menteri perdagangan RI NO 77 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik di bidang perdagangan.

- Bahwa adapun tahapan pengurusan perizinan melalui SOS :

- Pendaftaran (dilakukan oleh pelaku usaha/ orang dikuasakan dengan melalui sistem OSS dengan cara mengakses website [WWW.OSS.GO.ID](http://WWW.OSS.GO.ID) dan memilih menu daftar dengan memasukkan data diri salah satu pengurus/ direktur yang tercantum di akte perusahaan yang telah terdaftar di ditgen AHU keminkum ham RI sehingga secara otomatis sistem OSS mendapatkan data perusahaan yang akan di daftarkan tersebut sehingga pelaku usah tersebut mendapatkan hak akses.
- Kemudian pelaku usaha yang telah memiliki hak akses dapat melakukan permohonan perizinan berusaha dengan memiliki kode KBLI sesuai dengan kegiatan usahanya sehingga pelaku usaha tersebut memperoleh NIB dari lembaga OSS
- Penerbitan izin usaha pada penerbitan sistem OSS pada menu permohonan izin usaha pelaku usaha melakukan pengisian data rencana proyek atau kegiatan usaha: lokasi, investasi, jenis produksi, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja.
- Penerbitan izin komersial/operasional berdasarkan komitmen (pelaku usaha memilih jenis izin komersil atau operasional pada sistem OSS sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha yang dilakukan sehingga memperoleh izin komersil/operasional yang belum berlaku secara efektif dan pelaku usaha tersebut harus melakukan pemenuhan



komitmen pada instansi terkait sesuai dengan kewenangan kegiatan usahanya dan setelah perusahaan tersebut memenuhi komitmen maka perizinan atau izin yang dimohonkan tersebut akan berlaku efektif dan dapat digunakan sebagai perizinan dalam melakukan usahanya sebagai mana yang diatur dalam BAB III tentang pelaksanaan perizinan berusaha dalam peraturan pemerintah no 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pelaksanaan perizinan berusaha.

- Bahwa benar PT Kam andKam dengan alamat jalan bungur besar raya no 32 H kelurahan Gunung Sahari selatan kecamatan Kemayorankota Jakarta Pusat memiliki perizinan yang terdaftar di OSS
- Bahwa dalam sistem OSS, PT Kam andKam terdaftar sebagai perusahaan PMDN (penanaman modal dalam negeri) dengan NIB 9120111250842, adapun perizinan yang dimiliki yaitu:
  - Izin usaha industri dalam bidang usaha: portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122) aktifitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet/ ecommerce (KBLI 62012), industri pencetakan umum (KBLI 18111)
  - SIUP (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN) dalam bidang usaha: periklanan (KBLI 73100), perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki lainnya (KBLI 46419), perdagangan besar kopi teh dan kakau (KBLI 46314), Perdagangan besar atas balas jasa/Fee atau kontrak (KBLI 46100).
  - Izin usaha perfilman dalam kegiatan atau bidang usaha aktivitas produksi film, video, dan program televisi oleh swasta (KBLI 59112)
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT Kam andKam sesuai dengan perizinan yang terdaftar dalam sistem OSS milik PT Kam andKam yang diajukan atau di daftar melalui sistem OSS yaitu :
  - a. Izin usaha industri dalam bidang usaha:
    - Portal web dan atau platfon digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet/ecommerce (KBLI 62012)
- Industri percetakan umum (KBLI 18111) diajukan atau didaftarkan pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 4 Desember 2019
- b. SIUP (surat izin usaha perdagangan) dalam bidang usaha :
  - Periklanan (KBLI 73100)
  - Perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki lainnya (KBLI 46419)
  - Perdagangan besar kopi, teh, dan kakau (KBLI 46314)
  - Perdagangan besar atau FEE/ kontrak (KBLI 46100) DIAJUKAN ATAU didaftarkan pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019
- c. Izin usaha perfilman dalam kegiatan/bidang usaha aktivitas produksi film, video, dan program televisi oleh swasta (KBLI 59112) diajukan atau didapatkan pada tanggal 04 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019
- Bahwa perizinan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS untuk PT Kam and Kam yang sudah berlaku efektif adalah izin usaha industry dalam bidang usaha:
  - Portal web dan atau platfon digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122)
  - Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet/ekommerce (KBLI 62012)
  - Industri percetakan umum (KBLI 18111) diajukan atau didaftarkan pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 4 Desember 2019
  - Yang telah berlaku efektif sejak tanggal 4 Desember 2019.
  - Sedangkan untuk perizinan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS untuk PT Kam and Kam berupa SIUP dalam bidang usaha :
    - Periklanan (KBLI 73100)

Halaman 165 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki lainnya (KBLI 46419)
- Perdagangan besar kopi, teh, dan kakau (KBLI 46314)
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa/fee atau kontrak (KBLI 46100).

Dan izin usaha perfilman dalam kegiatan atau bidang usaha aktifitas produksi film, video, dan program televisi oleh swasta (KBLI 59112) belum berlaku efektif dikarenakan sesuai verifikasi oleh instansi yang berwenang memberikan verifikasi yaitu PTSP DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai kegiatan usaha dan lokasi usaha

- Bahwa tidak ada perizinan lainnya yang diajukan/didaftarkan oleh PT Kam andKam namun ada perizinan yang diajukan/didaftarkan oleh PT Kam andKam yang perlu dilakukan pemenuhan komitmen oleh PT Kam andKam yaitu izin usaha perfilman untuk KBLI 59112 dengan kegiatan aktivitas produksi film, video, dan program televisi oleh swasta.
- Bahwa dalam daftar kegiatan usaha sesuai dengan KBLI yang diajukan atau didaftarkan oleh PT Kam andKam untuk penerbitan NIB (Nomor induk berusaha) tidak pernah mengajukan atau mendaftarkan kegiatan usaha aktivitas jasa keuangan
- Bahwa yang melakukan permohonan dan pengurusan perizinan PT Kam andKam yaitu saudara Kamal Tarachand, Mirchandani selaku pemilik hak akses OSS untuk PT Kam andKam dengan data user pemohon/pendaftar sebagai berikut :
  - Username: [kamaltardchan7@gmail.com](mailto:kamaltardchan7@gmail.com)
  - NIK : 3172061804720009
  - Nama : Tarachand M
- Bahwa PT Kam andKam memiliki perizinan atau legalitas berusaha berupa:
  - Domisili usaha Nomor. 665/5.16.0/31.71.03.1005/1.824.1/2015 tanggal 07/10/2015 alamat kantor Jl Bungur Besar Raya No 32 Kemayoran

Halaman 166 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



Jakarta Pusat.

- Siupno 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tgl 1610/2015  
alamat Jl Bungur Besar Raya No 32 Kemayoran Jakarta Pusat.

- TDP: 09.05.1.46.87238 tgl 22/10/2015 Jl Bungur Besar Raya No 32  
Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT Kam andKam sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai perizinan atau legalitas PT Kam andKam dalam menjalankan kegiatan usahanya karena sesuai dengan peraturan Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bahwa perizinan berusaha/izin usaha yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh lembaga OSS merupakan perizinan yang diakui secara sah oleh negara yang telah berlaku sejak peraturan pemerintah tersebut di undangkan pada tanggal 21 Juni 2018.
- Bahwa yang tercatat dalam sistem onlinesigle sub mission sebagai penanggung jawab adalah direktur PT Kam & Kam saudara Tarachand M.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan untuk di bacakan

17. SaksiTONGAM LUMBAN TOBING, dibacakan keterangannya di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Otoritas Jasa Keuangan dengan jabatan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yaitu mengkoordinasikan tugas-tugas Satuan Tugas Waspada Investasi dalam rangka pencegahan dan penanganan invesatsiillegal.
- Bahwa satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dibentuk sekitar tahun 2007 dan saat ini beranggotakan 13 Kementerian kelembagaan.
- Bahwa tujuan dibentuk SWI yaitu melakukan pencegahan antara lain sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai waspada investasi dan penanganan investasi illegalantara lain menghentikan kegiatan

Halaman 167 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



investasi ilegal, mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa, melakukan pemblokiran situs/aplikasi melalui Kominfo dan menyampaikan laporan informasi kepada pihak kepolisian.

- Bahwa SWI pada tahun 2019 telah menghentikan kegiatan PT Kam and Kam (Memiles) pada rapat Satgas Waspada Investasi hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 yang dituangkan dalam Risalah Rapat Nomor: RR-16/SWI/2019 yang diumumkan melalui media massa dan website/situs resmi OJK
- Bahwa namun berdasarkan pemantauan SWI, PT Kam and Kam (Memiles) masih tetap melakukan kegiatannya sehingga pada tanggal 3 Desember 2019 ditegaskan Kembali oleh SWI melalui Siaran Pers Nomor: SP -10/XII/SWI/2019 bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Kam and Kam (Memiles) merupakan kegiatan yang ilegal dan tidak memiliki ijin dari OJK sehingga masyarakat dihibau untuk tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa SWI pernah mengundang pihak PT Kam and Kam untuk melakukan klarifikasi sesuai surat undangan Nomor: 519/SWI/2019 tanggal 10 Juli 2019 namun undangan tersebut tidak dihadiri oleh PT Kam and Kam ataupun perwakilannya yang memberikan klarifikasi kepada SWI.
- Bahwa adapun kegiatan PT Kam and Kam dihentikan karena (1) dalam melakukan kegiatan melalui aplikasi memiles PT Kam and Kam tidak memiliki perizinan usaha di bidang perdagangan (2) adanya kegiatan membergetmember dalam menjalankan usahanya melalui Memiles (3) adanya kegiatan pemberian reward yang nilainya terlalu tinggi sehingga tidak wajar (4) tidak ada kegiatan riil/nyata perdagangan barang/jasa yang dijual sebagai kegiatan perdagangan (5) bonus dan komisi yang diberikan kepada member berdasarkan jumlah keanggotaan yang mendaftar di memiles (6) kegiatan top up iklan di aplikasi memiles hanya sebagai modus untuk mendapat bonus/reward. Bahwa dengan adanya kegiatan sesuai poin 2 sampai dengan 6 tersebut diduga melanggar



Pasal 105 UU Perdagangan.

- Bahwa apabila kegiatan PT Kam and Kam tidak dihentikan oleh SWI akan menimbulkan kerugian yang semakin besar dikarenakan masyarakat akan semakin banyak melakukan top up yang berharap mendapat bonus/reward sedangkan bonus/reward yang diberikan berasal dari dana top up member yang bergabung dari kegiatan ini hanya menguntungkan member yang bergabung di awal dan merugikan member yang bergabung di belakangan.
- Bahwa kegiatan ini cepat atau lambat akan berhenti karena member yang melakukan top up semakin lama semakin sedikit sehingga perusahaan tidak akan mampu untuk memberikan bonus dan reward kepada member yang telah melakukan top up sehingga kegiatan tersebut dapat diartikan seperti system gali lobang tutup lobang dengan meninggalkan lobang baru yang lebih besar.
- Bahwa terkait dengan kegiatan tersebut tidak diperlukan adanya korban untuk dilakukan Tindakan penegakan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan untuk di bacakan

18. Saksi FATAH SUHANDA, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai managingdirector bertanggung jawab kepada Kamal dan diangkat oleh Kamal
- Bahwa pertama kali di PT Kam and Kam sebagai motivator
- Bahwa karena dianggap punya kinerja yang baik makanya diangkat sebagai managingdirector
- Bahwa ada uang 2,8 M disita dari rekening istri Fattah
- Bahwa sekira akhir bulan Maret 2019 telah diangkat sebagai motivator sekaligus advisor PT. Kam And Kam dengan gaji Rp. 30.000.000,- per bulan dan sekira bulan Oktober 2019 jabatannya dinaikan sebagai direktur marketingmemiles dengan gaji Rp. 80.000.000./bulan ditambah dengan bonus jika tercapai target yang ditentukan perusahaan tercapai.
- Bahwa untuk menjadi referral / membermendownload aplikasi memiles di



playstore dengan menggunakan Handphone android selanjutnya melakukan pengisian data dan mencantumkan I.D. referral/member dana gen yang terdaftar dan setelah itu member / referral akan mendapatkan akun.

- Bahwa setelah mendapatkan akun kemudian calon member membuka menu promo kemudian memilih promo-promo yang telah ada, setelah melakukan pemilihan promo kemudian melakukan top up / pembayaran langsung ke rekening PT. Kam And Kam Bank BCA nomor rekening 3910042113.
- Bahwa dalam menggunakan aplikasi Memiles keuntungan yang diperoleh adalah referral/member bisa memasang iklan untuk produk-produk yang mereka jual dan iklan tersebut hanya dapat dilihat oleh semua member.
- Bahwa selain itu referral/member bisa mendapatkan reward atau barang sesuai promo pilihannya apabila omset nasional dan masa tunggu yang telah ditentukan oleh perusahaan sudah tercapai dan target omset nasional itu bisa dilihat pada menu account.
- Bahwa keuntungan lain apabila menjadi referral / member memiles adalah mendapatkan komisi sebesar 10 % dari nilai top up apabila referral / member dapat merekrut member baru termasuk juga agen / marketing dan selain jaringan atasnya seperti leadermarketingexclusive, asisten headmarketing, headmarketing dan manager direktur akan mendapat bonus apabila omset nasional yang sudah ditentukan oleh Kamal Tarachand alias Sanjay sudah tercapai.
- Bahwa cara yang dilakukan PT. Kam And Kam untuk merekrut member baru adalah dengan mengadakan BussinesOportunitiPresentation/B.O.P yang dihadiri oleh managingdirector, master, HM, AHM, Leader dan agen serta untuk memeriahkan biasanya dihadiri oleh artis lokal dan ibukota.
- Bahwa pada acara B.O.P tersebut selaku motivator adalah yang memberikan sosialisasi jika info – info terkait adanya promo baru, pembagian bonus – bonus reward.
- Bahwa selain selaku pengisi acara saat B.O.P adalah Dr. Eva Martini



yang menyampaikan itu aplikasi Memiles apabila ada member – member baru, namun untuk detailnya biasanya Dr. Eva Martini L mengatakan untuk menanyakan kepada leadernya masing-masing, bonus – bonus yang akan diterima bila menjadi member Memiles.

- Bahwa telah melakukan BOP ( BussinesOportunitiPresentation ) yang dibiayai oleh PT. Kam And Kam sebanyak 9 kali diantaranya 6 kali di Jakarta diantaranya seingat saya di daerah kelapa Gading Jakarta Utara dan JCC ( Jakarta Convention Center ), 1 kali di Medan, 2 kali di Bandung, 1 kali di Pekanbaru dan 1 kali di Bali.
- Bahwa sedangkan BOP ( BussinesOportunitiPresentation ) yang dibiayai oleh jajaran (dari referral/member s/d headmarketing) sebanyak kurang lebih 10 kali.
- Bahwa selain B.O.P pada bulan november 2019 PT. Kam And kam melakukan pesta bonus sebanyak 2 kali, adapun maksud dan tujuan acara tersebut adalah pembagian reward kepada referral/member yang sudah mencapai target omset nasional dan bonus/komisi kepada semua jajaran yang mendapatkan (dari referral/member s/d managingdirector).

19. Saksi MARTINI LUISA ALIAS Dr. EVA, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai master marketing bertanggung jawab kepada pimpinan yaitu Fatah Suhandha dan Kamal Tarachand
- Bahwa Suhandha Managingdirector
- Bahwa saksi posisinya di bawah Suhandha
- Bahwa di bawah saksi ada 67 orang dibawah saksi di luar member
- Bahwa saksi diangkat sebagai master oleh Kamal
- Bahwa sebagai master tidak ada target
- Bahwa penghasilan didapat dari bonus
- Bahwa Komisi yang didapatkan 10%
- Bahwa dapat 10% dari referral
- Bahwa komisi dan bonus masuk rekening dalam bentuk uang
- Bahwa komisi dan bonus sktr 1 M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita uang 1 M uang komisi dan bonus
- Bahwa uang ditransfer dari rekening PT Kam and Kam
- Bahwa bonus diterima secara otomatis
- Bahwa bonus dan komisi didapat dari member yang mencantumkan referall
- Bahwa saksi tidak mencari referral
- Bahwa omset nasional pada saat pengamanan Polda Jatim 750 Milyar
- Bahwa nilai terakhir rekening di PT Kam and Kam Rp. 122.318.854.820,98
- Bahwa yang membuat BOP adalah perusahaan
- Bahwa ada planning untuk motivasi
- Bahwa tahu memiles sejak 15 Januari 2019
- Bahwa benar saksi mengenal memiles di promosikan oleh seorang kawan
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Memilles Bergerak di bidang iklan online
- Bahwa benar awalnya saksi adalah sebagai member selanjutnya setelah mengenal terdakwa maka saksi menduduki jabatan sebagai master
- Bahwa benar Saksi mempromosikan produk memiles sehingga akhirnya diangkat sebagai master
- Bahwa benar Sebagai master bertugas edukasi tentang program memiles Ada 5 orang bawahan yang posisinya di bawah saksi
- Bahwa benar saksi mendapatkan Tugas untuk memberikan edukasi memiles kepada calon member.
- Bahwa benar Pengetahuan memiles di dapat saksi dari Fattah Suhandi dan Kamal Tarachand
- Bahwa benar Saksi tidak dapat gaji hanya dapat komisi dan bonus dan Kalau ada referral dipake maka dapat komisi 10%
- Bahwa Ijin yang dimiliki PT Kam and Kam adalah SIUP, ijin periklanan lengkap namun tidak mengetahui bentuknya.
- Bahwa Perijinan tidak dicantumkan di aplikasi memiles

Halaman 172 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Memiles adalah Aplikasi Pengiklanan (Advertising) yang bisa membeli slot iklan dan mendapatkan reward/bonus dan merupakan kegiatan usaha dari PT. KAM AND KAM yang setahu saksi beralamat di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Blok E NO. 214 dan 201 Jakarta Pusat namun sejak bulan Oktober berpindah ke Ruko Muitara Blok A No. 38 Sunter Jakarta Utara adapun selaku Owner/Direktur Sdr. KAMAL TARACHAND M. alias SANJAY
- Bahwa ada Struktur Organisasi dalam PT. KAM AND KAM di Ruko Muitara Blok A No. 38 Sunter Jakarta Utara dan struktur jabatan/posisi member MEMILES sebagai berikut:
  - a. Struktur Organisasi PT. KAM AND KAM:
    - Komisaris: Sdr.JO LIAN TJOEN alias ACUN;
    - Direktur: KAMAL TARACHAND M alias SANJAY;
    - Bagian Keuangan/Admin: Sdri. MARYANTI;
    - Bagian Reward/Bonus: Sdri. SRI WINDYASWATI alias WIWIED;
    - Bagian IT: Sdr. PRIMA.
  - b. Struktur Jabatan/Posisi di Memiles :
    - Managing Direktur: Sdr. FATAH SUHANDA;
    - Master Marketing: Sdri. MARTINI LUISA alias Dr. EVA (Saksi Sendiri), Sdri. VASANTHA DEVI, Sdri. CARLA MARYNA, Sdri. BONG AI SWANG, Sdri. SEVIE SETIAWATI dan Sdr. IVAN HANDRIAWAN WIAN TO.
    - HeadMarketingdimasing-masing Team dan untuk team saksi yaitu Sdr. RYAN ALFIANSYAH, Sdri. RIA SUPIAWATI, Sdri. Dra. ZAKIA EFITA dan Sdri. ISHAK MAVENTHA AMRAFE.
    - Asisten HeadMarketing untuk di bawah saksi: Sdr. MINARTO, Sdr. MASTURO, Sdr. FERDI LASMAN.
    - MarketingExclusive/Leader: Saksi tidak ingat dan yang lebih tahu masing-masing HeadMarketing;
    - Marketing/Agen: Saksi tidak ingat dan yang lebih tahu masing-masing Asisten HeadMarketing atau

Halaman 173 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leader/MarketingExclusive;

- Member

- Bahwa MEMILES merupakan Aplikasi yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan iklan dan bisa mendapat Reward/Bonus sesuai dengan iklan yang di pilih/dibeli, dan untuk melakukan pembelian iklan di MEMILES yang mendapatkan Reward/Bonus konsumen harus terlebih dahulu mendaftar sebagai member (memiliki AKUN) dan juga aplikasi MEMILES di Smartphone konsumen (Aplikasi MEMILES hanya dapat di download oleh Smartphone Android).
- Bahwa Cara mendaftar sebagai member di MEMILES sehingga memiliki akun sebagai berikut: (a) Mendownload/Mengunduh aplikasi MEMILES di Smartphone Android melalui Playstore; (b) Membuka Aplikasi pilih Account dan klik Daftar; (c) Mengisi Nama, No. Telepon, Email, Password, Referral ID (Yang mengajak), pilih Provinsi Agen, Kota Agen dan pilih Nama Agen; (d) Selanjutnya memasukkan Verification Code yang dikirim melalui Email atau SMS untuk aktivasi akun.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019 saksi ditunjuk kembali oleh Sdr. KAMAL TARACAND M (SANJAY) untuk menjadi Master Marketing dan diposisi ini saksi mendapatkan Bonus Mobil Toyota Fortuner, Handphone/phone XS Max dan Samsug S10 dan komisi Komisi Referral sebesar 10% dari Top Up dana Downline, Komisi Bulanan sebesar Rp. 20.000.000,- serta Komisi Omset Nasional sebesar 1.2% dari nilai Omset Nasional.
- Bahwa komisi Omset Nasional bisa didapat jika Target Omset Nasional yang diberikan oleh perusahaan tercapai.
- Bahwa untuk mengetahui jumlah Omset harian, group/jaringan dan atau member saksi yaitu dengan membuka situs team.memiles.net namun dalam pengecekan tersebut tidak pernah saksi lakukan dan saksi selalu meminta tolong kepada Sdr. DEDY AKBAR.
- Bahwa PT. KAM AND KAM/MEMILES mengadakan acara BussinesOppoturnityPresentation (BOP)/Seminar sejak Sekitar bulan

Halaman 174 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2019.

- Bahwa Reward/Bonus yang disediakan oleh PT. KAM AND KAM (MEMILES) tidak dapat diperoleh oleh semua Member. Dan bagi Member yang ingin mendapatkan Reward/Bonus wajib terlebih dahulu melakukan Top Up dana sesuai dengan nominal biaya iklan + Reward/Bonus tersebut. Dan bagi member MEMILES yang akan melakukan Top Up dana harus melalui transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 3910042113 a.n. PT. KAM AND KAM.
- Bahwa untuk melihat omset nasional bisa di lihat melalui Akun masing-masing member di aplikasi MEMILES.

20. SaksiSRI WINDYASWATI ALIAS WIWIED, disumpah di sepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kerja di PT Kam and Kam sebagai bagian pembelian/purchasing
- Bahwa tugasnya membeli barang-barang untuk rewardmember
- Bahwa mendapat tugas dari Kamal
- Bahwa saksi tidak bisa langsung membeli reward semua harus persetujuan Kamal
- Bahwa saksi menerima gaji bulanan Rp. 10 juta
- Bahwa mulai kerja Februari 2019 di PT Kam and Kam
- Bahwa Memiles sebagai penjualan slot iklan
- Bahwa tanpa ada klaim maka tidak diproses
- Bahwa jadi member harus mengklaim
- Bahwa Omnas 750 Milyar saksi tahu dari Penyidik
- Bahwa yang melakukan pembayaran bagian accounting
- Bahwa PT Kam and Kam adalah perusahaannya
- Bahwa Memiles adalah aplikasinya
- Bahwa sekira tahun 2016 telah bekerja di PT. Kam And Kam yang berlokasi di ruko Paradise blok F21 No.22 Jl. Sunter Raya 2 Tj. Priok Jakarta Utara dan ditempatkan pada bagian purchasing;
- Bahwa dalam memberikan reward kepada customer yang telah melewati omset nasional dan masa tunggu berdasarkan data listcustomer /member



yang dibuat oleh Nisa kemudian dilaporkan kepada Tarachand M Alias Sanjay dan apabila disetujui maka List data Customer/Member dalam bentuk hardcopy diberikan kepada dirinya.

- Bahwa atas hal tersebut kemudian melakukan perapian dan disalin dalam bentuk tulisan nama dan TRCD. Kemudian List data Customer/Member yang menerima reward/bonus yang bertuliskan nama dan TRCD tersebut namun sebelum dibagikan ke grup whatsapp Master dan headleader terlebih dahulu meminta persetujuan Sanjay dengan keputusan biasanya adalah pending seluruhnya, pending sebagian atau dapat di umumkan semuanya ke grup whatsapp.
- Bahwa setelah para member menerima List data Customer/Member yang menerima Reward/Bonus yang bertuliskan nama dan TRCD kemudian member melakukan claim datang kepada Lidya memastikan kebenaran data tersebut.
- Bahwa Lidya yang menerima claim dan direkap dari member dan kemudian membuat List data Customer/Member yang menerima Reward/Bonus yang bertuliskan nama dan TRCD dan terlampir surat jalan dalam bentuk hardcopy diberikan kepada dirinya untuk pengajuan pembelanjaan.
- Bahwa selanjutnya setelah membuatkan rekapan pembayaran untuk pembelanjaan dan di ajukan, kepada Sanjay untuk diseleksi jumlah reward yang akan diberikan kepada member, apabila Sanjay tidak menyetujui, maka membuatkan laporan untuk dipending sambil menunggu menunggu keputusan Sanjay, namun jika laporan di ACC kemudian dibuatkan bukti transfer pembayaran kepada supplier berupa slip bukti setoran format BCA dari rekening Rekening 3910042113 a.n. PT. KAM AND KAM kepada masing-masing supplier dan diberikan Maryanti.
- Bahwa Maryanti setelah mendapat persetujuan Sanjay kemudian melakukan pembayaran dan bukti pembayaran diberikan kepada dirinya yang kemudian diteruskan kepada supplier bahwa sudah dilakukan



pembayaran. Kemudian Lidya konfirmasi kepada member bahwa reward/bonus yang diterima sudah siap untuk di ambil atau di antar bisa rumahnya langsung terkadang juga di berikan pada waktu BOP memiles.

- Bahwa terkait member ada yang masing-masing terpengaruh rewardnya pak KAMAL TARACHAND M alias SANJAY pernah menyampaikan kepadanya bahwa namanya Reward/Bonus memang tidak semua mendapatkan.
- Bahwa reward yang sudah pernah diberikan kepada customer adalah mobil, motor, barang elektronik, handphone, emas batangan, sepatu, brose, jam tangan, umroh dan holyland.
- Bahwa sedangkan reward yang belum pernah diberikan kepada customer adalah rumah, apartemen, asuransi dan liontin atau berlian.

21. Saksi PRIMA HENDIKA, S.Kom, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Pt KAM AND KAM sebagai programmer sejak tahun 2018
- Bahwa saksi diminta oleh KAMAL untuk membuat aplikasi Memiles
- Bahwa Aplikasi memiles merupakan aplikasi periklanan berbasis digital
- Bahwa pada tahun 2018 belum ada aplikasi memiles
- Bahwa aplikasi Memiles baru ada pada Awal Maret 2019
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kamal
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari perusahaan
- Bahwa aplikasi Memiles adalah aplikasi di bidang periklanan
- Bahwa alasan pembuatan Memiles adalah karena KAMAL melihat ada 50jt UMKM di Indonesia, kamal ingin berbisnis online untuk membantu UKM mendapatkan profit yang lebih tinggi
- Bahwa untuk menggunakan aplikasi memiles harus download aplikasi
- Bahwa untuk pasang iklan harus download, daftar, top up baru bisa pasang iklan
- Bahwa Top up adalah mengisi kuota slot iklan
- Bahwa dalam memiles terdapat 14 hari masa aktif slot iklan bukan masa tayang iklan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa tayang ada 7, 14, 21 hari
- Bahwa fitur promo dalam aplikasi memiles adalah atas perintah Kamal
- Bahwa syarat melepas reward adalah omnas, masa tunggu dan administrasi
- Bahwa yang menentukan omnas adalah pak kamal dan tim promo
- Bahwa pada Desember 2019 saksi diangkat menjadi sebagai Kepala Bagian IT
- Bahwa dari saksi disita hp 4, 1 laptop macbook, Ada 6 server yg disita
- Bahwa tidak semua member ikut promo
- Bahwa aplikasi bekerja secara sistem
- Bahwa ada 8 program lainnya selain memiles yang akan di launching tahun 2020
- Bahwa yang menentukan top up adalah kamal dan tim promo
- Bahwa Ada kode referal: mereferensikan atau mempromosikan aplikasi memiles
- Bahwa perijinan yang dimiliki PT KAM AND KAMSIUP, Ijin periklanan, DP, SK menteri
- Bahwa saksi Terima gaji maintenancefeekrnfrelnance dari PT Kam and Kam
- Bahwa memiles mirip memilesfacebook, bukalapak, Olx

Menimbang, bahwa selain saksi yang memberatkan sebagaimana tersebut diatas oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang telah member keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli DIAN PURNAMA ANUGRAH, SH, MH, LLM, , disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli adalah dosen pada fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak 2006
  - Bahwa mengajar mata kuliah hukum dagang, PT, Hukum asuransi, perlindungan konsumen
  - Bahwa riwayat pendidikan

Halaman 178 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekretaris keperdataan
- Bahwa pengalaman sebagai ahli sudah banyak dan sudah beberapa kali memberikan keterangan ahli di Pengadilan Negeri
- Bahwa ahli mengajar hukum dagang spesifik mengajar perdagangan
- Bahwa perdagangan dalam Undang undang perdagangan adalah suatu kegiatan atau transaksi ekonomi yang bersifat mengalihkan barang yang bisa dimanfaatkan konsumen
- Bahwa intinya harus ada transaksi
- Bahwa ada penyerahan barang kalau jasa maka harus ada jasa atau layanan yg dinikmati konsumen
- Bahwa perdagangan obyeknya adalah barang dan jasa
- Bahwa barang dan lain lain dalam Undang undang perdagangan ada benda berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan /tidak dapat dihabiskan yang semuanya bisa dimanfaatkan konsumen
- Bahwa sedangkan jasa sesuatu yang dapat dinikmati oleh konsumen tetapi tidak dapat dimiliki beda dengan barang.
- Bahwa harus lihat karakteristik apakah masuk kategori barang atau jasa
- Bahwa barang bergerak contoh tanah
- Bahwa barang bergerak contoh bisa dipindah pindahkan letaknya
- Bahwa benda berwujud wujudnya ada
- Bahwa benda tidak berwujud seperti listrik tidak keliatan tapi ada, pulsa telepon.
- Bahwa perbedaan barang dan jasa yaitu kepemilikan, jadi ketika dikualifikasi sebagai barang maka ketika konsumen membayar sebagai imbalan maka barang menjadi milik atau dalam penguasaan konsumen sedangkan jasa tidak ada wujud barangnya seperti apakah ahli bisa ambil pulsa seseorang jadi tidak ada peralihan kepemilikan
- Bahwa Hybrid ada gabungan antara barang dan jasa seperti beli pulsa tidak ada wujud barang tapi pulsa itu bisa saya serahkan ke orang lain.
- Bahwa beli pulsa itu termasuk barang, benda tidak berwujud

Halaman 179 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iklan termasuk jasa
- Bahwa memasang iklan adalah jasa
- Bahwa iklan juga bisa sebagai hybrid
- Bahwa perusahaan bergerak dalam bidang periklanan, memasang slot iklan
- Bahwa untuk kasus ini adalah hybrid
- Bahwa kalau membeli slot bisa dipasang bisa juga tidak
- Bahwa sedangkan jasa misalnya beli iklan baris seharga sekian untuk hari berarti jasa karena membeli untuk menampilkan iklan saya
- Bahwa benda bergerak tidak berwujud (top upslot iklan)
- Bahwa penjualan langsung (directselling) system penjualan yang tidak melibatkan agen distribusi. Tanpa ada perantara
- Bahwa penjualan tidak langsung adalah Ketika produsen/pelaku usaha menggunakan distribusi
- Bahwa penjualan langsung ada 2 macam yaitu single level dan multilevelmarketing (berjenjang/bertingkat)
- Bahwa dari situ kita akan mendapatkan komisi
- Bahwasingle level adalah tidak berjenjang
- Bahwa dalam system perdagangan maka multilevel adalah semakin banyak jaringan pemasarannya maka konsumennya semakin banyak sedangkan single harus lebih giat merekrut karena tidak berjenjang
- Bahwa skema piramida adalah Pasal 9 Undang undang Perdagangan yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan skema system piramida dalam pendistribusian
- Bahwa yang dimaksud skema piramida (Pasal 9) istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari penjualan barang dengan memanfaatkan peluang mitra usah terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.
- Bahwa ada upaya agar orang berlomba-lomba untuk mendapatkan reward
- Bahwa skema piramida apa yang dijanjikan adalah hal yang tidak masuk

Halaman 180 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akal

- Bahwa Ponzy dan Piramida perbedaannya :
- Bahwa Ponzy adalah benar benar multi tidak ada penjualan apapun, murni perekrutan anggota untuk mengumpulkan uang
- Bahwa skema piramida adalah dibalut dengan penjualan barang (kegiatan usaha) tetapi mengambil sistem ponzy nya.
- Bahwa sistem penjualan langsung pasti ada marketing plan tentunya tidak akan menarik kalau tidak ada komisi dan bonus
- Bahwa persyaratan anggota baru dalam skema piramida
- Bahwa semua sistem penjualan langsung harus ada ijinnya dari Kementerian Perdagangan
- Bahwa sebelum memasarkan harus mengajukan secara online (OSS)
- Bahwa kalau diterbitkan OSS maka harus ada marketing plan, semuanya harus jelas
- Bahwa marketing plan harus disetujui kementerian perdagangan
- Bahwa skema piramida memberikan komisi atau bonus yang tidak masuk akal
- Bahwa menurut aturan maksimal 40 persen dari omzet penjualan
- Bahwa menggunakan skema piramida harus mencari anggota sebanyak banyaknya
- Bahwa kasus yang terjadi di memiles hadiah dengan top op dengan syarat omzet nasional, berdasarkan peraturan Menteri perdagangan hanya ada 2 komisi dan bonus
- Bahwa komisi pada saat menjual barang
- Bahwa bonus ada target tertentu maka apabila target terpenuhi akan dapat
- Bahwa reward harus ada target yang dipenuhi untuk mendapatkan hadiah tersebut
- Bahwa peraturan Menteri perdagangan No.70/2019 Pasal 30 adalah tidak ada penjualan barang, hanya menunggu omzet nasional tidak melakukan apa-apa maka inilah skema piramida



- Bahwapoint A adalah komisi atau bonus diperoleh dari iuran keanggotaan
- Bahwa skema piramida tidak mensyaratkan jaringan untuk penjualan barang secara langsung (Pasal 9)
- Bahwa keuntungan bagi perusahaan memiliki jaringan pemasaran lebih luas otomatis mendapatkan potensi beli semakin banyak
- Bahwa penjualan langsung adalah menekan biaya marketing dan penjualan mendapatkan konsumen sebanyak banyaknya
- Bahwamemiles adalah perusahaan yang menyediakan slot iklan perbedaannya dengan buka lapak/tokopedia
- Bahwa hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli, system ini bukan penjualan langsung karena tidak membuka penjualan hanya menyediakan, hanya mendapat potongan apabila barang ada yang laku
- Bahwa penjualan langsung terhadap barang langsung ada SIUP L (Pasal 24 setiap pelaku usaha harus memiliki perijinan)
- Bahwa skema piramida terutama berharap dari membermember piramida, apabila tidak ada membermember lagi maka akan runtuh karena perusahaan tidak akan memberikan reward, ibaratnya gali lobang tutup lobang
- Bahwa skema piramida adalah apabila tidak ada perekrutan lagi maka system akan kolaps karena tidak bisa membayar lagi bonus yang dijanjikan.
- Bahwa orang tergerak bukan lagi ke slot iklannya tapi lebih kepada rewardnya
- Bahwa MLM sudah masuk skema piramida karena bonus yang tidak masuk akal
- Bahwa dari mana perusahaan mau subsidi karena ada selisih uang yang begitu besar dengan nilai top up dengan reward atau hadiah yg dijanjikan makanya perusahaan berusaha merekrut orang orang
- Bahwa selama masih ada anggota anggota maka bonus masih bisa dibayarkan
- Bahwa bonus diambilkan dari uang para member bukan perusahaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 30 Permendag 70 tahun 2019 ada 3 esensi yg tergantung dalam system piramida, sifatnya adalah alternatif apabila salah satu terpenuhi maka sudah masuk dalam skema piramida
- Bahwa (a) komisi diperoleh dari iuran
- Bahwa (b) menerima
- bahwa Barang walaupun tidak bisa dipindahkan tetapi dimilikinya tetap barang
- Bahwa top up adalah prosesnya
- Bahwa pulsanya adalah barang
- Bahwa jasa juga bisa diperjualbelikan

2. Ahli TAUFIK RACHMAN, SH, MH, LLM ,disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dosen pada Universitas Airlangga.
- S1 Airlangga
- S2 dan gelar doctor di Australia
- Bahwa mengajar hukum acara pidana, tindak pidana korupsi
- Bahwa mengenai Pasal 55 lebih kepada turut serta karena untuk terpenuhinya seluruh delik maka semua peserta harus mengetahui dalam hal semua peserta sudah mengetahui adanya larangan tetapi tetap dijalankan
- Bahwa peran masing tersangka Fattah sebagai managingdirector, Prima sebagai IT
- Bahwa ahli lebih cenderung perbuatan para terdakwa memenuhi unsur Pasal 55
- Bahwa prima berperan karena apabila tidak ada system yang dibuat oleh prima maka kegiatan tidak mungkin masih berjalan
- Bahwasesiginifikan apa dan apakah mereka menghendaki terjadinya tindak pidana
- Bahwa apabila terdakwa mengetahui dalam memilles ada perbuatan yg dilarang tapi masih dilakukan maka disitulah kesengajaan yang dilakukan mereka

Halaman 183 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa skema piramida yang dilarang adalah memperoleh keuntungan dengan tidak melakukan penjualan barang
- Bahwa meskipun secara langsung tidak ada perintah menyuruh member maka secara implisit secara tidak langsung menyuruh orang mencari member dengan adanya bonus atau reward yang menggairkan sehingga tertarik.
- Bahwa dalam seminar perusahaan saya ada Kerjasama dengan google apakah konteks ini memenuhi Pasal 378 atas hal tersebut harus didasarkan Ada 3 teori kesengajaan
- Bahwa untuk perkara memiles, dengan adanya peringatan dari SWI bahwa perbuatan ini dilarang dan mereka semua tahu maka mereka semua para terdakwa telah mengetahui maka mereka mengetahui dan menghendaki.
- Bahwa melawan hukum adalah ada perbuatan yg dilanggar
- Bahwa reward dengan catatan omzet nasional, masa tunggu, misalnya omzet nasional terpenuhi kemudian masa tunggu belum terpenuhi kemudian jadi kasus.

3. Ahli Ronny S.M. Marpaung. SE.Ak.MSEDibawah sumpah dipemeriksaandipenyidikan dan keterangannya dibacakan karena yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan Covid 19, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis hakim, jaksa, dan Penasehat Hukum dengan baik.
- Bahwa Riwayat pendidikan dan jabatan/pekerjaan dapat saya kemukakan secara singkat, sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan :

- Pendidikan Dasar: SD, SMP, SLTA lulus
  - SD Santo Yusuf Semarang, lulus tahun 1991;
  - SMP Yahya di Bandung, lulus tahun 1993;
  - SMA N. 2 Bandung, lulus tahun 1996;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perguruan Tinggi :
  - S1 di Fakultas Ekonomi Akutansi UNPAD di Bandung lulus Tahun 2004;
  - S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Depok lulus Tahun 2008

## Riwayat Jabatan :

- Tahun 2005 CPNS Direktorat Meterologi.
- Tahun 2006 PNS Di Direktorat Meterologi sebagai palaksana di DikrektoratMeterologi;
- Tahun 2009 – 2010 Pelaksana di Sekretariat Ditjen PDN (Perdagangan Dalam Negeri);
- Tahun 2010 – 2013 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pada Sekretariat Ditjen PDN (Perdagangan Dalam Negeri) ;
- Tahun 2013 – 2016 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Ditjen PDN (Perdagangan Dalam Negeri) ;
- Tahun 2017 sd 2018 Kepala seksi Sistem dan pengawasan Distribusi Langsung Dan Waralaba Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi;
- Tahun 2019 sd Sekarang Kepala Sub Direktorat Distribusi Langsung dan Waralaba di Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi;

Dapat saya terangkan secara singkat, sebagai berikut:

- Keilmuan dan pengetahuan saya di bidang perdagangan
- Keilmuan dan pengetahuan saya di perdagangan langsung atau distribusi barang secara langsung
- Bahwa dapat ahli jelaskan, bahwa sudah beberapa kali dimintakan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan dengan penjualan langsung oleh Bareskrim Polri dan beberapa Polda di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab ahli sebagai Kasubdit Distribusi Langsung dan Waralaba mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi langsung dan waralaba.

Halaman 185 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut: Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Bahwa jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Bahwa Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen
- Bahwa penjualan langsung (*DirectSelling*) adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran
- Bahwa penjualan langsung secara Multi Tingkat (*Multi LevelMarketing*) adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen sedangkan Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (*Single Level Marketing*) penjualan barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen;
- Bahwa komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Penjual Langsung yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan Barang, baik yang dihasilkan

Halaman 186 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



oleh Penjual Langsung secara pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringannya;

- Bahwa bonus atas Penjualan yang selanjutnya disebut Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung, karena berhasil melebihi target penjualan Barang yang ditetapkan Perusahaan;
- Bahwa penjual Langsung adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan Perusahaan;
- Bahwa pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung adalah; Distribusi Barang secara langsung dengan menggunakan pendistribusian secara khusus melalui sistem penjualan langsung secara singel level atau multilevel;
- Bahwa barang tertentu dalam sistem penjualan langsung adalah Barang yang dapat diperdagangkan melalui distribusi barang secara langsung. sebagai contoh Perusahaan yang telah memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang melakukan kegiatan menjual Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa;
- Bahwa Program Pemasaran (*Marketing Plan*) adalah program Perusahaan dalam memasarkan Barang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh PenjualLangsung melalui jaringan pemasaran dengan bentuk Penjualan Langsung secara Satu Tingkat(Single Level Marketing) atau Penjualan Langsungsecara Multi Tingkat (Multi Level Marketing);
- Bahwa pelaku usaha distribusi adalah setiap orang perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatanusaha di bidang Perdagangan dalam menyalurkan Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen (sesuai pada



Bab 1 Pasal 1 angka 11 dan 14 undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan);

- Bahwa sistem Skema Piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang, Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;
- Bahwa pendistribusian barang adalah kegiatan penyaluran barang (setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha) secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen (sesuai pada Bab 1 Pasal 1 angka 05 dan 11 undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan);
- Bahwa iuran Keanggotaan adalah sejumlah dana yang diserahkan oleh mitra usaha kepada perusahaan sebagai pengganti starter kits atau alat bantu penjualan;
- Bahwa perekrutan penjual langsung yaitu upaya membuat orang perseorangan/badan usaha berbentuk perseorangan terbatas menjadi anggota mandiri jaringan pemasaran/penjualan suatu perusahaan penjualan langsung (mengacu pada pasal 1 angka 7 Permendag 7 tahun 2019 tentang Distribusi barang secara langsung);
- Bahwa hak usaha yaitu hak untuk mendistribusikan barang dan mendapatkan komisi atau bonus sesuai dengan program pemasaran/marketing plan perusahaan penjual langsung;
- Bahwa Pasal 9 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.
- Bahwa Skema Piramida hanya berlaku pada Pendistribusian Barang sesuai dengan UU No.7/2014 tentang Perdagangan pada Bab IV Perdagangan Dalam Negeri Bagian Distribusi Barang, Pasal 9

Halaman 188 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



menyebutkan Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

- Bahwa Pasal 30 Permendag 70 tahun 2019, kriteria Skema Piramida meliputi:
  - Komisi dan/atau Bonus diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung;
  - menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali; atau
  - Program Pemasaran (Marketing Plan) menghasilkan Komisi dan/atau Bonus ketika Perusahaan tidak melakukan penjualan Barang
- Bahwa dengan adanya persyaratan pendaftaran bagi penjual langsung ( member) di dalam aplikasi MEMILES berupa: NAMA, NOMOR TLP/HP, EMAIL, ALAMAT, NOMOR REKENING maka data-data tersebut merupakan identitas bagi seorang penjual langsung (member) dalam aplikasi Memiles tersebut.
- Bahwa dengan adanya penggunaan nomor rekening yang sama pada akun member yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan masing-masing hal tersebut merupakan penggunaan identitas yang sama pada hak usaha lebih dari satu.
- Bahwa ahli juga berpendapat seharus pendaftaran penjual langsung (member) pada suatu perusahaan penjualan langsung menggunakan data nama, alamat, tanggal lahir yang dibukti dengan identitas kartu tanda penduduk ( KTP) serta data nomor Tlp/HP, email, nomor rekening harus menggunakan identitas milik pribadi masing-masing penjual langsung (member) yang sah yang memang dimilikinya.
- Bahwa Jika member/mitra usaha tersebut melakukan pembayaran/top up sejumlah dana/uang untuk mendapatkan hak distribusi barang/jasa yang diperdagangkan oleh perusahaan dan persyaratan untuk mendapatkan komisi/bonus untkuplinennya/member perekrutnya maka kegiatan top up tersebut dapat disetarakan dengan iuran keanggotaan/biaya



pendaftaran (Pasal 30 Huruf a. Permendag 70/2019) atau biaya partisipasi (penjelasan Pasal 9 UU No.7/2014).

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 30 huruf b Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi barang secara langsung kriteria skema piramida yang dimaksud salah satunya yaitu menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali namun pada lazimnya nomor rekening yang digunakan oleh mitra usaha (member/agen) untuk keperluan pembayaran penerimaan bonus atau komisi dari perusahaan menggunakan identitas yang sama dengan kartu Identitas yang dimiliki masing-masing mitra Usaha selaku pemilik hak usaha;
- Bahwa dalam perkara tersebut diketahui sesuai dengan program pemasaran dapat diambil kesimpulan bahwa komisi/bonus yang didapat tidak dihasilkan dari transaksi penjualan barang namun didapatkan dari aktivitas promosi barang/jasa yang dilakukan oleh perusahaan dan hal tersebut merupakan ciri/kriteria dari system skema piramida sesuai dengan pasal 30 huruf c Permendag 70 tahun 2019 tentang Distribusi barang secara langsung
- Bahwa mitra usaha tetap mendapatkan komisi/bonus walaupun kegiatan penjualan barang/jasa belum terjadi karena barang/jasa yang dilakukan pembayaran/top up tersebut tidak langsung diserahkan/diberikan namun akan diberikan setelah syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pelaku usaha/perusahaan terpenuhi. hal ini dapat diindikasikan terjadinya skema piramida sesuai dengan kriteria huruf c Permendag 70/2019 yaitu Program Pemasaran (Marketing Plan) menghasilkan Komisi dan/atau Bonus ketika Perusahaan tidak melakukan penjualan Barang.
- Bahwa benar program pemasaran (marketing plan) yang dilakukan oleh pelaku usaha/perusahaan tersebut menghasilkan Komisi dan/atau Bonus ketika Perusahaan tidak melakukan penjualan Barang karena tidak ada transaksi barang yang diserahkan kepada vendor baru yang melakukan pembayaran sejumlah dana namun komisi/bonus yang didapat oleh



vendor referral berasal dari pembayaran sejumlah dana oleh vendor rekrutannya dan hal tersebut merupakan ciri/kriteria dari system skema piramida sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Huruf c Permendag 70/2019

- Bahwa Unsur Pasal 105 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:
  - Pelaku Usaha Distribusi
  - Yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana maksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- Bahwa adapun perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri yaitu sesuai yang diatur dalam lampiran 1 No. 1 Permendag 77 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan sedangkan bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang penjualan langsung wajib memiliki perizinan berusaha/izin usaha dengan kode KBLI 47999 yang dikeluarkan oleh OSS dan sudah memenuhi komitmen khusus sesuai dengan lampiran 2 Huruf a angka 1.b Permendag 77 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan setelah persyaratan dokumen lengkap dan benar maka direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi mengeluarkan surat telah memenuhi komitmen berupa Lampiran barang yang tersertifikasi dengan barcode tertentu. sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan dalam negeri maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 106 undang Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
- Bahwa Yang dapat diperdagangkan dan apa saja system perdagangannya, jelaskan beserta dasar hukumnya:
  - Sesuai Angka 1 pasal 1UU 7/2014, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam



negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

- Sesuai Pasal 7 UU 7/2014 tentang Perdagangan
  - (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
  - (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
    - a. distributor dan jaringannya;
    - b. agen dan jaringannya; atau
    - c. waralaba.
  - (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
  - (4) pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
    - a. single level; atau
    - b. multilevel.
- Bahwa Sebagaimana Pasal 3 Permendag nomor 70 tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung yaitu:
  - 1) Distribusi Barang secara langsung dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem Penjualan Langsung.
  - 2) Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (Single Level Marketing); atau
    - b. Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing).
  - 3) Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (Single Level, Marketing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.



- 4) Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan oleh Penjual Langsung yangbekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen

Dapat ahli jelaskan bentuk dan ciri-ciri dari system Penjualan Langsung secara satu tingkat dan Penjualan langsung Multi Tingkat sebagai berikut:

- Ciri-ciri dari system Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (Single Level Marketing) yaitu memiliki program pemasaran dalam menawarkan barang yang dikembangkan oleh penjual langsung melalui jaringan pemasaran secara satu tingkat (mengacu pada pasal 1 angka 11 Permendag70 tahun 2019 atau jaringan pemasaran yang memiliki satu orang Upline yang dapat merekrut banyak downline langsung dibawahnya dan komisi/bonus hanya didapat oleh upline tersebut;
- Ciri-ciri dari sytem Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (MultiLevelMarketing) yaitu memiliki program pemasaran dalam menawarkan barang yang dikembangkan oleh penjual langsung melalui jaringan pemasaran secara multi tingkat (mengacu pada Pasal 1 angka 11 Permendag70 tahun 2019 atau jaringan pemasaran yang memiliki lebih dari satu orang Upline yang dapat merekrut banyak downlinedibawahnya dan upline tersebut mendapatkan komisi/bonus atas pembelian barang oleh downlinenya.
- Bahwa sebagaimana Pasal 4 Permendag nomor 70 tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung yaitu: Pelaku usaha distribusi dalam sistem penjualan langsung merupakan Perusahaan yang memiliki perizinan di bidangpenjualan langsung dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang jadi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung wajib memiliki perizinan dibidang penjualan langsung berupa izin usaha dengan kode KBLI 47999 yang dikeluarkan oleh OSS.
- Bahwa dapat ahli jelaskan adapun ciri-ciri perusahaan/badan hukum



yang melakukan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung yaitu Sebagaimana dalam Permendag nomor 70 tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung menjelaskan bahwa :

Pasal 1 ayat (4):

Perusahaan Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Barang dengan sistem Penjualan Langsung;

Pasal 5 :

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki Hak Distribusi Eksklusif terhadap Barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung;
- memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan);
- memiliki kode etik;
- melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan; dan
- melakukan penjualan Barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung;

Pasal 8 :

Program Pemasaran (Marketing Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus mencantumkan informasi paling sedikit mengenai:

- profil singkat Perusahaan yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat e-mail dan alamat situs web;
- daftar dan profil Barang yang paling sedikit meliputi nomor dan jenis izin edar barang dalam hal diwajibkan, gambar, harga jual, dan manfaat;
- jenis Program Pemasaran (Marketing Plan) yang digunakan;
- biaya pendaftaran calon Penjual Langsung;
- isi alat bantu penjualan (starter kit);
- alur penjualan Barang dari Perusahaan sampai dengan kepada



Konsumen;

- jenis, perhitungan serta jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada seluruh Penjual Langsung yang dibuat dalam mata uang Rupiah;
  - simulasi perhitungan Komisi dan/atau Bonus kepada Penjual Langsung hingga tingkat jaringan tertentu;
  - syarat dan ketentuan dalam mendapatkan Komisi dan/atau Bonus; dan
  - jadwal pembayaran Komisi dan/atau Bonus.
- Bahwa bonus yang didapat oleh donwline/mitra usaha dibawahnya bukan didapat dari bonus pribadi Upline/mitra usaha yang ada diatasnya tetapi bonus tersebut didapat dari sistem jaringan yang dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan/pelaku usaha tersebut dalam memasarkan barang/jasa yang tercantum pada aplikasi merupakan kegiatan perdagangan dengan system penjualan langsung yang wajib memiliki perizinan/izin usaha dengan kode KBLI 47999 yang dikeluarkan oleh OSS sebagaimana diatur dalam Permendag70 tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung;
- Bahwa seseorang atau perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Permendag nomor 70 tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung, Perusahaan Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Barang dengan sistem Penjualan Langsung,
- Bahwa apabila ada seseorang/perseorangan melakukan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung maka hal tersebut melanggar pasal 106 undang undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan karena seseorang/perseorangan tersebut memungkinkan untuk mendapatkan perizinan di bidang perdagangan dengan KBLI

Halaman 195 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



47999

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa barang yang dapat diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung adalah yang memiliki hak distribusi eksklusif, sebagaimana tercantum pada Pasal 8 UU 7/2014 Tentang Perdagangan
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa perusahaan/badan hukum yang memperdagangkan jasa adalah Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa, sesuai Angka 6 Pasal 1 UU 7/2014 tentang Perdagangan Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha
- Bahwa sesuai ayat 2, Pasal 4 UU 7/2014 tentang Perdagangan, jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
  - Jasa bisnis;
  - Jasa distribusi;
  - Jasa komunikasi;
  - Jasa pendidikan;
  - Jasa lingkungan hidup;
  - Jasa keuangan;
  - Jasa konstruksi dan teknik terkait;
  - Jasa kesehatan dan sosial;
  - Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
  - Jasa pariwisata;
  - Jasa transportasi; dan
  - Jasa lainnya.

Jasa lainnya yaitu jasa selain yang disebutkan UU 7/2014 dan belum diklasifikasikan yang muncul seiring dengan perkembangan dunia usaha

- Bahwa Produk jasa tidak dapat diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung, sesuai Pasal 29 Permendag 70/2019 tentang Distribusi Secara Langsung Barang, yang menyebutkan barang termasuk produk komoditi



berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung, Dan apabila ada seseorang/perorangan ataupun badan hukum/pelaku usaha melakukan kegiatan perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung maka hal tersebut melanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan karena seseorang/perorangan ataupun badan hukum/pelaku usaha yang memperdagangkan jasa dengan sistem penjualan langsung tersebut tidak akan mendapatkan/memiliki perizinan di bidang perdagangan dengan KBLI 47999

- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh PT. Kam and Kam/memiles merupakan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung;
- Bahwa sistem penjualan langsung yang digunakan yaitu Single Level Marketing pada posisi Agen merekrut member dan member tersebut merekrut/referral member baru yang menghasilkan komisi pada member perekrut/referral dan agen sedangkan untuk komisi yang diterima para jabatan mulai dari Direktur manager sampai dengan marketing exclusive merupakan bonus peringkat atas pencapaian target omset nasional oleh member dibawahnya.
- Bahwa kegiatan usaha perdagangan tersebut wajib memiliki izin di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sesuai pasal 24 UU 7/2014 tentang Perdagangan.

sedangkan pihak yang wajib memiliki perizinan perdagangan tersebut diatur dalam Pasal 4 Permendag 70/2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung yaitu Pelaku usaha distribusi dalam sistem penjualan langsung merupakan Perusahaan yang memiliki perizinan di bidang penjualan langsung dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

dan Sesuai Pasal 1 Angka 14 Permendag 70/2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha



Indonesia 47999;

- Bahwa Sesuai Pasal 106 UU 7/2014 tentang Perdagangan bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Sesuai Pasal 24 ayat 1, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang yang diberikan oleh menteri.
- Bahwa Sesuai pasal 1 Angka 1 UU no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Bahwa izin yang harus dimiliki oleh dalam sistem Perdagangan baik pada barang/jasa:
  - ✓ Sesuai Pasal 24 ayat 1 UU 7/2014, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang yang diberikan oleh menteri.
  - ✓ Sesuai Angka 1 pasal 1 UU 7/2014, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
  - ✓ Sesuai Pasal 24 ayat 3 UU 7/2014, Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat dan pengecualiannya diatur dengan Peraturan Menteri.
  - ✓ Sesuai Pasal 7 ayat 1 UU 7/2014, Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

Halaman 198 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sebagai contoh izin Perdagangan barang atau Jasa pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
  - Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)
  - Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)
- Bahwa sesuai dengan Pasal 21 Huruf J Permendag 70 tahun 2019 perusahaan/pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung dilarang melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat.
- Bahwa benar kegiatan perdagangan pada PT. Kam and Kam/ memiles tersebut merupakan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung;
- Bahwa sistem penjualan langsung yang digunakan yaitu Single Level Marketing (satu tingkat);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perdagangan sebagaimana dilakukan PT. Kam and Kam/ memiles wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sesuai pasal 24 UU 7/2014 tentang Perdagangan dan juga diatur dalam Pasal 4 Permendag 70/2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, yaitu Pelaku usaha distribusi dalam sistem penjualan langsung merupakan Perusahaan yang memiliki perizinan di bidang penjualan langsung dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang.-
- Bahwa adapun perizinan di bidang perdagangan yang wajib dimiliki yaitu berupa SIUP dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) 47999 yang merupakan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14Permendag 70/2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

Halaman 199 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa yang wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan tersebut adalah pelaku usaha penjualan langsung dalam hal ini PT. Kam And Kam;
- Bahwa system pemasaran dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. kam And Kam/Memiles tersebut merupakan system pemasaran penjualan langsung namun system penjualan langsung yang dilakukan oleh PT. Kam And Kam tersebut diduga memenuhi kriteria/ciri-ciri dari system skema piramida yang dilarang sesuai dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan PT. Kam And Kam/Memiles dalam menerapkan system skema piramida pada system penjualan langsungnya maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan PT. Kam And Kama tahu penanggung jawab Perusahaan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan disebutkan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang dimana dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut, sementara jasa sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku



Usaha.

Dari ketentuan dan keterangan tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa definisi barang berbeda dengan definisi jasa sehingga ketentuan jasa dilarang diperdagangkan menggunakan system penjualan langsung

- Bahwa sesuai dalam Pasal 21 huruf J Permendag 70 tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung Dinyatakan bahwa pelaku usaha distribusi barang secara langsung dilarang melakukan usaha yang terkait penghimpunan dana dari masyarakat. dikarenakan pada praktiknya perdagangan barang atau jasa hanya dijadikan kedok dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat/investasi, sedangkan jiwa dari aktifitas perdagangan barang ataupun jasa pada hakekatnya adalah adanya tukar menukar barang/jasa dan bukan hanya kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat semata.

Adapun ilustrasi kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam perdagangan yaitu:

Misalnya ada perdagangan jual beli sebuah pohon maka yang dikatakan perdagangan pohon tersebut yaitu jika penjual/pemilik pohon langsung menyerahkan pohon kepada pembelinya pada saat adanya transaksi perdagangan, pohon tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh sipembeli itu sendiri akan tetapi apabila dalam penjualan pohon tersebut penjual pohon menjanjikan keuntungan lebih kepada sipembeli dengan syarat pohon yang dibeli tersebut tetap berada pada sipenjual untuk di rawat ataupun dipergunakan oleh penjual dalam kurun waktu tertentu dan dijanjikan menghasilkan keuntungan maka kegiatan tersebut termasuk menghimpun dana / investasi

- Bahwa ketentuan maksimum pemberian komisi dan bonus kepada penjual langsung (member) dalam menjalankan system perdagangan penjualan langsung terdapat ketentuan yang diatur dalam pasal 17 Permendag 70 tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung. Maksimal sebesar/paling banyak 40% dari omzet perusahaan yang diberikan kepada seluruh mitra usaha (member) pelaku usaha tersebut.



Dan untuk mengetahui bahwa pelaku usaha telah benar-benar mengikuti ketentuan tersebut maka kami dari kementerian perdagangan bersama pihak Asosiasi yang bergerak dalam bidang Penjual Langsung yang akan melakukan verifikasi dan memutuskan bahwa ketentuan tersebut telah dipenuhi, bukan dari pernyataan sepihak oleh pihak pelaku usaha itu sendiri.

Dan jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dimungkinkan terjadinya pelanggaran hukum lainnya seperti terjadinya distribusi yang menerapkan system skema piramida dalam kegiatan pendistribusian/penjualan barang tersebut dan akan merugikan masyarakat lebih banyak.

- Bahwa dapat ahli jelaskan terkait Kegiatan PT KAM AND KAM di Bidang Advertising/periklanan dengan menyediakan slot iklan pada aplikasi MEMILES merupakan kegiatan layanan yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha dan Kegiatan PT KAM AND KAM tersebut termasuk dalam kegiatan perdagangan jasa.

Dan dalam kegiatan perdagangan jasa Advertising/periklanan yang dilakukan oleh PT KAM AND KAM menggunakan sistem penjualan langsung (DirectSelling) dimana sistem penjualan jasa Advertising/periklanan tersebut melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung (orang perseorangan atau badan usaha/para member) yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen diluar lokasi eceran dan sistem penjualan langsung tersebut hanya berlaku untuk sistem penjualan/penyaluran barang.

Sedangkan jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Permendag 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa setiap pelaku usaha yang



menjalankan usaha perdagangan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri.

Dalam hal ini, sebagaimana amanat PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka perizinan tersebut dikeluarkan oleh lembaga OSS (Online SingleSubmission). Namun demikian perizinan tersebut apabila belum memenuhi komitmen maka perizinan usaha perdagangan tersebut belum berlaku efektif yang dapat diartikan bahwa PT. KAM AND KAM tidak memiliki izin usaha perdagangan.

Sehingga kegiatan usaha perdagangan jasa Periklanan dengan KBLI 73100 yang dilakukan oleh PT. KAM AND KAM diduga melanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- Bahwa Sesuai dengan penjelasan ahli tersebut, bahwa adanya kegiatan memperdagangkan jasa Advertising/periklanan yang dilakukan oleh PT KAM AND KAM dengan menggunakan sistem penjualan langsung (DirectSelling) sedangkan sistem tersebut hanya berlaku untuk sistem perdagangan barang/ distribusi barang. Dan jika dikaitkan dengan pengertian Distribusi sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen Maka PT KAM AND KAM dalam melakukan kegiatan perdagangan jasa Advertising/periklanan telah memenuhi unsur sebagai pelaku usaha distribusi sebagaimana bunyi pasal 105 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dan pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sedangkan skema piramida sesuai penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh



imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Sedangkan kriteria skema piramida sesuai Pasal 30 Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung yaitu:

- Komisi dan/atau Bonus diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung;
- menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali; atau;
- Program Pemasaran (Marketing Plan) menghasilkan Komisi dan/atau Bonus ketika Perusahaan tidak melakukan penjualan Barang.

Sehingga apabila ada kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang seperti kegiatan penjualan jasa, telah memenuhi salah satu unsur dalam istilah skema piramida sesuai penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Begitu juga adanya kegiatan usaha dengan Program Pemasaran (Marketing Plan) yang menghasilkan Komisi dan/atau Bonus ketika Perusahaan tidak melakukan penjualan Barang seperti kegiatan penjualan jasa telah memenuhi salah satu kriteria skema piramida sesuai Pasal 30 Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

Maka kegiatan penjualan jasa oleh PT KAM AND KAM termasuk kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang ataupun Perusahaan tidak melakukan penjualan Barang yang memenuhi unsur skema piramida dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dan apabila ada Kegiatan usaha yang memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut telah memenuhi salah satu unsur dalam istilah skema piramida sesuai Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.



ataupun adanya kegiatan usaha pemasaran dengan memberikan komisi dan/atau Bonus yang diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung (orang perorangan atau badan usaha /member), adanya penerimaan pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung (orang perorangan atau badan usaha /member) dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali (jenjang jabatan pemasaran atau level member). telah memenuhi salah satu kriteria skema piramida sesuai Pasal 30 Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung, maka kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan pelaku usaha distribusi ataupun kegiatan usaha penjualan langsung yang dilarang karena akan terbentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Atau Pasal 21 Huruf K Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh PT KAM AND KAM dalam memperdagangkan jasa Advertising/periklanan yang menggunakan sistem penjualan langsung (Direct Selling) dimana sistem penjualan tersebut hanya berlaku dalam sistem perdagangan barang/distribusi barang, sedangkan perdagangan jasa dapat diperdagangkan dengan sistem perdagangan pada umumnya namun sistem perdagangannya bukan termasuk dalam lingkup sistem penjualan langsung.

Maka dengan demikian PT KAM AND KAM sendiri yang telah mempersamakan sistem perdagangan jasa yang dilakukannya dengan sistem perdagangan barang /distribusi barang sehingga dengan sendirinya pula PT KAM AND KAM memposisikan sebagai pelaku usaha distribusi sesuai unsur sebagai pelaku usaha distribusi sebagaimana bunyi pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Sebagai ilustrasi yaitu:

"Jika ada seseorang yang memiliki perizinan untuk mengemudi



kendaraan Roda Dua (SIM-C) maka orang tersebut hanya diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan Roda Dua, namun jika orang tersebut memaksa untuk mengemudi kendaraan Roda Empat maka bagi seseorang tersebut jika terjadi pelanggaran akan dikenakan pelanggaran mengemudi kendaraan Roda Empat bukan terkait pelanggaran mengemudi kendaraan Roda Dua sesuai perizinan yang dimilikinya.”

Dapat diartikan pula bahwa seseorang yang memiliki perizin mengemudi kendaraan Roda Dua (SIM-C) tersebut telah memposisikan diri untuk dikenakan atas pelanggaran terhadap mengemudi kendaraan Roda Empat.

Disamping itu PT Kam And Kam mempunyai kegiatan usaha perdagangan jasa berupa periklanan namun PT Kam And Kam juga melakukan kegiatan distribusi barang berupa penyaluran barang reward antara lain mobil, motor, emas, alat elektronik dan HP kepada para member/ mitra usaha /penjual langsung yang merupakan konsumennya untuk dapat menikmati pemasangan iklan di aplikasi memiles, Sehingga PT Kam And Kam juga dapat dikatakan sebagai pelaku usaha distribusi barang.

Bahwa skema piramida itu Pada hakekatnya akan terjadi pada sistem perdagangan barang yang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung, sedangkan perdagangan jasa yang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung merupakan kegiatan yang dilarang (Pasal 29 Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung).

Dan untuk sistem distribusi barang pada umumnya telah diatur dengan Permendag Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, sedangkan distribusi barang secara langsung diatur dengan ketentuan tersendiri yaitu Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung. Dan sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Permendag Nomor 70 Tahun 2019 Tentang



Distribusi Barang Secara Langsung untuk perizinan berusaha (SIUP) penjualan langsung menggunakan KBLI 47999, dimana untuk memiliki perizinan (SIUP) tersebut tidak sama dengan SIUP perdagangan barang pada umumnya karena SIUP dengan KBLI 47999 tersebut dalam proses pengurusan masih memerlukan pemenuhan komitmen khusus sesuai dengan lampiran 2 Huruf a angka 1.b Permendag Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan setelah persyaratan dokumen lengkap dan benar maka Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi mengeluarkan surat telah memenuhi komitmen berupa Lampiran barang yang tersertifikasi dengan barcode tertentu. Dengan demikiansistem perdagangan barang secara langsung tersebut agar tidak dijadikan kedok untuk melakukan perbuatan tindak pidana, salah satunya perbuatan tindak pidana perdagangan yang menerapkan sistem skema piramida.

Dan untuk menghindari adanya perbuatan tindak pidana ataupun perbuatan yang melanggar lainnya telah diatur lebih lanjut larangan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki perizinan perdagangan (SIUP KBLI 47999) yang tercantum dalam pasal 21 Permendag 70 Tahun 2019 antara lain :

- Larangan adanya Penjualan langsung yang melakukan usaha terkait dengan penghimpunan dana ( huruf J)
- larangan adanya penjualan langsung membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida (huruf K).
- Larangan adanya penjualan langsung berupa jasa (Huruf M)

Maka kegiatan perdagangan jasa yang menggunakan sistem penjualan langsung apabila memenuhi unsur istilah skema piramida sesuai penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ataupun terdapat kriteria skema piramida sesuai Pasal 30 Permendag 70 Tahun 2019 maka perdagangan jasa tersebut merupakan kegiatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan menerapkan sistem skema piramida sehingga perdagangan jasa tersebut dapat diduga



melanggar pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Maka dari itu jasa dilarang dipasarkan dengan sistem penjualan langsung (Pasal 29 Permendag 70 Tahun 2019) karena perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung akan lebih berpotensi terjadinya penerapan sistem skema piramida dalam perdagangannya sebagai mana perdagangan jasa yang di lakukan oleh PT. KAM AND KAM tersebut.

Sesuai kronologis bahwa PT. Kam And Kam juga melakukan kegiatan penyaluran barang berupa barang reward antara lain mobil, motor, emas, alat eletronik dan HP maka dengan demikian PT. Kam And Kam juga termasuk sebagai pelaku usaha distribusi namun barang yang telah distribusikan tersebut bukan hasil kegiatan penjualan dari barang atau barang reward itu sendiri karena pada dasarnya kegiatan utama PT. KAM AND KAM adalah melakukan kegiatan penjualan slot iklan melalui aplikasi memiles, sedangkan kegiatan distribusi barang reward tersebut hanya sebagai kegiatan tambahan yang merupakan kedok untuk dapat menarik konsumen yang kemudian bergabung sebagai member/ mitra usaha /penjual langsung dalam aplikasi memiles.

Dengan demikian hal tersebut menunjukkan adanya kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Sebagai mana dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 undang-undang perdagangan dan kriteria skema piramida dalam Pasal 30 Permendag70 tahun 2019.

Dengan adanya kegiatan tambahan berupa distribusi barang reward yang merupakan kedok untuk dapat menarik konsumen sehingga akan membuat konsumen tergiur dan bertambah banyak untuk ikut serta bergabung sebagai member/ mitra usaha /penjual langsung dalam aplikasi memiles ( data member yang telah bergabung sebagai member/ mitra usaha /penjual langsung tersimpan diserver). Dan dengan semakin banyaknya konsumen yang ikut serta bergabung sebagai member/ mitra usaha /penjual langsung dalam aplikasi memiles maka ke ikut sertaan para member tersebut akan dimanfaatkan oleh PT. KAM AND KAM untuk



memperoleh pendapatan/ pemasukan dari nilai top upslot iklan para member tersebut yang juga membuat pendapatan/pemasukan PT. KAM AND KAM semakin lama semakin meningkatkan berdasarkan jumlah keikutsertaan member yang bergabung. (terbukti dari data rekening koran PT KAM And KAM yang menunjukkan adanya peningkatan dana masuk ke rekening PT KAM and KAM mulai bulan Juli 2019 s/d Desember 2019).

Disamping itu member yang telah bergabung dalam aplikasi memiles juga mendapatkan komisi yang merupakan imbalan bagi member yang berpartisipasi melakukan perekrutan member baru jika member baru tersebut melakukan top upslot iklan dan dengan adanya top upslot iklan dari keseluruhan member baru yang terkumpul (istilah omnas) juga menghasilkan bonus sebagai imbalan bagi member lainnya pada level tertentu (Agen s/d master dan managing direktur).

Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan peluang keikutsertaan mitra usaha/ member yang telah bergabung dalam aplikasi memiles untuk memperoleh imbalan dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut (member yang baru bergabung dan melakukan top upslot iklan) sesuai dengan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang perdagangan dan kriteria skema piramida dalam Pasal 30 Permendag 70 tahun 2019.

Disamping itu dalam aplikasi memiles para member dapat memiliki akun lebih dari satu yang untuk dijadikan sebagai hak sebagai member reveral dan hak sebagai member dalam jenjang jabatan/level tertentu dan akun-akun yang dimiliki tersebut dapat menghasilkan komisi dan bonus yang berbeda-beda sehingga hal tersebut menunjukkan adanya para member dapat memiliki lebih dari satu hak usaha atau akun dengan identitas yang sama yang merupakan kriteria skema piramida sesuai pasal 30 Permendag 70 tahun 2019,

Dengan demikian PT Kam and Kam sebagai pelaku usaha distribusi telah menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.



(barang reward antara lain mobil, motor, emas, alat elektronik dan HP)

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, KBLI 47999 merupakan kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing.

Namun Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Permendag 70/2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, Pelaku Usaha Perdagangan di Bidang Jasa dilarang menggunakan sistem penjualan langsung.

Sehingga apabila ada pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung tidak akan memenuhi syarat untuk memiliki perizinan usaha dengan KBLI 47999 dan apabila PT. KAM AND KAM sebagai pelaku usaha perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung dapat dikenakan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Sebagai mana ilustrasi sebagai berikut:

Terdapat seorang anak dibawah umur (anak kecil) mengendarai kendaraan bermotor yang mana sesuai ketentuan bahwa anak dibawah umur (anak kecil) tidak akan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), namun anak dibawah umur (anak kecil) tersebut kedapatan sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya sehingga apabila dilakukan tindakan hukum maka anak dibawah umur (anak kecil) tersebut tetap akan ditanyakan kepemilikan/kelengkapan Surat Izin mengemudi (SIM)-nya dan dengan tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya maka anak kecil tersebut dikenakan Pasal Tidak memiliki Izin Mengemudi (SIM).

sehingga ilustrasi tersebut sama halnya dengan PT. KAM AND KAM



sebagai pelaku usaha perdagangan jasa yang secara persyaratan tidak akan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perizinan usaha perdagangan dengan KBLI 47999, maka apabila PT. KAM AND melakukan kegiatan usaha perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung akan dikenakan ketentuan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (Permendag 70/2019) juga mengatur ketentuan bagi pelaku usaha dibidang perdagangan jasa yaitu mengatur tentang:

- Pengertian Jasa, Pasal 1 angka 6;
- Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan KBLI 47999 dilarang menjual jasa, Pasal 21 huruf m;
- Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung, Pasal 29. Perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha bidang perdagangan jasa disesuaikan dengan kegiatan perdagangan jasanya masing-masing, jika kegiatan perdagangan jasa periklanan maka harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan KBLI 73100 yang berlaku efektif dan jika sudah memiliki perizinan usaha tersebut dilarang dipasarkan menggunakan sistem penjualan langsung.

- Bahwa dalam pasal 29 Permendag No. 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung terdapat kalimat dan/atau bahwa kalimat dan/atau dalam Pasal 29 PermendagNo 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung tersebut bisa di artikan kumulatif/digabung dan bisa juga diartikan alternatif/pilihan tergantung dari fakta kejadian yang ada.

Sehingga apabila ada pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang komoditi berjangka dan sekaligus juga melakukan kegiatan perdagangan jasa dan kedua kegiatan perdagangan tersebut



diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung maka terkait pemenuhan unsur Pasal 29 PermendagNo 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung tersebut dapat diterapkan atas kedua kegiatan perdagangan barang komoditi berjangka dan perdagangan jasa sekaligus

Demikian pula jika ditemukan ada pelaku usaha yang memiliki kegiatan perdagangan barang komoditi berjangka dan sekaligus memiliki kegiatan perdagangan jasa namun hanya salah satu kegiatan perdagangan yang di perdagangkan dengan sistem penjualan langsung maka terkait pemenuhan unsur Pasal 29 PermendagNo 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung tersebut dapat diterapkan atas kegiatan perdagangan komoditi berjangka atau perdagangan jasa tergantung kegiatan perdagangan yang mana yang menggunakan sistem penjualan langsung.

Ataupun jika ditemukan ada pelaku usaha usaha yang hanya memiliki satu kegiatan perdagangan barang komoditi berjangka atau hanya memiliki satu kegiatan perdagangan jasa dan kegiatan perdagangan barang komoditiberjangka atau perdagangan jasanya tersebut diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung maka pemenuhan unsur Pasal 29 PermendagNo 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung tersebut dapat diterapkan atas kegiatan perdagangan komoditi berjangka atau pedagangan jasa tergantung kegiatan perdagangan yg mana yg dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Sedangkan PT. Kam And Kam (Memiles) melakukan kegiatan perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung sehingga PT. Kam And Kam (Memiles) memenuhi unsur dalam Pasal 29 PermendagNo 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan jasa yang dilarang karena diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung

- Bahwa Ada keterangan yang akan ahli tambahkan yaitu :

Apabila kegiatan PT. Kam And Kam (Memiles) tidak segera dihentikan



maka akan menimbulkan kerugian yang semakin besar dikarenakan masyarakat akan semakin banyak melakukan top up yang berharap mendapat bonus atau reward, sedangkan bonus atau reward yang diberikan kepada member tersebut berasal dari dana top up member yang bergabung dan kegiatan ini hanya menguntungkan member yang bergabung di awal dan merugikan member yang bergabung belakangan.

Kegiatan seperti yang dilakukan oleh PT. Kam And Kam (Memiles) tersebut cepat atau lambat akan berhenti karena member yang melakukan top up semakin lama semakin sedikit sehingga perusahaan tidak akan mampu untuk memberikan bonus dan reward kepada member yang telah melakukan top up sehingga kegiatan tersebut dapat diartikan seperti system gali lobang tutup lobang dengan meninggalkan lobang baru yang lebih besar.

Dan terkait dengan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 106 dan 105 Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan tidak diperlukan adanya korban terlebih dahulu untuk dilakukan tindakan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (*adecharge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi *a de charge* Putri Arista Mawardhani, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menjadi member memiles sejak bulan Juni 2019 pertama sebagai member dan saat ini sekitar bulan Agustus saksi diangkat menjadi Leader
  - Bahwa saksi diangkat menjadi leader tanpa surat pengangkatan, namun ditunjuk langsung oleh headleader sebagai upline saksi
  - Bahwa sebagai leader saksi memiliki 5 agen di bawah saksi yang masing-masing memiliki jaringannya sendiri sehingga yang berada di bawah saksi ada sekitar 67 member



- Bahwa aplikasi memiles merupakan perusahaan yang menjual slot iklan dan berhadiah
- Bahwa saksi pernah memasang iklan di memiles
- Bahwa saksi pernah mendapatkan komisi dari member yang top up sebesar 10 % dari nilai top up terhadap member yang diajak masuk memiles oleh saksi
- Bahwa sebagai leader saksi mendapatkan target harian yaitu sebesar 500 juta sampai 1 milyar yang diberikan oleh perusahaan dan bilamana saksi berhasil mencapai top up sesuai target saksi akan mendapatkan bonus dari perusahaan
- Bahwa saksi mengetahui dalam memiles ada jabatan karir yang berjenjang ke atas dengan komisi yang di dapatkan berbeda sesuai dengan omset nasional yang di capai pada setiap jaringannya
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mencari member sebanyak banyaknya

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. **Saksi a de charge Dr. Ir. RinoWicaksono**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan member Memiles sejak 31 Oktober 2019, sebelum menjadi member pada aplikasi Memiles, tidak ada biaya pendaftaran yang tarik oleh PT Kam and Kam;
- Bahwa Saksi menjadi member pada aplikasi Memiles karena terdapat rekan sekantor yang memberitahukan Saksi tentang aplikasi tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2019, Saksi menemui agent Saksi dan meminta bahan-bahan dan diberikan penjelasan-penjelasan tentang aplikasi Memiles oleh agent Saksi;
- Bahwa untuk mendaftar, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengunduh aplikasi Memiles di *handphone*. Sebelum menjadi member, Saksi sudah dapat melihat tampilan iklan yang ada di dalam aplikasi tersebut dengan banyak layanan iklan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendaftar dan menjadi member Memiles tidak ada iuran yang wajib disetorkan setiap bulan maupun tahunan karena sama sekali tidak ada biaya;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Kam and Kam bergerak di bidang jasa periklanan;
- Bahwa setelah menjadi member, tidak ada kewajiban Saksi untuk melakukan *top up* iklan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan *top up* slot iklan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan slot iklan sesuai dengan nilai *top up*;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya promo iklan yang menawarkan *reward* dan Saksi pernah mengambil promo iklan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui isyarat dan ketentuan untuk mendapatkan *reward* yaitu nilai omset nasional terpenuhi, masa tunggu dan masa administrasi pembagian *reward*;
- Bahwa yang dimaksud dengan masa tunggu adalah hari kerja, saksi memahami dan menyetujui akan persyaratan-persyaratan tersebut;
- Bahwa saksi memahami pula apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka tidak akan mendapatkan *reward*, seperti apabila omzet nasional tidak terpenuhi maka *reward* tidak akan didapatkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan manfaat dari pemasangan iklan di aplikasi Memiles;
- Bahwa atas promo yang diambil oleh Saksi belum Saksi dapatkan karena memang belum waktunya Memiles telah ditutup;
- Bahwa slot iklan yang telah dimiliki Saksi setelah melakukan *top up* sudah digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berharap kasus ini bias selesai, aplikasi Memiles dapat menjalankan kegiatannya seperti semula, karena aplikasi Memiles memiliki manfaat yang besar.

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 215 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksia de charge OlekeStenlyPangkey**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi member Memiles sejak bulan September 2019. Pada saat melakukan pendaftaran sebagai member sama sekali tidak ada biaya untuk menjadi anggota, iuran bulanan maupun tahunan, atau biaya-biaya lain yang harus dibayarkan kepada PT Kam and Kam;
- Bahwa setelah mengunduh aplikasi Memiles, Saksi sudah bias melihat tayangan-tayangan iklan yang ada di aplikasi Memiles walaupun belum menjadi member;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Kam and Kam bergerak di bidang jasa periklanan;
- Bahwa setelah menjadi member, tidak ada kewajiban Saksi untuk melakukan *top up* iklan;
- Bahwa tujuan Saksi bergabung menjadi member adalah untuk mempromosikan produk milik Saksi melalui aplikasi Memiles;
- Bahwa untuk memasang iklan, perlu dilakukan pembayaran untuk membeli slot iklan, namun untuk melihat saja tidak perlu membayar;
- Bahwa pembayaran atau *top up* yang Saksi lakukan sesuai dengan slot iklan yang didapatkan. Saksi baru melakukan *top up* satu kali dengan nominal Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus), terhadap *top up* tersebut Saksi mendapatkan slot iklansesuai dengan nilai *top up*;
- Bahwa Saksi mengetahui syarat dan ketentuan untuk mendapatkan reward yaitu nilai omzet nasional terpenuhi, masa hari kerja dan masa administrasi pembagian reward. Saksi memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan manfaat dari pemasangan iklan di aplikasi Memiles;
- Bahwa apabila aplikasi Memiles tidak ditutup, Saksi bias mendapatkan *reward* di bulan maret atau april tahun 2020;
- Bahwa slot iklan yang telah dimiliki Saksi setelah melakukan *top up* sudah digunakan oleh Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap aplikasi Memiles dapat menjalankan kegiatannya seperti semula, karena aplikasi Memiles memiliki manfaat yang besar;
- Bahwa kedudukan Saksi di aplikasi Memiles saat ini adalah sebagai *leader*, Saksi menjadi *leader* selama beberapa hari kemudian aplikasi Memiles dihentikan operasionalnya karena kasus ini;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai *leader* adalah AHM dengan alasan Saksi layak menjadi *leader*, saat masih menjadi *leader* Saksi memiliki 5-10 agent;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan target oleh perusahaan;
- Bahwa dengan *top up* senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus), terdapat jangka waktu penggunaan slot iklan selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak dilakukan pemasangan slot iklan, maka jatah yang seharusnya didapatkan untuk memasang slot iklan akan hangus;
- Bahwa Saksi melakukan *top up* senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus rupiah) karena jangka waktu untuk memasang slot iklan lebih panjang;
- Bahwa untuk pemasangan iklan selama 7 (tujuh) hari perlu melakukan *top up* senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening PT Kam and Kam, tidak kerekening Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay;
- Bahwa didalam aplikasi Memiles, tidak ada pilihan untuk transfer kemana saja melainkan hanya transfer ke PT Kam and Kam;
- Bahwa seluruh orang di dunia bias mengakses iklan-iklan di aplikasi Memiles;
- Bahwa aplikasi Memiles bersifat terbuka untuk publik;
- Bahwa tidak hanya anggota member Memiles yang bias melihat iklan-iklan di aplikasi Memiles melainkan siapa saja yang masuk dalam aplikasi Memiles;
- Bahwa promosi Saksi bias dilihat siapapun tidak hanya pada para

Halaman 217 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



member Memiles saja;

- Bahwa tidak ada batasan jenis barang yang di iklankan;
- Bahwa *customer* yang menginginkan produk Saksi, *customer* secara langsung menghubungi Saksi yang merupakan penjual produk;
- Bahwa tidak ada campur tangan PT Kam and Kam, melainkan PT Kam and Kam hanya menyiapkan aplikasi saja, selanjutnya urusan penjual dan pembeli;
- Bahwa barang yang mau dipasarkan atau jumlah barang yang terjual tidak harus dilaporkan ke PT Kam and Kam;
- Bahwa bonus yang Saksi dapatkan apabila mereferalkan orang lain, lalu orang tersebut melakukan *top up* iklan dan bonus tersebut berasal dari 10% (sepuluh persen) dari nilai nominal *top up* tersebut;
- Bahwa tidak ada sanksi yang diterima oleh member apabila tidak mengajak member-member baru untuk bergabung di aplikasi Memiles;
- Bahwa member Memiles tidak paksaan untuk mencari orang agar bergabung dengan aplikasi Memiles;
- Bahwa teman-teman UKM dengan keinginan dirinya sendiri untuk bergabung di aplikasi Memiles, karena ingin produknya dapat diiklankan;
- Bahwa di dalam aplikasi Memiles berbentuk foto produk yang dipromosikan tidak ada berbentuk video;
- Bahwa aplikasi Memiles adalah tempat untuk beriklan;
- Bahwa cara untuk melihat iklan-iklan di aplikasi Memiles hanya dengan cara mengunduh aplikasi Memiles;
- Bahwa seluruh orang yang mengunduh aplikasi Memiles bias melihat iklan-iklan di aplikasi Memiles tanpa menjadi member Memiles.

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan ahli yang meringankan yang member keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli *ahli a de charge* PROF. DR. NUR BASUKI WINARNO, yang telah



disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lulus S-1 di Universitas Airlangga, S-2 program pascasarjana Universitas Diponegoro dan S-3 di Universitas Airlangga, Ahli diangkat menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak 1989 hingga saat ini;
- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana atau dikenal dengan Tindak Pidana Penipuan, dalam Pasal 378 KUHPidana dirumuskan barang siapa sengaja menggunakan rangkaian kata bohong, tipu muslihat, martabat palsu atau nama palsu untuk menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu, menghapuskan hutang atau piutang, jadi apabila dilihat dari rumusan delik itu ada unsur objektif dan subjektif, unsur objektifnya adalah rangkaian kata bohong dan seterusnya sedangkan unsur subjektifnya adalah untuk menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu, menghapuskan hutang atau piutang;
- Bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana harus ada hubungan kausal antara perbuatan memberikan kata bohong atau tipu muslihat tersebut dengan menyerahkan barang sesuatu, menghapuskan hutang atau piutang;
- Bahwa antara unsur objektif dan subjektif harus memiliki hubungan kausal atau harus ada kolerasinya, karena bias jadi seseorang tersebut menyerahkan barang sesuatu bias melihat dari fisik dari seseorang bukan berasal dari rangkaian kata bohong yang dikatakan oleh seseorang tersebut, sehingga yang harus dibuktikan dalam Pasal 378 KUHPidana itu adalah mencari hubungan kausalitas atau korelasi antara unsur objektif dengan unsur subjektif;
- Bahwa apabila dicontohkan ada seseorang mengatakan suatu kata bohong kepada seseorang lainnya, seseorang tersebut tetap bergerak untuk menyerahkan barang atau sesuatu namun bukan atas dasar kata-kata bohong orang tersebut, melainkan dari hal lainnya, sehingga apapun kata bohong yang dikatakan orang tersebut, seseorang ini tetap akan bergerak untuk menyerahkan barang atau sesuatu itu maka tidak



dapat dikatakan masuk kedalam unsur Pasal 378 KUHPidana karena menurut contoh tersebut tidak ada unsur kausalnya;

- Bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dalam Pasal 378 KUHPidana harus ada orang yang diuntungkan yaitu pelaku dan orang yang dirugikannya itu korban, apa kerugian yang didapat korban adalah korban telah menyerahkan barang miliknya, kedua korban menghapuskan hutang atau menimbulkan piutang, yang seharusnya tidak akan terjadi manakala tidak ada kata bohong. Jadi meskipun dalam Pasal 378 KUHPidana terdapat keuntungan dari pelaku namun harus ditafsirkan bahwa ada pihak korban yang dalam hal ini merasa dirugikan atas tindakan pelaku tersebut;
- Bahwa dalam UU Perdagangan mengenai sanksi pidana, apabila dilihat dari karakternya UU Perdagangan sebenarnya adalah UU yang bersifat administrative, namun dalam UU diberikan sanksi pidana sehingga dapat dikatakan bahwa itu sebagai administrative pena law yaitu hokum administrasi yang diberikan sanksi pidana, sanksi pidana itu sebenarnya dalam kerangka untuk menegakan sanksi administrative manakala apabila sanksi administrative itu tidak bias ditegakkan, prinsipnya dalam *administrative pena law* adalah sanksi pidana harus dipandang atau digunakan sebagai *ultimum remedium* bukan *primum remedium*, sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau terakhir sebelum sanksi-sanksi lainnya, apabila dilihat dalam UU Perdagangan itu berupa izin, manakala izin tersebut tidak terpenuhi barulah dikenakan sanksi pidana, jadi UU Perdagangan itu bukan UU Pidana tetapi UU administratif yang didalamnya ada sanksi pidana;
- Bahwa sanksi administrative bias berbentuk macam-macam seperti teguran, bias penutupan usaha atau pencabutan izin dan lain-lain;
- Bahwa mengenai Pasal 105 UU Perdagangan adalah merujuk pada Pasal 9 UU Perdagangan yang pada intinya dalam skema perdagangan tidak boleh menggunakan skema piramida, dalam pasal 9 UU Perdagangan tersebut juga disebutkan penjelasannya apa itu skema

Halaman 220 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



piramida, ahli melihat dari roh/jiwa ketentuan tersebut adalah yang dilarang adalah skema piramida, dalam skema piramida yang dimaksud menurut ahli adalah tidak ada barang yang diperdagangkan, peserta mendapatkan keuntungan dari keikutsertaan peserta lainnya, dapat ahli contohkan ketika ahli masuk sebagai *downline* ahli harus memberikan biaya sebagai peserta, biaya tersebut akan memiliki manfaat untuk *upline* Ahli hingga *upline* paling atas, sedangkan *downline* akan mendapatkan keuntungan apabila bias merekrut *downline-downline* dibawahnya, itulah yang dilarang sehingga esensinya tidak ada barang yang diperdagangkan, hanya sebatas keikutsertaan dari peserta-pesertanya;

- Bahwa untuk memahami suatu pasal jangan dilepaskan dari ketentuan lainnya, atau harus dilakukan interpretasi sistematis, dalam Pasal 105 UU Perdagangan itu di *Juncto*-kan dengan Pasal 9 UU Perdagangan, harus dilihat bunyi pasalnya bagaimana, ruang lingkup kedua pasal tersebut adalah mengatur mengenai perdagangan barang, untuk suatu hal yang sama harus diberlakukan hal sama juga atau biasa disebut analogi, apabila tidak sama maka tidak boleh diperlakukan secara sama, manakala dalam suatu ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai barang maka itu tidak berlaku untuk perdagangan jasa;
- Bahwa terkait dengan Pasal 106 UU Perdagangan pada intinya apabila pelaku usaha melakukan suatu perdagangan harus izin kepada Menteri Perdagangan, pada Pasal 106 UU Perdagangan di *Juncto*-kan dengan Pasal 24 UU Perdagangan yang mengatur mengenai izin-izin, pada intinya Menteri Perdagangan bias mendelegasi kepada instansi-instansi lain untuk memberikan izin, dalam melakukan usaha harus memiliki izin mengenai perdagangan barang;
- Bahwa setelah ahli memahami, izin-izin dalam Permendag hanya mengatur mengenai distribusi barang bukan jasa, sehingga Pasal 106 UU Perdagang mengenai distribusi barang bukan jasa;
- Bahwa dalam Pasal 378 KUHPidanabentu kesalahannya adalah sengaja, sengaja dalam teori harus ada pengetahuannya harus ada pengetahuan



dan kehendak, manakala ada suatu kasus dimana salah satu yang bersangkutan tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikan bukan karena kehendak dirinya melainkan berdasarkan situasi lainnya sehingga tidak dapat memenuhi prestasi tersebut maka bukan suatu tindak pidana;

- Bahwa UU Perdagangan jelas bukan merupakan UU Pidana karena lebih banyak membicarakan izin sehingga karakteristiknya ini adalah hukum administratif tetapi banyak hal dari ketentuan administratif itu diberikan sanksi pidana, jadi seperti yang Ahli katakan sebelumnya yaitusanksipidanasebagaisenjatapamungkasatauterakhirsebelumsanksi-sanksilainnya;
- Bahwa dalam suatu hal, seorang marketing perusahaan membicarakan produknya secara hiperbola atau agak melebih-lebihkan produknya, hal tersebut bisa menjadi pro dan kontra, kontranya bagaimana nanti saat perjanjiannya dituangkan, maka dalam personalan ini harus dilihat ketentuan-ketentuan apa yang diberikan oleh suatu perusahaan, apakah janji-jnaji sudah terpenuhi, bukan saat promosinya namun saat mengikatkan diri saat membuat perjanjian;
- Bahwa menjadi hal yang wajar apabila penjual memberikan gambaran yang baik kepada calon konsumen, calon konsumen harus memeriksanya secara pribadi untuk memastikan apakah barang tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual, pada dasarnya penjual akan menampilkan iklan yang menarik kepada calon pembelinya;
- Bahwa perjanjian pada esensinya adalah mengenai kata sepakat, artinya dengan kata sepakat apa yang diperjanjikan adalah apa yang mengikat, ketentuan-ketentuan apa yang ditawarkan itulah yang mengikat;
- Bahwa pada umumnya administrative pena law diserahkan pada instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan, misalkan mengenai imigrasi maka yang berwenang adalah PPNS Imigrasi;
- Bahwa menurut padangan Ahli, apabila itu sifatnya administratif dan harus memerlukan suatu keahlian khusus maka lebih baik diserahkan kepada PPNS karena PPNS lah yang memiliki sumber daya yang mampu



didalam bidangnya, karena apabila seperti dalam UU Kepolisian dikatakan Polisi memiliki kewenangan penyidikan terhadap semua perkara pidana padahal belum tentu sumber dayanya memadai untuk hal itu, semestinya apabila itu bidang-bidang khusus maka yang memiliki kewenangan adalah PPNS, karena dalam kepolisian juga ada yang namanya Korwas atau koordinasi pengawas atas PPNS yang dapat melakukan pengawasan, bisa melakukan koordinasi dan pembimbingan terhadap PPNS yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, tetapi karena peraturannya seperti itu seolah-olah berlomba mana yang lebih dahulu apakah polisi atau PPNS;

- Bahwa apabila masuk kedalam *administrative penallaw* maka sanksi pidana harus dipandang sebagai *ultimumremedium* atau sebagai senjata pamungkas, sedangkan sanksi administratif itu harus menjadi *premmumremedium* atau harus didahulukan, namun dalam prakteknya hal tersebut terbalik, semestinya harus administratifnya terlebih dahulu apabila tidak dapat dilaksanakan maka baru dikenakan sanksi pidana.

2. Dr. WERNER R. MURHADI, yang telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Doktor bidang ekonomi
- Bahwa terdapat 2 (dua) macam produk yang dapat diperdagangkan yaitu barang atau jasa;
- Bahwa Ahli perbedaan barang dan jasa secara teori, yang **pertama dari sisi arti barang** adalah segala sesuatu yang dapat kita miliki, dapat kita pegang, rasakan dan dapat ditawarkan kepada konsumen, sedangkan jasa adalah segala manfaat yang dapat diberikan/jual kepada konsumen; yang **kedua, dari sifat awalnya barang** sifat awalnya bias dilihat nyata, sedangkan jasa sifat awalnya tidak bias dilihat nyata; yang **ketiga, dari transfer kepemilikan**, untuk barang ada transfer kepemilikan misalnya A membeli mobil kepada B, maka A dapat mobil, sedangkan jasa tidak ada misalnya A kuliah di Universitas, A bayar di univesitas tidak berarti A memiliki Univesitas tersebut seperti kursi-kursinya bisa A bawa pulang;



yang keempat dari segi evaluasi, barang ada yang sesuai standar dan tidak sesuai dengan standar, namun jasa tidak misalnya A menyatakan dosen ini kinerjanya baik atau buruk sangat susah sekali; yang kelima, **return** apabila A membeli barang, tidak sesuai dengan yang diminta A bias mengembalikan, sedangkan jasa tidak bias karena diberikan dan dilaksanakan secara bersamaan misalnya A pangkas rambut dan hasilnya jelek, maka A tidak bias meminta untuk dikembalikan; yang keenam, **separable** artinya *seller* bias menjual barang terpisah darinya, sedangkan jasa tidak; yang ketujuh, **variabilitas** apabila barang kita bias membuat secara identik misalnya dengan otomatisasi mobil bias sepadan semua, sedangkan jasa tidak bias misalnya kita memakai orang untuk menjadi dosen tidak pernah ada sepadan; yang kedelapan, dari sisi **storage**, barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak bias disimpan misalnya A membeli jasa pendidikan, lalu kita tidak bias melalui dosennya kita bawa kerumah dan disimpan; yang kesembilan, dari sisi **production and consumption**, barang pada saat konsumsi terdapat *timeline*, sedangkan jasa secara bersamaan mereka berhubungan sehingga terjadi simultan, hal tersebut merupakan perbedaan barang dan jasa;

- Bahwa dalam praktek kita mulai dengan dunia internasional, untuk mengklasifikasi usaha seseorang ada 2 (dua) aturan internasional, pertama *internasional standar for industrial classification* (ISIC), yang kedua *North Amerika industrial classification system* (NAICS), yang pertama dari Eropa dan yang kedua berkembang di Amerika, kedua hal ini sepadan tetapi beda *digit*, yang mana diadopsi oleh Indonesia, kita harus melihat yang lebih dominan diakui di dunia yang mana, harus dilihat dari PBB, PBB mempunyai unit yang namanya *United Nation Statisian Onesie*, setelah PBB rapat yang kita pakai adalah ISIC, maka Indonesia menggunakan ISIC;
- Bahwa ISIC yang diadopsi di Indonesia menjadi KBLI, KBLI sudah ada *digit-digitnya* yang terpenting adalah ISIC, untuk kode nomor 7000 –



8999 itu masuk kekategori *service/jasa*, hal tersebut menjadi acuan KBLI Indonesia, dimana 7000 dan 8999 itu adalah jasa;

- Bahwa ISIC dengan KBLI harus konsistensi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, kode ISIC iklan di 7310;
- Bahwa diawali dengan jasa transportasi yang merupakan jasa, memindahkan orang dari suatu tempat ketempat lain, pada saat ia memindahkan orang tersebut ia membutuhkan media sarana yaitu bus, kursi didalam bus, tiket, itu semua adalah sarana, namun pembisnis perusahaan tersebut adalah jasa transportasi, lalu iklan juga sama;
- Bahwa definisi iklan adalah memberikan informasi tentang produk ataupun kegiatan dari pemerintah atau yang lainnya kepada masyarakat atau konsumen, ia mengkomunikasikan dan memberikan informasi. Dalam memberikan informasi dan komunikasi tersebut, ia membutuhkan media, kalau hari-hari ini kita masih lazim dengan adanya *banner* di pinggir jalan tetapi dikarenakan sekarang era digital, maka sekarang memasarkan melalui *facebook* hal ini yang disebut *market space* dan itu lebih efektif bagi kami. Semua itu adalah media, bisnisnya apa itu adalah jasa periklanan, jadi konsisten teori, KBLI, dan dari dominasinya;
- Bahwa terdapat persyaratan dalam Permendag mengenai *multi level marketing*;
- Bahwa dalam system penjualan langsung ada 2 (dua) kemungkinan *single* atau *multi*, kedua hal ini untuk produk barang bukan jasa, karena jasa penyampaiannya secara langsung dan dilaksanakan secara bersamaan sehingga tidak masuk dalam lingkup pembahasan perizinan perdagangan, yang diatur dalam perizinan adalah barang, barang yang bias dipindah-pindahkan, jadi bias melalui *single* dan melalui *multi*;
- Bahwa *single level marketing* dari produsen langsung ketangan *user*, *multi level marketing* berjenjang dari produsen ke *user* bias menjual keanggotanya;
- Bahwa system piramida ada 2 (dua) yaitu system *Ponzi* dan system piramida, system piramida tidak mengandalkan keadaan penjualan

Halaman 225 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



barang tetapi pada *membership*, sehingga merekrut member sebanyak-banyaknya karena dari *membership* tersebut ia memperoleh *membership fee*;

- Bahwa sepengetahuan Ahli bias barang atau jasa, namun secara Permendag hanya mengatur barang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, iklan sebagai jasa tidak dapat diterapkan system piramida dikarenakan dalam Permendag menyatakan barang bukan jasa;
- Bahwa sebagai contoh hotel adalah jasa, bias dilakukan reservasi langsung melalui portal *website*-nya kita bias memesan langsung hotel tersebut tetapi untuk melalui multi level tidak bias dimungkinkan, yang dimungkinkan adalah melalui referral, jadi bias saat ada yang memesan hotel oleh salah satu pegawai hotel tersebut memerintahkan pemesan untuk menggunakan referral pegawai tersebut untuk melakukan pemesanan;
- Bahwa pembentuk peraturan itu tidak memasukan jasa kedalam Permendag mengenai barang tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) standard internasional yang berlaku, di Indonesia lebih memilih LC.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur PT. Kam And Kam dengan alamat sesuai dengan perizinan berada di Jl. Bungur Besar raya no. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini sebagaimana Akta pendirian PT. Kam AndKam No. 64 Tanggal 25 September 2015 dan PT. Kam And Kam;
- Bahwa PT. Kam And Kam bergerak dalam bidang jasa periklanan melalui aplikasi dengan nama aplikasi Memiles;
- Bahwa sebagai berikut perizinan atau legalitas yang dimiliki oleh PT. Kam And Kam:
  - Akta pendirian PT. Kam And kam No. 64 Tanggal 25 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta keputusan Rapat Umum pemegang saham PT. Kam And Kam No. 44 tanggal 28 November 2019;
- Domisili usaha;
- Siup kecil dengan nama KBLI periklanan dengan kode KBLI: 73100
- NPWP;
- TDP;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT. Kam And Kam yang telah diurus dan diterbitkan oleh OSS yaitu:
  - NIB;
  - Izin Lokasi PT. Kam And Kam pada alamat: Jl. Bungur Besar raya No. 32 H kel. Gunung sahari selatan, Kec. Kemayoran, Kota. Jakarta Pusat;
  - Izin Komersial/Operasional: PT. kam And Kam
  - Izin Usaha
- Bahwa perusahaan tidak pernah membuat jenjang karir dan jabatan, namun member sendiri yang membuat istilah tersebut
- Bahwa jumlah kuota pada tampilan promo top upslot iklan yang terdapat pada aplikasi memiles tersebut apabila telah di ambil oleh customer dengan cara membayar sejumlah dan untuk top upslot iklan sesuai dengan besaran/nilai dari masing-masing barang/ jasa tersebut maka kuota akan berkurang dari jumlah semula
- Bahwa customer baru yang telah direkrut oleh memberreferral memiliki nomor referral ID yang terdaftar pada aplikasi memiles maka customer baru tersebut dapat merekrut customer baru dibawahnya dengan menggunakan nomor referral ID yang dimilikinya tersebut dan customer baru yang telah memiliki nomor Refferal ID akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari tiap top upslot iklan oleh customer baru yang di rekrutnya tersebut, sedangkan untuk referralcustomer baru yang memiliki referral ID maka referral tersebut mendapatkan komisi sebesar 10%.
- Bahwa bagi member/customer yang telah melakukan top upslot iklan dengan membayarkan sejumlah dana sesuai dengan promo barang atau jasa yang tersedia pada menu promo aplikasi memiles tersebut tidak

Halaman 227 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mendapatkan barang atau jasa yang di top up oleh member tersebut karena harus menunggu terpenuhinya persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan pada promo masing-masing barang/jasa yang tersedia tersebut namun komisi atas top up tersebut langsung didapat oleh memberreferralnya sebesar 10% dan agen/marketingdiatasnya sebesar 10% yang di transfer ke rekening milik masing-masing member/customer dan agen/marketing tersebut

- Bahwa persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada masing-masing promo barang/jasa yang dapat di top up oleh member/customer tersebut yang pertama yaitu Persyaratan omset nasional yaitu persyaratan awal yang mengacu pada tercapainya omset nasional perusahaan/memiles dan jika omset nasional tercapai maka kemudian dilanjutkan persyaratan ke 2 yaitu masa hari kerja yang mulai dihitung setelah omset nasional terpenuhi/tercapai dan penghitungan hari kerja dari hari senin sampai dengan sabtu (hari minggu tidak dihitung) dan semuanya yang ditentukan oleh terdakwa dan tim promo.
- Bahwa setiap member yang telah memenuhi syarat dan ketentuan omset nasional dan masa hari kerja tersebut juga tidak langsung mendapatkan barang/jasa yang telah ditop upnya namun masih menunggu untuk administrasi yang merupakan persyaratan untuk distribusi barang.
- Bahwa omset nasional yang telah tercapai, omset harian top up promo barang/jasa yang dilakukan member/customer dan harga wajar dari barang/jasa yang ada pada masingmasing promo slot iklan tersebut yang terdakwa jadikan dasar dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan atau update data (omset nasional, masa tunggu hari kerja dan jumlah uang yang di top up) promo barang/jasa yang ada pada menu promo aplikasi memiles tersebut karena uang yang digunakan untuk melakukan pembelian barang/jasa yang akan diberikan kepada customer/member yang telah melakukan top upslot iklan tersebut semuanya menggunakan uang yang ada pada rekening PT. Kam And Kam (rekening bank BCA nomor: 3910042113 an. Kam And Kam).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua penggunaan uang PT. Kam And Kam yang digunakan untuk pembelian/pembayaran barang/jasa untuk reward, pembayaran semua oprasional kantor, gaji karyawan dan pembayaran komisi kepada member/customer maupun bonus untuk para agen sampai dengan direktur manager merupakan pengeluaran operasional perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. Yanti selaku bagian keuangan
- Bahwa uang/biaya yang dibayarkan oleh PT. Kam And Kam untuk membeli barang atau jasa yang diberikan kepada customer/member atas top upslot iklan ataupun komisi untuk paramemberreferral dan bonus untuk agen/marketing sampai dengan Direktur Managememiles tersebut didapat dari uang top upslot iklan oleh para member/customer yang ditransfer kerekening milik PT. Kam And Kam (BCA Nomor: 3910042113 an. PT. Kam And Kam) dan PT. kam And Kam tidak memiliki penghasilan/income lainnya yang digunakan untuk melakukan pembelian barang/jasa yang kemudian untuk diberikan kepada member atas top up pembayaran barang/jasa yang dipilihnya selain dari pembayaran top upslot iklan oleh para member/customer.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat surat teguran dari SWI
- Bahwa Sesuai dengan data aplikasi memiles terdapat omset nasional + sebesar Rp. 750 Milyar dan dengan total customer 270.000 adapun semua dana omset nasional tersebut tersimpan pada rekening BCA an. PT. Kam And Kam Nomor: 3910042113 yang berasal dari top up para member/customermemiles dan dana omset nasional tersebut dipergunakan untuk:
  - Gaji karyawan;
  - Oprasional perusahaan;
  - Pembayaran reward;
  - Pembayaran komisi;
  - Pembayaran bonus;
  - Keperluan pribadi tersangka.
- Bahwa omset nasional adalah keuntungan dari perusahaan

Halaman 229 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Dua lembar Surat NON-STAY GUES FOLIO Nomor Bill 19411 (Duplicate) terstempel asli Hotel NEO;
- Dua lembar Screenshot bukti transfer pembayaran DP pemesanan Ballroom/Aula dan Kamar Hotel NEO tertanggal 20 November 2019 dan tanggal 21 November 2019 terstempel asli Hotel NEO;
- Tiga lembar Registrasi Form penggunaan kamar Nomor: 230, 232, 300, 310, 335 dan 622 berstempel asli Hotel NEO tanggal 23 November 2019;
- Dua lembar Foto Copy Kartu Identitas a.n. ISKANDAR YUSUF, S.H., HERU SUSANTO dan SITI MALIKA pengguna kamar Hotel NEO berstempel asli Hotel NEO

Barang bukti yang disita dari Daru Sudrajat, S. H. berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshoot akun di Aplikasi Memiles dengan nama Heru Prasetya, S.E, kode Refferal: heriMNGk;
- 4 (empat) lembar Screenshoot tampilan promo di Aplikasi Memiles;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transfer TopUp dana
- 1 (satu) lembar Screenshoot pembelian Slot Iklan;
- 1 (satu) lembar Screenshoot transfer dana ke Nomor Rekening BCA 3910042113 a.n PT. Kam And Kam

Barang bukti yang disita dari Chandra Ristara V, S. H., M.H berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshoot akun di Aplikasi Memiles dengan nama Chandra RistataVasianto, kode Refferal: Chay3OLT;
- 4 (empat) lembar Screenshoot tampilan promo di Aplikasi Memiles.

Barang bukti yang disita dari Dodon. P, S.H. berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshoot akun di Aplikasi Memiles dengan nama Dodon Priyambodo, kode Refferal: DodbfaQT;
- 4 (empat) lembar Screenshoot tampilan promo di Aplikasi Memiles.

Barang bukti yang disita dari Heru Susanto berupa :

- 2 (dua) lembar Screenshoot email penerimaan reward atau hadiah dari PT. Kam And Kam/Memiles (memiles@memiles.net) kepada email Sdr. Heru

Halaman 230 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto ([heru.susanto7703@gmail.com](mailto:heru.susanto7703@gmail.com));

- 1 (satu) lembar Screenshoot pengumuman pengambilan reward atau hadiah dengan nomor TRCD-19060000013588;
- 2 (dua) lembar Screenshoot penerimaan komisi sebagai Asisten HeadMarketing dari PT. Kam And Kam/Memiles Rekening BCA 3910042113 kepada Sdr. Heru Susanto dengan rekening BCA 2581879077;
- 1 (satu) lembar banner yang di gunakan untuk acara BOP Memiles Surabaya tanggal 24 November 2019 di Hotel NEO d.a. Jl. Jenderal S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo.

Barang bukti yang disita dari Siti Malikhah berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshoot email tagihan TRCD-190705000001577 untuk Top Up promo satu unit Yamaha AEROX senilai Rp. 1.500.000,- dari ([memiles@memiles.net](mailto:memiles@memiles.net)) ke email Sdri. Siti Malikhah ([likamovic382@gmail.com](mailto:likamovic382@gmail.com)) ;
- 1 (satu) lembar Screenshoot email tagihan TRCD-1910000014678748 untuk Top Up promo satu unit mobil Mitsubishi Pajero senilai Rp. 8.400.000,- dari ([memiles@memiles.net](mailto:memiles@memiles.net)) ke email Sdri. Siti Malikhah ([likamovic382@gmail.com](mailto:likamovic382@gmail.com))
- 1 (satu) lembar Screenshoot email tagihan TRCD-19100000214752 untuk Top Up promo satu unit mobil Toyota Fortuner senilai Rp. 8.400.000,- dari ([memiles@memiles.net](mailto:memiles@memiles.net)) ke email Sdri. Siti Malikhah ([likamovic382@gmail.com](mailto:likamovic382@gmail.com)).
- 1 (satu) lembar Screenshoot mutasi rekening penerimaan komisi sebagai refferal dari PT. KAM AND KAM/Memiles Rekening BCA 3910042113 kepada Sdri. Siti Malikhah dengan rekening BCA 0881822261 tanggal 16 Desember 2019.
- 6 (enam) lembar Screenshoot bukti transfer pembayaran Top Up promo oleh membermemiles pada saat acara BOP Memiles Surabaya tanggal 24 November 2019 di Hotel NEO d.a. Jl. Jenderal S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo melalui rekening Sdri. Siti Malikhah dengan rekening BCA 0881822261 kepada Rekening PT. Kam And Kam/Memiles BCA 3910042113;

Halaman 231 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari Dedy Surachman berupa :

- Satu lembar screenshot bukti transfer pembayaran top up promo petir mobil Mitsubishi Pajero + memiles partner bisnis senilai Rp. 12.600.000,- dari nomor rekening Sdr. Dedy Surachman BCA 2140729992 kepada PT. Kam and Kam / Memiles BCA 3910042113.
- satu lembar Screenshot histori Top Up promo akun Dedy Surabaya dengan Nomor TRCD-53502974585079837229;
- satu lembar Screenshot pengiriman data laporan omset Top Up member Dedy Surabaya melalui pesan whatsapp oleh Sdr. Heru Susanto (081235665227) kepada sdr. Dedy Surachman (082131826888);
- satu lembar Screenshot penerimaan komisi Referral akun member Dedy Surabaya senilai Rp. 1.260.000,- dari PT. Kam And Kam/Memiles BCA 3910042113 kepada Sdr. Dedy Surachman BCA 2140729992.
- satu lembar Screenshot histori Top Up promo MemilesRock In Bali Mobil Honda CRV Nomor TRCD-58983475717708052893 dan Promo level 10 Fine Gold 1kg+memiles partner Bisnis Nomor TRCD-58983475723907401742.

Barang bukti yang disita dari Iskandar Yusuf berupa

- 12 (dua belas) lembar dokumen dengan tanda tangan asli data Absen dan Top Up BOP Surabaya di Hotel NEO d.a. Jl. Jenderal S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo tanggal 24 November 2019.

Barang bukti yang disita dari Kamal Tarachand M. Als. Sanjay :

- 1 (Satu) unit HP merek Samsung FOLD milik Kamal Tarachand M Alias Sanjay;
- 1 (Satu) unit HP Merek XIAOMI Milik Carla MarynaLumunon Punu;
- 1 (Satu) unit HP Merek OPPO Milik Jo Lian Tjoen;
- 2 (Dua) unit HP Merek Samsung Note 9 dan Samsung Tab A With S milik Martini Luisa.
- 2 (Dua) unit HP Merek OPPO RENO dan OPPO F1 Milik Vasantha Devi;
- 2 (Dua) Unit HP Merek Samsung Note 10+ dan Iphone 11 ProMax milik Dedy Akbar;
- 1 (Satu) unit HP Merek Samsung S10 milik Sevie Setiawati;

Halaman 232 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit HP Merek Samsung Note 9 Milik Ivan Handriawan Dwianto
- 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO F11 Milik. Naomi Ampera Dolok

Barang bukti yang disita dari Maryanti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis penumpang, tipe Sirena 2 OHW STAR 4x2 AT, MerkNissanNopol. B 1212 AG beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswati berupa :

- 71 (tujuh puluh satu) Outner.
- 12 (dua belas) Map Plastik;
- 4 (empat) TV;
- 5 (lima) Kulkas;
- 48 (empat puluh delapan) Juicer;
- 60 (enam puluh) Rice Cooker;
- 228 (dua ratus dua puluh delapan) jam tangan;
- 3600 (tiga ribu enam ratus) Bros;
- 800 (delapan ratus) tas;
- 1 (satu) Lembar STNK a/n Eka Delly dengan Nopol B 2370 SJB.

Barang bukti yang disita dari Alifah Nurwidayanti berupa :

- 5 (lima) koli /karung sepatu merek adidas (@ 1 koli berisi 95 pcs sepatu merek adidas);

Barang bukti yang disita dari Annafis Bintang Pamungkas :

- 1 (satu) Unit Laptop merek LENOVO THINKPAD E230 CORE i5 Type R-9T XO 6212/10 (milik pribadi an. Annafis Bintang Pamungkas;)
- 1 (satu) Unit Laptop merek LENOVO THINKPAD E470 CORE i5 Type PF-OVETB9E (Milik Kantor);
- 1 (satu) Unit Laptop merek MACBOOK PRO 2018 Type CO2YLO2YJG5M warna Abu-Abu (Milik Kantor);
- 1(satu) Unit Laptop merek MACBOOK PRO 2018 Type CO2YNOSYJG5J warna Abu-Abu (Milik Kantor);
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Type CPH1933 IMEI 1 (861516046392174) IMEI 2 (861516046392166) (MILIK KANTOR);
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Type CPH1933 IMEI 1

Halaman 233 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(861516046392871) IMEI 2 (861516046392863) (MILIK KANTOR);

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Tipe V15 Warna Merah (milik pribadi a.n. PRIMA HENDIKA);
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomitype A1 Warna Hitam (milik pribadi a.n. PRIMA HENDIKA);
- 1 (satu) Bandel Dokumen Gedung IT PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Bandel Data Inventaris Gedung IT PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Buku Daftar Tamu / Member Komplain PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Bandel Dokumen tertulis Perubahan Struktur Organisasi PT. Kam and Kam.

Barang bukti yang disita dari Annafis Bintang Pamungkas berupa :

- 1 (satu) unit IMAC;
- 1 (satu) monitor LCD HP;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad;
- 1 (satu) unit Kamera Canon;
- 1 (satu) unit FlashCamera merek Godox;
- 1 (satu) unit modem HUAWEI;
- 1 (satu) unit Printer EPSON L6190;
- 2 (dua) unit Monitor merek LG;
- 1 (satu) unit CPU rakitan;
- 1 (satu) unit UPS.

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswati berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo type CPH I 823 warna ungu

Barang bukti yang disita dari Lidya berupa :

- 1 (satu) unit HP samsung SM 1750 GM/DS warna biru.

Barang bukti yang disita dari Maryanti berupa :

- 1 (satu) unit HP merkVivo 1820 warna hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi S10+ warna hitam

Barangbukti yang disita dari Maryanti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE AT Nomor Polisi B 1721 SSP warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/1635/XII/2019/Dit Lantas + Kunci;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4x2 AT Nomor Polisi B 2899 PKF warna Hitam + STNK Nomor 03590303 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2190 PKF warna Putih + STNK Nomor 03353383 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2728 PKF warna Hitam + STNK Nomor 03590302 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE AT Nomor Polisi B 1147 SSK warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/0809/XI/2019/Dit Lantas + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE AT Nomor Polisi B 1144 SSK warna Hitam + Surat Keterangan + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa 1.3 VELOZ AT Nomor Polisi B 2669 PKF warna Hitam Metalik + STNK Nomor 03357352 + Kunci

Barang Bukti yang disita dari Vasantha Devi

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2790 PKF warna Putih Tahun Pembuatan 2019 + Surat Tanda Nomor Kendaraan No: 03590305/MJ/2019 + 1 (satu) Kunci Mobil.

Barang Bukti dari Carla MarynaLumunon Punu

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2788 PKF warna Hitam Tahun Pembuatan 2019 + Surat Tanda Nomor Kendaraan No: 03590304/MJ/2019 + 2 (dua) Kunci Mobil.

Barang Bukti dari DANNY SANJEEV

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE AT Nomor Polisi B 1148 SSK warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/0810/XI/2019/Dit Lantas + Kunci.

Barang Bukti dari DANNY SANJEEV

- 1 unit motor suzuki nex II elegan No rangka MH8EB11ANKJ146548 warna biru + kunci

Barang Bukti dari Sanjaya Sushil Kumar

- 1 (satu) unit mobil Nissan Livian VE 1.5 4x2 AT Nomor Polisi B2689 UOJ Warna Hitam + STNK Nomor: 07351617 + Kunci.

Barang bukti Sanjaya Sushil Kumar

- 1 (satu) unit motor Yamaha mio S warna Putih nomor rangka:

Halaman 235 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEE410JJ083308 + Kunci.

Barang bukti JO Lian Tjoen :

- 1 unit mobil nisan livina FE 1.5 4x2 AT Nopol. B.1313 HM warna hitam + STNK No. 01476746 + kunci

Barang bukti Prima Hendika, S.Kom

- 1 (satu) harddiskexternal berkapasitas 1 Terabyte berisi filesoftcopyDatabase Server PT. Kam And Kam (Memiles).
- 1 (satu) Flashdisk merek Thosiba warna biru berkapasitas 16 GB berisi Softcopy data Sql.
- 1 (satu Unit Laptop MacBook Pro 2018.

Barang bukti yang disita dari Mariyanti :

- 14 (empat belas) Outner Data Pengeluaran Dana dari bulan Maret s/d bulan Desember 2019 dari Rekening BCA a.n. PT. KAM AND KAM;
- 1 (satu) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referral sebesar 20% Periode Bulan April s/d Mei 2019;
- 4 (empat) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referral sebesar 10% Periode Bulan Juni s/d November 2019;
- 1 (satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian Komisi Customer/Referral;
- 3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10% DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019;
- 1 (satu) Outner Data Perolehan Komisi HeadLeader dan Leader;
- 1 (satu) Outner Data Member yang memperoleh Reward Barang;
- 1 (satu) Dus Rekening Koran BCA Nomor Rekening 3910042113 a.n. KAM AND KAM, PT;
- 3 (tiga) unit Key BCA Nomor 43-0319591-3 dan 21-9546937-2 serta 43-0116929-9;
- 1 (satu) Unit DEBIT CARD BCA 5260 5120 0777 3656.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja;
- 1 (satu) bendel Pohon Jaringan member MEMILES;
- 1 (satu) bendel Data Vendor member MEMILES;
- 12 (dua belas) cek a.n. Nasabah PT. KAM AND KAM;

Halaman 236 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buku Rekening BCA a.n. KAMAL TARACHAND + Bukti Setoran;
- 5 (lima) buku Rekening BCA a.n. JO LIAN TJOEN;
- 1 (satu) buku Rekening MANDIRI a.n. JO LIAN TJOEN;
- 1 (satu) buku Rekening Bank INDEX a.n. JO LIAN TJOEN;
- 18 (delapan belas) Map yang berisi Surat-surat;
- 2 (dua) lembar Print Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 dengan KBLI 18111, 46100, 46314, 46419, 59112, 62012, 63122 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019;
- 6 (enam) lembar Print Izin Komersial/Operasional Kode KBLI 18111, 46100, 46314, 46419, 59112 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar Print Izin Usaha Industri Kode KBLI 18111, 63122 dan 62012 tertanggal 4 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar Print Surat Izin Usaha Perdagangan Kode KBLI 46100, 46313, 46419 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019 dan 6 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Print Izin Usaha Perfilman Kode KBLI 59112 BELUM berlaku Efektif;
- 1 (satu) lembar Print Izin Lokasi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 tertanggal 4 Desember 2019
- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAM AND KAM Nomor 44 tanggal 28 Nopember 2019 dan Pengesahaannya Nomor: AHU-0099243.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 28 November 2019;
- 1 (satu) bendel FC Sertifikat Hak Milik Nomor: 7385;
- 12 (dua belas) Unit Notebook Merek ASUS Model A407M + Charge;
- 2 (dua) Unit Notebook Merek ASUS Model X441U + Charge;
- 3 (tiga) Unit Notebook Merek ASUS Model X453S + Charge;
- 2 (dua) Unit Laptop Merek HP Model 14S-CF1051TU + Charge.

Barang bukti yang disita dari Maryanti :

- 1 (satu) unit mobil Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol B.2924 PKJ warna hitam + kunci

Halaman 237 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol B.1722 SSP warna hitam + kunci
- 1 (satu) dokumen surat keterangan No: S ket/1636/XII/2019/Ditlantas tanggal 10 Desember 2019
- 1 (satu) STNK Nisan Livina Hitam Nopol. B. 2924 PKJ
- 1 (satu) STNK Nisan Livina Hitam Nopol. B. 1722 SSP.

Barang bukti yang disita dari Arun ThakurdasKeswani :

- 1 (satu) unit MOBIL Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol. B 2926 PKJ warna hitam beserta STNK dan kunci mobil.

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Mirchandani berupa :

Pada kamar Sdr. Kamal Tarachan M. Al Sanjay lantai 3 ditemukan :

- 1 (satu) tas coklat berisikan berkas dan laptop merek hp warna hitam serial: 5cb417114x.  
1 (satu) buah Passport atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: C4216128 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2019.
- 1 (satu) brosur mobil Mitsubishi X-PanderUltimate dan surat pesanan nomor R 138391 atas nama pemesan PT. Kam And Kam dengan harga Rp. 506.200.000,- (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) 2 unit mobil, dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikeluarkan PT. Srikandi Diamond Motors tanggal 21 Agustus 2019.  
5 (lima) kartu Debet dari bank BNI.
- 1 (satu) kartu Debet dari bank Mandiri.  
1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BCA dari Sdr. KAMAL TARACHAND M kepada Sdri. KAMINI KAMAL M sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bulan Desember 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop merek HP 14-CM0094AU sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan HOME PC tanggal 20 Juni 2019.  
Pada Lemari:
- 1 (satu) buah Passport atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: B0148986 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2015.

Halaman 238 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: 3172061607100018 tanggal 1 November 2012.
- 2 (dua) lembar pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. KAM And KAM yang dikeluarkan Menkumham RI tanggal 29 September 2015.
- 1 (satu) bendel AKTA Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT). KAM And KAM Nomor 64 tanggal 2 September 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-11073KT/WPJ.06/KAP.0503/2015 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor wilayah DJP Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT. KAM And KAM alamat Jl. Bungur Besar Raya Nomor 32 H. Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan penanggung jawab Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI sebagai Direktur Nomor: 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta tanggal 16 Oktober 2015
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. KAM And KAM PT. KAM And KAM alamat Jl. Bungur Besar Raya Nomor 32 H. Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan penanggung jawab Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI nomor: 09.05.1.46.87238 yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2015.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian Supplier Logam mulia antara PT. KAM And KAM dengan Sdr. AGUS SETIANTO Nomor: 001/PF-LEG/KAMXII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI nomor: TBL/1673/K/XII/2016/PMJ/RESJU dari Polres Metro Jakarta Utara tentang fitnah/pencemaran nama baik tanggal 20 Desember 2016.
- 1 (satu) bendel surat pernyataan antara PT. KAM And Kam dengan berbagai customer/konsumen  
Dikembalikan ke PT. Kam and Kam.

Halaman 239 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat dari Dirjen BEA CUKAI kantor wilayah V Bandung kepada Sdr.KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI tentang penyerahan dokumen pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan lisan/tertulis yang dipalsukan
- 1 (satu) bendel surat pernyataan antara SDR. Sugeng kartono dan Sdri. Siska dengan PT. Kam And Kam.  
Pada mobil MitsubhisipajeroNopol ; B 1313 JZ warna silver metalik ditemukan:
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Polycyschedule Nomor: 46013019014637 PT. KAM And KAM dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok BF No. 1, Sunter, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Polycyschedule Nomor: 46013019014615 PT. KAM And KAM dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok BC 7 Jl. Griya utama, Sunter Agung, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Polycyschedule Nomor: 46013019014648 PT. KAM And KAM dengan alamat Komplek Sunter Paradise Blokm F 21 nomor 17, Sunter, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi Nomor: 46013019014659 PT. KAM And KAM dengan alamat Komplek Paradise Timur Raya Blok F 21 nomor 22, Sunter, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Polycyschedule Nomor: 46013019014626 PT. KAM And KAM dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok A 38 Jl. Griya utama, Sunter Agung, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bendel buku Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia Ikhtisar pertanggungan Nomor: 46020119009379 milik PT. KAM And KAM sejumlah 5 (lima) unit mobil Nissan Grand livina.
- 1 (satu) bendel buku Polis standa asuransi kendaraan bermotor Indonesia Ikhtisar pertanggungan Nomor: 46020119010689 milik PT. KAM And KAM sejumlah 5 (lima) unit mobil Nissan Grand livina.
- 1 (satu) bendel dokumen kerjasama HOLY LAND TOUR PT. KAM And KAM dengan PT YAEL SALOM INDONESIA BERKAT keberangkatan 11-12

Halaman 240 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, tertanggal 12 September 2019.

- 1 (satu) bendel proposal permohonan dana pelayanan sosial dari BINA IMAN Pondok Karya-Pondok Aren-Tangerang tanggal 28 Oktober 2019.-
- 1 (satu) bendel kwitansi pembelian AC merek samsung 1 PK dari electronic City yang dibeli PT. KAM And KAM sebanyak 12 (dua belas) unit.
- 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dari PT. Navin Kumar Perhiasan kepada Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Mirchandani berupa :

- Pada mobil MitsubhisipajeroNopol ; B 1313 JZ warna silver metalik ditemukan:
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: Sket/0705/VII/2019/Dit Lantas Tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar STNK( surat tanda kendaraan bermotor) mobil MITSHUBISHI PAJERO dengan Nomor Polisi B 1313 JZ atas nama pemilik PT. KAM AND KAM.

Pada depan rumah Sdr. KAMAL TARACHAN M. AL. SANJAY ditemukan :

- 1 (satu) unit R4 MITSHUBISHI PAJERO dengan Nomor Polisi B 1313 JZ atas nama pemilik PT. KAM AND KAM.

Barang bukti yang disita dari Fatah Suhandha berupa :

- 1 (satu) unit buku Tabungan BCA;
- 2 (dua) Unit buku Profil PT. Kam And Kam
- 1 (satu) unit Buku Agenda isi Rencana Bonus Memiles
- 1 (satu) Unit SPK Suhandha dan PT. Kam And Kam
- 1 ( Bendel) Rekening Koran milik fatah suhandha
- 1 (satu) Bendel Dokumen Mobil Mercy dan Foto Copy STNK Pajero Milik PT. Kam And Kam
- 1 (satu) bendel Dokumen Pengajuan Umroh milik fatasuhanda;
- 1 (satu) Bendel data agen memiles dan Reward.
- 1 (satu) unit mobil MarcedezBenz warna hitam type A 200 ProgressivePlat nomor: B 1831 SSW

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

Halaman 241 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang senilai Rp. 122.318.854.820,98,- (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan puluh delapan rupiah) yang dipindah bukukan dari rekening Bank BCA dengan no rekening 3910042113 an. Kam and Kam ke rekening penampung ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti
- 1 bendel cek BCA dengan no. Rek. 3910042113 an. PT. KAM and KAM yg berisi 25 lbr dengan no. Seri WARKAT: DF 180276 s/d DF 180300.
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp. 122.318.854.820.98,- (seratus dua puluh dua milyar Tiga Ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan puluh delapan rupiah). Ke bank mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti;

Barang bukti yang disita dari Teguh Gunawan berupa :

- 2 (dua) lembar Screenshoot nama akun dan kode referralmemiles yang bertanda tangan asli Sdr. Teguh Gunawan;
- 1 (satu) lembar hasil print rekening Koran Bank BCA yang bertanda tangan asli Sdr. Teguh Gunawan;
- 4 (empat) lembar history Top Uprewadmemiles dan bukti transfer yang bertanda tangan asli Sdr. Teguh Gunawan.
- Barang Bukti dari Eka Deli Mardiyana:
- 1 (bendel) bendel dokumen Budgeting Event Memiles Jakarta;
- 1 (satu) bendel dokumen perincian pengeluaran Real Memiles Bali;
- 1 (satu) lembar laporan keuangan eventMemiles Bali dan Jakarta secara Global.

Barang bukti disita dari Marcello tahitoe :

- 1 (satu) lembar bukti sreenshot bukti transfer top up dana Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tgl. 3 Agustus 2019 untuk mercedesBent E 200 AVANTGRADE 2019.
- 1 lbrsreenshot TRCD-1908000004083



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lbrscreenshotlist penerimaan mobil mewah mercedesbens e200 avantgrde 2019
- 1 screenshot bukti transfer top up dana Rp. 4.000.000.000,- (empat juta rupiah) tgl. 30 Agustus 2019 untuk rumah sederhana
- 1 lbrscreenshot TRDC 19080000062877
- 2 lbrscreenshot promo rumah sederhana + memilespatners bisnis #2 dan syarat dan ketentuan

- 1 lbrscreenshot transfer top up. Dana sebesar Rp. 840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu) untuk finegold 100 gram.
- 1 lbrscreenshot TRDC 38246473134593315130

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

- 1 (satu) lembar RTGS yang dikeluarkan bank BCA perihal pemindabukuan uang senilai 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke bank mandiri dg No. Rek. 140-00-1071-280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk barang bukti
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp. 1.014.416.680,68,- (satu miliar empat belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh enam puluh delapan rupiah)ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.014.416.680,68,- (satu miliar empat belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh enam puluh delapan rupiah).

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp. 2.818.936.995,66,- (dua miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima enam puluh enam rupiah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti;

Halaman 243 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 2.818.919.995.66,- (dua miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima enam puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp. 322.286.300,16,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta dua Ratus Delapan puluh enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti;
- Uang tunai sebesar Rp. 322.306.300,16,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

Barang bukti yang disita dari Ary Haryo Wibowo harjojudanto AL. Ari sigit berupa:

- 1 unit mobil toyotaalphard 2.5 X AT Nopol. B. 2989 PKJ warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan noka JTNGF3DHOK8023986 NOSIN ; 2AR2206246 SAN dan STNK serta kunci mobil
- 1 unit mobil toyotaalphard 2.5 X AT Nopol. B. 2787 PKJ warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan noka JTNGF3DH5K80235986 NOSIN ; 2AR2182095 SAN dan STNK serta kunci mobil ( dari Mukti Wiryana SH)

Barang bukti yang disita dari Ary Haryo Wibowo harjojudanto AL. Ari sigit berupa:

- 1 lembar copy slip setoran ke rekening mandiri No: 140001071280 a. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti sebesar Rp. 3.500.000.000 tanggal 27 Januari 2020 pukul 2:31:41 PM dengan keterangan penyerahan dana an. Bapak ARI SIGI dalam perkara memiles.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (dari BontorOctanianus)

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Tarachand M alias Sanjay berupa:

- 1 (satu) lembar copy slip setoran ke rekening mandiri nomor 14000107 12 80 an RPL 135 PS Ditreskrimum untuk barang bukti sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 27 Januari 2020 dengan keterangan penyerahan dana dalam perkara memiles
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Halaman 244 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti disita dari Akmal Putra :

- 7 buah BPKB mobil Toyota
  - Nomor: P-06947461 atas nama PANDORA, Toyota New Fortuner 4X2 2.4 G A/T DSL No Rangka: MHFJB8GS7K1578117, Nosin Mesin: 2GD C663756 No Polisi B 1067 KJN Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe.
  - Nomor: P-06945776 atas nama AMY SEKARTAJI, Toyota New vELFIRE 2.5 G A/T No Rangka: JTNGF3DHBK3024917, Nosin Mesin: 2AR 2260469 No Polisi B 2475 FFG Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
  - Nomor: P-069452957 atas nama SUHERMAN, Toyota New landCruiser 200 Full SPEC A/T DSL No Rangka: JTMHV02JOK4287328, Nosin Mesin: 1VD 0595996 No Polisi B 1559 BJZ Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
  - Nomor: P-06941059 atas nama WINTYO KAROTO , Toyota New Rush S. A/T TRD No Rangka: MHKE8FB3JJK037482, Nosin Mesin: f924467 NoPolisi B 2970 SIU Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
  - Nomor: P-6643598 atas nama RAUSYANI FIKRIANTI , Toyota New CALYA 1.2 e std m/t No Rangka: MHKA6J3JKJ036042, Nosin Mesin: 3NR H471883 No Polisi B 2369 KOP Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
  - Nomor: P-6649548 atas nama MUJI SARASWANTO , Toyota New CALYA 1.2 E STD M/T No Rangka: MHKA6GJ3JKJ036445, Nosin Mesin: 3NR H474537 No Polisi B 2958 TIF Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
  - Nomor: Q-0020777 atas nama DEDE MULYATI , Toyota New CALYA 1.2 E STD M/T No Rangka: MHKA6GJ3JKJ035817, Nosin Mesin: 3NR H470256 No Polisi A 1669 YK KOP Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe
- 15 buah STNK mobil Toyota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Nomor: 09138553, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama DERRY ANDRIANI, Nopol B 2079 KOR.
- STNK Nomor: 09220811, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama SUCI RAMADHANI, Nopol B 1611 vol.
- STNK Nomor: 09220811, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama FARIDA, Nopol B 2252 BIU.
- STNK Nomor: 08997433, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama HARJATI MULJANA, Nopol B 1896 CZL.
- STNK Nomor: 09038509, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama AGUS DUDARMANTO, Nopol B 2703 BIT.
- STNK Nomor: 09583598, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama DANANG NURYADI, Nopol B 1658 YQ.
- STNK Nomor: 09580937, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama DIAN RINJANI SUBIANTO, Nopol B 1496 YQ.
- STNK Nomor: 07402354, Toyota Calya 1.2 E STD M/T atas nama RAUSYANI FIKRIANTI, Nopol B 2369 KOP
- STNK Nomor: 07429628, Toyota AGYA 1.2 G A/T atas nama GABBY THALIA ANGGRAINI, Nopol B 1588 VOL.
- STNK Nomor: 09272719, Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T atas nama ANDIKA DIANTORO, Nopol B 2293 FFI.
- STNK Nomor: 08600020, Toyota CALYA 1.2 E STD M/T atas nama TETTY NURMALIA, Nopol F 1409 JR
- STNK Nomor: 09224968, Toyota Rush 1.5 G A/T atas nama EFFIE DARMIATI HARDJO, Nopol B 2779 BIU.
- STNK Nomor: 08981929, Toyota Calya 1.2 E STD M/T atas nama MUJI SARASWANTO, Nopol B 2958 TIF.
- STNK Nomor: 08361774, Toyota Fortuner 2.4 G 4x2 A/T atas nama AHMAD MUNAWAR, Nopol F 1443 VF.
- STNK Nomor: 09058251, Toyota CALYA 1.2 E STD M/T atas nama CHAIRIL ANWAR TOEKAN BA, Nopol B 2188 KOQ.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

Halaman 246 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RTGS yang dikeluarkan bank BCA perihal pemindabukuan uang senilai 10.886.581.719.65,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas enam puluh lima rupiah) ke bank mandiri dg No. Rek. 140-00-1071-280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk barang bukti tertanggal 03 Pebruari 2020 jam 11:36:38 Wib
- uang senilai 10.886.581.719.65,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas enam puluh lima rupiah)

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa :

- 1 (satu) lembar LLG ( lalu lintas giro) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindahbukuan uang senilai Rp. 30.058.062.27 (tiga puluh juta lima puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen) ke bank mandiri dengan Nomor rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp. 30.058.062.27 (tiga puluh juta lima puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen).
- 1 (satu) lembar LLG ( lalu lintas giro) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp. 27.118.458.91 (dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu) ke bank mandiri dengan Nomor rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp. 27.118.458.91 (dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu)
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp. 116.060.406.05 (seratus enam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp. 116.060.406.05 (seratus enam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen)

Halaman 247 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp. 410.164.880.43 (empat ratus sepuluh juta seratus enampuluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp. 410.164.880.43 (empat ratus sepuluh juta seratus enampuluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen)

Barang bukti disita dari Benny Marcustiono, SE :

- 2 lembar printout nomor induk berusaha (NIB) 9120111250842 milik PT. KAM and KAM dengan beserta lampirannya dengan kode KBLI: 1811,46100,46314,46319,59112,62012,63122 dan 73100.
- 1 bendelprintout usaha ( Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) PT. KAM and KAM beserta lampiran ijin usaha Perdagangan dan lampiran Lokasi usaha atau bidang usaha perdagangan dengan kode KBLI: 73100,46419,46314 dan 46100 yang belum memenuhi komitmen dan belum berlaku efektif.
- 1 (satu) lembar prinout lampiran lokasi usaha / Bidang usaha PT. Kam and kam dengan kode KBLI: 5912 yang belum memenuhi komitmen dan belum berlaku efektif.
- 1 bendelprintout Izin usaha (ijin usaha industri) PT. Kam and kam beserta lampiran ijin usaha perindustrian dan lampiran lokasi usaha/ bidang usaha industri yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dengan kode KBLI: 63122, 62012 dan 18111.
- 1 lembar printout data pemohon/ pendaftaran ijin usaha untuk PT. Kam and kam atas nama Kamal tarachan.
- 1 bendelprintout penolakan PTSP jakarta Pusat terhadap permohonan SIUP PT. Kam and KAM.

Barang bukti disita dari Tongam Lumban Tobing :

- 1 bendel keputusan Dewan Komisiner Otoritas jasa keuangan Nomo 04/KDK.01/2019 tentang Pembentukan satuan tugas penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang ditanda tangani oleh ketua

Halaman 248 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisarioner OJK an. WIMBOH SANTOSO.

- 1 bendel nota kesepakatan no.: PRJ-26/D.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Koordinasi Pencegahan dan penanganan Dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan dana Investasi.
- 1 bendel risalah rapat nomor L RR-16/SWI/2019
- 1 lembar surat undnagan nomor: 519/SWI/2019 tanggal 10 Juli 2019
- 1 bendel Siaran pers Nomor SP.05/VII/SWI/2019
- 1 bendel siaran pers Nomor SP/10/SWI/2019

Barang bukti disita dari maulidi Hilal :

- 1 (satu) Unit Mobil ToyotaFortuner 2.4 G A/T 4X2 20 Nopol BM 1557 ND warna Attitude Black Mica Tahun Pembuatan 2019 No Mesin 2GD C581343 No Rangka MHFJB8G55K1571120 + Kunci Mobil;
- 1 (satu) Map Berisikan Dokumen Mobil.

Barang bukti disita dari Prihartati :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, warna Hitam, Nomor Polisi: B 1998 FG, beserta STNK dan kunci.

Barang bukti disita dari Eka Deli Mardiyana :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna putih, No.Pol.: B. 2370 SJB beserta kunci

Barang bukti disita dari Marcello Tahitoe :

- 1 (satu) unit Mobil Mercedes-Benz E-200, warna Hitam, Nomor Polisi: B 1270 SSP, Nomor rangka MHL213080KJ001958, Nomor Mesin 26492080004712, beserta Surat Keterangan Nomor: Sket/1169/XII/2019/Dit lantas dan kunci.

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswatial. Wiwied berupa :

- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang handphone;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang emas;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang Umroh;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang mobil Toyota;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang motor Suzuki;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang motor Kawasaki;

Halaman 249 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel tanda terima surat/ barang motor Honda;
- 1 (satu) bendel data penerima reward;
- 1 (satu) bendel data member penerima reward;
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dokumen pemberangkatan holyland;
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dokumen pemberangkatan Umroh;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima motor;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima mobil;
- 1 (satu) buah koper tas warna kuning;
- 1 (satu) buah koper tas warna ungu;
- 1 (satu) buah koper tas warna abu abu

Barang bukti disita dari HENRY ARIFUDIN :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah beserta Kuncinya dan
- 1 (satu) lembar tindasan surat Jalan tanggal 25 September 2019.

Barang bukti disita dari AKMAL PUTRA :

- Fotocopy Berlegalisir FAKTUR PENJUALAN, BUKTI SERAH TERIMA KENDARAAN, FORM PENGAJUAN FAKTUR STNK dan BPKB, SURAT PEMESANAN KEDARAAN, PURCHASE ORDER DARI PT. KAM AND KAM, KTP STNK sebanyak 26 (dua puluh enam) unit mobil;
- Nomor: T064-2019000744, tanggal 25 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Vellfire 2.5 G NT, Nomor Rangka: JTNGF3DH8K8024917, Nomor Mesin: 2AR 2260469, Nomor Polisi: 5 2475 FFG, warna Hitam;
- Nomor: T064-2019000795, tanggal 03 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Land Cruiser 200 Full SPEC A/T DSL, Nomor Rangka: JTMHV02J0K4287328, Nomor Mesin: 1VD 0495996 Nomor Polisi: B 1186 SSP Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000798, tanggal 05 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Land Cruiser 200 Full SPEC NT DSL, Nomor Rangka: JTMHVG2J2K4289131, Nomor Mesin: 1VD 0499646 Nomor Polisi B 80 CTO Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000763, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Kijang Innova 2.0 G A/T, Nomor Rangka:

Halaman 250 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MHFJW8EM2K2377941, Nomor Mesin 1TR A701679 Nomor Polisi: F 1535 JP Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000821, tanggal 17 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Kijang Innova 2.0 G A/T, Nomor Rangka: MHFJWBEM3K2378564, Nomor Mesin: 1TR A707945 Nomor Polisi: B 2293 FFI Warna Abu-abu;
  - Nomor: T064-2019000828, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ037435, Nomor Mesin: 3NR H482578 Nomor Polisi: F 1409 JR Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000826, tanggal 19 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ035500, Nomor Mesin: 3NR H475134 Nomor Polisi: B2188 KOQ Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000807, tanggal 10 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ036445, Nomor Mesin: 3NR H474537 Nomor Polisi: B 2958 TIF Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000865, tanggal 30 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 G A/T, Nomor Rangka: MHKA6GK6JKJ600387, Nomor Mesin: 3NR H484250 Nomor Polisi: B 2657 UOL Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000761, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ035817, Nomor Mesin: 3NR H470256 Nomor Polisi: A 1660 YK Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000760, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M/T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ036042, Nomor Mesin: 3NR H471883 Nomor Polisi: B 2369 KOP Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000841, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Rush 1.5 G A/T, Nomor Rangka: MHKE8FB2JKK006849,

Halaman 251 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: 2NR F879828 Nomor Polisi: 8 2779 BIU Warna hitam;

- Nomor: T064-2019000762, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Rush S 1.5 A/T TRD, Nomor Rangka: MHKE8FB3JKK037482, Nomor Mesin: 2NR F924467 Nomor Polisi: B 2970 SIU Warna hitam;
- Nomor: T064-2020000005, tanggal 14 Januari 2020 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2.4 G A/T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GS0K1577973, Nomor Mesin: 2GDC658288 Nomor Polisi: B 1290 ZJC Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000780, tanggal 30 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2.4 G A/T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GS7K1578117, Nomor Mesin: 2GDC663756 Nomor Polisi: B 1067 KJN Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000769, tanggal 29 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2,4 GA/T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GSXK1578144, Nomor Mesin: 2GDC664452 Nomor Polisi: F 1443 VF Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000835, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031994, Nomor Mesin: 3NR H492355 Nomor Polisi: B 2252 BIU Warna kuning;
- Nomor: T064-2019000834, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030081, Nomor Mesin: 3NR H474652 Nomor Polisi: B 1588 VOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000833, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030199, Nomor Mesin: 3NR H475544, Nomor Polisi: B 2103BIT Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000832, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka:

Halaman 252 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GB5JKJ030895, Nomor Mesin: 3NR H480288, Nomor Polisi: B 1896 CZL Warna hitam;

- Nomor: T064-2019000831, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 A/T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031946, Nomor Mesin: 3NR H491079, Nomor Polisi: B 1611 VOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000830, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ032017, Nomor Mesin: 3NR H492475, Nomor Polisi: A 1496 YQ Warna merah;
- Nomor: T064-2019000829, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JK1031807, Nomor Mesin: 3NR H489088, Nomor Polisi: A 1658 YQ Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000868, tanggal 31 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JK030726, Nomor Mesin: 3NR H479053, Nomor Polisi: B 2909 UOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000855, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031590, Nomor Mesin: 3NR H487005, Nomor Polisi: B 2079 KOR Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000856, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A/TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031408, Nomor Mesin: 3NR H484643, Nomor Polisi: B 2692 TH Warna hitam;
- Fotocopy berlegalisir print bukti setoran dari KAMAL TARACHAND untuk pembayaran 26 (dua puluh enam) unit ke Rekening BCA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. No. Rek. 6040452000 senilai Rp. 7.839.469.700,- (tujuh milliard delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 253 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir print bukti setoran dari KAMAL TARACHAND untuk pembayaran 10 (sepuluh) unit Mobil Calya 1.2 E M/T STD ke Rekening BCA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. No. Rek. 6040452000 sebesar Rp. 1.098.500.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti disita dari AKMAL PUTRA :

- Uang sebesar Rp. 1.098.500.000,- ( satu milyar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti disita dari YADI HARTONO :

- 1 (satu) unit mobil Nissan tipe newlivina warna hitam VE1.4 (4x2) AT, No. Pol 2966 PKD beserta 1 (satu) STNK No. 01473791 dan 1 (satu) buah kunci.
- 4 (empat) buah BPKB dengan rincian:
  - No. P-06637193 a.n. PT. Kam And Kam No. Pol B2924 PKJ;
  - No. P-06640295 a.n. Rama Kavita Sharma No.pol B2689UOJ;
  - No. P-06637194 a.n. PT. kam and kam no pol B2926PKJ;
  - No. P-06637179 a.n. PT. Kam And Kam no pol. B2437PKK.
- 4 (empat) buah berkas pengajuan untuk pengurusan STNK untuk 4 (empat) unit mobil Nissan tipe newlivina warna hitam VE 1.5 (4x2) AT

Barang bukti disita dari BUDI SANTOSO :

- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3165/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama PRIHARTATI;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3429/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam mika dan Fotocopy KTP atas nama MARWATI QQ KAM-KAM;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3208/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama SONYA CHANDRAWATI;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3299/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama YUNITA ANNA ADELINA. S.;

Halaman 254 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3177/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama AISYAH META HALIDA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3380/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama ADRIANTO AMRIL;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3283/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama LIES HELIANA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3261/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama M. IKBAL ROJIKIN;
- 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3381/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam serta 2 (dua) lembar Fotocopy KTP atas nama MUSTOPO BUDIJONO dan atas nama KAMKAM QQ TIMOTHY TANDIOKUSUMA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3271/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama MUH BASOR;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3462/BBB/JKT/BASTK/I/2020 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih dan Fotocopy KTP mutiara atas nama DWI RUDIANTO.
- 7 (tujuh) lembar bukti transfer pembayaran PT. Kam and Kam kepada PT. Batavia Bintang Berlian.

Barang bukti disita dari KAMINI KAMAL MIRACHANDANI :

- 1 (satu) keping emas berat 100 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS nomor seri HO50659;
- 6 (enam) keping emas berat 10 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS;
- 198 (seratus sembilan puluh delapan) keping emas berat 0.5 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS.

Halaman 255 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti disita dari ANDRIANTO AMRIL :

- 1 unit kendaraan R4 Mobil Merk Mitsubishi pajero Sport Dakkar 4x2 AT warna hitam dengan No Mesin 4N152BG3173 No. Rangka MMBGUKR10KH021623 No. Register B 1204 SSQ.
- 1 lembar Surat keterangan Nomor L Sket/2150/XII/2019/Ditlantas tanggal 13 desember 2019.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima kendaraan No: 3380/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan R4 mobil Merk Mitsubishi pajero Sport dakkar 4x2 AT warna hitam dengan No. Mesin 4N152GB3173 No. Rangka MMBGUKR10KH021623 atas nama ADRIANTO AMRIL.

Barang bukti yang disita dari SRI WINDYASWATI berupa :

- 1 unit mobil avanza tipe G MT, Nomor Polisi A 1547 YQ warna hitam, No rangka: MHKM5EA3JKK159516 Nosin F653RM-GMMFJ
- 1 unit mobil Avanza tipe G MT warna putih No rangka MHKM5A3JKK151213 nosin F653RM-GMMFJ atas nama STNK Nicolas Fitris Turangan.
- Buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan, faktur kendaraan, bukti pembayaran dari PT. Kam and Kam kepada delaer Satria Toyota Jl. Pahlawan Revolusi No. 9 Klender Jakarta Timur

Barang bukti disita dari FATAH SUHANDA:

- Satu unit HP merek Samsung S.9 warna hitam milik Sdr. BONG AL. SWANG
- Satu unit HP merek Samsung Galaxy J6 warna hitam milik Sdr. FATAH SUHANDA
- Satu unit HP merek Iphone warna kuning milik Sdr. FATAH SUHANDA

Barang bukti disita dari MARTINI LUISA als. Dr. EVA :

- Uang tunai sebesar Rp. 102.500.000;
- 2 (dua) buah Hp merk VIVO;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11;
- 1 (satu) buah Hp merk Asus Zevone;
- 1 (satu) buah Tab mito tipe 1910;
- 1 (satu) lembar uang Philipina 20”;
- 1 (satu) lembar uang Dolar Singapore 5”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang Dolar Singapore 2”;
- 11 (sebelas) lembar uang Malaysia pecahan 1 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Malaysia pecahan 5 Ringgit;
- 2 (dua) lembar uang Malaysia pecahan 10 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Malaysia pecahan 50 Ringgit;
- 2 (dua) lembar uang Malaysia pecahan 50 Ringgit;
- 2 buah uang malaysia pecahan 50 sen
- 1 (satu) lembar buku tabungan Mandiri an. Martini Luisa;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BNI an. Martini Luisa;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BCA an. Stephani Pinkan Alexandra
- 10 (sepuluh) lembar bukti resi tranfer antar rekening;
- 1 buah pasportan. Martini Luisa Al Dr. Eva NOMOR B. 3997933 yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 2016
- 1 buah pasportan. BartoloMeus Ksatria Putra Nomor V. 637971 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Ishak MaventhAmrafel Nomor B. V637970 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Stela Tiah Nomor B. 346636 yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2006
- 1 buah pasportan. KejiasarahNosky V. 637968 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Martini Luisa Al Dr. Eva NOMOR V. 332080 yang dikeluarkan tanggal 7 Juni 2010
- 1 lembar sertifikat polis mandiri an. Martini Luisa No. A1873038
- 9 (sembilan) lembar dokumen sertifikasi akupuntur serta pengobatan tradisional an. MARTINI LUISA;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga an. MARTINI LUI SA Nomor: 317504180 10 90919 Alamat Jl. Dato Tonggara I RT/RW 007/ 011 Kec. Kramat Jati Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar surat pemberkatan nikah an. AGUSTINUS TAN TJU KIAN dengan MARTINI LUISA pada tanggal 21 Mei 1998 di Jakarta;

Halaman 257 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mesin electronic data capture Mandiri.

Barang bukti disita dari Prima HendikaS.Kom:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 8 warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Hp merkIphone X warna putih

Barang bukti yang disita dari Souw han Liong berupa :

- 1 (satu) buah rackmount server merek IBM serial number 00J6148YK10KS047560;
- 1 (satu) buah rackmount server merek Dell serial number CN-0H7F1C-72481-57D-00MC-A02;
- 1 (satu) buah rackmount server merek Dell serial number CN-0H7F1C-72481-57D-00MC-A02;
- 1 (satu) buah rackmount server merek Dell serial number CN-0H7F1C-72481-58S-01K6-A02;
- 1 (satu) buah rackmount server merek Dell serial numberCN-0H7F1C-72481-58S-01KM-A02;
- 1 (satu) buah rackmount server merek Dell serial number CN-0H7F1C-72481-58S-01KA-A02;
- 1 (satu) buah routerboard 1100AHX4 merek Mikrotik
- 1 (satu) buah switch merek Cisco

Barang bukti disita dari SILVARINA :

- 1(satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320394 tanggal 29 Nopember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS1K1565024,nosin 2GD C507627,an. ISKANDAR YUSUF;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320498 tanggal 29 Nopember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034846,nosin 3NR H463632,an. NOVIDA MAMUAYA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322244 tanggal 20 Nopember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka MHKM5EA3JKK146293,nosin 1NR G028186,an.IR. SUSETYA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322245 tanggal 14 Nopember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA3JKK153989,nosin 1NR G047456,an.ARMANSYAH, B.SC;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322129 tanggal 14 Nopember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka MHKM5EA3JKK156020,nosin 1NR G053199,an. TJENG BENNY HENDRA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor,nomor P-06320435 tanggal 20 Nopember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035040,nosin 3NR H464852,an. DW I KURNIASIWI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06335661 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan ALPHARD 2.5 X A/T 10, noka JTNGF3DH5K8023496,nosin 2AR 2182095,an. FREDERICA FRANSISCA C;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630647 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan ALPHARD 2.5 X A/T 10, noka JTNGF3DH0K8023986,nosin 2AR 2206246,an. ILSJE A.RATNAWATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06326390 tanggal 26 Nopember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E A/T 21, noka MHKM5EB2JKK010468,nosin 1NR G056753,an. TIONES SAGALA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06327270 tanggal 14 Nopember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.5 Veloz A/T 21, noka MHKM5FB4JKK026064,nosin 2NR F922907,an. WINTYO KAROTO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06329853 tanggal 14 Nopember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS5K1571120,nosin 2GD C581343,an. M. HILAL,SH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06331348 tanggal 20 Nopember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 G A/T 21, noka MHKM5EB3JKK027524,nosin 1NR G058438,an. SOEGIASTOETI POERNOMO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06331557 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK072255,nosin 1NR G054339,an. SUSANNA GINTING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06334322 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka

Halaman 259 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJB8GS3K1572217,nosin 2GD C594400,an. MOEHAMAD SLAMET;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336016 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan SIENTA 1.5 Q CVT 07, noka MHFZ28H36K0061018,nosin 2NR X407894,an. ANDREW PERWIRA S.IKOM;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336597 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan YARIS 1.5 S CVT TRD Sportivo , noka MHFK23F36K2080728,nosin 2NR X507301,an. LIEM EK KIAT;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336664 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan YARIS 1.5 S CVT TRD Sportivo , noka MHFK23F32K2079723,nosin 2NR X504386,an. SANTI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630240 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK071543,nosin 1NR G051684,an. MURTAATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630199 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan AGYA 1.2 G A/T STD 04, noka MHKA4GB5JKJ029511,nosin 3NR H468863,an. DERRY ANDRIANI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06631113 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036134,nosin 3NR H472346,an. WINARNO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-07911367 tanggal 29 Nopember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034697,nosin 3NR H462316,an. WASIS SAPUTRA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630236 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035167,nosin 3NR H465996,an. NURYANTO HARDI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336591 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T STD 04, noka MHKA4GA5JKJ038440,nosin 3NR H449141,an. YULIANA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633816 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka

Halaman 260 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHFGB8GS9K0905679,nosin 2GD C650114,an. YUYUN NURMALA;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633721 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036117,nosin 3NR H472072,an. RONALDO PAKPAHAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06639458 tanggal 10 Desember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS6K1577895,nosin 2GD C655889,an. RATNO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633589 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E A/T 21, noka MHKM5EB2JKK010566,nosin 1NR G061665,an. NONSE NAIBAHO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633696 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034462,nosin 3NR H460950 an.JOU TJIANG NIO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633780 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GS0K1577911,nosin 2GD C656490,an. FERA BASRIATI FEBRI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-0663595 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan SIENTA 1.5 Q CVT 17, noka MHFZ28H35K0067571,nosin 2NR X531856,an. DESSY ANGGRAINI,SH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06631852 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraanAVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK070667,nosin 1NR G046917,an. SITI CHOLISAH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633783 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK073427,nosin 1NR G059000,an. ANDRE SYAHPUTRA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633524 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034856,nosin 3NR H463425,an. ROSENNI SARAGIH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633576 tanggal 04 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035118,nosin 3NR H465401,an. SOHIB;



- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633577 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035998, nosin 3NR H471601, an. RANDI HERMAWAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633640 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0905149, nosin 2GD C644242, an. SULASTRI KUSTIJAH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06634038 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GSXK0898354, nosin 2GD C567707, an. LENSY MATIUS;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637098 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036401, nosin 3NR H474205, an. NURLELI DAMANIK;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637071 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036689, nosin 3NR H476684, an. HENNY NUR AENI. S;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637086 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK072421, nosin 1NR G055018, an. IR H SURYA MADYA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637443 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS3K0899118, nosin 2GD C574484, an. BERTJE BENY DIKTUS RAWIS;-
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637088 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T STD 04, noka MHKA4GA5JKJ038083, nosin 3NR H443860, an. RITA YASTUDININGSIH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637085 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS3K0895893, nosin 2GD C555401, an. BARBARA LOUISE OUDANG;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640937 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFGB8GS8K0899809,nosin 2GD C593693,an. SANGAPKITA GINTING;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640018 tanggal 12 Desember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0900517,nosin 2GD C596244,an. SEVIE SETIAWATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637081 tanggal 12 Desember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS9K0897535,nosin 2GD C563809,an. DEDY AKBAR;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638924 tanggal 12 Desember 2019,identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJ039404,nosin 3NR H458725,an. OKTAVIA YOGASWARA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638767 tanggal 12 Desember 2019,identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJ040296,nosin 3NR H468117,an. ARIS DIYANTO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638825 tanggal 12 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK071328,nosin 1NR G050701,an. DYRA HARJANTO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640922 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AGYA 1.2 G A/T STD 04, noka MHKA4GB5JKJ030512,nosin 3NR H475182,an. MUFLIHUN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643035 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka MHKM5EA3JKK153597,nosin 1NR G046769,an. NAJLA FATHYA SYIFA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643142 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK070556,nosin 1NR G046304,an. PARMAN SITOMPUL;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06642912 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan CALYA 1.2 G M/T 10, noka MHKA6GJ6JKJ132961,nosin 3NR H469944,an. ANITA ANGGRAINI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638853 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK071139,nosin 1NR G049510,an. LINDAWATI

Halaman 263 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638852 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK070705, nosin 1NR G047135, an. HUSNI DARMAWATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640927 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK070223, nosin 1NR G044625, an. BACHTIAR HUTAHAEAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643140 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036318, nosin 3NR H473818, an. ESRIATI SIHOMBING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640939 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M/T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034707, nosin 3NR H461926, an. SUMEDI. D;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944146 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M/T 21, noka MHKM5EA2JKK071001, nosin 1NR G048704, an. ROSNIKA NAIBAHO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944136 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M/T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJ038565, nosin 3NR H450556, an. SISKAPRIYANTI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944141 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 G M/T 10, noka MHKA6GJ6JKJ133498, nosin 3NR H474630, an. ERIK HERMANSYAH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944635 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G A/T 21, noka MHKM5EB3JKK027408, nosin 1NR G057473, an. PIPRI ANI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06942796 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 22, noka MHFGB8GS2K0906897, nosin 2GD C661224, an. H. MUSTAQIM MARZUKI S.AG, M.MPD;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944047 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan RUSH 1.5 G A/T 10, noka

Halaman 264 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKE8FB2JKK008313,nosin 2NR F944722,an.LIAUW WIE TJOEN;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944044 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 20, noka MHFJB8GSOK1578122,nosin 2GD C663798,an. EKA DELI MARDIYANA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944453 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0900484,nosin 2GD C590532,an. FRANCISCA TONDOBALA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944497 tanggal 26 Desember 2019,identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M/T 21, noka MHKM5EA3JKK137024,nosin 1NR G000970,an. HERAWATI.
- 1 (satu) buah STNK No. 09006959 No.Pol:B-2409-SIW ,noka MHKM5EA3JK K158056,An.Lucia beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2409-SIW;
- 1 (satu) buah STNK No. 09062970,No.Pol:B-2117-UOL,noka MHKA4GB5JK J030862,An.Fatimah beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2117-UOL;
- 1 (satu) buah STNK No. 08966575,No.Pol:B-2188 UOK,noka MHKA4GA5J KJ0 39600,An.Erlangga Ananda Putra A beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2188 UOK;
- 1 (satu) buah STNK No. 09073174,No.Pol:B-2857-SIW,noka MHKM5EA2JK K075346,An.Windaribeserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2857-SIW;
- 1 (satu) buah STNK No. 08977336 No.Pol:B-1674-ERU,noka MHKA6GJ3J KJ036621,An.Nurchahaya Situmorang beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-1674-ERU;
- 1 (satu) buah STNK No. 09049431,No.Pol:B-2933-TIG,noka MHKM5EA3JK K158547,An.Saryantobeserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2933-TIG;
- 1 (satu) buah STNK No. 09138419,No.Pol:B-2459-KOR,noka JTNGF3DH3K 8021648,An.Suharni beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2459-KOR;
- 1 (satu) buah STNK No. 09201401,No.Pol:B-2604-FFH,noka MHFAW8EM2K 0214671,An.Ponco beserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2604-FFH;
- 1 (satu) buah STNK No. 09126830 No.Pol:B-2116-SIY,noka MHKA6GJ6JKJ13 5794,An.Dimas Harisetiagarabeserta 1 (satu) set plat No.Pol:B-2116-SIY;

Halaman 265 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK No. 09069655, No. Pol: B-2599-UOL, noka MHKM5EA3JK K154817, An. Michael beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2599 UOL;-
- 1 (satu) buah STNK No. 09668418, No. Pol: B-1462-RI, noka MHKM5EA3JKK158 559, An. Herwati beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1462-RI;
- 1 (satu) buah STNK No. 09130879, No. Pol: B-2226-KOQ, noka MHKE8FB3JKK038660, An. Andi Nurochman beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2226-KOQ;
- 1 (satu) buah STNK No. 08431515, No. Pol: B-1537-AIH, noka MHFGB8GS5K0900835, An. Reggy Krisnadya beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1537-AIH;
- 1 (satu) buah STNK No. 08916282, No. Pol: B-1383-WZU, noka MHKA4GB5JK J031438, An. Cipta Alvio Pankid beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1383-WZU;
- 1 (satu) buah STNK No. 08916283, No. Pol: B-1278-WZU, noka MHKM5EA3JK K161202, An. Futuh Rizqi beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1278-WZU;
- 1 (satu) buah STNK No. 08924727, No. Pol: B-1028-ZKP, noka MHKE8FB3JK K038908, An. David Kevin Graham L beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1028-ZKP;
- 1 (satu) buah STNK No. 09581168, No. Pol: A-1547-YQ, noka MHKM5EA3JK K151213, An. Nicollas Frits Turagan beserta 1 (satu) set plat No. Pol: A-1547-YQ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi yang telah dilegalisir oleh PT. Astrido Jaya Mobilindo cabang Klender yaitu No. 1941037 senilai Rp. 115.746.250,-, No. 1941116 senilai Rp. 146.280.750,-, No. 1941114 senilai Rp. 146.280.750,-, No. 1941115 senilai Rp. 146.280.750,-, No. 1941485 senilai Rp. 115.746.250,-, No. 1942582 senilai Rp. 156.344.500,-, No. 1949006 senilai Rp. 183.111.600,- yang disetor oleh PT. Kam And Kam ke Bank BCA cabang Daan Mogot nomor rekening 198.253.5098 atas nama PT. Astrido Jaya Mobilindo;

Barang bukti yang disita dari Handa Lestari :

- uang sebesar Rp. 1.009.790.850,- (satu milyar sembilan juta tujuh ratus

Halaman 266 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Barang bukti dari ALDY MI'ROZUL :

- 2 (dua) lembar printout Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 milik PT. Kam And Kam dengan beserta lampirannya dengan kode KBLI: 1811, 46100, 46314, 46419, 59112, 62012, 63122 dan 73100;
- 1 (satu) bendelprintout Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. KAM AND KAM beserta lampiran Izin Usaha Perdagangan dan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Perdagangan dengan Kode KBLI: 73100, 46419, 46314 dan 46100 yang Belum Memenuhi Komitmen dan belum berlaku efektif;
- 1 (satu) lembar printout lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha PT. Kam And Kam dengan kode KBLI 59112 yang belum memenuhi Komitmen dan belum berlaku efektif;
- 1 (satu) bendelprintout Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. Kam And Kam beserta lampiran izin usaha Perindustrian dan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang usaha Industri yang telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif dengan kode KBLI: 63122, 62012 dan 18111;
- 1 (satu) lembar printout data pemohon/pendaftar Izin Usaha untuk PT. Kam And Kam atas nama Kamal Tarachand M;
- 1 (satu) bendelPrintOut penolakan PTSP Jakarta Pusat terhadap permohonan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Kam And Kam.

Barang Bukti Dari R. ARVIN JAZMI ADHIYAKSA :

- 1 (satu) bendelKeputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 04/KDK.01/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK a.n WIMBOH SANTOSODi;
- 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan Nomor: PRJ-26/D.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Kordinasi Pencegahan dan Penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Risalah Rapat Nomor: RR-16/SWI/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 519/SWI/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel Siaran Pers Nomor SP 05/VII/SWI/2019;
- 1 (satu) bendel Siaran Pers Nomor SP 10/XII/SWI/2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang Bukti disita dari Maryanti

- 1 (satu) Unit Hanphonemerk Vivi 1820 warna hitam
- 1 (satu) Unit HandphonemerkGalaxy S10+ warna hitam

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Dokumen Perizinan dan KBLI;
2. Dokumen Business Plan;
3. Dokumen Google Adsane;
4. Dokumen Program Affiliate&Referral;
5. Data 6000 Customer Tanpa Referral (3 Buku);
6. Data 270.000 Cutomer dan Sisa Slot Iklan (14 Buku);
7. Data 163.000 Customer Tidak Melakukan Top Up (9 Buku);
8. Data 500 Customer Testimoni Saat BOP (3 Buku);
9. Surat Pernyataan Data Partisipasi; (3 Buku)
10. Company Profile;
11. Fakta-FaktaMemiles;
12. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 169/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Agustus 2020;
13. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 229/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 September 2020;
14. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 September 2020.
15. MemilesFaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli baik Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli baik yang bersifat memberatkan (*decharge*) maupun yang bersifat meringan

Halaman 268 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



(a *decharge*) serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT KAM AND KAM didirikan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) KAM AND KAM Nomor 64 tertanggal 25 September 2015, berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya No. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat, yang dibuat dihadapan Notaris Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang bergerak dalam bidang jasa periklanan melalui aplikasi MEMILES.
- Bahwa PT KAM AND KAM yang memiliki karyawan operasional sekitar 60 orang dengan Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay sebagai Direktornya;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui aplikasi Memiles, KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY selaku Direktur PT KAM AND KAM memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
  - Menjalankan Operasional Perusahaan
  - Mengawasi Karyawan
  - Melakukan pengaturan manajemen pemberian komisi atau bonus kepada member memiles
  - Menentukan bonus yang didapat dari target omset nasional harian para agen, asisten headleader, headleader, master marketing dan direktur manager dari total top up member
  - Menggaji karyawan
- Bahwa dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan *advertising* (periklanan) tersebut, KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY membuat usaha perdagangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 aplikasi MEMILES tersebut mulai dioperasikan menggunakan sistem pemasaran dengan sistem komisi dan bonus kepada member setelah melakukan top up atau penyetoran sejumlah dana atas promo slot iklan yang ditawarkan oleh Terdakwa KAMAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY sebagai Direktur Utama PT Kam And Kam dalam aplikasi MEMILES tersebut.

- Bahwa Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY dalam menjalankan operasional kegiatan usahanya menggunakan beberapa tempat untuk kantor PT Kam And Kam yang beralamat yaitu di :
  - Ruko Puri Mutiara blok A-38 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta Utara, sebagai kantor Pusat;
  - Ruko Puri Mutiara blok BF-1 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta Utara; sebagai kantor meeting, coffeeshop dan customerservice
  - Ruko Puri Mutiara blok BC-7 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Tj. Priok Jakarta; sebagai kantor IT MEMILES
  - Ruko Paradise Blok F 21 No. 17 Jl. Sunter Raya 2 Tj. Priok Jakarta Utara; sebagai kantor admin complainmemberMemiles
  - Ruko Paradise Blok F 21 No. 22 Jl. Sunter Raya 2 Tj. Priok Jakarta Utara, sebagai kantor pengambilan hadiah/reward
- Bahwa Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY melalui aplikasi MEMILES tersebut memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau di pasang oleh para member yang tergabung dalam MEMILES dengan memberikan tawaran hadiah (*reward*), komisi dan bonus kepada member MEMILES sehingga setiap orang (masyarakat) menjadi tertarik untuk bergabung sebagai member MEMILES.
- Bahwa hadiah, komisi dan bonus tersebut hanya dapat diperoleh dengan melakukan merekrut member baru dan melakukan penyetoran atau TOP UP oleh member, dengan nominal top up bervariasi yang ditentukan dalam *menu promo aplikasi MEMILES* dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan pada masing-masing promo tersebut
- Bahwa apabila telah tercapai omset nasional dan telah melampaui masa tunggu yang setiap *rewardnya* masing-masing memiliki ketentuan masa tunggu dan omset nasional yang berbeda, seperti Mobil, motor, Handphone, Emas, Umrah, dan sebagainya, yang didistribusikan oleh terdakwa sebagai

Halaman 270 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala bagian Purchasing kepada para member yang memenangkan reward tersebut;

- Bahwa masyarakat (calon customer) yang tertarik untuk mendaftar akan direkrut menjadi member MEMILES, harus mendownload aplikasi Memiles tersebut, selanjutnya memasukkan email dan nomor telepon aktif member, serta melakukan top up ke nomor rekening PT KAM AND KAM dengan mencantumkan referal (orang yang mengajak) dan agen yang dipilih,
- Bahwa omset nasional diperoleh dari keseluruhan nilai top up yang dilakukan membermemiles dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya dan merekrut member / anggota tersebut KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY selaku Direktur PT KAM AND KAM menunjukkan legalitas perusahaan berupa :
  - Domisili usaha no: 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tanggal 7-10-2015, Siup kecil No. 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 16-10-2015 dan TDP: 09.05.1.46.87238 tanggal 22-10-2015 dengan alamat kantor jalan Bungur Besar Raya No. 32 Kemayoran Jakarta Pusat
  - Akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kam And Kam No. 44 tanggal 28 November 2019;
  - NPWP: 74.137.581.0-027.000;
- Bahwa perizinan usaha perdagangan yang dimiliki PT. Kam And Kam (MEMILES) yaitu:
- Bahwa PT. Kam and Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer) dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020;
- Bahwa Domisili PT. Kam and Kam berdasarkan Surat Keterangan Nomor



- 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tentang Domisili Badan Usaha Kantor a.n PT. Kam An Kam, beralamat di Jl. Kintamani Raya No.12 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading – Kota Administrasi Jakarta Utara. Peruntukan Bangunan Zona Perkantoran, Perdagangan dan Jasa (sesuai Peta Peruntukan) K1 Sub Zona Perkantoran, Perdagangan, Jasa E-Commerce, Jasa Promosi, Periklanan, Bidang Industri;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas PT.KAM AND KAM Nomor 2196/24.3.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Kantor Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor TDP 09.05.1.46.87238 dengan masa berlaku sampai dengan 22 Oktober 2020;
  - Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2458357.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KAM AND KAM tanggal 29 September 2015;
  - Bahwa penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap perkara a quo berpendapat bahwa PT KAM AND KAM belum memiliki perizinan usaha perdagangan karena PT. Kam And Kam (MEMILES) baru memperoleh izin dengan diterbitkan melalui sistem Online SingleSubmission (OSS) yaitu:
    - Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120111250842 tanggal 4 Desember 2019 berupa Izin Usaha Industri dalam bidang usaha (KBLI): 18111 (Industri Percetakan Umum), 62012 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi perdagangan melalui Internet (E-Commerce), 63122 (Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil) telah di daftarkan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah berlaku.
    - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam bidang usaha (KBLI): 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak), 46314 (Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao), 46419 (Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya), 59112 (Aktivitas Produksi Film,



Video dan Program Televisi Oleh Swasta), dan 73100 (Periklanan) telah di daftarkan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 dan 59112 (izin usaha perfilman) didaftarkan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 namun masih belum dapat berlaku efektif karena masih perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfileman.

- Bahwa program-program tersebut menurut saksi Prima HendikaS.Kom menjelaskan bahwa aplikasi tersebut akan di *launching* untuk kegiatan tahun 2020, akan tetapi sebelum di *launching* penyidik telah melakukan penyidikan terhadap perkara a quo;
- Bahwa ada siaran pers (*pers release*) Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan pemberantasan *finteech peertopeerlending* ilegal dan investasi ilegal yang menempatkan PT KAM AND KAM dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi pada tanggal 2 Agustus 2019, sehingga penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY selaku direktur PT KAM AND KAM menyelenggarakan kegiatan seminar atau *Bussines Opportunity Presentation* (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “ BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dengan posisi omset nasional yang telah tercapai dari hasil Top Upmember saat itu sebesar Rp. 726.307.656.790,- (tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY menyelenggarakan *BussinesOpportunityPresentation* (BOP) tersebut dengan tujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan aplikasi MEMILES kepada masyarakat dan melakukan perekrutan anggota baru melalui pendaftaran member baru MEMILES, pemberian dan penyaluran reward atau hadiah kepada para member MEMILES baik berupa barang ataupun jasa, penyetoran dana atau top up dana yang dilakukan oleh para member untuk pembelian iklan dan reward atau bonus ke rekening BCA Nomor rekening 3910042113 an PT KAM AND KAM yang di sertai dengan kegiatan penyampaian materi dan penjelasan sistem MEMILES kepada peserta yang hadir.
- Bahwa Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY selaku Direktur PT KAM AND KAM (Memiles) sejak bulan April 2019 juga pernah menyelenggarakan kegiatan *BussinessOpportunityPresentation* (BOP) di tempat lain yaitu di Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali dan Tegal.
- Bahwa untuk menarik minat masyarakat agar ikut bergabung dengan Memiles, KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY merekrut FATAH SUHANDA dan mengangkatnya sebagai ManagingDirector PT KAM AND KAM yang ditugaskan sebagai motivator untuk memberikan materi dan memberikan presentasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan BOP yang dilakukan oleh MEMILES.
- Bahwa Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY juga menunjuk dan mengangkat MARTINI LUISA alias Dr. EVA sebagai Master MEMILES dan beberapa anggota Master Lainnya yang ditugaskan untuk merekrut member baru Memiles melalui presentasi BO dan menambah jumlah top up dana memberMemiles serta menjelaskan tentang legalitas Perusahaan dan memberi kewenangan untuk mengangkat jabatan member MEMILES sampai dengan level leader di bawah jaringannya (*downline*).
- Bahwa dalam setiap kegiatan BOP MEMILES yang dilaksanakan oleh PT KAM AND KAM, FATAH SUHANDA selalu mengatakan dan meyakinkan kepada para member bahwa PT KAM AND KAM (Memiles) sudah aman dan

Halaman 274 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legal perizinannya sehingga para member tertarik dan yakin untuk menjadi member Memiles tersebut,

- Bahwa member aplikasi MEMILES terdapat kualifikasi member, yaitu refferal (orang yang mengajak), agen, leader, head leader yang merupakan marketing (yang dalam internal PT KAM AND KAM untuk refferal disebut customer, agen disebut asisten marketing, leader disebut marketing dan head leader disebut head marketing,) dimana masing masing level memiliki jaringan-jaringan di bawahnya (downline)
- Bahwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY dengan menggunakan aplikasi MEMILES tersebut telah berhasil menghimpun dana yang berasal dari top up dana member yang dimasukkan ke Rekening BCA Nomor Rekening 3910042113 an. PT. Kam and Kam, sebagai hasil kegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member sebagai satu-satunya pendapatan perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu antara dakwaan subsideritas, dan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaku Usaha Distribusi
- 2 Yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang



3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Pelaku Usaha Distribusi**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Pelaku Usaha Distribusi terdiri dari dua terminology yaitu pelaku usaha dan distribusi;

Menimbang, bahwa kedua terminology tersebut diatas diatur secara terpisah dalam Pasal 1 angka 11 untuk pengertian distribusi sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 mengatur tentang Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagai berikut:

Nama lengkap	: Kamal TarachandMirachandanials Sanjay
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 48/18 April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kintamani raya no 12 Rt 002 Rw 007, Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta
Agama	: Hindu



Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Kam and Kam)

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa Kamal TarachandMirachandanials Sanjay adalah orang perseorangan mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta (Direktur PT. Kam and Kam), dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan dalam subyek hukum orang dalam perkara a quo, sedangkan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan kepada PT. Kam and Kam;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan didalam dakwaan tidak dibedakan secara tajam apakah dakwaan ditujukan kepada Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang perorangan atau dalam kapasitas sebagai personifikasi dari badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, namun menurut Majelis Hakim karena Dakwaan ditujukan kepada Terdakwa Kamal TarachandMirachandani alias Sanjay dalam kualitas sebagai Direktur PT. Kam and Kam maka subyek hukum tersebut dibacakan sebagai satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa PT. Kam and Kam adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan barang bukti berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) KAM AND KAM Nomor 64 tertanggal 25 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris SindianOsaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya No. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan distribusi menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 menentukan bahwa distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 sampai dengan 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut:

Bagian Kedua

Distribusi Barang

Pasal 7

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
  - a. distributor dan jaringannya;
  - b. agen dan jaringannya; atau
  - c. waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
  - a. single level; atau
  - b. multilevel.

Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 9

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Pasal 10

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan

Halaman 278 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri.

Menimbang, bahwa distribusi barang yang sangat erat hubungan dengan unsur menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang menentukan Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, sehingga unsur tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur kedua;

Ad.2. Unsur Yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

Menimbang, bahwa unsur menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang menitik beratkan pada dua persoalan pokok yaitu sistem skema piramida dan mendistribusikan barang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai skema piramida maka terlebih dahulu akan didudukkan secara proporsional bidang usaha PT Kam and Kam dengan aplikasi MeMiles termasuk dalam kategorikan barang atau jasa;

Menimbang, bahwa perbedaan secara pasti dan jelas harus mengacu pada norma hukum yang berlaku karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan membedakan antara barang dan jasa dalam pengaturan yang berbeda dimana Distribusi Barang diatur dalam Bagian Kedua tentang Distribusi Barang yang secara spesifik dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 sedangkan Perdagangan Jasa diatur dalam Bagian Keempat tentang Perdagangan Jasa yang terdiri dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 21;

Menimbang, bahwa Pasal 9 termasuk dalam Bagian Kedua dengan Judul Perdagangan Barang yang secara lengkap Bagian Kedua tersebut menentukan sebagai berikut:

Bagian Kedua



**Distribusi Barang**

**Pasal 7**

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
  - a. distributor dan jaringannya;
  - b. agen dan jaringannya; atau
  - c. waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
  - a. single level; atau
  - b. multilevel.

**Pasal 8**

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

**Pasal 9**

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

**Pasal 10**

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 secara tegas menentukan bahwa



Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menentukan sebagai berikut;

- Yang dimaksud dengan "skema piramida" adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang.
- Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 11 menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan maksud Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut diatas maka Menteri Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung;

Menimbang, bahwa selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung yang mengatur secara umum tentang Perdagangan maka dalam system perundang-undangan Indonesia khususnya tentang Pengelompokan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang disusun oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017, secara jelas mengatur pengelompokan Barang dan Jasa sesuai dengan Kode, Judul dan Keterangan jenis Lapangan Usaha Perdagangan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha



perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang ingin mendaftarkan bidang usahanya di Akta ataupun di NIB harus memasukkan kode yang sesuai dengan klasifikasi di KBLI. KBLI disusun BPS (Badan Pusat Statistik) dengan merujuk pada *International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC)*, *ASEAN Common Industrial Classification (ACIC)*, dan *East Asia Manufacturing Statistics (EAMS)*;

Menimbang, bahwa Indonesia melalui Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017 dengan Kode, Judul dan Keterangan jenis Lapangan Usaha Perdagangan sebagai berikut:

## KATEGORI DAN GOLONGAN POKOK LAPANGAN USAHA (KBLI)

### A) Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

- 01 Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ybdi
- 02 Kehutanan Dan Pemanenan Kayu Dan Had Hutan Selain Kayu
- 03 Perikanan

### B) Pertambangan Dan Penggalian

- 05 Pertambangan Batu Bara Dan Lignit
- 06 Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Dan Panas Bumi
- 07 Pertambangan Bijih Logam
- 08 Pertambangan Dan Penggalian Lainnya
- 09 Jasa Penunjang Pertambangan

### C) Industri Pengolahan

- 10 Industri Makanan
- 11 Industri Minuman
- 12 Industri Pengolahan Tembakau
- 13 Industri Tekstil
- 14 Industri Pakaian Jadi
- 15 Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki
- 16 Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk



Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya

- 17 Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas
- 18 Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman
- 19 Industri Produk Dari Batu Bara Dan Pengilangan Minyak Bumi
- 20 Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia
- 21 Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional
- 22 Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik
- 23 Industri Barang Galian Bukan Logam
- 24 Industri Logam Dasar
- 25 Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya
- 26 Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik
- 27 Industri Peralatan Listrik
- 28 Industri Mesin Dan Perlengkapan
- 29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer
- 30 Industri Alat Angkutan Lainnya
- 31 Industri Furnitur
- 32 Industri Pengolahan Lainnya
- 33 Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan
- D) Pengadaan Listrik, Gas, Uap Panas, Air Panas
- 35 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/air Panas Dan Udara Dingin
- E) Pengelolaan Air, Air Limbah, Daur Ulang Sampah
- 36 Pengelolaan Air
- 37 Pengelolaan Air Limbah
- 38 Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah
- 39 Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya
- F) Konstruksi
- 41 Konstruksi Gedung
- 42 Konstruksi Bangun Sipil
- 43 Konstruksi Khusus
- G) Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Kendaraan
- 45 Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor



- 46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor
- 47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor
- H) Pengangkutan Dan Pergudangan
  - 49 Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa
  - 50 Angkutan Perairan
  - 51 Angkutan Udara
  - 52 Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan 53 Pus Dan Kurir
- I) Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum
  - 55 Penyediaan Akomodasi
  - 56 Penyediaan Makanan Dan Minuman
- J) Informasi Dan Komunikasi
  - 58 Penerbitan
  - 59 Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik
  - 60 Penyiaran Dan Pemrograman
  - 61 Telekomunikasi
  - 62 Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi
  - 63 Jasa Informasi
- K) Keuangan Dan Asuransi
  - 64 Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun
  - 65 Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pension, Bukan Jaminan Sosial Wajib
  - 66 Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun
- L) Real Estat
  - 68 Real Estat
- M) Profesional, Ilmiah Dan Teknis
  - 69 Hukum Dan Akuntansi
  - 70 Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen
  - 71 Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis
  - 72 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
  - 73 Periklanan Dan Penelitian Pasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya
- 75 Kesehatan Hewan
- N) Penyewaan, Sewa Guna Usaha, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan
  - 77 Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
  - 78 Ketenagakerjaan
  - 79 Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya
  - 80 Keamanan Dan Penyelidikan
  - 81 Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan
  - 82 Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya
- O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
  - 84 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
- P) Pendidikan
  - 85 Pendidikan
- Q) Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial
  - 86 Kesehatan Manusia
  - 81 Aktivitas Sosial Di Dalam Pant
  - 88 Aktivitas Sosial Di Luar Pant
- R) Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi
  - 90 Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas
  - 91 Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya
  - 92 Perjudian Dan Pertaruhan
  - 93 Olahraga Dan Rekreasi Lainnya
- S) Jasa Lainnya
  - 94 Keanggotaan
  - 95 Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga
  - 96 Jasa Perorangan Lainnya
- T) Rumah Tangga
  - 97 Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dui Personil Domestik
  - 98 Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang

Halaman 285 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

U) Badan Internasional Dan Lainnya

99 Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Menimbang, bahwa dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tersebut diatas, yang termasuk dalam lapangan usaha jasa adalah sebagai berikut:

Jasa Konsultasi Piranti Lunak (6202)

Jasa Pengelolaan Gedung (6811)

Jasa Konsultasi Manajemen (7020)

Jasa Periklanan (73100)

Jasa Dekorasi (7410)

Jasa Persewaan Angkutan Niaga (7710)

Jasa Penyewaan Alat Pesta (7729)

Jasa Kebersihan 8121)

Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen (8211)

Jasa Penyelenggaraan Pameran (8230)

Jasa Pengepakan Barang (8292)

Menimbang, bahwa berdasarkan Klasifikasi Baku (KBLI) Nomor 73100 dengan judul Periklanan diuraikan sebagai berikut :

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan



pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran;

Menimbang, bahwa bentuk izin usaha KBLI No.73100 adalah Surat Izin Usaha Perdagangan dan Pejabat yang berwenang adalah Kementerian Perdagangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan termasuk dalam kelompok manakah bidang Usaha PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti baik yang bersifat memberatkan (decharge) maupun yang bersifat meringankan (a decharge) dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa PT KAM AND KAM didirikan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) KAM AND KAM Nomor 64 tertanggal 25 September 2015, berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya No. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat, yang dibuat dihadapan Notaris Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang bergerak dalam bidang jasa periklanan melalui aplikasi MEMILES.
- Bahwa dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan advertising (periklanan) tersebut, KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY membuat usaha perdagangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 aplikasi MEMILES tersebut mulai dioperasikan menggunakan sistem pemasaran dengan sistem komisi dan bonus kepada member setelah melakukan top up atau penyetoran sejumlah dana atas promo slot iklan yang ditawarkan oleh Terdakwa KAMAL



TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY sebagai Direktur Utama PT Kam And Kam dalam aplikasi MEMILES tersebut.

- Bahwa PT. Kam and Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer) dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020;
- Bahwa Domisili PT. Kam and Kam berdasarkan Surat Keterangan Nomor 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tentang Domisili Badan Usaha Kantor a.n PT. Kam An Kam, beralamat di Jl. Kintamani Raya No.12 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading – Kota Administrasi Jakarta Utara. Peruntukan Bangunan Zona Perkantoran, Perdagangan dan Jasa (sesuai Peta Peruntukan) K1 Sub Zona Perkantoran, Perdagangan, Jasa E-Commerce, Jasa Promosi, Periklanan, Bidang Industri;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas PT.KAM AND KAM Nomor 2196/24.3.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor TDP 09.05.1.46.87238 dengan masa berlaku sampai dengan 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka kegiatan usaha PT Kam and Kam dengan aplikasi MEMILES dengan menjalankan usaha di bidang perdagangan *advertising* (periklanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017 dengan Nomor 73100 dengan judul Periklanan termasuk dalam Jenis Perdagangan Jasa sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 UU No.7 Tahun 2014;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim dalam perkara a quo PT. Kam and Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer) dengan masa berlaku / tanggal pendaftaran ulang sampai dengan Tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa SIUP yang dimiliki oleh PT Kam and Kam yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Propinsi Daerah Ibu Kota Jakarta tanggal 16 Oktober 2015 dengan kode usaha 73100 maka payung hukum yang harus dijadikan rujukan atau acuan adalah Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan bukan penerapan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tentang Perdagangan Barang dimana pengaturan larangan piramida terdapat dalam Pasal 9;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Kam and Kam memiliki Legilitas yang sah untuk melakukan usaha bidang Jasa Periklanan maka dakwaan penuntut Umum dengan mencampur adukkan perdagangan barang pada Bagian Kedua (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11) dengan perdagangan Jasa Periklanan adalah merupakan dakwaan yang keliru karena secara normatif Perdagangan Barang berbeda dengan Perdagangan Jasa yang berdasarkan KBLI No 73100 Periklanan termasuk dalam Kategori Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dari Pasal 105 dengan yaitu mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barangadalahbertentangan dengan fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dalam tuntutan



pidananya karena kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Program MeMiles adalah Jasa perdagangan *advertising* (periklanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim baik unsur pertama maupun unsur kedua dari Pasal 105 harus dipandang tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dua unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu Primair harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendasarkan dakwaan Kesatu Subsidair pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaku Usaha;
- 2 Melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagai berikut:

Nama lengkap	: Kamal TarachandMirachandanials Sanjay
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 48/18 April 1972

Halaman 290 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kintamani raya no 12 Rt 002 Rw 007, Kel.  
Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Kam and Kam)

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa Kamal TarachandMirachandanials Sanjay adalah orang perseorangan mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta (Direktur PT. Kam and Kam), dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas terurai dalam dakwaan Penuntut sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan dalam subyek hukum orang dalam perkara a quo, sedangkan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan kepada PT. Kam and Kam;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dimanadalam dakwaan tidak dibedakan secara tajam apakah dakwaan ditujukan kepada Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang perorangan atau dalam kapasitas sebagai personifikasi dari badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, namun menurut Majelis Hakim karena Dakwaan ditujukan kepada Terdakwa Kamal TarachandMirachandanials Sanjay dalam kualitas sebagai Direktur PT. Kam and Kam maka subyek hukum tersebut dibacakan sebagai satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT KAM AND KAM didirikan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY pada tanggal 25 September 2015,

Halaman 291 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) KAM AND KAM Nomor 64 tertanggal 25 September 2015, berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya No. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat, bergerak dalam bidang jasa periklanan melalui aplikasi MEMILES.

- Bahwa dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan advertising (periklanan) tersebut, KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY membuat usaha perdagangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 aplikasi MEMILES tersebut mulai dioperasikan menggunakan sistem pemasaran dengan sistem komisi dan bonus kepada member setelah melakukan top up atau penyetoran sejumlah dana atas promo slot iklan yang ditawarkan oleh Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY sebagai Direktur Utama PT Kam And Kam dalam aplikasi MEMILES tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur Pelaku Usaha telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);**

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menentukan sebagai berikut: Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa PT. Kam and Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa



Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer);

Menimbang, bahwa masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 masih berlaku sampai dengan 16 Oktober 2020 atau masih ada tenggang waktu 23 (dua) puluh tiga hari terhitung pada saat pembacaan putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum bahwa PT. Kam and Kam tidak memiliki izin yang di terbitkan oleh *Online SingleSubmission* (OSS) dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menurut Majelis Hakim izin *Online SingleSubmission* (OSS) tidak berlaku surut pada saat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 diterbitkan karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik baru berlaku 3 (tiga) Tahun kemudian setelah PT. Kam and Kam memiliki SIUP dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menentukan bahwa Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan



tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berdasarkan Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu, maka dengan demikian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dimiliki oleh PT Kam and Kam in casu Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa PT Kam and Kam memiliki Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017 maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4652, 4659, 4651, 7310, 6202, yang dimiliki oleh PT KAM And KAM dapat diuraikan sebagai berikut :

**4651 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN  
KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK**

Subgolongan ini mencakup :

- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer
- Perdagangan besar piranti lunak

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Perdagangan besar bagian-bagian elektronik, lihat 4652



- Perdagangan besar peralatan dan mesin kantor (kecuali komputer dan perlengkapannya), lihat 4659
- Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer, lihat 4659

**4652 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA**

Subgolongan ini mencakup:

- Perdagangan besar katup dan tabung elektronik
- Perdagangan besar peralatan semi konduktor
- Perdagangan besar mikrochip dan IC
- Perdagangan besar PCB
- Perdagangan besar disket, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong
- Perdagangan besar perlengkapan telepon dan komunikasi

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Perdagangan besar rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, lihat 4649
- Perdagangan besar elektronik konsumen, lihat 4649
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, lihat 4651

**4659 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA**

Subgolongan ini mencakup:

- Perdagangan besar peralatan dan mesin kantor, kecuali komputer dan perlengkapannya
- Perdagangan besar furnitur kantor
- Perdagangan besar peralatan transportasi kecuali mobil, sepeda motor dan sepeda
- Perdagangan besar robot-robot produksi
- Perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri
- Perdagangan besar material listrik lainnya seperti motor listrik, trafo
- Perdagangan besar perkakas mesin untuk berbagai jenis dan



berbagai bahan

- Perdagangan besar mesin-mesin lain yang untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya
- Perdagangan besar peralatan mesin yang dikendalikan komputer
- Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer
- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan pengukuran

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Perdagangan besar mobil, trailer dan karavan, lihat 4510
- Perdagangan besar bagian-bagian mobil, lihat 4530
- Perdagangan besar sepeda motor, lihat 4540
- Perdagangan besar sepeda, lihat 4649
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya, lihat 4651
- Perdagangan besar alat elektronik serta perlengkapan telepon dan komunikasi, lihat 4652

## **6202 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER**

Subgolongan ini mencakup:

- Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi

Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem.

Subgolongan ini juga mencakup:

- Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data, di tempat klien serta jasa pendukung terkait



Subgolongan ini tidak mencakup:

- Penjualan terpisah dari perangkat keras atau piranti lunak komputer, lihat 4651, 4741
- Instalasi terpisah mainframe dan komputer yang sejenis, lihat 3320
- Instalasi terpisah (setting-up) personal komputer, lihat 6209
- Instalasi piranti lunak terpisah, lihat 6209

#### **7310 PERIKLANAN**

Subgolongan ini mencakup penyediaan berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media.

Subgolongan ini mencakup:

- Kreasi dan realisasi promosi iklan, seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, selebaran dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya
- Memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (directmail), konsultasi pemasaran

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Publikasi materi iklan, lihat 5819
- Produksi pesan komersial untuk radio, televisi dan film, lihat 5911
- Aktivitas hubungan masyarakat, lihat 7020
- Fotografi periklanan, lihat 7420



- Pengatur pameran perdagangan dan konvensi, lihat 8230
- Aktivitas surat menyurat, lihat 8219

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata bahwa izin yang dimiliki PT. Kam and Kam berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 yang meliputi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017 klasifikasi 7310 Periklanan dimanasubgolongan ini adalah memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (pointof sale), iklan surat (directmail), konsultasi pemasaran, sehingga kegiatan *BussinesOpportunityPresentation* (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “ BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dan lain-lain tidak melanggar hukum karena salah satu kegiatan yang dimungkin dalam promosi sesuai dengan KBLI 7310 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa Kamal TarachandMirachandanials Sanjay dengan Badan Hukum PT Kam and Kam yang menggunakan aplikasi di bidang Jasa Periklanan dengan aplikasi MeMilesmemiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri yang dalam hal ini mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu in casu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsurmelakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 106 tidak terbukti maka dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan  
Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendasarkan dakwaan kedua  
pada Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dimana  
terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya  
memenuhi semua unsur dari pasal tersebut yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  
melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,  
ataupun rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,  
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
5. Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan  
kepada orang sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini yang dimaksudkan  
dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa Kamal  
TarachandMirachandanials Sanjay dimana setelah identitasnya dicocokkan di  
persidangan ternyata identitas terdakwa tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Nama lengkap	: Kamal TarachandMirachandanials Sanjay
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 48/18 April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kintamani raya no 12 Rt 002 Rw 007, Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur PT. Kam and Kam)

Menimbang, bahwa identitas terdakwa tersebut sama dengan identitas  
terdakwa yang terurai dalam dakwaan penuntut umum sehingga menurut



Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli baik yang bersifat memberatkan (*decharge*) maupun meringankan (*adecharge*) Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY melalui aplikasi MEMILES tersebut memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau di pasang oleh para member yang tergabung dalam MEMILES dengan memberikan tawaran hadiah (*reward*), komisi dan bonus kepada member MEMILES sehingga setiap orang (masyarakat) menjadi tertarik untuk bergabung sebagai member MEMILES.
- Bahwa hadiah, komisi dan bonus tersebut hanya dapat diperoleh dengan melakukan TOP UP oleh member, dengan nominal top up bervariasi yang ditentukan dalam *menu promo aplikasi MEMILES* dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan pada masing-masing promo tersebut;
- Bahwa apabila telah tercapai omset nasional dan telah melampaui masa tunggu yang setiap rewardnya masing-masing memiliki ketentuan masa tunggu dan omset nasional yang berbeda, seperti Mobil, motor, Handphone, Emas, Umrah, dan sebagainya, yang didistribusikan oleh terdakwa sebagai kepala bagian Purchasing kepada para member yang memenangkan reward tersebut;
- Bahwa masyarakat (calon customer) yang tertarik untuk mendaftar akan direkrut menjadi member MEMILES, harus mendownload aplikasi Memiles tersebut, selanjutnya memasukkan email dan nomor telepon aktif member, serta melakukan top up ke nomor rekening PT KAM AND KAM dengan mencantumkan referral (orang yang mengajak) dan agen yang dipilih,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset nasional diperoleh dari keseluruhan nilai top up yang dilakukan membermemiles dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwacustomer yang mendaftar memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui Email atau SMS member untuk mengaktivasi akun sehingga setiap anggota atau member dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu akun dengan menggunakan Nomor Rekening (Identitas) yang sama serta memiliki marketplane atau program pemasaran yang sama.
- Bahwa penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap perkara a quo berpendapat bahwa PT KAM AND KAM belum memiliki perizinan usaha perdagangan karena PT. Kam And Kam (MEMILES) baru memperoleh izin dengan diterbitkan melalui sistem Online SingleSubmission (OSS) yaitu:
  - Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120111250842 tanggal 4 Desember 2019 berupa Izin Usaha Industri dalam bidang usaha (KBLI): 18111 (Industri Percetakan Umum), 62012 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi perdagangan melalui Internet (E-Commerce), 63122 (Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil) telah di daftarkan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY pada tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah berlaku.
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam bidang usaha (KBLI): 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak), 46314 (Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao), 46419 (Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya), 59112 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta), dan 73100 (Periklanan) telah di daftarkan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 dan 59112 (izin usaha perfilman) didaftarkan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 namun masih belum dapat berlaku efektif karena masih perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan

Halaman 301 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfileman.

- Bahwa ada siaran pers (*pers release*) Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan pemberantasan *finteechpeertopeerlending* ilegal dan investasi ilegal yang menempatkan PT KAM AND KAM dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi pada tanggal 2 Agustus 2019, sehingga penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY selaku direktur PT KAM AND KAM menyelenggarakan kegiatan seminar atau *BussinesOpportunityPresentation* (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “ BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dengan posisi omset nasional yang telah tercapai dari hasil Top Upmember saat itu sebesar Rp. 726.307.656.790,- (tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY menyelenggarakan *BussinesOpportunityPresentation* (BOP) tersebut dengan tujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan aplikasi MEMILES kepada masyarakat dan melakukan perekrutan anggota baru melalui pendaftaran member baru MEMILES, pemberian dan penyaluran reward atau hadiah kepada para member MEMILES. Penyetoran dana atau top up dana yang dilakukan oleh para member untuk pembelian iklan dan reward atau bonus ke rekening BCA Nomor rekening 3910042113 an PT KAM AND KAM yang di sertai dengan kegiatan penyampaian materi dan penjelasan sistem MEMILES kepada peserta yang hadir.
- Bahwa dalam setiap kegiatan BOP MEMILES yang dilaksanakan oleh PT KAM AND KAM, FATAH SUHANDA selalu mengatakan dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para member bahwa PT KAM AND KAM (Memiles) sudah aman dan legal perizinannya sehingga para member tertarik dan yakin untuk menjadi member Memiles tersebut,

- Bahwa KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY dengan menggunakan aplikasi MEMILES tersebut telah berhasil menghimpun dana yang berasal dari top up dana member yang dimasukkan ke Rekening BCA Nomor Rekening 3910042113 an. PT. Kam and Kam, yang melalui kegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim elemen unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur melawan hukum ditemukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa PT. Kam and Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer);

Menimbang, bahwa masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum bahwa PT. Kam and Kam tidak memiliki izin yang diterbitkan oleh *Online Single Submission* (OSS) dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menurut Majelis Hakim izin *Online Single Submission* (OSS) tidak

Halaman 303 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut pada saat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 diterbitkan karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik baru berlaku 3 (tiga) Tahun kemudian setelah PT. Kam and Kam memiliki SIUP dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menentukan bahwa Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berdasarkan Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu, maka dengan demikian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 yang dimiliki adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa PT Kam and Kam memiliki Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat

Halaman 304 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017 maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 7310, diuraikan sebagai berikut :

## 7310 PERIKLANAN

Subgolongan ini mencakup penyediaan berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media.

Subgolongan ini mencakup:

- Kreasi dan realisasi promosi iklan, seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, selebaran dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya
- Memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (directmail), konsultasi pemasaran

Subgolongan ini tidak mencakup:

- Publikasi materi iklan, lihat 5819
- Produksi pesan komersial untuk radio, televisi dan film, lihat 5911
- Aktivitas hubungan masyarakat, lihat 7020
- Fotografi periklanan, lihat 7420
- Pengatur pameran perdagangan dan konvensi, lihat 8230
- Aktivitas surat menyurat, lihat 8219

Halaman 305 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata bahwa izin yang dimiliki PT. Kam and Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 yang meliputi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017 klasifikasi 7310 Periklanan dimanasubgolongan ini adalah memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (pointof sale), iklan surat (directmail), konsultasi pemasaran, sehingga kegiatan *BussinesOpportunityPresentation* (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “ BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dan lain-lain tidak melanggar hukum karena salah satu kegiatan yang dimungkinkan dalam promosi sesuai dengan KBLI 7310 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka kegiatan Terdakwa dalam melaksanakan usaha periklanan (*advertising*) didasarkan pada instrument hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim berdasarkan keterangan penyidik seolah-olah PT. KAM AND KAM belum memiliki izin sebelumnya karena:

- PT. Kam And Kam (MEMILES) baru memperoleh izin dengan diterbitkan melalui sistem Online SingleSubmission (OSS) yaitu:
  - Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120111250842 tanggal 4 Desember 2019 berupa Izin Usaha Industri dalam bidang usaha (KBLI): 18111 (Industri Percetakan Umum), 62012 (Aktivitas Pengembangan Aplikasi perdagangan melalui Internet (E-Commerce), 63122 (Portal Web dan atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil) *telah di daftarkan* oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY pada *tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah berlaku.*
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam bidang usaha (KBLI): 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak), 46314 (Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao), 46419 (Perdagangan Besar



Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya), 59112 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta), dan 73100 (Periklanan) telah di daftarkan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 dan 59112 (izin usaha perfilman) didaftarkan oleh KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI alias SANJAY tanggal 4 Desember 2019 dan diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 24 Desember 2019 namun masih belum dapat berlaku efektif karena masih perlu dilakukan perubahan dan penambahan data sesuai dengan kegiatan perusahaan dan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen untuk izin perfileman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti tersebut oleh penyidik berkesimpulan bahwa kegiatan PT. KAM AND KAM sebelumnya belum mempunyai izin padahal berdasarkan fakta hukum yang ditemui Majelis diperoleh bukti-bukti:

- Bahwa PT. Kam and Kam memilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer) dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020;
- Bahwa Domisili PT. Kam and Kam berdasarkan Surat Keterangan Nomor 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tentang Domisili Badan Usaha Kantor a.n PT. Kam An Kam, beralamat di Jl. Kintamani Raya No.12 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading – Kota Administrasi Jakarta Utara. Peruntukan Bangunan Zona Perkantoran, Perdagangan dan Jasa (sesuai Peta Peruntukan) K1 Sub Zona Perkantoran, Perdagangan, Jasa E-Commerce, Jasa Promosi, Periklanan, Bidang Industri;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas PT.KAM AND KAM Nomor



2196/24.3.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Kantor Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor TDP 09.05.1.46.87238 dengan masa berlaku sampai dengan 22 Oktober 2020;

- Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2458357.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KAM AND KAM tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut menurut Majelis Hakim kegiatan PT. KAM AND KAMI / Terdakwa adalah tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan 3 (tiga) putusan PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TIPIKOR DAN HUBUNGAN INDUTRIL JAKARTA PUSAT masing-masing:

- 1 Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2020.
- 2 Putusan Nomor 229/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 September 2020.
- 3 Putusan Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2020.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut turut mendukung pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bahwa Terdakwa juga tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, semua member yang mendapat reward telah menerima reward sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi MeMiles sehingga tidak ada penipuan didalam realisasi kegiatan penjualan slot iklan dengan reward sesuai dengan promo yang tercantum dalam aplikasi MeMiles;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil pertimbangan hukum secara mutatismutandis tentang keabsahan usaha aplikasi MeMiles sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hokum terhadap dakwaan Kesatu



Primair dan Kesatu Subsidair dalam kedalam pertimbangan unsur melawan hukum dalam dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terbukti maka dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka semua dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua tidak terbukti sehingga terdakwa KAMAL TARACHAND MIRACHANDANI alias SANJAY harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan-dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan maka terdakwa harus dipulihkan dalam kedudukan, harkat serta martabatnya semula;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa harus diperintah segera dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidiar maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya semula.
4. Memerintahkan agar Terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay segera dikeluarkan dari tahanan pada Rumah Tahanan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sesaat setelah putusan ini diucapkan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Kamal TarachandMirchandani berupa:

- 1 (Satu) unit HP merek Samsung FOLD milik Kamal Tarachand M Alias Sanjay;
- 1 (Satu) unit HP Merek XIAOMI milik Carla MarynaLumunon Punu;
- 1 (Satu) unit HP Merek OPPO milik Jo Lian Tjoen;
- 2 (Dua) unit HP Merek Samsung Note 9 dan Samsung Tab A With S milik Martini Luisa;
- 2 (Dua) unit HP Merek OPPO RENO dan OPPO F1 Milik Vasantha Devi;
- 2 (Dua) Unit HP Merek Samsung Note 10+ dan Iphone 11 ProMax milik Dedy Akbar;
- 1 (Satu) unit HP Merek Samsung S10 milik Sevie Setiawati;
- 1 (Satu) unit HP Merek Samsung Note 9 milik Ivan Handriawan Dwianto;
- 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO F11 milik Naomi Ampera Dolok.

Dikembalikan kepada Terdakwa Kamal TarachandMirchandani.

Barang bukti yang disita dari Maryanti berupa:

Halaman 310 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis penumpang, tipe Sirena 2 OHW STAR 4x2 AT, MerkNissanNopol. B 1212 AG beserta STNK dan Kunci;
- 1 (satu) unit HP merkVivo 1820 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi S10 + warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE AT Nomor Polisi B 1721 SSP warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/635/XII/2019/Dit Lantas + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4x2 AT Nomor Polisi B 2899 PKF warna Hitam + STNK Nomor 03590303 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2190 PKF warna Putih + STNK Nomor 03353383 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2728 PKF warna Hitam + STNK Nomor 03590302 + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE AT Nomor Polisi B 1147 SSK warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket/0809/XI/2019/Dit Lantas + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil NissanLivina VE AT Nomor Polisi B 1144 SSK warna Hitam + Surat Keterangan + Kunci;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa 1.3 VELOZ AT Nomor Polisi B 2669 PKF warna Hitam Metalik + STNK Nomor 03357352 + Kunci;
- 1 (satu) Unit HandphonemerkVivo 1820 warna hitam;
- 1 (satu) Unit HandphonemerkGalaxy S10 + warna hitam;
- 14 (empat belas) Outner Data Pengeluaran Dana dari bulan Maret s/d bulan Desember 2019 dari Rekening BCA an PT. KAM AND KAM;
- 1 (satu) Data Outner Perolehan Komisi Pelanggan/Referral sebesar 20% Periode Bulan April s/d Mei 2019;
- 4 (empat) Data Outner Perolehan Komisi Pelanggan/Referral sebesar 10% Periode Bulan Juni s/d November 2019;
- 1 (satu) Bukti Outner/Slip Transfer Pemberian Komisi Pelanggan/Referral;
- 3 (tiga) Data Outner Perolehan Komisi Agen sebesar 10% DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019;
- 1 (satu) Data Outner Perolehan Komisi HeadLeader dan Leader;

Halaman 311 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Anggota Data Keluar yang memperoleh Reward Barang;
- 1 (satu) Dus Rekening Koran BCA Nomor Rekening 3910042113 a.n. KAM AND KAM, PT;
- 3 (tiga) unit Key BCA Nomor 43-0319591-3 dan 21 -9546937-2 serta 43-0116929-9;
- 1 (satu) unit DEBIT CARD BCA 5260 5120 0777 3656.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja;
- 1 (satu) bendel anggota Pohon Jaringan MEMILES;
- 1 (satu) bendel Anggota Vendor Data MEMILES;
- 12 (dua belas) cek a.n. Nasabah PT. KAM AND KAM;
- 8 (delapan) buku Rekening BCA a.n. KAMAL TARACHAND + Bukti Setoran;
- 5 (lima) buku Rekening BCA a.n. JO LIAN TJOEN;
- 1 (satu) buku Rekening MANDIRI a.n. JO LIAN TJOEN;
- 1 (satu) buku Rekening Bank INDEX a.n. JO LIAN TJOEN;
- 18 (delapan belas) Peta yang berisi Surat-surat;
- 2 (dua) lembar Print Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 dengan KBLI 18111, 46100, 46314, 46419, 59112, 62012, 63122 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019; 6 (enam) lembar Cetak Izin Komersial / Operasional Kode KBLI 18111, 46100, 46314, 46419, 59112 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar Cetak Izin Usaha Industri Kode KBLI 18111, 63122 dan 62012 tertanggal 4 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar Cetak Surat Izin Usaha Kode KBLI 46100, 46313, 46419 dan 73100 tertanggal 4 Desember 2019 dan 6 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Cetak Izin Usaha Perfilman Kode KBLI 59112 BELUM beriakut Efektif;
- 1 (satu) lembar Cetak Izin Lokasi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111250842 tertanggal 4 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. KAM AND KAM Nomor 44

Halaman 312 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2019 dan Pengesahaannya Nomor: AHU-0099243.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 28 November 2019;

- 1 (satu) bendel FC Sertifikat Hak Millk Nomor: 7385
- 12 (dua belas) Unit Notebook Merek ASUS Model A407M + Charge;
- 2 (dua) Unit Notebook Merek ASUS Model X441U + Charge;
- 3 (tiga) Unit Notebook Merek ASUS Model X453S + Charge;
- 2 (dua) Unit Laptop Merek HP Model 14S-CF1051TU + Charge;
- 1 (satu) unit mobil Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol B.2924 PKJ warna hitam + kunci;
- 1 (satu) unit mobil Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol B.1722 SSP warna hitam + kunci;
- 1 (satu) dokumen surat keterangan No: S ket/1636/XII/2019/Ditlantas tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) STNK Nisan Livina Hitam Nopol. B. 2924 PKJ;
- 1 (satu) STNK Nisan Livina Hitam Nopol. B. 1722 SSP.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswati berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) Outner;
- 12 (dua belas) Map Plastik;
- 4 (empat) TV;
- 5 (lima) Kulkas;
- 48 (empat puluh delapan) Juicer;
- 60 (enam puluh) Rice Cooker;
- 228 (dua ratus dua puluh delapan) jam tangan;
- 3600 (tiga ribu enam ratus) Bros;
- 800 (delapan ratus) tas;
- 1 (satu) Lembar STNK a/n Eka Delly dengan Nopol B 2370 SJB.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang yang disita dari Alifah Nurwidayanti berupa:

- 5 (lima) koli / karung sepatu merek adidas (@ 1 koli berisi 95 pcs sepatu merek adidas);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti yang disita dari Annafis Bintang Pamungkas berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop merek LENOVO THINKPAD E230 CORE IS Type R-9T XO 6212/10 (milik pribadi an. Annafis Bintang Pamungkas);

Dikembalikan kepada saksi Annafis bintang Pamungkas.

Barang bukti yang disita dari Annafis Bintang Pamungkas berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop merek LENOVO THINKPAD E470 CORE IS Type PF-OVETB9E (Milik Kantor);
- 1 (satu) Unit Laptop merek MACBOOK PRO 2018 Type CO2YLO2YJGSM warna Abu-Abu (Milik Kantor);
- 1 (satu) Unit Laptop merek MACBOOK PRO 2018 Type CO2YNOSYG5) warna Abu-Abu (Milik Kantor);
- 1 (satu) Unit Merek Handphone OPPO Type CPH1933 IMEI 1 (861516046392174) IMEI 2 (861516046392166) (MILIK KANTOR);
- 1 (satu) Unit Merek Handphone OPPO Type CPH1933 IMEI 1 (861516046392871) IMEI 2 (861516046392863) (MILIK KANTOR);
- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Tipe V15 Warna Merah (milik pribadi a.n. PRIMA HENDIKA);
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomitype A1 Warna Hitam (Milik pribadi a.n. PRIMA HENDIKA).
- 1 (satu) Bandel Dokumen Gedung IT PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Bandel Data Inventaris Gedung IT PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Buku Daftar Tamu / Anggota Komplain PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Bandel Dokumen Tulis Perubahan Struktur Organisasi PT. Kam and Kam.
- 1 (satu) unit IMAC;
- 1 (satu) monitor LCD HP;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad;
- 1 (satu) unit Kamera Canon;
- 1 (satu) unit FlashCamera merek Godox;
- 1 (satu) unit modem HUAWEI;

Halaman 314 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Printer EPSON L6190;
- 2 (dua) unit Monitor merek LG;
- 1 (satu) unit CPU rakitan;
- 1 (satu) unit UPS.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti yang disita dari Vasantha Devi berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2790 PKF warna Putih Tahun Pembuatan 2019 + Surat Tanda Nomor Kendaraan No: 03590305 / MJ / 2019 + 1 (satu) Kunci Mobil.

Dikembalikan kepada Vasantha Devi.

Barang Bukti yang disita dari Carla MarynaLumunon Punu berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE 1.5 4X2 AT Nomor Polisi B 2788 PKF warna Hitam Tahun Pembuatan 2019 + Surat Tanda Nomor Kendaraan No: 03590304 / MJ / 2019 + 2 (dua) Kunci Mobil.

Dikembalikan kepada Carla MarynaLumunon Punu.

Barang Bukti yang disita dari Danny Sanjeev berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Nissan New Livina VE AT Nomor Polisi B 1148 SSK warna Hitam + Surat Keterangan Nomor: Sket /0810/XI/2019/Dit Lantas + Kunci;
- 1 unit motor suzuki nex II elegan No rangka MH8EB11ANKJ146548 warna biru + kunci;

Dikembalikan kepada Danny Sanjeev.

Barang Bukti yang disita dari Sanjaya Sushil Kumar berupa:

- 1 (satu) unit mobil Nissan Livian VE 1.5 4x2 AT Nomor Polisi B2689 UOJ Warna Hitam + STNK Nomor: 07351617 + Kunci;
- 1 (satu) unit motor Yamaha mio S warna Putih nomor rangka: MH3SEE410J 1083308 + Kunci.

Dikembalikan kepada Sanjaya Sushil Kumar.

Barang Bukti yang disita dari JO Lian Tjoen berupa :

- 1 unit mobil nissan livina FE 1.5 4x2 AT Nopol. B.1313 HM warna hitam + STNK No.01476746 + kunci;

Halaman 315 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada JO Lian Tjoen.

Barang bukti yang disita dari Prima Hendika berupa :

- 1 (satu) harddisk eksternal berkapasitas 1 Terabyte berisi filesoftcopyDatabase Server PT. Kam and Kam (Memiles);
- 1 (satu) Flashdisk merek Thosiba warna biru berkapasitas 16 G8 berisi Softcopy data Sql. Dikembalikan kepada PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) Unit Laptop MacBook Pro 2018;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 8 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp merkIphone X warna putih.

Dikembalikan kepada Prima Hendika.

Barang bukti yang disita dari Arun ThakurdasKeswani berupa :

- 1 (satu) unit MOBIL Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol. B 2926 PKJ warna hitam beserta STNK dan kunci mobil

Dikembalikan kepada Arun ThakurdasKeswani.

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Mirchandani berupa:

- 1 (satu) tas coklat berisikan berkas dan laptop merek hp warna hitam serial: 5cb417114x;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: C4216128 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2019;
- 1 (satu) brosur mobil Mitsubishi X-PanderUltimate dan surat pesanan nomor R 138391 atas nama pemesan PT. Kam and Kam dengan harga Rp.506.200.000, - (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) 2 unit mobil, dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) yang dikeluarkan PT. Srikandi Diamond Motors tanggal 21 Agustus 2019;
- 5 (lima) kartu Debet dari bank BNI;
- 1 (satu) kartu Debet dari bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BCA dari Sdr. KAMAL TARACHAND M kepada Sdri. KAMINI KAMAL M sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop merek HP 14-CM0094AU sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan

Halaman 316 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOME PC RUMAH 20 Juni 2019;

- 1 (satu) buah Paspor atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: B0148986 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI Nomor: 3172061607100018 tanggal 1 November 2012;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Jadwal polis Nomor: 46013019014637 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok BF No.1, Sunter, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Jadwal polis Nomor: 46013019014615 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok BC 7 Jl. Griya Utama, Sunter Agung, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Jadwal polis Nomor: 46013019014648 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Sunter Paradise Blokm F 21 nomor 17, Sunter, Jakarta Utara. Sunter, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi Nomor: 46013019014659 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Paradise Timur Raya Blok F 21 nomor 22, Sunter, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi/Jadwal polis Nomor: 46013019014626 PT. Kam and Kam dengan alamat Komplek Ruko Puri Mutiara Blok A 38 Jl. Griya Utama, Sunter Agung, Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel buku Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia Ikhtisar pertanggungan Nomor: 46020119009379 milik PT. Kam and Kam sejumlah 5 (lima) unit mobil Nissan Grand Livina;
- 1 (satu) bendel buku Polis standa asuransi kendaraan bermotor Indonesia Ikhtisar pertanggungan Nomor: 46020119010689 milik PT. Kam and Kam sejumlah 5 (lima) unit mobil Nissan Grand Livina;
- 1 (satu) bendel dokumen kerjasama HOLY LAND TOUR PT. KAM And KAM dengan PT YAEL SALOM INDONESIA BERKAT deal 11-12 Februari 2020, tertanggal 12 September 2019;
- 1 (satu) proposal bendel permohonan dana pelayanan sosial dari BINA IMAN Pondok Karya-Pondok Aren-Tangerang tanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 317 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kwitansi pembelian AC merek samsung 1 PK dari electronic City yang dibeli PT. Kam and Kam sebanyak 12 (dua belas) unit;
- 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dari PT. Navin Kumar Perhiasan kepada Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI.

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani.

- 2 (dua) lembar pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Kam and Kam yang dikeluarkan Menkumham RI tanggal 29 September 2015;
- 1 (satu) bendel AKTA Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT). Kam and Kam Nomor 64 tanggal 2 September 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-11073KT/WPJ.06/KAP.0503/2015 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor wilayah DJP Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT. Kam and Kam alamat Jl. Bungur Besar Raya Nomor 32 H. Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan penanggung jawab Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI sebagai Direktur Nomor: 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta tanggal 16 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Kam and Kam PT. Kam and Kam alamat Jl. Bungur Besar Raya Nomor 32 H. Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan penanggung jawab Sdr. KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI nomor: 09.05.1.46.87238 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2015;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian Pemasok Logam mulia antara PT. Kam and Kam dengan Sdr. AGUS SETIANTO Nomor: 001/PF-LEG/KAMXII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Sdr.

Halaman 318 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI nomor: TBL/1673/K/XII/2016/PMJ/  
RESJU dari Polres Metro Jakarta Utara tentang fitnah/pencemaran nama  
baik tanggal 20 Desember 2016;

- 1 (satu) bendelsuralpernyataan antara PT. Kam and Kam dengan berbagai customer/konsumen;
- 1 (satu) bendel surat dari Dirjen BEA CUKAI kantor wilayah V Bandung kepada Sdr.KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI tentang penyerahan dokumen pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan lisan/tulisan yang dipalsukan;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan antara SDR. Sugeng kartono dan Sdri. Siska dengan PT. Kam and Kam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: Sket/0705/VII/2019/Dit Lantas Tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) mobil MITSUBISHI PAJERO dengan Nomor Polisi B 1313 JZ atas nama pemilik PT. KAM AND KAM;
- 1 (satu) unit R4 MITSUBISHI PAJERO dengan Nomor Polisi B 1313 JZ atas nama pemilik PT. KAM AND KAM.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti yang disita dari Fatah Suhandha berupa:

- 1 (satu) unit buku Tabungan BCA;
- 2 (dua) Unit buku Profil PT. Kam And Kam;
- 1 (satu) unit Buku Agenda isi Rencana Bonus Memiles;
- 1 (satu) Unit SPK Suhandha dan PT. Kam And Kam Kembalikan kepada Fatah Suhandha;
- 1 (Bendel) Rekening Koran milik fatah suhandha Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
- 1 (satu) Bendel Dokumen Mobil Mercy dan Foto Copy STNK Patero Milik PT, Kam And Kam;
- 1 (satu) bendel Dokumen Pengajuan Umroh milik fatasuhanda;
- 1 (satu) Bendel data agen memiles dan Reward.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan pada PT. Kam and Kam
- 1 (satu) unit mobil MarcedezBenz warna hitam tipe A 200 ProgressivePlat nomor: B 1831 SS.

Dikembalikan kepada Fatah Suhandi.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- Uang senilai Rp.122.318.854.820,98, - (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan puluh delapan rupiah) yang dipindah bukuan dari rekening Bank BCA dengan no. rekening 3910042113 a.n. PT Kam and Kam ke rekening penampung di Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum;
- 1 bendel cek BCA dengan no. Rek. 3910042113 an. PT. Kam and Kam yang berisi 25 lembar dengan no. Seri WARKAT: DF 180276 s/d DF 180300;
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp.122.318.854.820.98, - (seratus dua puluh dua milyar Tiga Ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan puluh delapan rupiah). Ke bank mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum.

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti disita dari Marcello Tahitoe:

- 1 (satu) lembar bukti screenshot bukti transfer dana Rp.13.000.000, - (tiga belas juta rupiah) tgl. 3 Agustus 2019 untuk mercedesBent E 200 AVANTGRADE 2019;
- 1 lbrscreenshot TRCD-1908000004083;
- 1 lbrscreenshotlist penerimaan mobil mewah mercedesbens e200 avantgrde 2019;
- 1 screenshot bukti transfer top up dana Rp.4.000.000.000, - (empat juta rupiah) tgl. 30 Agustus 2019 1 untuk rumah sederhana;
- 1 lbrscreenshot TRDC 19080000062877;

Halaman 320 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 lbrscreenshot promo rumah sederhana + memiles bisnis #2 dan ssyarat dan ketentuan;
- 1 lbrscreenshot transfer top up dana sebesar Rp.840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu) untuk emas murni 100 gram;
- 1 lbrscreenshot TRDC 38246473134593315130.

Dikembalikan kepada Marcello Tahitoe.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar RTGS yang dikeluarkan bank BCA perihal pemindabukuan uang senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke bank mandiri dg No. Rek. 140-00-1071-280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar ruplah).

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindahbukuan uang senilai Rp. 1.014.416.680,68 (satu miliar empat belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh enam puluh delapan ruplah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00- 1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.014.416.680,68 (satu milar empat belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh enam puiuh delapan ruplah).

Dikembalikan kepada Martini Luisa.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSetliement) yang dikeluarkan Bank BCA perihai pemindah bukuan uang senilai Rp. 2.818.936.995,66 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima enam puluh enam rupiah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk B. Bukti;
- uang tunai sebesar Rp. 2.818.919.995.66 (dua miliar delapan ratus



delapan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima puluh enam rupiah).

Dikembalikan kepada Bong Ai Swang.

- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA perihal pemindah bukuan uang senilai Rp.322.286.300,16 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan puluh enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) ke Bank Mandiri dengan No. Rek: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum;
- Uang tunai sebesar Rp. 322.306.300,16 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

Dikembalikan kepada Fatah Suhanda.

Barang bukti yang disita dari Ary Haryo Wibowo Harjojudanto alias Ari sigit berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

- 1 unit mobil toyotaalphard 2.5 X AT Nopol. B. 2989 PKJ warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan noka JTNGF3DHOK8023986 NOSIN; 2AR2206246 SAN dan STNK serta kunci mobil;
- 1 unit mobil toyotaalphard 2.5 X AT Nopol. B. 2787 PKI warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan noka JTNGF3DHSK80235986 NOSIN; ZAR2182095 SAN dan STNK serta kunci mobil (dari Mukti Wiryana SH);
- 1 lembar copy slip setoran ke rekening mandiri No: 140001071280 a.n. RPL 135 PS Ditreskrimum sebesar Rp. 3.500.000.000 tanggal 27 Januari 2020 pukul 2:31:41 PM dengan keterangan penyerahan dana a.n. Bapak ARI SIGIT dalam perkara memiles;

Dikembalikan kepada Ary Sigit.

Barang bukti yang disita dari Kamini Kamal Tarachand berupa:

- 1 (satu) lembar salinan slip setoran ke rekening mandiri nomor 14000107 12 80 an RPL 135 PS Ditreskrimum sebesar Rp.5.000.000.000, - (lima milyar rupiah) tanggal 27 Januari 2020 dengan keterangan penyerahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dalam perkara memiles

- Uang tunai Rp.5.000.000.000, - (lima milyar rupiah)

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani .

Barang bukti disita dari Akmal Putra:

- 7 buah BPKB mobil Toyota :
  - Nomor: P-06947461 atas nama PANDORA, Toyota New Fortuner 4X2 2.4 G A/T DSL, NO Rangka: MHFJB8GS7K1578117, Nosin Mesin: 2GD C663756 No Polisi B 1067 KIN Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-06945776 atas nama AMY SEKARTAJI, Toyota New VELFIRE 2.5 G AT No Rangka: JTNGF3DHBK3024917, Nosin Mesin: 2AR 2260469 No Polisi B 2475 FFG Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-069452957 atas nama SUHERMAN, Toyota New landCruiser 200 Full SPEC A / T DSL No Rangka: JTMHVO2JOK4287328, Nosin Mesin: 1VD 0595996 No Polisi B 1559 BJZ Wama Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-06941059 atas nama WINTYO KAROTO, Toyota New Rush S. A / T TRD No Rangka: MHKEBFB3JJK037482, Nosin Mesin: 1924467 No Polisi B 2970 SIU Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-6643598 atas nama RAUSYANI FIKRIANTI, Toyota New CALYA 1.2 e std m/t No Rangka: MHKA6J3JKJ036042, Nosin Mesin: 3NR H471883 No Polisi 8 2369 KOP Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: P-6649548 atas nama MUJI SARASWANTO, Toyota New CALYA 1.2 E STD M/T No Rangka: MHKA6G13JKJ036445, Nosin Mesin: 3NR H474537 No Polisi B 2958 TIF Warna Hitam tahun pembuatan 2019 beserta sertifikat Registrasi Uji Tipe;
  - Nomor: Q -0020777 alas nama DEDE MULYATI, Toyota New CALYA

Halaman 323 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2E STD M / T No Rangka MHKA6GJ3JKJ035817, Nosin Mesin: 3NR  
H470256 No Polisi A 1669 YK KOP Warna Hitam tahun pembuatan  
2019 beserta faktur pemilik, NIK dan sertifikat Registrasi Uji Tipe;

- 15 buah STNK mobil Toyota STNK :

- Nomor: 09138553, Toyota AGYA 1.2 GA / T atas nama DERRY ANDRIANI, Nopol B 2079 KOR;
- STNK Nomor: 09220811, Toyota AGYA 1.2 G A / T atas nama SUCI RAMADHANI, Nopol B 1611 VOL;
- STNK Nomor: 09220811, Toyota AGYA 1.2 G A / T atas nama FARIDA, Nopol B 2252 BIU;
- STNK Nomor: 08997433, Toyota AGYA 1.2 GAT atas nama HARJATI MULJANA, Nopol B 1896 CZL;
- STNK Nomor: 09038509, Toyota AGYA 1.2 GAT atas nama AGUS DUDARMANTO, Nopol B 2703 BIT;
- STNK Nomor: 09583598, Toyota AGYA 1.2 GA / T atas nama DANANG NURYADI, Nopol B 1658 YQ;
- STNK Nomor: 09580937, Toyota AGYA 1.2 GA / T atas nama DIAN RINJANI SUBIANTO, Nopol B 1496 YQ;
- STNK Nomor: 07402354, Toyota Calya 1.2 E STD M / T atas nama RAUSYANI FIKRIANTI, Nopol 8 2369 KOP
- STNK Nomor: 07429628, Toyota AGYA 1.2 G A / T atas nama GABBY THALIA ANGGRAINI Nopol B 1588 VOL;
- STNK Nomor: 09272719, Toyota Kijang Innova 2.0 G A / T atas nama ANDIKA DIANTORO, Nopol B 2293 FFI;
- STNK Nomor: 08600020, Toyota CALYA 1.2 E STD M / T atas nama TETTY NURMALIA, Nopol F 1409 JR;
- STNK Nomor: 09224968, Toyota Rush 1.5G AT atas nama EFFIE DARMIATI HARDJO, Nopol B 2779 BIU.
- STNK Nomor: 08981929, Toyota Calya 1.2 E STD M / T atas nama MUJI SARASWANTO, Nopol B 2958 TIF;
- STNK Nomor: 08361774, Toyota Fortuner 2.4 G 4x2 A / T atas nama



AHMAD MUNAWAR, Nopol F 1443 VF;

- STNK Nomor: 09058251, Toyota CALYA 1.2 E STD M / T atas nama CHAIRIL ANWAR TOEKAN BA, Nopol B 2188 KOQ.

Dikembalikan kepada Akmal Putra untuk diberikan kepada yang berhak.

Barang bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar RTGS yang dikeluarkan bank BCA perihal pemindabukuan uang senilai 10.886.581.719.65 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas enam puluh lima rupiah) ke bank mandiri dengan No. Rek. 140-00-1071-280-1 a.n. RPL 135 PS Ditreskrimum tertanggal 03 Pebruari 2020 jam 11:36:38 Wib;
- uang senilai Rp. 10.886.581.719.65 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas enam puluh lima rupiah).

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani.

Barang Bukti yang disita dari Oei Giok Pun berupa:

- 1 (satu) lembar LLG (lalu lintas giro) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp.30.058.062.27 (tiga puluh juta lima puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum tanggal 18 Pebruari 2020;
- Uang tunai sebesar Rp.30.058.062.27 (tiga puluh juta lima puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen);
- 1 (satu) lembar RTGS (Real TimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp.116.060.406.05 (seratus enam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-10071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020;
- Uang tunai sebesar Rp.116.060.406.05 (seratus enam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen);

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar LLG (lalu lintas giro) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp.27.118.458.91 (dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp.27.118.458.91 (dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu)
- 1 (satu) lembar RTGS (RealTimeGrossSettlement) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Pemindabukuan uang senilai Rp.410.164.880.43 (empat ratus sepuluh juta seratus enampuluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening: 140-00-1071280-1 an. RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020
- Uang tunai sebesar Rp. 410.164.880.43 (empat ratus sepuluh juta seratus enampuluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen)

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti disita dari Maulidi Hilal berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil ToyotaFortuner 2.4 GA / T 4X2 20 Nopol BM 1557 ND warna Attitude Black Mica Tahun Pembuatan 2019 No Mesin 2GD C581343 No Rangka MHFJB8G55K1571120 + Kunci Mobil;
- 1 (satu) Peta Berisikan Dokumen Mobil.

Dikembalikan kepada Maulidi Hilal.

Barang bukti disita dari Prihartati berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, warna Hitam, Nomor Polisi: B 1998 FG, beserta STNK dan kunci.

Dikembalikan kepada Prihartati.

Barang bukti disita dari Eka Deli Mardiyana berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna putih, No.Pol. : B. 2370 SJB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci.

Dikembalikan kepada Eka Deli Mardiyana.

Barang bukti disita dari Marcello Tahitoe berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mercedes-Benz E-200, warna Hitam, Nomor Polisi: B 1270 SSP, Nomor rangka MHL213080KJ001958, Nomor Mesin 26492080004712, beserta Surat Keterangan Nomor: Sket/1169/XII/2019/Dit lantas dan kunci.

Dikembalikan kepada Marcello Tahitoe.

Barang bukti yang disita dari Sri Windyaswati berupa:

- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang telepon genggam;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang emas;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang Umroh;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang mobil Toyota;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang motor Suzuki;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang motor Kawasaki;
- 1 (satu) bendel tanda terima surat/barang motor Honda;
- 1 (satu) penerima data bendel penerima penghargaan;
- 1 (satu) penerima penghargaan anggota bendel data;
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dokumen pemberangkatan tanah suci;
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dokumen pemberangkatan Umroh;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima motor;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima mobil;
- 1 (satu) buah koper tas warna kuning;
- 1 buah koper tas warna ungu;
- 1 (satu) buah koper tas warna abu abu

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang bukti disita dari Henry Arifudin berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah beserta Kuncinya;
- 1 (satu) lembar tindasan surat Jalan tanggal 25 September 2019.

Dikembalikan kepada Henry Arifudin.

Barang Bukti disita dari Akmal Putra berupa :



- Fotocopy Beriegalisir FAKTUR PENJUALAN, BUKTI SERAH TERIMA KENDARAAN, FORM PENGAJUAN FAKTUR STNK dan BPKB, SURAT PEMESANAN KENDARAAN, PURCHASE ORDER DARI PT. KAM AND KAM, KTP STNK sebanyak 26 (dua puluh enam) unit mobil;
- Nomor: T064-2019000744, tanggal 25 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Velifire 2.5 G NT, Nomor Rangka: JTNGF3DHSK8024917, Nomor Mesin: 2AR 2260469, Nomor Polisi: 5 2475 FFG, Nooy warna Hitam;
- Nomor: T064-2019000795, tanggal 03 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Land Cruiser 200 Full SPEC A / T DSL, Nomor Rangka: JTMHV02J0K4287328, Nomor Mesin: 1VD 0495996 Nomor Polisi: B 1186 SSP Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000798, tanggal 05 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Land Cruiser 200 Full SPEC NT DSL, Nomor Rangka: JTMHVG2J2K4289131, Nomor Mesin: 1VD 0499646 Nomor Polisi B 80 CTO Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000763, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Kijang Innova 2.0 G A / T, Nomor Rangka: MHFJW8EM2K2377941, Nomor Mesin 1TR A701679 Nomor Polisi: F 1535 JP Wama hitam;
- Nomor: T064-2019000821, tanggal 17 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Kijang Innova 2.0 GA / T, Nomor Rangka: MHFJWBEM3K2378564, Nomor Mesin: 1TR A707945 Nomor Polisi: B 2293 FFI Warna Abu-abu;
- Nomor: TO64-2019000828, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ037435, Nomor Mesin: 3NR H482578 Nomor Polisi: F 1409 JR. Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000826, tanggal 19 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ035500, Nomor Mesin: 3NR H475134 Nomor Polisi:



82188 KOQ Warna hitam;

- Nomor: T064-2019000807, tanggal 10 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ036445, Nomor Mesin: 3NR H474537 Nomor Polisi: B 2958 TIF Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000865, tanggal 30 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 G A / T, Nomor Rangka: MHKA6GK6JKJ600387, Nomor Mesin: 3NR H484250 Nomor Polisi: B 2657 UOL Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000761, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ035817, Nomor Mesin: 3NR H470256 Nomor Polisi: A 1660 YK Warna hitam
- Nomor: T064-2019000760, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Calya 1.2 E STD M / T, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JKJ036042, Nomor Mesin: 3NR H471883 Nomor Polisi: B 2369 KOP Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000841, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Rush 1.5 G A / T, Nomor Rangka: MHKESFB2JKKO06849, Nomor Mesin: 2NR F879828 Nomor Polisi: 8 2779 BIU Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000762, tanggal 28 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Rush S 1.5 A / T TRD, Nomor Rangka: MHKE8FB3JJK037482, Nomor Mesin: 2NR F924467 Nomor Polisi: B 2970 SIU Warna hitam;
- Nomor: T064-2020000005, tanggal 14 Januari 2020 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2.4 GA / T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GSOK1577973, Nomor Mesin: 2GDC658288 Nomor Polisi: 8 1290 ZIC Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000780, tanggal 30 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2.4 GA / T DSL, Nomor Rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MHFJB8GS7K1578117, Nomor Mesin: 2GDC663756 Nomor Polisi: B 1067 KJN Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000769, tanggal 29 November 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New Fortuner 4X2 2,4 GA / T DSL, Nomor Rangka: MHFJB8GSXK1578144, Nomor Mesin: 2GDC664452 Nomor Polisi: F 1443 VF Wama hitam;
  - Nomor: T064-2019000835, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2G AT TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031994, Nomor Mesin: 3NR H492355 Nomor Polisi: B 2252 BIU Warna kuning;
  - Nomor: T064-2019000834, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G ATTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030081, Nomor Mesin: 3NR H474652 Nomor Polisi: B 1588 VOL Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000833, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030199, Nomor Mesin: 3NR H475544, Nomor Polisi: B 2103BIT Wama hitam;
  - Nomor: T064-2019000832, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G ATTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ030895, Nomor Mesin: 3NR H480288, Nomor Polisi: B 1896 CZL Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000831, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 A / T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031946, Nomor Mesin: 3NR H491079, Nomor Polisi: B 1611 VOL Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000830, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ032017, Nomor Mesin: 3NR H492475, Nomor Polisi: A 1496 YQ Warna merah;
  - Nomor: T064-2019000829, tanggal 20 Desember 2019 untuk kendaraan

Halaman 330 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JK1031807, Nomor Mesin: 3NR H489088, Nomor Polisi: A 1658 YQ Warna hitam;
- Nomor: T064-2019000868, tanggal 31 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / T TRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JK030726, Nomor Mesin: 3NR H479053, Nomor Polisi: B 2909 UOL Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000855, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit New AGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031590, Nomor Mesin: 3NR H487005, Nomor Polisi: B 2079 KOR Warna hitam;
  - Nomor: T064-2019000856, tanggal 27 Desember 2019 untuk kendaraan 1 (satu) unit NewAGYA 1.2 G A / TTRD, Nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ031408, Nomor Mesin: 3NR H484643, Nomor Polisi: B 2692 TH Warna hitam;
  - Fotocopyberlegalisir bukti setoran dari KAMAL TARACHAND untuk pembayaran 26 (dua puluh enam) unit ke Rekening BCA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. No. Rek. 6040452000 senilai Rp.7.839.469.700,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar Fotocopyberlegalisir bukti setoran dari KAMAL TARACHAND untuk pembayaran 10 (sepuluh) unit Mobil Calya 1.2E M / T STD ke Rekening BCA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. No. Rek. 6040452000 sebesar Rp.1.098.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Akmal Putra untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang Bukti yang disita dari Akmal Putra berupa :

- Uang sebesar Rp. 1.098.500.000,00 (satu milyar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti yang disita dari Yadi Hartono berupa :

Halaman 331 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Nissanlipenewlivina warna hilaM VE1.4 (4x2) AT, No. Pol 2966 PKD beserta 1 (satu) STNK No. 01473791 dan 1 (sau) buah kunci.
  - 4 (empat) buah BPKB dengan rincian:
    - e) No. P-06637193 a.n. PT. Kam and Kam No. Pol B 2924 PKJ;
    - f) No. P-06640295 a.n. Rama Kavita Sharma No. pol B2689 UOJ;
    - g) No. P-06637194 a.n. PT. Kam and Kam no pol B 2926 PKJ;
    - h) No. P-06637179 a.n. PT. Kam and Kam no pol. B 2437 PKK.
  - 4 (empat) buah berkas pengajuan untuk pengurusan STNK untuk 4 (empat) unit mobil Nissan tipe newllvinawarma hitam VE 1.5 (4x2) AT
- Dikembalikan kepada Yadi Hartono untuk diserahkan kepada yang berhak.
- Barang Bukti yang disita dari Budi Santoso berupa :

- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3165/BBB/ JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama PRIHARTATI;
- 2 (dua) iernbarFotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3429/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam mika dan Fotocopy KTP atas nama MARWATI QQ KAM-KAM;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3208/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama SONYA CHANDRAWATI;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3299/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama YUNITA ANNA ADELINA. S;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3177/BBB/JKT/BASTK/X/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama AISYAH META HALIDA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3380/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama ADRIANTO AMRIL;

- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3283/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama LIES HELIANA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3261/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama M. IKBAL ROJIKIN;
- 4 (empat) 3381/BBB/JK /BASTK/XII/2019 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam serta 2 (dua) lembar Fotocopy KTP atas nama MUSTOPO BUDIJONO dan atas nama KAMKAM QQ TIMOTHY TANDIOKUSUMA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3271/BBB/JKT/BASTK/XI/2019 2 lembar terdiri dari 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed warna hitam dan Fotocopy KTP atas nama MUH BASOR;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 3462/BBB/JKT/BASTK/II/2020 kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih dan Fotocopy KTP mutiara atas nama DWI RUDIANTO.
- 7 (tujuh) lembar bukti transfer pembayaran PT Kam and Kam kepada PT. Batavia Bintang Berlian.

Dikembalikan kepada Budi Santoso untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang Bukti yang disita dari Kamini Kamal Mirchandani berupa :

- 1 (satu) keping emas berat 100 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS nomor seri HO50659;
- 6 (enam) keping emas berat 10 gram FINE GOLD 999.9 merek UBS;
- 198 (seratus sembilan puluh delapan) keping emas berat 0,5 gram EMAS HALUS 999,9 merek UBS.

Dikembalikan kepada Kamini Kamal Mirchandani.

Barang Bukti yang disita dari Andrianto Amril berupa :

- 1 unit kendaraan R4 Mobil Merk Mitsubishi pajero Sport Dakkar 4x2 AT

Halaman 333 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan No Mesin 4N152BG3173 No. Rangka MMBGUKR1OKH021623 No. Register 8 1204 SSQ.

- 1 lembar Surat Keterangan Nomor L Sket/2150/XII/2019/Ditlantas tanggal 13 desember 2019.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima kendaraan No: 3380/BBB/JKT/BASTK/XII/2019 kendaraan R4 mobil Merk Mitsubishi pajero Sport dakkar 4x2 AT warna hitam dengan No. Mesin 4N152GB3173 No. Rangka MMBGUKR1OKH021623 atas nama ADRIANTO AMRI.

Dikembalikan kepada Andrianto Amril untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang bukti yang disita dari SRI WINDYASWATI berupa:

- 1 unit mobil avanza tipe G MT, nomor polisi a 1547 YQ warna hitam, No rangka: MHKM5EA3JKK159516 Nosin F653RM-GMMFJ
- 1 unit mobil Avanza tipe G MT warna putih No rangka MHKMSA3JKK151213 nosin F653RM GMMFJ atas nama STNK Nicolas Fitris Turangan.
- Buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan, faktur kendaraan, bukti pembayaran dari PT. Kam and Kam kepada delaer Satria Toyota Jl. Pahlawan Revolusi No. 9 Klender Jakarta Timur

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti yang disita dari Fatah Suhanda berupa :

- Satu unit HP merek Samsung S.9 warna hitam milik Sdr. BONG AL. SWANG
- Satu unit HP merek Samsung Galaxy J6 warna hitam milik Sdr. FATAH SUHANDA
- Satu unit HP merek Iphonewama kuning milik Sdr. FATAH SUHANDA

Dikembalikan kepada Fatah Suhanda.

Barang Bukti yang disita dari MARTINI LUISA berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.102.500.000;
- 2 (dua) buah Hp merk VIVO;

Halaman 334 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11;
- 1 (satu) buah Hp merk Asus Zevone;
- 1 (satu) buah Tab mito tipe 1910;
- 1 (satu) lembar uang Philipina 20 ";
- 1 (satu) lembar uang Dolar Singapore 5";
- 3 (tiga) lembar uang Dolar Singapore 2 ";
- 11 (sebelas) lembar uang Malaysia pecahan 1 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Malaysia pecahan 5 Ringgit;
- 2 (dua) lembar uang Malaysia pecahan 10 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang Malaysia pecahan 50 Ringgit;
- 2 (dua) lembar uang Malaysia pecahan 50 Ringgit;
- 2 buah uang malaysia pecahan 50 sen;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Mandiri dan Martini Luisa;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BNI dan Martini Luisa;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BCA an. Stephani Pinkan Alexandra 10 (sepuluh) lembar bukti resi transfer antar rekening;
- 1 buah pasportan. Martini Luisa Als Dr. Eva NOMOR B. 3997933 yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 2016;
- 1 buah pasportan. BartoloMeus Ksatria Putra Nomor V. 637971 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Ishak MaventhaAmrafel Nomor B. V637970 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Stela Tiah Nomor B. 346636 yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2006
- 1 buah pasportan. KejasarahNosky V. 637968 yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2010
- 1 buah pasportan. Martini Luisa Al Dr. Eva NOMOR V. 332080 yang dikeluarkan tanggal 7 Juni 2010
- 1 lembar sertifikat polis mandiri an. Martini Luisa No. A1873038
- 9 (sembilan) lembar dokumen sertifikasi akupuntur serta pengobatan tradisional an. MARTINI LUISA;

Halaman 335 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu keluarga an. MARTINI LUISA Nomor: 317504180  
10 90919 Alamat Jl. Dato Tonggara I RT / RW 007/011 Kec. Kramat Jati  
Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar surat pemberkatan nikah an. AGUSTINUS TAN TJU  
KIAN dengan MARTINI LUISA pada tanggal 21 Mei 1998 di Jakarta;
- 1 (satu) buah mesin electronic data capture Mandiri.

Dikembalikan kepada Martini Luisa.

Barang Bukti yang disita dari Souw Han Liong berupa:

- 1 (satu) buah server rackmount merek IBM serial number  
0036148YK1OKS047560;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481-57D-00MC-A02;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481-57D-00MC-A02;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481-58S-01K6-A02;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481 58S 01KM A02;
- 1 (satu) buah server rackmount merek Dell serial number  
CN-OH7F1C-72481-58S-01KA-A02;
- 1 buah routerboard 1100AHX4 merek Mikrotik
- 1 buah switch merek Cisco

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

Barang Bukti yang disita dari SILVARINA berupa :

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320394 29  
Nopember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 GA / T 4X2 20,  
noka MHFJB8GS1K1565024, nosin 2GD C507627, an. ISKANDAR  
YUSUF;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320498 tanggal 29  
Nopember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka  
MHKA6GJ3JK034846, nosin 3NR H463632, an. NOVIDA MAMUAYA;

Halaman 336 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322244 tanggal 20 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M / T 21, noka MHKM5EA3JJKK146293, nosin 1NR G028186, an.IR. SUSETYA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322245 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M // T 21, noka MHKM5EA3JJKK153989, nosin 1NR G047456, a.n. ARMANSYAH, B.SC;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06322129 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M / T 21, noka MHKM5EA3JJKK156020, nosin 1NR G053199, an. TJENG BENNY HENDRA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06320435 tanggal 20 Nopember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3.JKJ035040, nosin 3NR H464852, an. DW I KURNIASIWI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06335661 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan ALPHARD 2.5 X A / T 10, noka JTNGF3DH5K8023496, nosin 2AR 2182095, an. FREDERICA FRANSISCA C; 1
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630647 tanggal 04 Desember 2019, identitas - kendaraan ALPHARD 2.5 X A / T 10, noka JTNGF3DHOK8023986, nosin 2AR 2206246, an. ILSJE A.RATNAWATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06326390 tanggal 26 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E A / T 21, noka MHKM5EB2JJKK010468, nosin 1NR GO56753, an. TIONES SAGALA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06327270 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.5 Veloz A / T 21, noka MHKM5FB4JJKKO26064, nosin 2NR F922907, an. WINTYO KAROTO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06329853 tanggal 14 Nopember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A / T 4X2 20, noka MHFJB8GS5K1571120, nosin 2GD C581343, an. M. HILAL, SH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06331348 tanggal 20 Nopember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G A / T 21, noka



MHKM5EB3JKK027524, nosin 1NR G058438, an. SOEGIASTOETI  
POERNOMO;

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06331557 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1,3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JKK072255, nosin INR G054339, an. SUSANNA GINTING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06334322 tanggal 04 Desember 2019. Identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G A / T 4X2 20, noka MHFJB8GS3K1572217, nosin 2GD C594400, an. MOEHAMAD SLAMET;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336016 tanggal 04 Desember 2019, Identitas kendaraan SIENTA 1.5 Q CVT 07, noka MHFZ28H36K0061018, nosin 2NR X407894, an. ANDREW PERWIRA S.IKOM;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336597 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan YARIS 1.5 S CVT TRD Sportivo, noka MHFK23F36K2080728, nosin 2NR X507301, an. LIEM EK KIAT;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336664 tanggal 04 Desember 2019. Identitas kendaraan YARIS 1.5 S CVT TRD Sportivo, noka MHFK23F32K2079723, nosin 2NR X504386, an. SANTI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630240 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JKK071543, nosin 1NR G051684, an. MURTAATI: 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630199 tanggal 04 Desember 2019. identitas kendaraan AGYA 1.2 G A / T STD 04, noka MHKA4GB5JKJ029511, nosin 3NR H468863. an. DERRY ANDRIANI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06631113 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036134, nosin 3NR H472346, an. WINARNO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-07911367 tanggal 29 Nopember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034697, nosin 3NR H462316, an. WASIS SAPUTRA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06630236 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6G13 JKJ035167, nosin 3NR H465996, an. NURYANTO HARDI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06336591 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T STD 04, noka MHKA4GASJKJ038440, nosin 3NR H449141, an. YULIANA; - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633816 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS9K0905679, nosin 2GD C650114, an. UYUN NURMALA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633721 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036117, nosin 3NR H472072, an. RONALDO PAKPAHAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06639458 tanggal 10 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 GA / T 4X2 20, noka MHFJB8GS6K1577895, nosin 2GD C655889, an. RATNO; 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633589 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E A / T 21, noka MHKM5EB2JJK010566, nosin 1NR G061665, an. NONSE NAIBAHO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633696 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034462, nosin 3NR H460950 an. JOU TJANG NIO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633780 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 G AT 4X2 20, noka MHFJB8GSOK1577911, nosin 2GD C656490, an. FERA BASRIATI FEBRI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-0663595 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan SIENTA 1.5 Q CVT 17, noka MHFZ28H35K0067571, nosin 2NR X531856, an. DESSY ANGGRAINI, SH;

Halaman 339 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06631852 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2) KK070667, nosin 1NR G046917, an. SITI CHOLISAH;
- 1 (satu) kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JKK073427, nosin 1NR G059000, an. ANDRE) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633783 tanggal 04 Desember 2019, identitas SYAHPUTRA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633524 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ034856, nosin 3NR H463425, an. ROSENNI SARAGIH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633576 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035118, nosin 3NR H465401, an. SOHIB;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633577 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ035998, nosin 3NR H471601, an. RANDI HERMAWAN;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06633640 tanggal 04 Desember 2019, Identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0905149, nosin 2GD C644242, an. SULASTRI KUSTIJAH;
- 1 (satu) buku bermotor kendaraan bermotor, nomor P-06634038 tanggal 04 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GSXK0898354, nosin 2GD C567707, an. LENSY MATIUS;
- 1 (satu) buku bermotor kendaraan bermotor, nonor P-06637098 tanggal 12 Desember 2019, Identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036401, nosin 3NR H474205, an. NURLELI DAMANIK;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637071 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6GJ3JKJ036689, nosin 3NR H476684, an. HENNY NUR AENI. S;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637086 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka

Halaman 340 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKMSEA2JKKO72421, nosin 1NR G055018, an. IR H SURYA  
MADYA:

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637443 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS3K0899118, nosin 2GD C574484, an. BERTJE BENY DIKTUS RAWIS;
- 1 (Sahu satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637088 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T STD 04, noka MHKA4GA5JKJ038083, nosin 3NR H443860, an. RITA YASTUDININGSIH;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637085 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS3K0895893, nosin 2GD C555401, an. BARBARA LOUISE OUDANG;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640937 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ AT 4X2 20, noka MHFGB8GS8K0899809, nosin 2GD C593693, an. SANGAPKITA GINTING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640018 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0900517, nosin 2GD C596244, an. SEVIE SETIAWATI;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06637081 tanggal kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 20, noka MHFGB8GS9K0897535, nosin 2GD C563809, a.n. DEDY AKBAR;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638924 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJ039404, nosin 3NR H458725, an. OKTAVIA YOGASWARA;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638767 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T TRD 03, noka

Halaman 341 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MHKA4GASJKJ040296, nosin 3NR H468117, an. ARIS DIYANTO;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638825 tanggal 12 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKM5EA2JJK071328, nosin INR G050701, an. DYRA HARJANTO;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640922 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 GA / T STD 04, noka MHKA4GB5JKJ030512, nosin 3NR H475182, an. MUFLIHUN;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643035 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G M / T 21, noka MHKM5EA3JJK153597, nosin 1NR G046769, an. NAJLA FATHYA SYIFA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643142 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JJK070556, nosin 1NR G046304, an. PARMAN SITOMPUL;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06642912 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 G M / T 10, noka MHKA6GJ6JKJ132961, nosin 3NR H469944, an. ANITA ANGGRAINI;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638853 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEAZIKK071139, nosin 1NR G049510, an. LINDAWATI PANGGABEAN;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06638852 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E MT 21, noka MHKMSEA2JJK070705, nosin INR G047135, an. HUSNI DARMAWATI;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640927 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKMSEA2JJK070223, nosin 1NR G044625, an. BACHTIAR HUTAHAEAN;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06643140 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka

Halaman 342 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MHKA6GJ3JKJ036318, nosin 3NR H473818, an. ESRIATI SIHOMBING;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06640939 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 E STD M / T 11, noka MHKA6G13JKJ034707, nosin 3NR H461926, an. SUMEDI, D;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944146 tanggal 26 Desember 2019, Identitas kendaraan AVANZA 1.3 E M / T 21, noka MHKM5EA2JKK071001, nosin INR G048704, an. ROSNIKA NAIBAHO;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944136 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AGYA 1.2 G M / T TRD 03, noka MHKA4GA5JKJO38565, nosin 3NR H450556, an. SISKAPRIYANTI;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944141 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan CALYA 1.2 G M / T 10, noka MHKA6GJ6JKJ133498, nosin 3NR H474630, an. ERIK HERMANSYAH;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944635 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 G A / T 21, noka MHKMSEB3JKK027408, nosin 1NR G057473, an. PIPRIANI;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P 06942796 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ A / T 4X2 22, noka MHFGB8GS2K0906897, nosin 2GD C661224, an. H. MUSTAQIM MARZUKI S.AG, M.MPD;
  - 1 (satu) kendaraan RUSH 1.5 GA / T 10, noka MHKESFB2JKKO08313, nosin 2NR F944722, an. LIAUW WIE TJOEN;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944044 tanggal 26 Desember 2019, nomor kendaraan FORTUNER 2.4 GA / T 4X2 20, noka MHFJB8GSOK1578122, nosin 2GD C663798, an. EKA DELI MARDIYANA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944453 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan FORTUNER 2.4 VRZ AT 4X2 20, noka MHFGB8GS2K0900484, nosin 532G FRANCISCA TONDOBALA;
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor, nomor P-06944047 tanggal 26 Desember 2019, identitas 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor P-06944497 tanggal 26 Desember 2019, identitas kendaraan AVANZA 1.3 GM / T 21, noka MHKMSEA3JKK137024, nosin 1NR GO00970, an. HERAWATI;

- 1 (satu) buah STNK no.09006959 No.Pol: B-2409-SIW, noka MHKM5EA3JK K158056, An.Lucia beserta 1 (satu) set platNo.Pol: B-2409-SIW;
- 1 (satu) buah STNK no.09062970, No. Pol: B-2117-UOL, noka MHKA4GB5JK J030862, An.Fatimah beserta 1 (satu) set platNo.Pol: B-2117-UOL;
- 1 (satu) buah STNK no.08966575, No. Pol: B-2188 UOK, noka MHKA4GA5J KJO 39600, An.Erlangga Ananda Putra A beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2188 UOK;
- 1 buah STNK no.09073174, No.Pol: B-2857-SIW, noka MHKM5EA2JK KO75346, An.Windari beserta 1 (satu) set platNo.Pol: B-2857-SIW;
- 1 buah STNK no.08977336 No.Pol: B-1674-ERU, noka MHKA6GJ3J KJ036621, An.Nurchaya Situmorang 1 (satu) set platNo.Pol: B-1674-ERU;
- 1 (satu) buah STNK No. 09049431, No. pol : B -2933- TIG , noka MHKM5EA3JK K158547, An. Saryanto beserta (satu) 1 (satu) set platNo.Pol: B-2933-TIG;
- 1 (satu) buah STNK No. 09138419, No. Pol B-2459-KOR, noka JTNGF3DH3K 8021648,An. Suharni beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2459-KOR; -
- 1 (satu) buah STNK no.09201401, No.Pol: B-2604-FFH, noka MHFAWBEM2K 0214671, An.Ponco beserta 1 (satu) set platNo.Pol: B-2604-FFH;
- 1 (satu) buah STNK no.09126830 No.Pol: B-2116-SIY, noka MHKA6GJ6JKJ13 5794, An.DimasHarisetiagara beserta 1 (satu) set platNo.Pol: B-2116-SIY;
- 1 (satu) buah STNK no.09069655, No. Pol: B-2599-UOL, noka MHKM5EA3JK K154817, An.Michael beserta 1 (satu) set plat No. Pol:

Halaman 344 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-2599 UOL;

- 1 (satu) buah STNK no.09668418, No.Pol: B-1462-RI, noka MHKM5EA3JJKK158 559, An.Herwati beserta 1 (satu) set platNo.Pol: B-1462-RI;
- 1 (satu) buah STNK no.09130879, No.Pol: B-2226-KOQ noka MHKEBFB3JJKKO38660, An. Andi Nurochman beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-2226-KOQ;
- 1 (satu) buah STNK no.08431515, No.Pol: B-1537-AIH, noka MHFGB8GS5K0900835, An. Reggy Krisnaditya beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1537-AIH;
- 1 (satu) buah STNK no.08916282, No.Pol: B-1383-WZU ,, noka MHKA4GB5JK J031438, An.Cpta Alvio Pankid beserta 1 (satu) set platNo.Pol: B-1383-WZU;
- 1 (satu) buah STNK no.08916283, No. Pol: B-1278-WZU, noka MHKM5EA3JK K161202, An.FutuhRizgi 1 beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1278-WZU;
- 1 (satu) buah STNK no.08924727, No. Pol: B-1028-ZKP, noka MHKEBFB3JK K038908, An.David Kevin Graham L beserta 1 (satu) set plat No. Pol: B-1028-ZKP;
- 1 (satu) buah STNK no.09581168, No.Pol: A-1547-YQ, noka MHKMSEA3JK K151213, An.Nicollas Frits Turagan beserta 1 (satu) set plat No. Pol: A-1547-YQ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi yang telah dilegalisir oleh PT. Astrido Jaya Mobilindo cabang Klenderyaltu 7. No. 1941037 senilai Rp.115.746.250, -, No. 19.41116 senilai Rp.146.280.750, -No. 1941114 senilai Rp.146.280.750,00, no. 19.41115 senilai Rp.146.280.750, No. 1941485 senilai Rp.115.746.250, -. No. 1942582 senilai Rp.156.344.500, -, No. 1949006 senilai Rp.183.111.600, yang disetor oleh PT Kam and Kam ke Bank BCA cabang Daan Mogot nomor rekening 198.253.5098 atasnama PT, Astrido Java Mobilindo:

Dikembalikan kepada Silvarina selaku pegawai PT Astrido Toyota Klender

Halaman 345 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk diserahkan kepada yang berhak.

Barang Bukti yang disita dari Handa Lestari berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.009.790.850,00 (satu milyar Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Dikembalikan kepada PT Kam and Kam.

7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Martin Ginting, S.H., M.H.**, **Ni Made Purnami, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Romauli Ritonga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Novan B. Arianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**Martin Ginting, S.H. M.H.**

**Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Romauli Ritonga, S.H., M.H.**

Halaman 346 dari 346 Putusan Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby